

**MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT:
STUDI TERHADAP BAZNAS DKI JAKARTA
DAN LAZ DOMPET DHUFA**

Disertasi

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Pengkajian Islam

Oleh :

Mohammad Lutfi

NIM : 31.16.12.000.000.75

Pembimbing :

Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM

Prof. Dr. M. Suparta, MA



Konsentrasi Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2021 M/1442 H

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini, sholawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW., Sahabat dan Keluarganya, semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin.

Penulisan disertasi ini sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan studi S 3 dan memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Pengkajian Islam Konsentrasi Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis bersyukur karena dengan pertolongan Allah SWT. jualah disertasi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama penyusunan disertasi ini, maupun selama menempuh perkuliahan, khususnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A., selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Penguji dan Bapak Dr. Hamka Hasan, M.A., selaku Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Didin Saepudin, M.A., Selaku Ketua Program Studi S3 (Doktoral) Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak Dr. Asmawi, M.Ag., Selaku Sekretaris Program Studi S3 (Doktoral) Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni, M.M., Selaku Pembimbing/Promotor I sekaligus Penguji dan Bapak Prof. Dr. M. Suparta, M.A., Selaku Pembimbing/Promotor II sekaligus Penguji, yang sangat membantu dan telah banyak memberikan saran dan arahan serta kesediaannya untuk diwawancara berkaitan dengan zakat sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak, Ibu Dosen Tim Penguji Disertasi, yaitu Ibu Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag., Bapak Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif, M.Si., Bapak Prof. Dr. Ir. Koesmawan, M.Sc., MBA, DBA.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama Bapak Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., Bapak Prof. Dr. Masykuri Abdullah, Bapak Dr. JM Muslimin, M.A., Bapak Prof. Dr. Djawahir Hejazziey, M.A., Ibu Dr. Faizah Ali Syibromalisi, M.A., Bapak Dr. Fuad Thohari, M.A., Bapak Dr. Zubair, M.Ag., yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan, juga kepada seluruh civitas

akademika Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di antaranya Ibu Asriati, Ibu Vemmy, Mas Adam, Bang Burhan, Pak Tony, Mas Hakim dan Bapak Ibu Staf lainnya yang telah memberikan banyak bantuan teknis selama penulis menempuh studi di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Pimpinan dan Staff Baznas DKI Jakarta khususnya Bapak Habibi Zein Fahri, Pimpinan dan Staff LAZ Dompot Dhuafa khususnya Bapak Bambang Suherman dan Bapak Syafruddin yang telah bersedia diwawancara dan banyak membantu penulis dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam disertasi ini.
8. Kedua Orangtuaku yaitu Ayah Hasbullah, SE.Sy., dan Ibu Maimunah, Mertuaku yaitu Aba (Alm) H. Husaini dan Ibu Hj. Holijah, Istriku Ida Farida, S.Pd., dan Anak-anakku yang tercinta Azri, Aulia, Azmi dan Azra serta Adik-adikku Rizqiyawati, SE., Maulana, S.Kom., Mukhammad Abduh, SE.Sy., Titi Akhyanti, S.Ag., dan Anton Suharnoyo, SH., yang selalu mendukung dalam penyelesaian disertasi ini, serta Keponakanku sekalian.
9. Sahabat karib serta teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan S 3 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya kepada Bapak Dr. Zia Ulhaq, M.A., Bapak Dr. Rudi Bambang Trisilo, M.M., Ibu Nurhidayati Dwiningsih, SE., M.M., Bapak Yayat Sujatna, SE., M.Si., Ibu Dr. Alfida, M.A., Bapak Dr. Jauhar Azizy, M.A., Ibu Dr. Ilah Holilah, M.A., dan Teman-teman RPL lainnya, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini dari mulai kita kuliah hingga penyelesaian disertasi ini.
10. Dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan saran dan pikiran serta dukungannya. Semoga amal baik semuanya mendapat pahala dan ridho dari Allah SWT., amin Allahumma amin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar dapat menghasilkan karya tulis yang baik di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Penulis



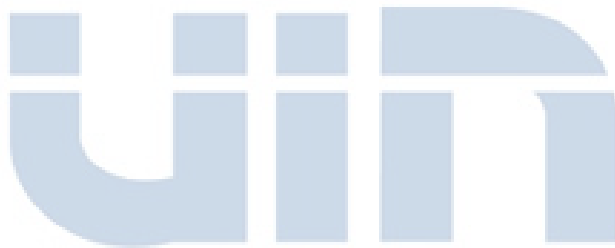
Mohammad Lutfi

NIM: 31161200000075

LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME

Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompet dhuafa

by Mohammad Lutfi



Submission date: 04-Jun-2021 10:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1600085412

File name: disertasi_final_Mohammad_Lutfi-dikompresi.pdf (1.38M)

Word count: 93169

Character count: 583931

ABSTRAK

Pendistribusian zakat merupakan problem yang sangat penting dan signifikan bagi keadilan sosial ekonomi khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat dan model pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa serta kontribusi zakat dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif dan pendekatan ekonomi sosiologi untuk memahami wujud pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. Sumber data yang diperoleh berupa data primer mencakup dokumen laporan pendistribusian zakat dan wawancara dengan pengelola zakat dan tokoh penggiat zakat serta data sekunder berupa literatur yang ditulis oleh ilmuwan dan ekonom Islam yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pendistribusian zakat.

Disertasi ini telah membuktikan bahwa Model Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa sudah sesuai dan mengikuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Selama periode Tahun 2016-2019 pendistribusian zakat untuk kaum Fakir Miskin menjadi prioritas utama, disusul Fisabilillah, Amil, Gharimin, Muallaf, Ibnu Sabil dan Riqab. Penelitian ini berkontribusi untuk menguatkan regulasi zakat produktif karena mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik serta menaikkan status mustahik menjadi muzakki dengan indeks zakat nasional.

Disertasi ini menguatkan penelitian terdahulu mengenai zakat, seperti penelitian Yusuf Al-Qardawi, Didin Hafiduddin dan Subkhi Risya yang berpendapat bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun golongan penerima zakat lainnya, sehingga zakat memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional dan menolak pendapat Robert Maltus dan Murray yang berpandangan bahwa pemerintah hendaklah tidak membantu orang miskin yang imbasnya kalau dibantu akan menambah permasalahan pemerintah itu sendiri yaitu makin banyaknya jumlah penduduk miskin.

Kata kunci: Mustahik, Muzakki, Amil dan Zakat.

ABSTRACT

The distribution of zakat is a very important and significant problem for socio-economic justice, especially in empowering the mustahik economy. This study aims to analyze the management of zakat and the distribution model of zakat in Baznas DKI Jakarta and LAZ Dompot Dhuafa as well as the contribution of zakat in overcoming socio-economic problems.

This research is a qualitative research, using descriptive method and sociological economic approach to understand the form of zakat distribution in Baznas DKI Jakarta and LAZ Dompot Dhuafa. Sources of data obtained in the form of primary data include reports on the distribution of zakat and interviews with zakat managers and zakat activist figures as well as secondary data in the form of literature written by Islamic scientists and economists related to the management and distribution of zakat.

This dissertation has proven that the Zakat Distribution Model at the DKI Jakarta Baznas and LAZ Dompot Dhuafa is in accordance with and follows Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management which includes the collection, distribution, utilization and reporting of the implementation of zakat management. During the 2016-2019 period, the distribution of zakat for the Poor became a top priority, followed by Fisabilillah, Amil, Gharimin, Muallaf, Ibn Sabil and Riqab. This study contributes to strengthening the regulation of productive zakat because it is able to increase the income and welfare of mustahik and raise the status of mustahik to muzakki with the national zakat index.

This dissertation reinforces previous research on zakat, such as the research of Yusuf Al-Qardawi, Didin Hafiduddin and Subkhi Risya who argue that zakat can improve the welfare of the poor and other groups of zakat recipients, so that zakat has an important and strategic role in the national economy and rejects Robert's opinion. Maltus and Murray are of the view that the government should not help the poor, which as a result will add to the government's own problems, namely the increasing number of poor people.

Keywords: Mustahik, Muzakki, Amil and Zakat.

نبذة مختصرة

يعتبر توزيع الزكاة مشكلة مهمة للغاية وذات مغزى للعدالة الاجتماعية والاقتصادية ، لا سيما في التمكين الاقتصادي للمستهلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إدارة الزكاة ونموذج توزيع الزكاة في الوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة العاصمة الخاصة بجاكرتا ومعهد الزكاة العامل في دومبيت الضفاف ومساهمة الزكاة في التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام المنهج الوصفي والمنهج الاقتصادي الاجتماعي لفهم شكل توزيع الزكاة في الوكالة الوطنية للزكاة بمنطقة العاصمة الخاصة بجاكرتا ومعهد دومبيت ضفة عامل الزكاة. تشمل مصادر البيانات التي تم الحصول عليها في شكل بيانات أولية تقارير عن توزيع الزكاة ومقابلات مع مديري الزكاة وأرقام ناشطي الزكاة بالإضافة إلى بيانات ثانوية في شكل مؤلفات كتبها علماء واقتصاديون إسلاميون تتعلق بإدارة وتوزيع الزكاة.

لقد أثبتت هذه الرسالة أن نموذج توزيع الزكاة في الوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة العاصمة الخاصة بجاكرتا ومؤسسة دومبيت ضفة عمال الزكاة يتوافق مع ويتبع القانون رقم ثلاثة وعشرون من ألفين وأحد عشر بشأن إدارة الزكاة والذي يتضمن التحصيل. والتوزيع والاستخدام والإبلاغ عن التنفيذ إدارة الزكاة. خلال الفترة من عام ألفين وستة عشر إلى ألفين وتسعة عشر ، أصبح توزيع الزكاة على الفقراء أولوية قصوى ، يليها فيسبيل الله ، وأمل ، وغارمين ، وملف ، وابن سبيل ، والرقاب. تساهم هذه الدراسة في تعزيز تنظيم الزكاة المنتجة لأنها قادرة على زيادة دخل المستحيك ورفاهيته ورفع منزلة المستحك إلى المركزي بمؤشر الزكاة الوطني.

تعزز هذه الرسالة البحث السابق في الزكاة ، مثل بحث يوسف القرضاوي وديدين حفيظ الدين وصبحي رسية الذين يجادلون بأن الزكاة يمكن أن تحسن رفاهية الفقراء وغيرهم من متلقي الزكاة ، بحيث يكون للزكاة دور مهم واستراتيجي. في الاقتصاد الوطني ويرفض رأي روبرت ، ويرى مالتوس وموراي أن الحكومة لا ينبغي أن تساعد الفقراء ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مشاكل الحكومة ، وهي زيادة عدد الفقراء.

كلمات مفتاحية: مستحك ، مركي ، عامل ، زكاة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	s} = ص	l = ل
h} = ح	d{ = ض	m = م
kh = خ	t{ = ط	n = ن
d = د	z{ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ ...	fathah dan wau	Au	a dan w

Contoh:

حُسَيْن : H{usain حَوْل : h{aul

C. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah dan alif	a>	a dan garis di atas
ـِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
ـُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi ta' marbutah ditulis dengan "h" baik dirangkai dengan kata sesudahnya maupun tidak contoh mar'ah (مراة) madrasah (مدرسة)

Contoh:

المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawwarah

E. Shaddah

Shaddah/tasydīd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ نَزَّل : nazzal

F. Kata Sandang

Kata sandang "الـ" dilambangkan berdasar huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf syamsiyah maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan ditulis "al" jika diikuti dengan huruf qamariyah. Selanjutnya لـ ا ditulis lengkap baik menghadapi al-Qomariyah contoh kata al-Qomar (القمر) maupun al-Syamsiyah seperti kata al-Rajulu (الرجل)

Contoh:

الشمس : al-Shams القلم : al-Qalam

G. Pengecualian Transliterasi

Adalah kata-kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal الله, asma'> al-husna> dan ibn, kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan konsistensi dalam penulisan.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL DISERTASI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH UJIAN PROMOSI DOKTOR.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	viii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	ix
LEMBAR PENGESAHAN	x
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Batasan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian	16
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	30
 BAB II DISKURSUS ZAKAT	 33
A. Zakat.....	33
B. Peran Negara dan Regulas Zakat.....	47
C. Potensi Zakat Nasional.....	52
 BAB III PENGELOLAAN ZAKAT.....	 58
A. Manajemen Zakat.....	58
B. Bentuk Pengelolaan Zakat di Zaman Awal Islam	63
C. Tata Kelola Zakat Menurut Undang-Undang di Indonesia	65
D. Wujud Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta	72
E. Kendala dan Hambatan dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta	86
F. Pemberdayaan SDM di Baznas DKI Jakarta	87
G. Implementasi Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa	88

H. Kolaborasi Antar Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia	111
I. Pendekatan Balanced Scorecard dalam Pengelolaan Zakat	113
BAB IV IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT	140
A. Distribusi Zakat	140
B. Implementasi Pendistribusian Zakat di Zaman Awal Islam	144
C. Model Penyaluran Zakat Menurut Undang-Undang di Indonesia	149
D. Optimalisasi Zakat pada Muzakki	151
E. Kriteria dan Batasan (Strategi Pemberdayaan) Mustahik	154
F. Bentuk Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta	160
G. Wujud Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa	170
H. Analisis SWOT Terhadap Pendistribusian Zakat	178
BAB V KONTRIBUSI ZAKAT	200
A. Problematika Zakat dan Solusi Penyelesaiannya	200
B. Potensi Zakat Profesi	207
C. Optimalisasi Zakat Produktif	214
D. Zakat Sebagai Implementasi Maqasid Syariah	220
E. Strategi Optimalisasi Zakat dalam Bidang Keuangan, SDM, Sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	228
F. Solusi Zakat untuk Mengatasi Problematika Sosial Ekonomi	240
BAB VI PENUTUP	257
A. Kesimpulan	257
B. Saran	258
DAFTAR PUSTAKA	260
LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA	
GLOSARI	
INDEKS	
BIOGRAFI PENULIS	
DAFTAR LAMPIRAN PERKULIAHAN DAN DISERTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas Republik Indonesia Tahun 2017-2019	8
Tabel 2 Prosentase Rata-rata Pendistribusian Zakat di Baznas Republik Indonesia Tahun 2017-2019	10
Tabel 3 Data Baznas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	74
Tabel 4 Data LAZ Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	90
Tabel 5 Pendekatan Balanced Scorecard di Baznas DKI Jakarta	135
Tabel 6 Pendekatan Balanced Scorecard di LAZ Dompét Dhuafa.....	137
Tabel 7 Kriteria Mustahik Zakat	155
Tabel 8 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta Tahun 2016.....	165
Tabel 9 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta Tahun 2017.....	166
Tabel 10 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta Tahun 2018.....	167
Tabel 11 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta Tahun 2019.....	168
Tabel 12 Prosentase Rata-rata Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta Tahun 2016-2019	169
Tabel 13 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompét Dhuafa Tahun 2016	171
Tabel 14 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompét Dhuafa Tahun 2017	172
Tabel 15 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompét Dhuafa Tahun 2018	173
Tabel 16 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompét Dhuafa Tahun 2019	174
Tabel 17 Prosentase Rata-rata Pendistribusian Zakat di LAZ Dompét Dhuafa Tahun 2016-2019	176
Tabel 18 Analisis SWOT di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompét Dhuafa	192
Tabel 19 Matrik Strategi di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompét Dhuafa	195

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Teknis Analisis Data Penelitian.....	30
Bagan 2 Struktur Organisasi Baznas (Bazis) DKI Jakarta.....	77
Bagan 3 Struktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa.....	93



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sosial merupakan permasalahan yang masih melanda negara-negara di dunia ini, khususnya kemiskinan di negara dunia ketiga atau negara berkembang yang upaya pembenahannya membutuhkan strategi dan kiat khusus yang melibatkan elemen-elemen yang ada di suatu masyarakat atau negara. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya. Meskipun ia mempunyai harta dan usaha akan tetapi harta dan usahanya itu belum dapat mencukupi hajat dan nafkahnya.¹ Kemiskinan dan tingginya pengangguran di Indonesia tidaklah disebabkan oleh kondisi alamnya, tapi ini berkaitan dengan faktor kultural, pendidikan dan kesempatan kerja serta faktor kebijakan struktural yang tidak berpihak kepada orang-orang lemah. Faktor struktural ini tentu saja tugas dari pemerintah yang perlu juga diperjuangkan oleh kaum muslimin.²

Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan populasi penduduk yang berjumlah 270.200.000 jiwa yang tersebar di 34 propinsi, dimana sebaran penduduk Indonesia di tahun 2020 per pulau, sebanyak 151,6 juta jiwa atau 56,1% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, lalu 58,6 juta jiwa atau 21,68% di Pulau Sumatera, kemudian 19,9 juta jiwa atau 7,36% di Pulau Sulawesi, 16,5 juta jiwa atau 6,15% ada di Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 15 juta jiwa atau 5,54%, terakhir Pulau Maluku dan Pulau Papua sebanyak 8,6 juta jiwa atau 3,17%.³ Masalah populasi penduduk untuk negara berkembang memberikan beberapa imbas permasalahan yang menonjol diantaranya adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari badan pusat statistik diperoleh informasi bahwa dari jumlah total penduduk Indonesia termasuk dalam kategori penduduk miskin pada bulan Maret 2020 yaitu berjumlah 26.420.000 jiwa meningkat 1,63 juta jiwa terhadap bulan September 2019 dan meningkat 1,28 juta jiwa terhadap bulan Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada bulan Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2019 sebesar 12,6 persen naik menjadi 12,82 persen pada bulan Maret 2020.⁴ Dari segi geografis, jumlah penduduk miskin yang paling banyak mendominasi di pulau Jawa sebesar 15,31 juta jiwa, sementara sisanya

¹ M. Djamel Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 47.

² Faisal Agus, *Revitalisasi Lembaga Zakat*, (Jakarta: Peduli Umat, 2001), h. 91.

³ www.economy.okezone.com, *Hasil Sensus 2020: Jumlah Penduduk Indonesia 270 Juta Jiwa*, diakses tanggal 2 Oktober 2020.

⁴ bps.go.id, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 Persen*, diakses tanggal 2 Oktober 2020.

tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku dan Papua sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan 0,99 juta jiwa.⁵

Berdasarkan data BPS tersebut di atas diketahui bahwa kemiskinan merupakan sebuah dilematika yang kiranya dibutuhkan beberapa konsep penanggulangannya. Beberapa ahli memberikan buah pemikirannya mengenai cara menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut, di antara para ahli ekonomi tersebut ada yang menganjurkan agar pemerintah tidak berperan aktif atau membiarkan kemiskinan, pun sebaliknya banyak para ahli yang menganjurkan agar pemerintah berperan aktif untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan dengan beberapa kebijakan yang kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan tersebut. Steven Pressman mengungkapkan diantara solusi menanggulangi permasalahan kemiskinan berdasarkan pemikiran salah satu tokoh ekonomi yang terkenal yaitu Robert Maltus yang terkenal dengan sumbangsih teorinya mengenai deret ukur pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan deret ukur pertumbuhan penduduk yang nantinya akan berimbas pada makin banyaknya jumlah penduduk miskin khususnya di Inggris saat itu. Robert Maltus menyimpulkan bahwa setiap usaha untuk membantu orang miskin hendaklah ditentang dan adanya penolakan atas setiap usaha untuk mensahkan bantuan bagi orang miskin. Jika keluarga buruh dalam kategori miskin dibantu maka mereka merespon dengan mempunyai anak yang banyak sehingga mereka segera mendapati diri mereka menjadi miskin kembali, hal tersebut menyebabkan pula menghasilkan lebih banyak lagi orang-orang miskin.⁶ Lebih lanjut Robert Maltus berpendapat bahwa bantuan kemiskinan juga akan menaikkan harga jagung di Inggris. Karenanya, bantuan untuk yang miskin tidak hanya akan merugikan orang miskin itu sendiri, tetapi dengan meningkatnya harga barang pokok, bantuan kemiskinan juga akan merugikan seluruh warga negara.⁷

Pendapat senada dikemukakan oleh Murray yang menyatakan bahwa bantuan pemerintah hanya akan menyebabkan penerima yang makmur akan lebih banyak punya anak, karena itu hanya akan memperburuk keadaan ekonomi mereka.⁸ Kedua pakar ekonomi tersebut berpandangan yang sama bahwa pemerintah hendaklah tidak membantu orang miskin yang imbasnya kalau dibantu akan menambah permasalahan pemerintah itu sendiri yaitu makin banyaknya jumlah penduduk miskin.

⁵ www.suaracom.com, *BPS Akui Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat*, diakses tanggal 2 Maret 2020.

⁶ Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, (Jakarta: Murai Kencana, 2002), h. 44.

⁷ Augustus M. Kelley, *The Pamphlets of Thomas Robert Malthus*, (New York: 1970), h. 47.

⁸ Charles Murray, *Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980*, (New York: Basic Books, 1984), h. 32.

Berbeda dengan konsep tersebut diatas, para ahli ekonomi lainnya berfikir sebaliknya bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar atas kesejahteraan warganya dan membantu mengatasi permasalahan kemiskinan yang melenggu mereka, diantara para pemikir ekonomi tersebut yaitu Marquis de Condorcet, Robert Owen dan William Godwin, Condorcet berpendapat bahwa kesetaraan ekonomi yang lebih besar dan keadaan yang lebih aman bagi buruh dapat meningkatkan kekayaan materi mereka. Untuk mencapai tujuan ini, ia mendukung dua reformasi yaitu sistem kesejahteraan untuk memberikan keamanan bagi para pekerja miskin, dan peraturan pemerintah tentang kredit untuk menjaga agar suku bunga tetap rendah sehingga keluarga yang membutuhkan dapat meminjam uang dengan biaya yang lebih rendah.⁹

Selanjutnya Owen berusaha untuk mengembangkan masyarakat utopian di dalam kota-kota industri yang akan meningkatkan baik itu kondisi ekonomi maupun kondisi sosial keluarga kelas buruh.¹⁰ Sedangkan Godwin bahkan lebih radikal dalam analisis dan usulan kebijakannya. Ia menyalahkan sistem kapitalis karena menyebabkan kemiskinan para buruh, kemudian ia menuntut agar kekayaan di ambil dari pemiliknya dan diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Hal ini kata Godwin, akan mengakhiri kemiskinan, ketidakadilan dan penderitaan manusia di seluruh dunia.¹¹ Ketiga pakar ekonomi tersebut sama-sama berpendapat bahwa peran pemerintah atau negara mutlak dibutuhkan dalam rangka memecahkan dan menanggulangi masalah kemiskinan dengan reformasi sistem kesejahteraan dan peraturan pemerintah yang diarahkan untuk melindungi orang-orang miskin.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Masing-masing negara memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, salah satunya adalah memberikan berbagai macam subsidi antara lain berupa subsidi bunga pinjaman. Di dalam kenyataannya subsidi pinjaman ini selain memberatkan anggaran pemerintah juga dapat mengganggu mekanisme pasar, untuk mengurangi ketidakadilan sosio ekonomi khususnya untuk permasalahan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata, ditanggulangi dengan pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan.¹² Pembayaran zakat dapat diartikan sebagai kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana ditentukan oleh ulama fiqih, dan mazhab-mazhab atau perundang-

⁹ Jean Antonie de Cariat-Nicholas, Marquis de Condorcet, *Outlines of an Historical View of progress of the Human Mind*, (London: J. Johnson, 1795), h. 167.

¹⁰ Robert Owen, *Observations on the Effect of the Manufacturing System*, (London, ttp: 1815), h. 94.

¹¹ William Godwin, *An Enquiry Concerning Political Justice* (1793), (New York: Woodstock Books, 1992), h. 89.

¹² M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 4.

undangan zakat negara kita.¹³ Sedangkan maksud dari sejumlah metode lain yaitu dengan melihat fakta kegagalan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ini, diperlukan cara pandang baru terhadap persoalan kemiskinan.

Rasulullah Saw. sebagai tauladan umat Islam sudah mencontohkan agar umatnya mau peduli dan berbagi antar sesama, yang implementasinya berupa penyaluran *bayt al mal*. Baitul Mal yang dibentuk pada awal pemerintahan Nabi Muhammad Saw., mungkin saat itu masih berbentuk pusat pengumpulan dan pembagian kekayaan publik yang belum melembaga. Dalam perkembangan selanjutnya Baitul Mal menjadi Kantor Perbendaharaan Negara Baru dibentuk pada masa Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab (Tahun 634-644 M),¹⁴ pada tahun 20 Hijrah.¹⁵ Sesuai dengan fungsinya *bayt al mal* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *bayt al mal al khashsh* dan *bayt al mal al muslim*. *Bayt al mal al khashsh* berarti berfungsi sebagai kas perbendaharaan negara atau pengeluaran uang dari publik untuk biaya pribadi kepala negara. Selain itu, *Bayt al mal al khashsh* berfungsi pula untuk perawatan istana, gaji pengawal raja, hadiah bagi penguasa asing, dan kemashlahatan umum. Sedangkan dalam fungsi kedua yaitu *bayt al mal al muslim*, dana didayagunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum; bahkan, bisa pula digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti membantu fakir miskin.¹⁶

Agama Islam memperkuat ajaran-ajaran persaudaraannya dan persamaan sosial bagi semua dengan suatu sistem sosio ekonomi yang memenuhi kebutuhan semua orang dengan melihat status mereka sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Hal itu menuntut adanya suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata serta menegakkan nilai-nilai kehidupan yang harmoni dengan tujuan-tujuannya. Kekayaan dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, baik berupa barang atau benda yang dapat diambil manfaatnya secara konkret dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Kekayaan itu dapat berupa emas, perak, uang, binatang ternak, hasil pertanian, termasuk pabrik, industri, saham, gedung-gedung, hotel, losmen, toko, bengkel, termasuk pula rumah tempat tinggal lengkap dengan perabotannya, perhiasan, sawah, landang, tambak dan sebagainya.¹⁷

¹³ Akhyar Rusli, *Zakat = Pajak Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Renada, 2005), h. 38.

¹⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1992), h. 161.

¹⁵ Muhammad Al-Baltaji, *Manhaj Umar fit Tasyri'*, (Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 150.

¹⁶ H.A Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.

¹⁷ Cholid Fadlullah, *Mengenai Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis DKI Jakarta, 1993), h. 13.

Jika semua individu itu secara sosial sama, maka pola konsumsi apapun yang merefleksikan sikap arogansi harus dilarang. Salah satu jalan meminimalisasinya yaitu dengan mengoptimalkan peran institusi *baitul maal* sebagai media yang menyalurkan hak-hak masyarakat atas harta benda individu yang dilakukan melalui zakat dan pajak untuk diberikan lagi kepada yang berhak untuk menerimanya.¹⁸ Semua sumber daya yang tersedia, termasuk deposito bank, merupakan suatu amanah dari Allah dan harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang baik kaya maupun miskin. Promosi konsumsi pamer atau pemenuhan keinginan-keinginan yang tidak dijamin, harus diberantas.¹⁹ Pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hukum Islam.²⁰ Agama Islam adalah agama yang mendukung kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi lainnya dalam rangka mencari penghasilan atau pendapatan yang halal dalam rangka memenuhi kewajiban keuangan mereka dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat Islam.²¹ Agama Islam juga mendukung setiap aktivitas dan kegiatan manusia dalam rangka memakmurkan alam semesta.²²

Perlu dikaji kembali alternatif instrumen ekonomi yang pernah digunakan dalam sejarah Islam yang pernah hadir untuk menjawab persoalan kemiskinan secara konkret. Alternatif solusi tersebut adalah menggali kembali sumber dana pembangunan sosial melalui wakaf dan wakaf tunai. Inilah sebenarnya 'Raksasa' yang jika bangkit, perekonomian nasional diharapkan dapat segera menggeliat dan meringankan beban masyarakat miskin.²³ Pendapat tersebut mengindikasikan dari perspektif agama khususnya agama Islam bahwa negara atau pemerintah berkewajiban untuk berlaku adil dalam bidang sosio ekonomi yaitu dengan memanfaatkan fungsi dan peranan zakat dalam rangka pendistribusian kekayaan dan pendapatan yang merata di masyarakat khususnya perhatian orang kaya kepada orang miskin.

¹⁸ Nurul Ichas, "Teori Harta dalam Hukum Fiqh Islam", dalam *Jurnal Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume XI, No. 1, Maret 2011, h. 173.

¹⁹ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*....., h. 160.

²⁰ M. Umar Chapra, "The Islamic Vision of Development Thoughts on Economics", dalam *The Quarterly Journal of Islam Economics Research Bureau*, Volume 18, No. 3, Maret 2008, h. 34.

²¹ Rasem N. Kayed and M. Kabir Hasan, "Islamic Entrepreneurship: A Case Study of Saudi Arabia", dalam *Journal of Developmental Entrepreneurship*, Volume 15, No. 4, April 2010, h. 384.

²² A. Sadri, "Science-Driven Entrepreneurship in The Islamic World", dalam *Journal of Information Science and Management*, Volume 8, No. 1, Januari 2010, h. 79.

²³ Abdul Azis Setiawan, "Tantangan Strategis Institusi Wakaf dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat; Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia", dalam *Jurnal Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume VIII, No. 1, September 2007, h. 41.

Kepedulian kaum kaya dalam pendistribusian kekayaan dan pendapatannya kepada kaum miskin bukan semata-mata dalam hal pinjam-meminjam saja di mana dalam hukum *al-qardh* (pinjam-meminjam) diketahui bahwa pada dasarnya adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam, namun hukum itu bisa berubah bergantung pada sebab seseorang meminjam, di antaranya adalah hukumnya wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.²⁴ Dalam kondisi yang khusus tersebut, rasa mengerti dan memahami antar umat Islam mutlak dibutuhkan. Orang yang mempunyai harta yang berlimpah berkewajiban membantu atau meminjamkan sebahagian hartanya untuk mereka yang berkategori masyarakat tidak mampu. Orang yang tak mampu menjadi tanggung jawab masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika terjadi ketimpangan pendapatan maka diperlukan kesadaran individu untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung secara ekonomi dan belum memiliki kompetensi dalam memperoleh kehidupan yang layak baik secara temporer seperti korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun secara permanen seperti keterbatasan fisik sejak lahir.²⁵

Dalam ekonomi Islam terdapat tuntunan dalam mendistribusikan pendapatan dengan memperhatikan skala prioritas yang ketat²⁶ dan mempunyai prinsip dan nilai-nilai *ihsan* dan *ithar*, serta solusi bagaimana mendistribusikan penggunaan segala potensi kemanusiaan dan kekayaan untuk pemerataan kesejahteraan seluas-luasnya.²⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) : 56 dimana pembagian sedekah/zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus sedekah (zakat), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijakaksana. Zakat merupakan bentuk tanggung jawab seorang muslim yang mempunyai kekayaan yang berlebih kepada mereka yang serba kekurangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Akhyar Rusli yang mengatakan: “*Zakah, the compulsory levy on the income and wealth of muslim, literarly means that which cleans and purifies, and signifies justness, integrity and vindication as well as increas and growth. It (zakah) is a tax which is meant of purify the property of a person from the taint of selfishness make it halal (permissible) for one’s personal use and benefit.*” Zakat adalah

²⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 2010), h. 55.

²⁵ R Yeo and K. Moore, “Including Disable People in Poverty Reduction Work: Nothing About Us, Without Us”, dalam *World Development*, Volume 31, No. 3, Maret 2003, h. 583.

²⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 232.

²⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), h. 136.

pungutan yang dapat dipaksakan terhadap penghasilan dan kekayaan kaum muslimin, disamping secara harfiah berarti bersih dan suci, menimbulkan keadilan, kepatuhan dan kebenaran juga berarti tumbuh dan berkembang. Zakat adalah pajak yang berarti mensucikan kekayaan seseorang dari keserakahan dan membuat halal pengeluaran dan keuntungan pribadi.²⁸

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata: "Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, masing-masing satu *sha'* (kurang lebih 2,5 Kg) kurma atau satu *sha'* gandum (makanan pokok), baik orang merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah Saw. memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri shalat hari raya." (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadits nomor: 1503).²⁹

*"Zakat as third pillar of Islam and in the Al-Qur'an, the term zakat is mentioned around 70 times together with the prayers. It is compulsory on all Muslims who have the financial means (nisab) to meet this obligation. Nisab in Islamic jurisprudence is the minimum amount of property or wealth that must be owned by a Muslim before he/she is obligated for zakat. It is also defined as a measurement that determines the obligation for paying zakat for male or female Muslims".*³⁰ Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu atau sudah masuk nisabnya.³¹

Zakat diartikan pula sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³² Salah satu esensi pengelolaan zakat melalui *amil* (pemungut zakat) adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan *mustahik* (kelompok penerima zakat). Sejumlah studi membuktikan bahwa penyaluran zakat secara langsung dari *muzakki* (wajib zakat) kepada *mustahik* memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran *amil* zakat dalam mengintermediasi *muzakki* dan *mustahik*.³³

²⁸ Akhyar Rusli, *Zakat = Pajak Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, , h. 47.

²⁹ Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 360.

³⁰ Sheila Nu Nu Htay etc, *"Integrating Zakat, Waqf and Sadaqah: Myint Myat Phu Zin Clinic Model in Myanmar"*, dalam *Jurnal TIFBR (Tazkia Islamic Finance & Business Review)* Volume 8, Nomor 2 Februari 2013, h. 186.

³¹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011), h. 11.

³² Undang-Undang Zakat Pasal 13 Ayat 4 Tahun 2004, tentang *Pengertian Zakat*.

³³ [http// Republika.co.id](http://Republika.co.id), *Peran Amil Zakat*, diakses tanggal 3 Agustus 2017.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, saat ini organisasi pengelola zakat ada dua yaitu Baznas untuk organisasi yang dibentuk pemerintah dan LAZ untuk organisasi yang dibentuk masyarakat.³⁴ Lebih lanjut diungkapkan bahwa setelah ditetapkan UU Pengelolaan zakat tersebut pemerintah menerbitkan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU tersebut, sehingga untuk mengatur bagaimana kebijakan Baznas terkait pedoman pengelolaan zakat lebih efektif maka dibuat Draf Pedoman Pengelolaan Zakat yang didalamnya berisi tentang aturan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan naskah perjanjian, kode etik amal zakat dan pengelolaan keuangan zakat.³⁵

Berikut ini adalah data tentang Periode Pendistribusian Zakat Di Baznas Republik Indonesia Tahun 2017-2019

Tabel 1
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas Republik Indonesia
Tahun 2017-2019³⁶

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	PENERIMAAN ZAKAT			
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 6.224.300.000.000,-	Rp. 8.117.500.000.000,-	Rp. 10.220.600.000.000,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 6.224.300.000.000,-	Rp. 8.117.500.000.000,-	Rp. 10.220.600.000.000,-
	PENYALURAN ZAKAT			
2.	Fakir Miskin	Rp. 3.356.300.000.000,-	Rp. 3.973.200.000.000,-	Rp. 4.548.800.000.000,-
3.	Fisabilillah	Rp. 755.100.000.000,-	Rp. 1.390.000.000.000,-	Rp. 1.364.800.000.000,-
4.	Amil	Rp. 518.600.000.000,-	Rp. 798.000.000.000,-	Rp. 640.800.000.000,-
5.	Muallaf	Rp. 97.200.000.000,-	Rp. 27.700.000.000,-	Rp. 38.400.000.000,-
6.	Gharimin	Rp. 40.800.000.000,-	Rp. 41.100.000.000,-	Rp. 154.800.000.000,-
7.	Ibnu Sabil	Rp. 70.400.000.000,-	Rp. 55.500.000.000,-	Rp. 106.300.000.000,-
8.	Riqab	Rp. 21.800.000.000,-	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 5.400.000.000,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 4.860.200.000.000,-	Rp. 6.288.500.000.000,-	Rp. 6.859.300.000.000,-
	Surplus Dana Zakat	Rp. 1.364.100.000.000,-	Rp. 1.829.000.000.000,-	Rp. 3.361.300.000.000,-

³⁴ <http://Balitbang Kemenag.go.id>, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses tanggal 3 Agustus 2017.

³⁵ <http://Balitbang Kemenag.go.id>, PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014, diakses tanggal 3 Agustus 2017.

³⁶ Baznas RI, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Baznas, 2020), h. 7-8.

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Penerimaan Zakat di Baznas Republik Indonesia pada Tahun 2017 Sebesar Rp. 6.224.300.000.000,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 4.860.200.000.000,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar Rp. 1.364.100.000.000,-. Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2017 penggunaannya yaitu 53,92% untuk Fakir Miskin, 12,13% untuk Fisabilillah, 8,33% untuk Amil, 1,56% untuk Muallaf, 0,65% untuk Gharimin, 1,31% untuk Ibnu Sabil, 0,35% untuk Riqab, dan Surplus Dana Zakat sebesar 21,91%.³⁷

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Penerimaan Zakat di Baznas Republik Indonesia pada Tahun 2018 Sebesar Rp. 8.117.500.000.000,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 6.288.500.000.000,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar Rp. 1.829.000.000.000,-. Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2018 penggunaannya yaitu 48,94% untuk Fakir Miskin, 17,12% untuk Fisabilillah, 9,8% untuk Amil, 0,34% untuk Muallaf, 0,50% untuk Gharimin, 0,68% untuk Ibnu Sabil, 0,04% untuk Riqab, dan Surplus Dana Zakat sebesar 22,53%.³⁸

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Penerimaan Zakat di Baznas Republik Indonesia pada Tahun 2019 Sebesar Rp. 10.220.600.000.000,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 6.859.300.000.000,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar Rp. 3.361.300.000.000,-. Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2019 penggunaannya yaitu 44,50% untuk Fakir Miskin, 13,35% untuk Fisabilillah, 6,27% untuk Amil, 0,37% untuk Muallaf, 1,51% untuk Gharimin, 1,04% untuk Ibnu Sabil, 0,05% untuk Riqab, dan Surplus Dana Zakat sebesar 32,88%.³⁹

Dari hasil Pendistribusian Zakat di Baznas Republik Indonesia selama tiga tahun terakhir yaitu Periode Tahun 2017-2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata prosentase penyaluran dana zakat yang terbesar adalah untuk Fakir miskin sebesar 49,12%, untuk Fisabilillah sebesar 14,20%, untuk Amil sebesar 8,13%, untuk Muallaf sebesar 0,75%, untuk Gharimin sebesar 0,88%, untuk Ibnu Sabil sebesar 1,01%, dan untuk Riqab (budak dan hamba sahaya) sebesar 0,14% serta Surplus Dana Zakat 25,77%.⁴⁰

Dari hasil rata-rata Pendistribusian Zakat di Baznas Republik Indonesia selama tiga tahun terakhir tersebut yaitu Periode Tahun 2017-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³⁷ Baznas RI, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Baznas, 2020), h. 7-8.

³⁸ Baznas RI, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Baznas, 2020), h. 7-8.

³⁹ Baznas RI, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Baznas, 2020), h. 7-8.

⁴⁰ Baznas RI, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Baznas, 2020), h. 7-8.

Tabel 2
Prosentase Rata-rata Pendistribusian Zakat di Baznas Republik Indonesia
Tahun 2017-2019⁴¹

No.	Keterangan	Prosentase
	PENYALURAN ZAKAT	
1.	Fakir Miskin	49,12%
2.	Fisabilillah	14,20%
3.	Amil	8,13%
4.	Gharimin	0,88%
5.	Ibnu Sabil	1,01%
6.	Muallaf	0,75%
7.	Riqab (budak dan hamba sahaya)	0,14%
8.	Surplus Dana Zakat	25,77%
	Total	100%

Berdasarkan penjabaran tentang pendistribusian zakat di Baznas Republik Indonesia selama tiga tahun terakhir tersebut, diketahui bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang melanda Indonesia sehingga zakat sebagai alternatif solusi penyelesaiannya, sehingga penghimpunan dana yang terkumpul dalam zakat penyalurannya terhadap fakir miskin juga menjadi skala prioritas utama pula, disusul oleh golongan lain dalam pendistribuisan zakatnya tersebut.

Pendapat Sinansari Encip (2003), berkaitan dengan penghimpunan dana, Dompot Dhuafa mulai sadar bahwa ia masih menggunakan cara konvensional. Belum menggunakan konsep marketing secara optimal tetapi masih menggunakan *public relations*. Di sisi lain, program-program *public relations* nya sendiri belum terkonsep baik dan harus diakui promosi Dompot Dhuafa masih bersifat timbul tenggelam.⁴² Lebih lanjut dikatakan bahwa Dompot Dhuafa dengan pilihan Jejaring Multi Koridor (JMK) nya itu, dinilai Haidar Bagir, sebagai langkah yang tepat. Dompot Dhuafa memang harus menjadi besar, tapi tidak sendirian. Jangan sampai sendirian malah. Dompot Dhuafa harus berfungsi menjadi payung bagi lembaga-

⁴¹ Baznas RI, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Baznas, 2020), h. 7-8.

⁴² Sinansari Encip, *Jejak-jejak Membekas 10 Tahun Dompot Dhuafa Republika*, (Jakarta: Cahaya Timur, 2003). h. 59.

lembaga yang lainnya.⁴³ Oleh karena itu umat Islam harus mengambil langkah penting untuk meningkatkan pendistribusian harta kekayaan dalam masyarakat supaya tidak terjadi penumpukkan pada pihak tertentu dalam saja. Harus di upayakan suatu kepastian (sistem) supaya harta kekayaan tersebar luas dalam masyarakat melalui pembagian yang adil dan merata⁴⁴

Selanjutnya menurut Hamidiyyah (2005) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa faktor yang dipertimbangkan muzakki dalam penyaluran zakat di sebuah lembaga amal zakat dan faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf dan kurban pada lembaga pengelola zakat di Jakarta, khususnya di Dompot Dhuafa Republika, yakni 75,8% dijelaskan oleh biaya promosi, jumlah jaringan, regulasi serta momen bulan Ramadhan dan Dzulhijjah.⁴⁵

Menurut Charity Aid Foundation World Giving 2018, Indonesia dinobatkan menjadi negara yang paling dermawan. Pernyataan ini didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki tipikal budaya untuk berbagi yang sangat kuat dan cenderung lebih suka berdonasi langsung kepada kerabat dekat, atau orang yang membutuhkan yang berada didekatnya. diasumsikan bahwa penghimpunan ZIS selama ini selain terdistribusi ke OPZ resmi, juga banyak melalui perorangan atau lembaga tidak resmi. Besarnya semangat berbagi masyarakat ini sayangnya menjadi tidak tercatat dalam Laporan Zakat Nasional (LZN) yang disusun BAZNAS, LZN disusun oleh BAZNAS setiap tahun untuk mencatat jumlah penghimpunan dan penyaluran dari dana ZIS yang ditunaikan melalui BAZNAS maupun LAZ pada skala nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil survey penghimpunan ZIS Non Kelembagaan pada Tahun 2019 sebesar Rp58.286.927.636.780 yang terdiri dari jumlah zakat sebesar Rp 29.852.206.694.358 dan Infak Sedekah sebesar Rp 28.434.720.942.422. Jumlah pengumpulan ZIS terbesar pada Tahun 2019 yakni untuk wilayah Jawa (55,67 persen), wilayah Sumatera (22,10 persen), dan wilayah Kalimantan (9,34 persen). Berdasarkan survey tersebut diketahui bahwa besarnya nilai pengumpulan ZIS yang tidak ditunaikan melalui OPZ resmi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat resmi, sehingga perlu adanya upaya lebih kuat lagi dari BAZNAS dan LAZ resmi yang ada dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada masyarakat agar mau menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi yang sudah ada. Selain itu, dari hasil survey tersebut diketahui bahwa dana ZIS merupakan dana filantropi yang tetap mengalami

⁴³ Sinansari Encip, *Jejak-jejak Membekas 10 Tahun Dompot Dhuafa Republika*, h. 61.

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), h. 83-84.

⁴⁵ Hamidiyah, E, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf & Kurban di Dompot Dhuafa Republika", dalam *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Volume 1, No. 4, Maret 2005, h. 72.

peningkatan walaupun terjadi krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19 sehingga dapat dijadikan sumber pembiayaan dalam mengatasi masalah kemiskinan.⁴⁶

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk pemrograman yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, maupun untuk program-program yang bersifat produktif, memberdayakan dan memiliki dampak pada jangka panjang.⁴⁷ Kepedulian umat Islam di masa ini dapat diimplementasikan dengan pendayagunaan Bazis (Baznas) yaitu suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam, dimana zakat yang **dikumpulkan** disalurkan untuk mereka yang secara ketentuan syariah/ hukum layak menerimanya. Apabila pengelolaan zakat secara regulasinya baik maka akan mendapat kepercayaan masyarakat, sebagaimana pengelolaan zakat di Aceh, dimana secara regulasi dari pengelolaan zakat di provinsi Aceh lebih *advance* dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, bahkan zakat sudah terapkan pada penerimaan pendapatan negara, walaupun disini lain masih terdapat kendala dan masalah yang muncul dalam pengelolaan zakat tersebut, misalnya pengaruh personal lebih besar di banding lembaga *baitul mal* yang didirikan oleh negara khususnya dalam hal pengumpulan dana. Posisi Tengku (ulama di Aceh) lebih dominan dan berpengaruh cukup signifikan terhadap masyarakat.⁴⁸

Fungsi utama Bazis (Baznas) adalah sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan *shodaqoh* dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Selain itu, Bazis (Baznas) juga berfungsi sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.⁴⁹ Hasil pengumpulan zakat, infak dan *shodaqoh* dari masyarakat (umat Islam) itu kemudian didayagunakan untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu dan berhak mendapatkan bagian dari harta zakat (*mustahik*). Pendayagunaan zakat, infak dan *shodaqoh* tersebut didasarkan pada skala prioritas kebutuhan *mustahik*. Selain itu, khusus bagi zakat harta (*maal*), pendayagunaan zakat harus pula diorientasikan pada usaha-usaha yang bersifat produktif. Hal ini terlebih-lebih dari hasil pengumpulan infak dan *shodaqoh* harus lebih diorientasikan pada usaha-usaha yang bersifat produktif.

⁴⁶ <https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁴⁷ <http://Republika.co.id>, *Program Penyaluran Zakat BAZNAS dan LAZ*, diakses tanggal 3 Agustus 2016.

⁴⁸ Ending Ahmad Yani, "Managemen Pengelolaan Zakat di Nangro Aceh Darussalam", dalam *Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume XII, No. 2, Desember 2012, h. 405.

⁴⁹ H.A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 48.

Hal demikian telah dilakukan oleh Bazis (Baznas) DKI Jakarta, dimana dalam penyaluran dari hasil dana yang terkumpul disalurkan kepada: Yatim piatu, Madrasah setempat; Beasiswa dan Bantuan peralatan sekolah serta Pelatihan dan Bantuan tenaga kerja.⁵⁰ Disamping itu menurut Zubaidi Adih selaku Kepala Bazis (Baznas) DKI Jakarta, dana zakat yang terkumpul yang terkumpul sebesar Enam milyar disalurkan untuk 5.222 *mustahik* (penerima zakat) yang terdiri dari kaum dhuafa, anak yatim, guru mengaji, guru honorer, dan mahasiswa yang kurang mampu dan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta bentuk penyaluran seluruhnya sudah diberikan dengan non tunai, mereka terima melalui rekening dan tidak satupun kita berikan tunai, semua sudah kerja sama dengan bank yang ada, khususnya Bank DKI.⁵¹

Berdasarkan asumsi di atas ternyata banyak keuntungan yang diperoleh oleh umat Islam jika mereka bersedia dengan kerelaan hati turut berperan aktif untuk memberdayakan zakat, infak dan *shodaqoh* yang pengelolaannya dipercayakan kepada badan yang resmi seperti Bazis (Baznas). Dengan pengoptimalan peran serta Bazis (Baznas) diharapkan turut serta membantu pemerintah mengentaskan masalah kemiskinan. Para tokoh Islam di Kalimantan Timur umumnya berpandangan bahwa Zakat, Infaq dan *Shodaqoh* (ZIS) di samping berfungsi sebagai wahana ibadah yang bersifat spiritual juga merupakan lembaga agama yang memiliki fungsi sosial langsung (*manifest function*) mengurangi kemiskinan. Selanjut disimpulkan bahwa pendirian Bazis (Baznas) Kalimantan Timur dimaksudkan untuk mengembangkan fungsi sosial ZIS yang lebih luas, yakni tidak hanya bersifat individual dan konsumtif, tetapi juga perlu dikembangkan ke arah yang bersifat kolektif dan produktif untuk menuju pada pengembangan ini, maka potensi ZIS perlu dikoordinasi, dihimpun dan dikembangkan menjadi *capital* atau modal usaha yang terus berkembang. Dengan pengembangan modal ini harapannya adalah Bazis (Baznas) mampu mengurangi tekanan kemiskinan baik yang bersifat individual maupun kolektif.⁵²

Di antara berkah zakat lainnya adalah munculnya ketentraman, kestabilan keamanan sosial, karena rasa dengki akibat ketimpangan sosial dan ekonomi sudah biasa dihilangkan dari kaum papa (kemiskinan). Rahmat dan sikap menolong juga mengalir deras ke dalam jiwa orang-orang kaya yang memiliki kelapangan harta. Sehingga seluruh masyarakat turut mendapatkan karunia dengan adanya sikap saling

⁵⁰ <http://Bazis.go.id>, *Penyaluran Hasil Dana Bazis DKI Jakarta*, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

⁵¹ [Http://Kompas.com](http://Kompas.com), *Bentuk Penyaluran Bazis DKI Jakarta Secara Non Tunai*, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

⁵² Imam Tholkah, "Agama dan Pengentasan Kemiskinan; Studi Kasus Pengalaman Lembaga Islam BAZIS Kalimantan Timur", dalam *Jurnal Penamas (Jurnal Penelitian Agama dan Kemasyarakatan)*, Volume IX, No. 25, Desember 1996, h. 63.

menyayangi, saling bahu-membahu sehingga muncul kemapanan sosial.⁵³ Pendapat tersebut menegaskan kembali bahwa fungsi zakat bukan hanya bermanfaat secara *ukhrawi* (akhirat) yaitu ketenteraman batin bagi mereka yang memberi dan menerima zakat tapi secara luas mampu menciptakan kemapanan sosial yaitu kondisi masyarakat yang terbentuk dan tersusun dimana mereka saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan pula rasa *ukhuwah islamiyyah*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tata kelola zakat, bentuk pengumpulan dan penyaluran zakatnya di lembaga zakat resmi baik yang dikelola oleh negara maupun masyarakat umum dalam hal ini secara khusus penulis tertarik meneliti tentang model pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka ada beberapa pokok masalah yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keadilan sosial merupakan permasalahan yang masih melanda negara-negara di dunia ini, khususnya kemiskinan di negara dunia ketiga atau negara berkembang yang upaya pembenahannya membutuhkan strategi dan kiat khusus yang melibatkan elemen-elemen yang ada di suatu masyarakat atau Negara.
2. Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Masing-masing negara memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan tersebut.
3. Penghimpunan ZIS selama ini selain terdistribusi ke OPZ resmi, juga banyak melalui perorangan atau lembaga tidak resmi yang tidak tercatat dalam Laporan Zakat Nasional (LZN) yang disusun BAZNAS, LZN disusun oleh BAZNAS setiap tahun untuk mencatat jumlah penghimpunan dan penyaluran dari dana ZIS yang ditunaikan melalui BAZNAS maupun LAZ pada skala nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.
4. Biaya promosi, jumlah jaringan, regulasi serta momen bulan Ramadhan dan Dzulhijjah adalah diantara faktor yang dipertimbangkan muzakki dalam penyaluran zakat di sebuah lembaga amil zakat dan faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf dan kurban pada lembaga pengelola zakat di Jakarta.
5. Penyaluran zakat secara langsung dari *muzakki* (wajib zakat) kepada *mustahik* memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran amil zakat dalam mengintermediasi *muzakki* dan *mustahik*

⁵³ Salah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 10.

6. Asumsi keuntungan yang diperoleh oleh umat Islam jika seandainya mereka bersedia dengan kerelaan hati turut berperan aktif untuk memberdayakan zakat, infak dan *shodaqoh* yang pengelolaannya kita percayakan kepada badan yang resmi seperti Baznas dan LAZ
7. Tugas negara atau pemerintah yang berkewajiban untuk berlaku adil dalam bidang sosio ekonomi yaitu dengan memanfaatkan fungsi dan peranan zakat dalam rangka pendistribusian kekayaan dan pendapatan yang merata di masyarakat khususnya perhatian orang kaya kepada orang miskin.
8. Alternatif model pendistribusian zakat di Badan Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai upaya untuk mengatasi problematika sosial ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana disebutkan pada paparan sebelumnya bahwa pendistribusian kekayaan umat Islam harus mengambil langkah penting untuk meningkatkan pendistribusian harta kekayaan dalam masyarakat supaya tidak terjadi penumpukkan pada pihak tertentu dalam saja, maka harus diupayakan suatu kepastian (sistem) supaya harta kekayaan tersebar luas dalam masyarakat melalui pembagian yang adil dan merata. Dengan demikian lembaga zakat yang ada khususnya Badan Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dianggap telah mampu membuat dan menerapkan kepastian (sistem) tersebut dalam pengelolaan zakatnya.

Untuk mengetahui hal tersebut, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tata kelola zakat di Badan Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa ?
2. Bagaimana implementasi pendistribusian zakat di Badan Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa ?
3. Apa kontribusi zakat dalam mengatasi problematika sosial ekonomi ?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada Model pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari hasil zakat yang terkumpul dalam periode tertentu. Pembatasan penelitian pada Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa dengan rentang waktu dari Tahun 2016-2019. Hal ini dilakukan mengingat pendistribusian zakat atas hasil zakat yang terkumpul sebagai sumber adanya peran dan fungsi lembaga zakat untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa membuat strategi pengelolaan, pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat yang berkaitan dengan pendistribusian zakat sebagai bagian dari tugas pokok fungsinya masing-masing dan bagian dari keseimbangan kinerja tata kelola pada kedua lembaga zakat tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Model Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. Adapun pembahasan diperinci melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk tata kelola Zakat di Badan Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa
2. Untuk menganalisis implementasi pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.
3. Untuk menganalisis kontribusi zakat dalam mengatasi problematika sosial ekonomi.

F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Signifikansi Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan penelitian terkait tentang tata kelola zakat dan pendistribusian zakat. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa dalam pendistribusian zakat yang memuat strategi pengelolaan, pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat. Secara keilmuan penelitian ini dapat memberikan deskripsi dan analisis tentang tata kelola dan pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.

Dengan demikian penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam bentuk:

1. Wacana teoritis atas tata kelola zakat yang diterapkan di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.
2. Analisis dan deskripsi tentang implementasi pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.
3. Manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan dan sumbangsih fikiran kepada Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa atas kontribusi zakatnya dalam mengatasi problematika sosial ekonomi.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*⁵⁴, Didin Hafidhuddin (2002) menyimpulkan bahwa zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu di dalam al – Qur'an dan Hadits, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mencela

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 140.

orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman dunia dan *ukhrawi* bagi mereka.

Lebih lanjut dalam sarannya Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun *asnaf* lainnya, maka sumber-sumber zakat yang bervariasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Karenanya upaya penggalian sumber zakat harus terus-menerus dilakukan, terutama oleh Badan Amil Zakat maupun oleh Lembaga Amil Zakat. Kedua jenis lembaga ini perlu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan agar hasil guna dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan. Amanah dan profesionalisme harus terus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan pendapat dari penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilaksanakan dengan baik, baik dalam hal pengambilan (pungutan) maupun pendistribusiannya, pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat dan perlu adanya upaya penggalian sumber zakat yang terus-menerus dilakukan, terutama oleh Badan Amil Zakat maupun oleh Lembaga Amil Zakat dan perlu adanya kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga zakat agar hasil guna dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan. Amanah dan profesionalisme harus terus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga-lembaga tersebut.

Disamping hal tersebut di atas, peran serta pemerintah juga diperlukan, dimana pemerintah perlu terus didorong untuk menerapkan politik ekonomi yang berorientasikan pada sistem ekonomi syariah, misalnya zakat yang semula hanya sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*), mengkonversi bank BUMN menjadi bank syariah agar *market share* bank syariah meningkat secara pesat dan hal lainnya. Dengan demikian diharapkan bahwa penerapan politik ekonomi syariah yang lebih luas akan mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat di bumi nusantara.⁵⁵ Dengan adanya peran serta pemerintah bersama-sama masyarakat diharapkan dapat terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat yaitu diantaranya adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara baik, benar dan profesional.

Dalam disertasinya, Tajuddin Pogo (2010)⁵⁶ mengutip laporan Bank Dunia yang menyatakan bahwa Ada tiga ciri yang menonjol mengenai masalah kemiskinan di Indonesia yaitu banyak penduduk Indonesia yang rentan akan kemiskinan, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya dan mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Negara Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan

⁵⁵ Zainal Arif, "Pelebagaan Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", dalam *Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume XIII, No. 1, Agustus 2013, h. 103-104.

⁵⁶ Tajuddin Pogo, *Distribusi Kekayaan Individu dalam Ekonomi Islam*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 125.

di Negara Indonesia. Selanjutnya dikemukakan oleh Beliau bahwa ada tiga cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yaitu Membuat pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi rakyat miskin, Membuat layanan sosial yang bermanfaat bagi rakyat miskin serta Membuat pengeluaran (anggaran) pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat miskin.

Dalam uraian terakhir disertanya Tajuddin Pogo menyarankan agar pembentukan *Bayt al-mal* yang dikelola oleh negara dengan adil, transparan dan bertanggung jawab terhadap publik untuk memenuhi kebutuhan kaum lemah dan mengaplikasikan *ihsan*, *iffah* dan *ithar*. Lembaga Baznas, Dompot Dhuafa, Laznas, rumah zakat, dan lain-lain perlu disenergikan dan dipayungi oleh *Bayt al-mal*, sehingga tidak terjadi kebijakan dan alokasi dana yang tumpang tindih dan tambal sulam. Berdasarkan pendapat Penulis diatas, secara tidak langsung dapatlah disimpulkan bahwa disamping pengelolaan distribusi kekayaan individu yang merupakan kebijakan yang mutlak diperlukan untuk merealisasikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan distribusi seluas-luasnya, juga dibutuhkan suatu kebijakan yang mendorong adanya pemberdayaan zakat yang berfungsi dan berguna untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Abdul Aziz Setiawan dan Anton Hindardjo (2005),⁵⁷ yang mengatakan bahwa tujuan kebijaksanaan pembangunan yang islami diantaranya adalah perluasan produksi yang bermanfaat, meningkatnya produksi nasional secara berkelanjutan dengan memperhatikan perbaikan kualitas hidup dengan; (i) Terciptanya lapangan kerja, (ii) Adanya sistem keamanan sosial, (iii) Pembagian kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata. Pendapat tersebut menekankan bahwa dalam melakukan pembangunan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembagian kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata dimana zakat dapat menjadi solusinya sebagai sebuah elemen yang dapat mendistribusikan/membagi kekayaan dan pendapatan dari orang yang berpendapatan lebih kepada orang yang membutuhkannya, hal tersebut merupakan tujuan mulia untuk menciptakan rasa keadilan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Selanjutnya Euis Amalia (2009) mengemukakan bahwa konsep ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di atas nilai moral Islam atas dasar *masalah*, semua orang memiliki hak yang sama dalam hal akses dan manfaat terhadap sumber-sumber potensial berdasarkan kemampuan masing-masing melalui cara-cara yang halal. Adanya pengakuan kepemilikan pribadi tanpa menafikan hak sosial, sistem zakat, larangan eksploitasi dan peran negara dalam pengaturan ekonomi adalah pilar utama bagi penegakan keadilan.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Aziz Setiawan dan Anton Hindardjo, "Menggali Kazanah Ekonomi; Kontribusi Genuine Ekonomi Muslim Fase Awal", dalam *Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume VI, No. 1, September 2005, h. 15.

⁵⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 399-400.

Pendapat lainnya yaitu Hamzah (2010),⁵⁹ yang meneliti tentang pendayagunaan zakat pada badan amil zakat nasional dalam peningkatan kesejahteraan umat, mengatakan bahwa zakat merupakan instrument ekonomi Islam yang mengandung ajaran yang berkaitan dengan kesejahteraan umat dan Badan amil zakat melalui program kerja yang telah ditetapkan telah mengembangkan pendayagunaan zakat dan pada dasarnya Badan amil zakat nasional telah melakukan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW., pada satu sisi dan pada saat yang sama dalam batas-batas tertentu di pandang badan ini telah mengimplementasikan aspek-aspek manajemen optimal. Namun demikian dalam hal pengembangan baik aspek kelembagaan maupun pada program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat, maka ditemukan kendala-kendala yang menjadikan kinerja badan ini tidak optimal. Lebih lanjut dalam rekomendasi penelitiannya, Hamzah mengatakan bahwa untuk mendukung agar Badan Amil Zakat Nasional dapat lebih optimal dalam mendayagunakan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat, maka diperlukan penelitian lanjutan mengenai efek manajemen terhadap kehidupan sosial ekonomi mustahik.

Lebih lanjut diterangkan bahwa perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai reformasi struktur keuangan Badan Amil Zakat Nasional, dikarenakan struktur keuangan selama ini masih di dominasi oleh dana non zakat baik yang diperoleh dari umat islam maupun dari pola kemitraan dengan BUMN dan BUMS. Reformasi terhadap kondisi struktur keuangan yang demikian ini dipandang penting karena badan ini secara fungsional mendorong penzakatan dalam hal ini dana zakat agar dapat menjadi lokomotif bagi peningkatan kesejahteraan umat dan tidak sekedar menjadi dana pendamping saja. Untuk melakukan percepatan terhadap revitalisasi dana zakat sebagai instrumen ekonomi sosial dan religius pada satu sisi dan peningkatan fungsi Badan Amil Zakat Nasional dalam bidang kesejahteraan umat pada sisi yang lain, maka diperlukan dukungan politis agar Badan ini ditetapkan sebagai institusi kesejahteraan social dan dikelola oleh kepengurusan yang sifatnya penuh waktu (*full timers*).

Selanjutnya Hamzah menyampaikan bahwa perlu adanya sinergi antar lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dipandang sangat mendesak dan Badan Amil Zakat Nasional dipandang sangat tepat untuk bertindak sebagai koordinator, agar pengelolaan zakat di Indonesia dapat lebih mendorong peningkatan kesejahteraan umat. Berdasarkan paparan yang dilakukan oleh Peneliti diatas diperoleh gambaran bahwa masih terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan yaitu kurang berfungsinya manajemen pada organisasi yang mengumpulkan zakat tersebut, harus adanya upaya reformasi struktuir keuangan zakat, harus adanya dukungan politis agar undang-

⁵⁹ Hamzah, *Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 96.

undang zakat ada payung hukumnya secara nasional agar legalitas lembaga ini dapat diakui secara nasional serta pemungutan zakat, infak dan shodaqoh sebaiknya dalam satu atap yaitu di bawah kendali Badan Amil Zakat Nasional, karena selama ini banyak badan/ lembaga pemungut zakat dari tingkat wilayah/daerah yang masing-masing berdiri sendiri.

Pendapat lain yaitu M. Subkhi Risya (2009),⁶⁰ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pendayagunaan dan pemberdayaan zakat sebagai instrumen ekonomi untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang disyariatkan dalam Islam, seperti; aspek *amilin* (pengelola), aspek *muzakki*, aspek kewenangan, aspek *mustahik* dan aspek pertanggungjawaban. Di sisi lain, yang menjadi permasalahan mendasar adalah pengembangan *ijtihad* (pengembangan *manhajul fikri*) meliputi pemahaman sumber-sumber zakat, pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagai alternatif untuk pengentasan kemiskinan umat. Sehingga, baik *muzakki* maupun *mustahik* tidak memandang dana zakat hampa dengan pesan nilai, demikian pula dengan tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat, sebab kualitas sumber daya pengelola zakat pada level pemberdayaan dan pendayagunaan harta zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan umat telah memadai.

Selanjutnya N. Oneng Nurul Bariyah (2010),⁶¹ dalam disertasinya menyimpulkan bahwa konsep TQM pada lembaga pengelola zakat merupakan upaya perbaikan terus-menerus yang bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan zakat agar meningkatkan kualitas keimanan *muzzaki* dan meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. TQM lembaga pengelola zakat tidak berorientasi pada peningkatan daya saing semata melainkan memberikan manfaat terbaik bagi kemashlahatan umat diatas kepentingan lembaga. Hal ini berbeda dengan konsep TQM pada lembaga *profit* yang lebih ditujukan untuk memberikan kepuasan konsumen yang berimplikasi pada *performance* perusahaan semata.

Sementara itu Marpuah (2016),⁶² dalam hasil penelitiannya merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam pendistribusian zakat hendaknya diorientasikan pada status sosial dalam arti *mustahik* menjadi *muzakki*, dan selalu konsisten dengan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kedua, biaya operasional pengelolaan dana zakat di Baznas, hendaknya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena selama ini biaya operasional pengelolaan zakat diambil dari hak *amil*, mengingat dana hak *amil* itu sangat terbatas, sehingga tidak dapat untuk memenuhi kegiatan Baznas secara

⁶⁰ M. Subkhi Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PP Lazis NU, 2009), h. 179-180.

⁶¹ N. Oneng Nurul Bariyah, *Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Prinsip Dan Praktik)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 105.

⁶² Marpuah dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Barat (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016), h. 403-404.

maksimal maka diharapkan disediakan dalam APBD. Ketiga, agar *muzakki* merasa dihargai dan *mustahik* merasa diayomi, perlu ucapan terima kasih berkala secara tertulis kepada *muzakki* ataupun ucapan terima kasih kepada unit kerja karena sudah memberikan zakat karyawan/karyawati dilingkungannya pada Baznas selama ini. Keempat, ditunjukkan kepada Direktur Pemberdayaan Zakat dan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, bantuan hibah biaya operasional yang hampir setiap tahun dan beberapa tahun terakhir ini disediakan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI disarankan untuk didelegasikan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, untuk kemudahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Kelima, ditunjukkan kepada Baznas RI agar tahun-tahun kedepan disarankan untuk diperbanyak paket program Zakat Community Development (ZCD) yaitu pembangunan komunitas zakat di Propinsi Sumatera Barat, untuk disederhanakan. Konkritnya antara lain tiga langkah persiapan diserahkan kepada Baznas Propinsi, yaitu pengkajian (*assessment*), perencanaan dan formulasi perencanaan. Jika langkah persiapan sudah dinyatakan siap maka Baznas RI langsung melakukan supervisi dan verifikasi untuk selanjutnya manandatangani dana *sharing*. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan program.

Lebih lanjut Rudy Harisyah Alam (2016),⁶³ merekomendasikan dari hasil penelitiannya beberapa rekomendasi sebagai berikut: Pertama, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, dimulai dari penyusunan rencana kerja dan target capaian yang realistis dan terukur, didukung oleh Kementerian Agama yang perlu menyusun rencana kerja yang jelas, baik menyangkut aspek pembinaan maupun pengawasan, termasuk sumber daya dan pembiayaan, guna mendukung peningkatan pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Bekasi. Kedua, potensi zakat profesi yang dapat dihimpun dari kalangan pegawai, baik di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi maupun Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi, masih sangat besar. Diperlukan upaya lanjutan untuk perluasan sasaran muzakki maupun objek penghasilan yang dikenakan potongan zakat dengan menerbitkan regulasi baru yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi dan Kemenag Kabupaten Bekasi berkaitan dengan *muzakki* maupun objek penghasilan yang dikenakan potongan zakat. Serta berkoordinasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan pengenaan potongan zakat secara terintegrasi dengan potongan pajak penghasilan pegawai. Ketiga, Baznas Kabupaten Bekasi perlu menyusun program-program yang dapat membuat penyaluran zakat berdampak pada peningkatan kesejahteraan para mustahik, bukan terbatas pada santunan seperti yang terjadi selama ini. Keempat, Baznas bersama-sama dengan LAZ dan Kementerian Agama perlu mengembangkan ukuran-ukuran empiris yang disepakati bersama bagi masing-masing kategori mustahik. Hal ini bukan saja diperlukan guna menghasilkan standar akuntansi

⁶³ Rudy Harisyah Alam dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengelolaan Zakat di Bekasi: Profil Mustahik dan Muzakki Badan Zakat Nasional Kabupaten Bekasi (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016), h. 460-462.

pengelolaan zakat, tetapi juga sangat dibutuhkan guna meningkatkan efektifitas penyaluran dan dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

Kajian lain telah dilakukan oleh Hasanna Lawang (2008),⁶⁴ dalam hasil penelitian disertasinya disimpulkan bahwa masih sedikitnya masyarakat Muslim yang menyetorkan zakatnya melalui institusi zakat disebabkan karena ketidakfahaman mereka akan dampak zakat secara sosial, ekonomi dan politik bagi umat jika zakat dikelola secara kelembagaan. Selain itu masih kuatnya kultur masyarakat menyerahkan sendiri zakatnya kepada para *mustahik* yang mereka kenal masih berpengaruh besar.

Pendapat lain dikemukakan oleh Basril (2000),⁶⁵ dalam disertasinya berpendapat bahwa kendala dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui institusi zakat ialah karena tidak maksimalnya fungsi sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh institusi pengelola zakat.

Selanjutnya Ai Nur Bayinah (2018),⁶⁶ dalam hasil penelitian disertasinya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara bank syariah dan organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia, yang mencerminkan kekuatan interkoneksi diantara kedua lembaga tersebut. Lebih lanjut Ai Nur Bayinah berpendapat bahwa formulasi model ideal dari interkoneksi antara bank syariah dan organisasi pengelola zakat (OPZ) dimoderasi dengan keberadaan bentuk afiliasi di mana bank syariah membentuk lembaga amal zakat (LAZ) sebagai bagian dari usahanya. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi intermediasi, menjaga kepentingan para pihak (*stakeholder*), menguatkan kelembagaan, memperluas jaringan sosial, dan bentuk *altruisme*. Namun dengan asumsi terjadi perubahan pada intensi pemilik, literasi masyarakat, pemahaman pengurus, keberpihakan pemerintah, dan kebutuhan pengendalian (*undercontrol*), maka model ini bisa dikembangkan menjadi fungsi yang kemudian melekat pada parameter ukuran tingkat kesehatan bank syariah. Di mana pemberdayaan zakat produktif menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan bank syariah sebagai pembedanya dengan bank konvensional, serta bentuk sinergi strategis antara kedua lembaga tersebut.

Sementara itu, Said Abdullah Syahab (20014) dalam disertasinya mengatakan bahwa Semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat maka semakin layak lembaga pengelola zakat tersebut untuk mengelola zakat. Kepercayaan masyarakat didasarkan atas transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat tersebut dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Optimalisasi zakat didukung oleh realitas dinamika sosial dan politik Indonesia. berdasarkan realitas

⁶⁴ Hasanna Lawang, *Persepsi dan Potensi Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Sulawesi Selatan)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 238-239.

⁶⁵ Basril, *Upaya Basis dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui ZIS DKI Jakarta*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000), h. 61.

⁶⁶ Ai Nur Bayinah, *Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 172.

dinamika sosial dan politik Indonesia, pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh masyarakat.⁶⁷

Lebih lanjut Holilur Rahman (2018),⁶⁸ dalam desertasinya menyimpulkan dan menemukan hasil penelitiannya antara lain adalah: Pertama, konsep peran negara dalam pengelolaan zakat merupakan bentuk relasi negara dan agama yang mengintegrasikan agama dan negara. Paradigma simbiotik dalam relasi negara dan agama memberikan kewenangan pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sehingga agama dan negara walaupun dua entitas yang berbeda, namun keduanya saling membutuhkan. Dengan optimalnya pengelolaan zakat, tuntutan agama dalam melaksanakan ibadah dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam kaitannya menjaga harta (*hifz mal*) sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shariah*). Maka peran negara dalam Islam dilakukan sebagai bentuk aktualisasi syariah.

Kedua, bentuk kewenangan *amil* dalam pengumpulan zakat melalui regulasi UU No. 23/2011 dan turunan perangkat perundang-undangnya telah mengatur tentang kewenangan pengelolaan zakat, bahwa otoritas pengumpul zakat adalah pemerintah melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara yakni Baznas RI, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ. Namun bentuk regulasi kewenangan amil zakat dalam mengoptimalkan kelembagaan zakat masih bersifat himbauan (*voluntary*), belum bersifat wajib dalam hukum positif (*obligatory*).

Ketiga, strategi pengumpulan zakat oleh Baznas sebagai proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen dan kesesuaian syariah. Hal ini diupayakan dengan menetapkan rencana strategis tahunan dan jangka panjang, kemudian merealisasikan dalam tiga poin utama, yaitu Pertama, perluasan lingkup zakat; Kedua, penentuan target pengumpulan zakat; Ketiga, sosialisasi pada masyarakat. Upaya strategis yang dilakukan Baznas dalam kewenangannya berpengaruh signifikan dalam optimalisasi kelembagaan zakat, namun kurang optimal di dalam mempengaruhi pengumpulan zakat. Hal ini karena aspek regulasi dan keterkaitan dengan instansi lain seperti DPR, Kemenag, Pemerintah Daerah dan DPRD, yang eksistensinya turut serta mempengaruhi pengumpulan zakat secara langsung.

Lebih lanjut Holilur Rahman berpendapat bahwa proyeksi strategi yang berpengaruh signifikan dalam optimalisasi pengumpulan zakat tertuang dalam tiga model, yaitu: wajibnya zakat secara *qada'i*, *muzakki* yang tidak membayar zakat dikenakan sanksi dan zakat menjadi pengurang pajak. Pewajiban zakat secara hukum nasional merupakan bentuk integrasi agama dan negara. Adanya sanksi merupakan upaya hukum negara berjalan efektif. Negara Malaysia sudah

⁶⁷ Said Abdullah Syahab, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat (Analisis Al-Maslahah di Indonesia)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 153

⁶⁸ Holilur Rahman, *Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 216-217.

membuktikan zakat pengurang pajak mampu meningkatkan pengumpulan zakat sekaligus penerimaan pajak.⁶⁹

Berdasarkan pendapat dari beberapa penulis dan peneliti tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Model Pengelolaan Zakat, khususnya Model Pendistribusian Zakat, karena itulah, penelitian ini mempunyai signifikansi dan bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang Model Pendistribusian Zakat, dimana zakat harus dikelola dan didistribusikan secara baik, benar dan professional oleh badan/lembaga zakat yang resmi dan kompeten, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Badan Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perwujudan dari Baznas dan LAZ tersebut dalam hal ini terwakili oleh Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. Kedua lembaga zakat tersebut, walaupun berbeda model pendistribusian zakatnya namun diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam pendistribusian zakatnya secara efektif dan efisien guna membantu mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi umat Islam yang ada di negara Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Objek dan Jenis Penelitian

Objek penelitian dari kajian ini adalah objek yang alamiah atau *natural setting*, objek alamiah yaitu objek apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi saat peneliti memasuki objek, setelah berada dalam objek, dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.⁷⁰ Model pengelolaan zakat sebagai objek dalam penelitian ini, juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat di Negara Indonesia yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Amil Zakat Nasional.

Bertolak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif.⁷¹ Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berupaya meneliti secara terperinci, intensif dan mendalam terhadap objek alamiah penelitian, memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

⁶⁹ Holilur Rahman, *Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, (Disertasi S3.....), h. 218.

⁷⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 49.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 24

metode ilmiah.⁷² Dalam penelitian kualitatif ini dipergunakan metode untuk menggali lebih mendalam apa dan bagaimana kewenangan Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa dalam pendistribusian zakat melalui model pengelolaan zakat.

Metode yang dipakai dalam penelitian disertasi ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat sebuah deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷³

Metode deskriptif yang bersifat eksploratif atau *developmental*, caranya dapat sama saja karena data yang diperoleh wujudnya juga sama. Yang berbeda adalah cara menginterpretasi data dan cara mengambil keputusan penelitiannya.⁷⁴ Penelitian deskriptif mengasumsikan bahwa peneliti memiliki pemahaman *real* (kenyataan) mengenai situasi masalah yang dihadapi. Metode deskriptif bercirikan adanya formulasi hipotesis spesifik yaitu informasi yang dibutuhkan sudah dirumuskan secara jelas. Hasilnya metode deskriptif terencana, terstruktur dan biasanya di dasarnya pada sampel besar yang representatif.⁷⁵

Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana dan bagaimana dari suatu topik. Contoh studi deskriptif yang paling sederhana adalah menyangkut suatu pertanyaan atau hipotesis *univariat* di mana peneliti bertanya mengenai, besar, bentuk, distribusi, atau keberadaan suatu variabel.⁷⁶ Serta bertujuan pula untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode observasi atau survei.⁷⁷

Disamping itu dalam menggunakan metode deskriptif, penelitian yang dilakukan adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan documenter, dimana Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, memilah dan membaca serta menganalisis buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu pengetahuan tentang permasalahan serta faktor pengetahuan lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh landasan teoritik yang mendukung penelitian ini dan sebagai dasar dalam memecahkan problem-problem penelitian yang sedang

⁷² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), h. 6.

⁷³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 239.

⁷⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 89

⁷⁶ Donald R cooper & C. William Emory, *Business Research Methods, 5th Ed.*, (New York: Richard D. Irwin, 1995), h. 123.

⁷⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 35.

dilaksanakan.⁷⁸ Data yang terkumpul pada penelitian kepustakaan akan direduksi, dikategorisasi, dikualifikasi dan kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti.

Pada Penelitian kepustakaan (*library research*) alurnya berupa membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terdapat melalui kepustakaan.⁷⁹ Dalam Penelitian kepustakaan (*library research*) ini akan dibahas dan dinalisis pengetahuan dan teori-teori tentang model pengelolaan zakat, pendistribusian zakat dan Badan Zakat Nasional khususnya Baznas DKI Jakarta dan Lembaga Amil Zakat khususnya LAZ Dompot Dhuafa dari berbagai sumber kepustakaan. Pengumpulan data internal angka atau jumlah populasi dan sampel pada suatu negara atau daerah tertentu yang dipublikasikan oleh badan yang kredibel dan berwenang untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya pengumpulan data lapangan berkaitan pula dengan prosentase kepedulian umat Islam yang membayar zakatnya selama beberapa tahun terakhir serta data penyaluran atau pendistribusian zakat yang sudah terkumpul dari masyarakat tersebut.⁸⁰ Penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumenter ini peneliti akan mencari data tentang apa bentuk pengelolaan zakat dan bagaimana model penyaluran atau pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa dalam kurun waktu tahun tertentu, dalam hal ini data yang diambil adalah data penyaluran atau pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu data dari Periode Tahun 2016-2019.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan penelitian yaitu:

- a. Pendekatan ekonomi Islam, yaitu pendekatan dalam bidang ekonomi dari pandang ajaran Islam yang bersumber kepada wahyu (al-Qur'an dan Hadits) dan akal manusia. Pendekatan ekonomi Islam adalah sarat nilai dan bertujuan untuk kepentingan pengembangan agama dan umat beragama.⁸¹
- b. Pendekatan sosiologi Islam, yaitu pendekatan untuk memahami agama yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan, agar agama difahami dengan

⁷⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), h. 12.

⁷⁹ Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 19

⁸⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*....., h. 36.

⁸¹ Ali Wardana, "Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Pengembangannya", dalam *Jurnal Rausyan Fikr*, Volume 13, No. 2, September 2017, h. 30.

mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.⁸²

Berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dalam penelitian yang sedang dilakukan, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian ekonomi Islam dan Sosiologi Islam yang berguna untuk memudahkan bagi peneliti dalam menganalisis penelitiannya sehingga diharapkan mendapatkan hasil dan manfaat penelitian yang berarti, khususnya mengenai pengetahuan tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa sebagai lembaga/badan resmi pengelola zakat dan manfaatnya untuk masyarakat luas serta kontribusinya dalam membantu menyelesaikan sebagian permasalahan di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dipublikasikan dan data pustaka. Data pustaka diperoleh dari buku, jurnal penelitian, UU atau peraturan yang berkaitan dengan zakat serta sumber dari internet ataupun media elektronik yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Data primer untuk penelitian ini adalah laporan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa khususnya yang berkaitan pendistribusian zakat, serta wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengurus atau pimpinan pengelola zakat yang ada di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.

Penentuan pengelola zakat yang dilakukan dalam penelitian ini dipilih dua lembaga representatif mewakili Baznas yaitu Baznas DKI Jakarta dan LAZ yang diwakili oleh LAZ Dompot Dhuafa. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang model pengelolaan zakat yang secara khusus berkaitan dengan pendistribusian zakat yang sudah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat tersebut yaitu Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.

Buku-buku atau sumber yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah *Hukum Zakat* oleh Yusuf Qardhawi, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), *Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat*, oleh Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016), *Southeast Asia Zakat Movement*, oleh M. Arifin Puwakananta dan Noor Falah, (Jakarta: FOZ, DD dan Pemkot Padang, 2008), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, oleh Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2002), *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, oleh Mohammad Daud Ali. (Jakarta, UI-Press, 1988), *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development (CED), 2005), Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun

⁸² M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", dalam *Jurnal Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 25, No. 2, September 2014, h. 348.

2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota.

Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis, dan lebih lanjut akan dilakukan analisis komparatif mengenai data-data tersebut untuk mendapatkan hasil kesimpulan secara komprehensif dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat nantinya bagi pihak-pihak terkait serta masyarakat luas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian tersebut di atas yakni penelitian kualitatif dan metode deskriptif, dimana data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi.⁸³

Untuk itu perlu dijelaskan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data diambil dari data primer dan data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Observasi lapangan ditunjukkan dengan terjun langsungnya peneliti ke lapangan guna melihat mekanisme model pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan zakat dan penyalurannya khususnya pada pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ. Namun, Sedangkan wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan idenya.⁸⁴ Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi dan wawancara berguna untuk mengumpulkan data primer sedangkan dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data diambil dari data primer berupa data laporan kegiatan atau laporan keuangan zakat dalam periode empat tahun terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola zakat dalam hal ini adalah Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa khususnya yang berkaitan dengan pendistribusian zakatnya kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Dalam Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti juga melihat model lembaga pengelola zakat yang diterapkan di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, mewawancarai pengurus pengelola zakatnya, ilmuwan muslim, akademisi dan pakar dan praktisi zakat. Sedangkan dalam bidang dokumentasi, peneliti akan mencari dan menggunakan dokumentasi tertulis khususnya seperti buku, jurnal,

⁸³ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006). h. 154.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.....*, h. 309.

makalah, laporan keuangan Baznas dan LAZ serta dokumentasi lainnya yang dianggap penting dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode Perbandingan Tetap atau *Constant Comparative Method* atau juga dikenal dengan nama Metode *Grounded Research*. Dalam metode ini penganalisaan data secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lainnya, dan kemudian secara tetap membandingkan pula kategori satu dengan kategori lainnya.⁸⁵

Lebih lanjut dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif ini, data yang diperoleh berasal dari dokumen dan data wawancara dan observasi yang berasal dari lembaga pengelola zakat yaitu Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data pelengkap untuk mendapatkan gambaran tentang model pengelolaan zakat yang diterapkan pada kedua lembaga pengelola zakat tersebut, khususnya dalam hal pendistribusian zakatnya dengan cara memperhatikan indikator-indikator keberhasilan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di kedua lembaga tersebut.

Dalam rangka menguatkan kinerja dalam pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa digunakan pula teknis analisis data *Balanced Scorecard* yang berguna untuk mengkomunikasikan antara visi, misi dan strategi serta sumber daya manusia yang dimiliki untuk membuat kebijakan tentang apa yang menentukan kesuksesan saat ini dan yang akan datang,⁸⁶ sedangkan untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa digunakan teknik analisis SWOT sebagai strategi manajemen berupa analisis faktor internal organisasi yang mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta faktor eksternal organisasi yang mencakup peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), sehingga rintangan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi dapat diselesaikan dengan baik.⁸⁷

Objek pengelola zakat yang bervariasi tersebut dimaksudkan agar diperoleh gambaran umum tentang model pengelolaan zakat dalam pendistribusian zakat pada lembaga zakat tersebut secara lengkap dan utuh. Selanjutnya pemilihan lembaga pengelola zakat seperti Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, dimaksudkan karena pengelolaan zakat pada kedua lembaga zakat tersebut berdasarkan prinsip syariah, legal formal serta dikenal oleh khalayak umum dan selanjutnya adanya pemahaman bahwa zakat adalah diantara kewajiban agama sebagai rukun Islam yang ke empat, yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim/Muslimat berdasarkan perintah agama.

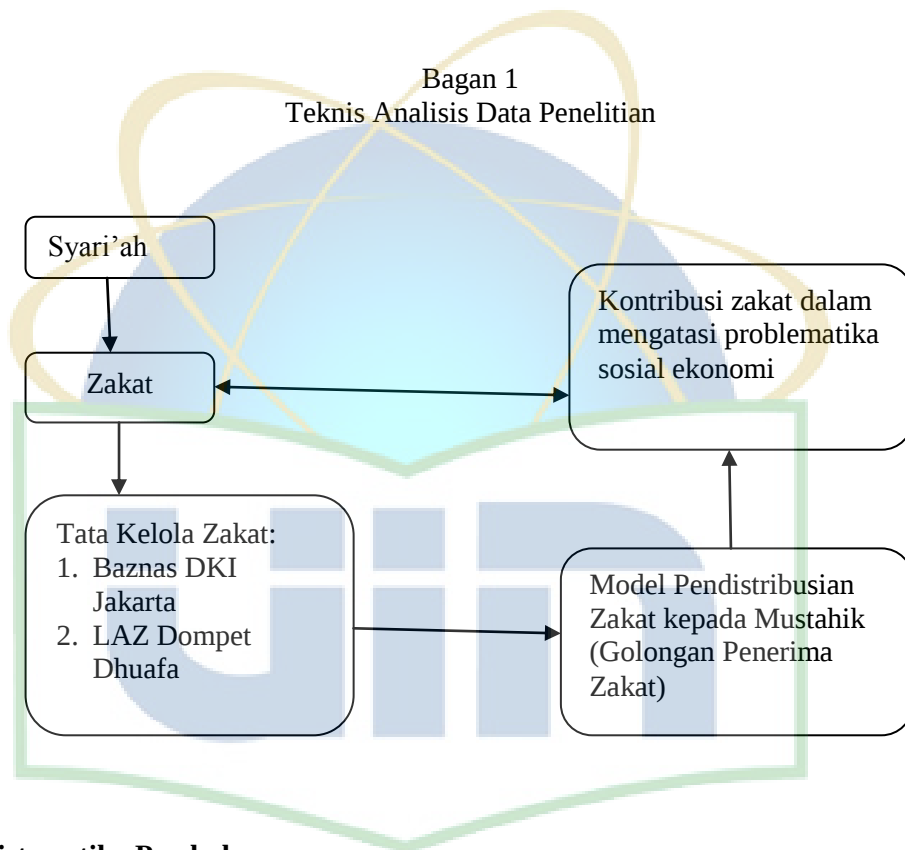
⁸⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*....., h. 288-289.

⁸⁶ Nils Guren Olive et.al., *Making Scorecards Actionable Balancing Strategy and Control Chichestrer*, (England: John Wiley and Sons Ltd, 2003). h. 289.

⁸⁷ Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 25.

Dengan demikian teknis analisis data yang dibangun dalam penelitian ini adalah berpijak pada konsep zakat berupa zakat yang mempunyai tujuan khusus, yaitu zakat yang berkontribusi dalam membantu mengatasi problematika sosial ekonomi yang berdasarkan dengan ajaran Islam, itulah model pengelolaan zakat dibangun dan diterapkan pada lembaga pengelola zakat yaitu Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.

Secara rinci, teknis analisis data dapat dilihat dari bagan/gambar sebagai berikut:



I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan bagi beberapa pihak yang berkepentingan dan khususnya bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya, maka agar lebih terkonsep dan terangkai secara sistematis, perlu dituangkan pembahasan dalam disertasi ini dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab dengan subsub bab yang saling terkait. Adapun sistematika penulisan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang uraian disertasi yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian terdiri atas Objek dan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang Diskursus Zakat, dimana dalam bab ini meliputi: Zakat yang mencakup Analisis Zakat, Ketentuan Nisab dan Haul Zakat dalam Agama Islam, Zakat dalam Al-Qur'an, Zakat dalam Hadits, Konsep Zakat, Prinsip, Fungsi, Manfaat dan Tujuan Zakat, Subjek dan Objek Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, selanjutnya adalah Peran Negara dan Regulasi Zakat serta Potensi Zakat Nasional.

Bab Ketiga, dibahas mengenai Pengelolaan Zakat, dalam bab ini terdiri atas: Manajemen Zakat, Bentuk Pengelolaan Zakat di Zaman Awal Islam meliputi Pengelolaan Zakat di Zaman Nabi Muhammad SAW dan Pengelolaan Zakat di Zaman Khulafaurrasyidin, selanjutnya yaitu Tata Kelola Zakat Menurut Undang-Undang di Indonesia, Wujud Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta mencakup Sejarah Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, Model Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta, Persamaan & Perbedaan Baznas DKI Jakarta dengan Lembaga Zakat Lain, Kendala & Hambatan dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta, Pemberdayaan SDM di Baznas DKI Jakarta, selanjutnya adalah Implementasi Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa meliputi Sejarah LAZ Dompot Dhuafa, Model Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa, Persamaan & Perbedaan LAZ Dompot Dhuafa dengan Lembaga Zakat Lain, Kendala & Hambatan dalam Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa, Pemberdayaan SDM di LAZ Dompot Dhuafa, dan Kolaborasi Antar Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia, serta Pendekatan Balanced Scorecard Dalam Pengelolaan Zakat

Bab Keempat berisi tentang Implementasi Pendistribusian Zakat, pada bab ini terdiri dari: Distribusi Zakat mencakup Pengertian Distribusi Zakat, Fungsi dan Tujuan Pendistribusian Zakat, dan Konsep Distribusi Zakat, selanjutnya dibahas tentang Implementasi Penyaluran Zakat di Zaman Awal Islam meliputi Pendistribusian Zakat di Zaman Nabi Muhammad SAW dan Pendistribusian Zakat di Zaman Khulafaurrasyidin, selanjutnya yaitu Model Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang di Indonesia, Optimalisasi Zakat Para Muzakki, Kriteria dan Batasan Mustahik, Bentuk Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta dan Wujud Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa, serta Analisis SWOT Terhadap Pendistribusian Zakat.

Bab Kelima dibahas tentang Kontribusi Zakat, pada bab ini bahsannya meliputi: Problematika Zakat dan Solusi Penyelesaiannya mencakup Problematika Ekonomi Umat, Problematika Pengelolaan Zakat, dan Problematika Kewenangan Negara, selanjutnya dibahas tentang Potensi Zakat Profesi, Optimalisasi Zakat Produktif, Zakat Sebagai Implementasi Maqasid Syariah, Strategi Optimalisasi Zakat dalam Bidang Keuangan, SDM, Sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat, dan Solusi Zakat untuk Mengatasi Problematika Sosial Ekonomi.

Bab Keenam atau Bab terakhir merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian disertasi ini serta Saran-saran yang direkomendasikan secara umum tentang zakat dan pengelolaannya serta secara khusus yang berkaitan dengan pendistribusian zakat.



BAB II DISKURSUS ZAKAT

A. Zakat

1. Konseptualisasi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹ Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kita di akhirat kelak, sebab harta yang berkah dan penuh manfaat termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia, disamping doa anak yang sholeh dan ilmu yang bermanfaat.²

Zakat dari segi bahasa mempunyai makna kesesuburan, kesucian, keberkahan dan kebaikan yang banyak dan dalam pengertian lain zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan. Sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Sedangkan menurut syara' zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.³ Zakat diartikan dengan menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri).⁴ *Zakah is Allah's ordinance and an essential condition of faith. Its payment is obligatory. It is an essential element of worship, a known right and definite tax. Allah has repeatedly emphasized that we should establish regular prayers and spend from what He has provided for us.*⁵

Perkataan zakat yang berasal dari kata *zaka* mempunyai makna tumbuh dengan subur, mempunyai makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Solo: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 34.

² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 249

³ Lili Bariadi, Muhammad Zen dan Muhammad Hudri, *Zakat & Wirausaha* (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development (CED), 2005), h. 4.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 235.

⁵ Hifzur Rab, *Economic Justice in Islam: Monetary Justice and The Way Out of Intersert (Riba)*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006), h. 98.

harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul* dan *kadarnya*. Zakat memiliki dua dimensi: sosial-horisontal dan ritual-vertikal. Dikatakan sebagai dimensi sosial-horisontal karena ia berkaitan langsung dengan bentuk kepedulian terhadap sesama, sedangkan dimensi ritual-vertikal karena zakat merupakan perintah Allah yang tak dapat ditawar lagi. Begitu harta sampai senisab dan cukup satu haul, maka zakat harus ditunaikan.⁶

Nisab menurut kaidah bahasa, mengandung makna tangkai *nishabul mal*: adalah suatu takaran yang telah mencapai guna wajib zakat. Dari penjelasan *nishab* menurut bahasa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pengertian *Nishab* menurut istilah adalah batasan-batasan yang harus dicapai terkait suatu harta kekayaan sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat. *Haul* secara bahasa merupakan bentuk *mufrad* dari kata *hu'ulun* dan *ahwalun* yang mempunyai makna yang sama dengan *assanah* yang berarti tahun. Maksudnya dari kata itu adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan.⁷ *Kadar* adalah Pola perhitungan sejumlah kekayaan harta atau uang yang harus dikeluarkan atau dibayar atas sebuah objek zakat yang sudah memenuhi kriteria *nisab* zakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Hadits Rasulullah SAW atau *Ijma'*/*Qiyas* Para Ulama.⁸

Nisab adalah Jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap sumber kekayaan memiliki *nishab* yang berbeda-beda, misal antara harta perniagaan dan barang pertanian *batas* minimum harta yang wajib dikeluarkan adalah berbeda. *Haul* adalah jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat, setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda-beda, namun biasanya *haul* adalah satu tahun, akan tetapi untuk produk pertanian *haulnya* adalah setiap panen dan tidak menunggu waktu satu tahun. Sedangkan *Kadar* adalah ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan, setiap zakat memiliki besaran yang berbeda.⁹

Menurut istilah *syara'* zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai *shadaqah* wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.¹⁰ Zakat bermakna tumbuh dan bertambah (*ziyadah*) sedangkan menurut *syara'*, berarti harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh *syara*. Menurut Imam Maliki zakat adalah suatu keharusan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat), untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*). Kepemilikan harta itu penuh dan

⁶ M. Djamel Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, h. 63.

⁷ <https://brainly.co.id/tugas/18573956#readmore>, diakses tanggal tanggal 4 Agustus 2020.

⁸ <https://m.merdeka.com>, diakses tanggal tanggal 26 Agustus 2020.

⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h. 227

¹⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h.. 346.

telah cukup dimiliki sampai satu tahun (haul), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sementara Imam Hanafi menjelaskan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat. Selanjutnya Imam Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan Imam Hambali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹¹

Zakat merupakan kewajiban berkala yang pengambilannya berulang ulang setiap satu haul (perhitungan tahun Hijriyah) baik dari uang, perniagaan, hewan ternak, maupun setiap panen atau menuai tanaman dan buah buahan. Zakat adalah juga kewajiban umum yang mayoritas umat Islam ikut serta di dalamnya. Tidak seorang pun yang termaafkan darinya, kecuali orang-orang yang memiliki penghasilan yang terbatas yang tidak mencapai *nisab syar'i* (batas minimal jumlah harta yang diwajibkan *syari'ah* untuk dizakati). Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Maksud dari jumlah harta tertentu ialah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Hadits yaitu harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan *rikaz*.¹²

2. Ketentuan Nisab dan Haul Zakat dalam Agama Islam

Ketentuan Nisab dan Haul Zakat dalam Agama Islam dijabarkan meliputi hal sebagai berikut:

- a. Zakat Emas, Perak dan Uang; Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (haul). Besar nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda. Nisab emas 91,92 gram emas murni, nisab uang sama dengan nisab emas tersebut. Dan menurut Qardawi nisabnya senilai 85 gram. Sedangkan nisab perak senilai 642 gram perak, dan menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram.
- b. Zakat Binatang Ternak; Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya dan sampai nisabnya. Untuk kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. Nisab sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur

¹¹ Slamet Abidin dan Moh Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 212.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), h. 459.

- satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.¹³
- c. Zakat Barang yang diperdagangkan; Nisab barang yang diperdagangkan sama dengan nisab emas yaitu 91,92 gram, dan menurut qardawi senilai 85 gram emas dan dikeluarkan tiap akhir tahun.
 - d. Zakat Hasil tambang dan barang temuan; Dalam kitab-kitab fiqh, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Nisab barang tambang sama dengan nisab emas dan perak dan dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah. Sedangkan barang temuan zakatnya dikeluarkan setiap orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat mazhab, harta temuan wajib dizakati seperlimanya (20%) dan tidak ada nisabnya.
 - e. Zakat Hasil Bumi (Pertanian); Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menunai. Nisabnya kurang lebih 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diiri atas usaha penanam sendiri dan 10 % kalau pengeirannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.¹⁴
 - f. Zakat Profesi: zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA no.52 tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Nisab zakat profesi: 653 kg gabah / 524 kg beras (makanan pokok) Kadar zakat maal: 2,5% (dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “Qias Asysyabah”)
 - g. Zakat Saham: Hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404.). Harta perdagangan saham yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat saham: 653 kg gabah / 524 kg beras (makanan pokok) Kadar zakat maal: 2,5% (dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “Qias Asysyabah”) Cara menghitung zakat saham (dalam satuan lot) yaitu: Nominal zakat : (harga pasar/lembar x 100 lembar).
 - h. Zakat Perusahaan: Para ulama peserta Muktamar Intemasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat3 perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2006), h. 25

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi*....., h. 26

perak. pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Cara menghitung zakat perusahaan yaitu : $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$.¹⁵

3. Zakat dalam Al-Qur'an

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Allah Swt. mewajibkan syari'at zakat tidak hanya sekedar mensucikan diri orang yang menunaikan zakat, atau sekedar untuk menyuburkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Syari'at zakat ditujukan untuk membangun suatu masyarakat yang hidup secara gotong royong dan sejahtera,¹⁶ disamping hal tersebut zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.¹⁷

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)

Zakat bermakna *as-Sholahu* (beres atau bagus), hartanya akan selalu bagus dan terhindar dari masalah. Orang yang menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/*qana'ah* terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangannya ada¹⁸, Nabi Muhammad Saw., bersabda: "Siapa yang bersedekah/berzakat dengan sebiji kurma dari usaha yang baik dan Allah tidak menerima sedekah/zakat kecuali dari harta yang baik maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Allah akan selalu memelihara pahala orang itu agar terus berkembang, sebagaimana seseorang merawat anak kuda yang semakin hari semakin membesar, sehingga pahala orang yang bersedekah tadi menjadi sebesar gunung". (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, hadits nomor:

¹⁵ baznas.go.id, *Tentang Zakat*, diakses tanggal 11 Agustus 2020.

¹⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 12.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), h. 48.

¹⁸ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*....., h. 11-12.

1410).¹⁹ Di dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat di mana 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan persamaan dengan kata zakat yaitu sedekah dan infak, pengulangan kata tersebut bermaksud bahwa zakat mempunyai fungsi dan kedudukan serta peranan yang penting dalam ajaran Islam.²⁰

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan jiwa, berasal dari kata fitrah yang merupakan "asal dari kejadian". Menurut Ibnu Umar ra., Beliau berkata : "Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah kepada anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka maupun budak, masing-masing satu *sha'* gandum (satu gantang) atau satu *sha'* kurma. (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, hadits nomor: 1512).²¹ Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.²² Diantara Zakat Maal yaitu: Zakat Emas dan Perak, Zakat Perniagaan, Zakat Pertanian, Zakat Investasi, Zakat Hadiah dan sejenisnya, Zakat Peternakan, Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Uang Simpanan atau Deposito²³

4. Zakat dalam Al-Hadits

Zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada setiap muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).²⁴ Maksud dari jumlah harta tertentu ialah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Hadits yaitu harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan rikaz.²⁵ Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah Hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

¹⁹ Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), h. 331.

²⁰ Munrokm Misanam, dkk, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 497

²¹ Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), h. 360.

²² Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: PKPU, 2012), h. 4.

²³ <https://imamuna.files.wordpress.com/.../fiqih-zakat-yusuf-qordlawi.pdf>, diakses tanggal 7 April 2020.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), h. 459.

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 39.

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadits nomor: 8).²⁶

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ
الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي) مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى
الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ. (رواه مسلم)

Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi Muhammad SAW., beliau bersabda: “Sesungguhnya penjaga gudang yang muslim lagi terpercaya melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, lalu dia memberinya secara sempurna lagi utuh dengan jiwa yang rela, lalu dia membayarkannya kepada orang yang dia perintahkan untuk membayarkannya, maka dia mendapatkan nilai seperti salah seorang pemberi shadaqah. (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, hadits nomor: 739).²⁷

Dalam sebuah Hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili Beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin. (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadits nomor: 1395).²⁸

5. Konsep Zakat

a. Konsep Zakat dalam Bidang Agama Islam dan Psikologis

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin, perintah zakat di dalam al-Qur'an senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat: 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku ” (QS. al-Baqarah[1]:43)

²⁶ Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, h. 12.

²⁷ Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), h. 450.

²⁸ Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 360.

²⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

Zakat dan Sholat dijadikan salah satu kewajiban ajaran Islam, sholat melambangkan baiknya hubungan antara seorang hamba dengan Khaliknya, seangkan zakat melambangkan harmonisasi hubungan sesama manusia. Oleh sebab itu sholat dan zakat merupakan pilar berdiri tegaknya agama Islam, jika keduanya hancur maka agama Islam sulit bertahan.³⁰ Zakat adalah sebahagian harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³¹

Kewajiban membayar zakat merupakan konsep Islam dalam pengentasan kemiskinan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Dengan demikian konflik psikososial berupa kesenjangan dan kecemburuan sosial dapat dicegah. Zakat tidak lain juga merupakan latihan bagi seorang muslim untuk membelaskasihi orang-orang miskin dan mengulurkan tangan dan bantuan kepada mereka guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu zakat juga menguatkan pada diri seorang muslim perasaan partisipasi intuitif dengan kaum miskin, membangkitkan perasaan tanggung jawab atas diri mereka. Lebih jauh lagi zakat mengajari seseorang muslim untuk mencintai orang lain dan membebaskannya dari egoisme, cinta diri, kekikiran dan ketamakan.³²

Manfaat zakat dari Aspek Agama Islam dan Psikologis, adalah sebagai berikut: Mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan, juga membersihkan diri dari bersifat kikir dan akhlak yang tercela; Membiarkan pertolongan kepada orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat); Ucapan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya.; Menjaga niat jahat yang dilakukan oleh si miskin dan yang susah; Mempererat hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya.³³

b. Konsep Zakat dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan

Zakat dalam konteks masyarakat atau sosial, tidak sama dengan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁴ Zakat menempati urutan sesudah syahadat dan sholat; Islam tidak menjadikan nisab zakat dalam jumlah besar agar khalayak umum umat Islam dapat ikut serta menunaikannya. Nisbat

³⁰ Muhammad, *Zakat dan Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12

³¹ UU Zakat pasal 13 ayat 4 tahun 2004 tentang Pengertian Zakat.

³² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 89.

³³ M. Usman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka Kautsar, 1985), h. 54.

³⁴ Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2001), h. 4.

prosentasinya bias dikatan sedang yaitu dari (2,5%) pada uang dan perniagaan, atau kekayaan hewani (binatang ternak) yang mendekatinya, sampai (5%) pada hasil tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, (10%) pada tanaman yang diairi tanpa alat, hingga (20%) pada hasil tambang dan harta temuan. Jadi semakin besar jerih payah seseorang maka semakin ringan nisbatnya; Zakat tidak lain adalah penyaluran sebagian harta umat, yang berada di tangan kaum kayanya, kepada umat itu sendiri, yaitu kaum faqirnya. Zakat adalah dari umat untuk umat, dari tangan orang yang diamanati harta kepada orang yang membutuhkannya.³⁵

Sebagai ibadah amaliyah Zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan mempunyai fungsi untuk memperluas volume kepemilikan sehingga daya beli orang-orang miskin semakin meningkat.³⁶

c. Konsep Zakat dalam Bidang Ekonomi

Menurut bahasa zakat memiliki pengertian yang banyak, dapat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan. Sedangkan menurut istilah zakat berarti sebagian harta yang dikeluarkan dari pemilik yang mempunyai harta sebatas nashab yang diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syara. Zakat memiliki tujuan. Adapun tujuan diterapkannya zakat sebagai kewajiban bagi Muslim yang memenuhi persyaratan, tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkan hukum Islam kepada setiap mukallaf, ialah untuk mendidik setiap Muslim agar menjadi warga masyarakat yang baik, sekaligus dapat menjadi contoh kebaikan dalam masyarakatnya. Salah satunya seperti yang tercantum dalam UU. NO.23 Tahun 2011, menyebutkan yang berbunyi: “Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat”.³⁷

Dalam sistem perekonomian Islam uang itu tidak akan mempunyai kebaikan dan laba yang halal bila ia dibiarkan saja tanpa dioprasikan, tetapi ia harus terpotong oleh zakat manakala masih mencapai satu nisab dan khaulnya. sedangkan Islam mengharamkan riba. Karena itulah ekonomi Islam yang berlandaskan pada pengarahannya akan memberi dorongan terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang. Di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan. Firman Allah Swt: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Q.S At-Taubah: 34)³⁸

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 417-419.

³⁶ Sofyan Sulaiman, “Legalitas Syar’i Zakat Profesi”, dalam *Jurnal Syari’ah*, Volume V, No. 1, April 2016, h. 1.

³⁷ UU. NO.23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.

³⁸ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Tarjamahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 184.

6. Prinsip, Fungsi, Manfaat dan Tujuan Zakat

Zakat mempunyai beberapa prinsip, yaitu Pertama, Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*) sebuah prinsip keyakinan bahwa membayar zakat adalah bagian dari kesempurnaan dalam beribadah; Kedua, Prinsip pemerataan dan keadilan suatu prinsip bahwa zakat adalah bagian dari pemerataan kekayaan secara adil di masyarakat; Ketiga, Prinsip produktivitas dan kematangan yaitu prinsip yang berakaitan dengan kepemilikan tertentu yang telah menghasilkan produk tertentu serta hasil tertentu sehingga normal jika zakat harus dikeluarkan; Keempat Prinsip nalar suatu prinsip yang menerangkan bahwa zakat harus dibayar oleh mereka orang dewasa yang berakal sehat dan bertanggung jawab sehingga bagi orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat sebagai suatu ibadah; Kelima Prinsip kebebasan yaitu zakat hanya dibayar oleh mereka yang bebas dan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama; dan Keenam adalah Prinsip etik dan kewajaran yaitu zakat tidak diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya, zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya akan menderita.³⁹

Sedangkan dalam pengelolaan zakatnya ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan, Pertama, Prinsip ketebukaan yaitu pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas; Kedua, Prinsip sukarela artinya bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela tanpa ada paksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan; Ketiga, Prinsip keterpaduan yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen lainnya; Keempat, Prinsip profesionalisme artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam hal administrasi, keuangan dan lainnya. dan Kelima, Prinsip kemandirian yaitu prinsip yang mengharap agar kedepannya lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.⁴⁰

Zakat mempunyai dua fungsi yang penting, pertama zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan sebaliknya, mendorong untuk menderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik (sehat), zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.⁴¹ Fungsi Zakat dalam Islam Aturan zakat tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuan

³⁹ M.A. Manan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore, ttp: 1970), h. 285.

⁴⁰ <http://balian86tp.blogspot.com> *Prinsip Pengelolaan Zakat*, diakses tanggal 2 Desember 2020.

⁴¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3.....*, h. 238.

zakat yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat bagi pemberi sama dengan kepentingannya bagi penerima.⁴²

Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil dari padanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuannya yang agung. Dua kalimat tersebut adalah tathir/membersihkan dan tazkiyah/mensucikan yang keduanya terdapat dalam firman Allah: Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan **pensucian**, baik material maupun sepirtual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. Jadi secara garis besar, zakat baik secara pemungutan maupun penggunaannya adalah bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan fungsi psikologis, selain untuk bertujuan ibadah kepada Allah. Karena yang diharapkan oleh orang yang menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Ruum (30) ayat 39: "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar- Ruum: 39)⁴³

Rasulullah Saw., menjelaskan bahwa zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin (dan menderita).⁴⁴ Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan bagi umat dan memerangi kelaparan dan ketakutan.⁴⁵

Zakat yang dikumpulkan secara kolektif oleh negara dan bisa didistribusikan untuk menggalakkan investasi, kesejahteraan sosial, rehabilitasi para lansia, santunan bagi pengangguran dan sebagainya. Zakat dapat ditarik 2,5 % dari harta kekayaan yang telah mencapai hisab. Dalam skala mikro, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan pribadi. Karena zakat hanya dikenakan pada harta yang mengendap dari hasil kekayaan yang mendorong orang untuk selalu menginvestasikan kekayaannya. Dengan tingginya tingkat investasi maka tingkat pengangguran pun akan berkurang dan tingkat perekonomian negara akan meningkat seiring dengan meningkatnya volume produksi. Dengan demikian penetapan zakat harta kekayaan akan menciptakan *multiplier effect* pada roda

⁴² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), h. 133.

⁴³ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*....., h. 214.

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 250.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*....., h. 419.

perekonomian. Dari hubungan antara zakat dan tingkat investasi maka terdapat korelasi positif antara zakat dan tingkat investasi.⁴⁶

Hikmah ketentuan *syari'ah* termasuk zakat profesi di dalamnya, tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, tapi juga oleh orang lain (masyarakat) yang hidup di sekeliling pelaku. Zakat bagi si pelakunya membentuk sikap hidup bersih dan sehat. Sementara itu, bagi orang yang menerimanya, zakat membantu dalam memenuhi keperluan hidup yang tidak bisa dipenuhi olehnya sendiri. Bagi masyarakat sekitarnya terciptanya keseimbangan ekonomi (keseimbangan antara *supply* and *demand*), yang ditandai dengan adanya kemampuan daya beli masyarakat. Lebih jauh zakat dapat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, baik jasmani maupun rohani. Dalam kenyataannya, terdapat hubungan yang erat antara zakat dan kesehatan manusia, terutama dalam hal ini adalah kesehatan mental (jiwa).⁴⁷

Seorang muslim yang menunaikan zakat akan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bersih dan sehat jiwanya, serta terhindar dari penyakit kejiwaan. Selanjutnya, dirinya akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, dan diterima oleh lingkungan tersebut. Pada akhirnya, kondisi tersebut memberikan makna bagi hidupnya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat. Sebaliknya, seorang muslim kaya yang enggan menunaikan zakat, berarti ia mengabaikan hak fakir-miskin. Perbuatannya tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Hatinya tahu bahwa kewajibannya terhadap Allah tidak ditunaikannya, sementara itu ia takut akan ditimpa kemarahan Allah. Akan tetapi, rasa cintanya terhadap harta menyebabkan ia bertahan untuk tidak mengeluarkan zakat. Kondisi ini akan mengakibatkan konflik kejiwaan. Pada dirinya terjadi konflik antara keinginan untuk mencapai ridla Allah, supaya tidak dimurkai-Nya, dengan penolakannya terhadap kewajiban zakat yang ia anggap akan mengurangi kuantitas hartanya. Bila konflik batin ini semakin besar, maka gangguan kejiwaan akan sulit dihindari untuk terjadi, dan mengakibatkan terjadinya psikosomatik, baik dalam bentuk penyakit tertentu maupun dalam bentuk keresahan, kecemasan atau stress.⁴⁸

7. Subjek dan Objek Zakat

Berbicara mengenai subjek zakat mencakup pengertian pelaku dimana orang yang berkewajiban membayar zakat adalah seorang muslim di dalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (*nisab*), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu anggota

⁴⁶ Siti Marhamah, *Penerapan Prinsip Prudensial Pada Sistem Bagi Hasil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah; Studi Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Tangerang*, (Tesis S2 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 178.

⁴⁷ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 28-29.

⁴⁸ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*....., h. 31.

masyarakat yang kurang beruntung. Membayar zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja.⁴⁹ Orang yang membayar zakat dikenal dengan nama *muzakki*.

Allah berfirman: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya (untuk memerdekakan), budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. at-Taubah: 60). Dengan demikian objek zakat adalah orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan *mustahik*, dan dikenal pula sebagai delapan (*ashnaf*) golongan atau orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, *amil* (pengurus zakat), *muallafatu qulubuhum*, yaitu orang-orang yang ditarik hatinya supaya jatuh hati pada Islam, *riqob* (orang yang melepaskan diri dari perbudakan), *ghorimin* (orang yang terlilit utang), *Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang melakukan perjalanan).⁵⁰

Di dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 56 telah diterangkan tentang kewajiban menunaikan/membayar zakat, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ta'atilah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat”. (QS. an-Nur/24: 56)

Dalam sebuah hadits yang disampaikan oleh Ibnu Umar dikatakan bahwa: “Sesungguhnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap orang Islam, baik merdeka atau budak, baik laki-laki atau perempuan, baik anak-anak atau orang dewasa, sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, hadits nomor: 709).⁵¹

Ketentuan pembayaran zakat *mal* (harta) maupun zakat fitrah. Jika zakat *mal*, ketentuan utama yang harus terpenuhi adalah beragama Islam, melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut berkembang, mencapai nisab dan haul, maka zakat fitrah memiliki perbedaan, ada tiga syarat wajib zakat fitrah yaitu: Islam, Menemui waktu terbenamnya matahari di hari penghabisan bulan Ramadhan, dan Mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 248-251.

⁵⁰ Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, (eds.), *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-I, 2005), h. 34-35.

⁵¹ Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), h. 426.

wajib dinafkahi pada saat kewajiban pembayaran zakat ini datang.⁵² Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terhadap penerima zakat maal dan zakat fitrah; Para ulama belum bersepakat dalam pembagian zakat fitrah yang dibagikan kepada delapan golongan (*ashnaf*), sedangkan dalam pembagian zakat mal yang tidak ada perselisihan di antara para ulama.⁵³

8. Syarat dan Rukun Zakat

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membayar zakat adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi terdapat beberapa syarat pembayaran zakat yaitu: Beragama Islam, Mencakupi satu nishab, Berlalu satu haul atau satu tahun, Harta tersebut baik dan halal, Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah (tempat tinggal) dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan, surplus dari kebutuhan pokok minimal (*primer*), dan Terbebas dari hutang yang jatuh tempo, sedangkan syarat harta yang dizakatkan mencakup harta yang kepemilikannya sempurna, berkembang (produktif atau berpotensi produktif), sudah mencapai *nisab*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan harta miliknya sudah satu tahun penuh (*haul*).⁵⁴

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat, rukun zakat meliputi orang yang berzakat (*muzzaki*), harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya yaitu kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).⁵⁵

Orang yang berzakat (*Muzzaki*) adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul*. Menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *muzzaki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.⁵⁶ Sedangkan *Mustahik* adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat sendiri merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan diri, membersihkan harta, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Mustahik meliputi delapan golongan penerima zakat fitrah dan zakat mal. Sebagaimana Dalam surat at Taubah ayat 60, kedelapan kriteria penerima zakat

⁵² Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis DKI Jakarta, 1993), h. 12-26.

⁵³ Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, (eds), *Anatomi Fiqih Zakat*, h. 34.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*, ..., 354

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

⁵⁶ UU No, 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

tersebut adalah Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*, Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya dan Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁵⁷

B. Peran Negara dan Regulasi Zakat

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000 tentang *good governance* dirumuskan bahwa *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, supremasi hukum, efisiensi, efektifitas, pelayanan prima dan dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁸ Dengan adanya kebijakan *good governance* maka negara telah menumbuhkan kontribusi bagi pergerakan *civil society* di Indonesia yang sekaligus telah memberikan angin segar bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. menguatnya peran *civil society* merupakan realitas sosial kontemporer di Indonesia.⁵⁹

Menurut Monzer Kahf (1995) zakat adalah transfert bagian dan ukuran tertentu dari harta yang dimiliki orang kaya yang diberikan kepada orang miskin dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.⁶⁰ Zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan umat, maka upaya mengoptimalkan pengelolaannya menjadi suatu keharusan karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyah*, *ijtimaiyyah*, dan *iqtishadiyyah*, yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan penjalın tali kasih antara manusia (*hablumminannas*) begitu pula penghubung komunikasi hamba dengan Tuhannya (*hablumminallah*). Problematika pengelolaan zakat diantaranya, keterbasan *skill* (keahlian) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan zakat dan masih lemahnya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat. Sebagai solusi atas problematika

⁵⁷ Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, (eds), *Anatomi Fiqih Zakat*, h. 33.

⁵⁸ LAN dan BKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000) h. 42.

⁵⁹ Said Abdullah Syahab, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat (Analisis Al-Maslahah di Indonesia)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 88

⁶⁰ Monzer Kahf, "The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah", dalam *Journal of Democracy*, Volume 6, Januari 1995, h. 77.

tersebut adalah mensegerakan solusi-solusi terhadap problem-problem yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan *stakeholder* (pemerintah) dalam mengatur zakat dan menggalakkan edukasi pendidikan kepada masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrument ekonomi dan kesejahteraan.⁶¹ Kesejahteraan sosial dalam bisnis bukan semata melindungi kesejahteraan karyawan, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan akan tetapi dapat pula mengembangkan keunggulan kompetitif ekonomi.⁶²

Hubungan negara (pemerintah) dengan zakat sangatlah erat, karena berdasarkan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw., bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikannya kepada umat Islam, banyak para Sahabat Nabi yang mendapat tugas khusus dari Nabi Muhammad Saw., sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan seku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas zakat yang memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada para *mustahik* dan hal ini dilanjutkan pula oleh Khulafatur Rasyidin. Atas dasar ini ulama berpendapat Pemerintah wajib menugaskan petugas zakat karena diantara manusia ada yang memiliki harta namun tidak mengetahui kewajibannya untuk berzakat, ada pula yang kikir sehingga wajib dikirim petugas zakat untuk memungut kewajiban zakatnya. Petugas zakat yang dimaksud adalah petugas zakat yang beragama Islam, tak berlaku zalim terhadap harta zakat yang terkumpul. Masyarakat wajib membantu petugas zakat dalam urusannya dalam rangka memperkuat Islam dan memperkuat baitul maal kaum Muslim, karena sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan, untuk tegaknya pemerintahan maka dibutuhkan harta yang dengan itu syariat agama Islam juga dapat ditegakkan pula.⁶³ Dalam rangka penerapan fikih zakat secara benar serta penegakkan kembali pilar zakat kepada tempat yang sesungguhnya dalam masyarakat muslim, ada tiga faktor utama yang perlu diperhatikan dan disampaikan secara tegas yaitu: hubungan yang penting antara zakat dengan pemerintahan, pengenalan kembali uang emas dan perak sebagai alat tukar dalam masyarakat muslim sehingga zakat mal dapat dibayarkan secara benar serta pendirian kembali wakaf dalam masyarakat muslim, hal ini terjadi karena pada saat ini zakat dipandang sebagai derma sosial dan digunakan untuk tujuan yang sebenarnya telah dijalankan dengan hadirnya wakaf dalam tatanan masyarakat muslim, dan arena pendirian wakaf merupakan langkah

⁶¹ Andi Bahri S, “Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat”, dalam *Li Falah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume I, No. 2, Desember 2016, h. 74.

⁶² M.E. Porter and M. Kramer, “Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, dalam *Harvard Business Review*, Volume 84, No. 12, Desember 2006, h. 85.

⁶³ Lukman Mohammad Baga, *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab DR. Yusuf al-Qardhawy*, (Bogor:1997), h. 23.

penting disamping penegakkan zakat agar keduanya berjalan dengan semestinya dalam tatanan kehidupan masyarakat muslim.⁶⁴

Pemerintah berkewajiban membentuk badan amil zakat. Pengelolaan zakat merupakan tugas kenegaraan. Zakat harus dikelola oleh pemerintah yang sah menurut pandangan Islam⁶⁵. Mengaitkan tata kelola zakat dengan negara terdapat hubungan yang erat antara ulama sebagai pemegang kuasa otoritas ajaran agama yang menempati ruang kuasa pengetahuan agama berbasis legalitas ajaran dan umat, dan secara kultural diyakini sebagai wakil kuasa ke-Nabian, dengan birokrat pemerintahan sebagai pemegang kuasa administrasi dan pembangunan berbasis legalitas hukum, yang secara birokrasi diyakini sebagai wakil negara, menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi rakyat dalam praktik bermasyarakat dan bernegara. *Muzakki* sebagai orang yang membayar zakat bersentuhan dengan ulama dan birokrat, mendapatkan perlakuan sebagai pemegang kuasa otoritas ajaran agama, administrasi dan pembangunan⁶⁶ Pengelolaan zakat oleh negara dapat menghindarkan kesimpangsiuran karena ditangani langsung oleh pemerintah, memberikan kemudahan muzakki dalam rangka membayar zakatnya, sehingga pengumpulan zakat lebih optimal dan penyalurannya tepat sasaran, pemerintah juga lebih intens dalam pengelolaan zakatnya serta sistem pengadministrasiannya lebih tertata dengan baik. Pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh negara akan menjadikan pelaksanaannya lebih tertib dan teratur karena terdapat petugas zakat yang bertugas resmi serta pemerintah mempunyai data mustahik secara konkrit sehingga pendistribusian zakat tepat sasaran dan manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.⁶⁷

Dalam kaitannya dengan peran negara terhadap regulasi zakat dapat ditemukan dalam penelitian berikut ini. Hanik Fitriani (2016) yang menyimpulkan bahwa dalam klausa khusus mengenai kewajiban berzakat khususnya zakat profesi, zakat profesi merupakan zakat baru yang berkembang di masyarakat, para Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disebut dan ditulis dengan PNS saja, khususnya PNS lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas di dalam al-Qur'an, Hadits dan literature salaf. Dalam konteks ini peraturan oemerintah yang menetapkan kadar zakat profesi sebesar 2,5% yang langsung dipotong dari gaji PNS setiap bulannya ketika mereka menerima gaji, mendapat tanggapan yang kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren tersebut karena mereka belum menemukan dasar yang kuat mengrenai penerapan kewajiban membayar zakat profesi pada kaum pekerja/professional termasuk didalamnya adalah PNS. Namun demikian dalam peneliannya menghasilkan temuan yaitu: pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa rasionalisme

⁶⁴ Abdalhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim Douglas, *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Depok: Pustaka Adina, 2005), h. 49-65.

⁶⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat.....*, h. 154.

⁶⁶ Abd. Malik, et.al, *Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat*, h. 208.

⁶⁷ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara,.....* h. 15.

antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep rasionalisme Karl Mennheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa negara, yang kedua bahwa dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh untuk membayar zakat profesi yang didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan pemerintah yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS khususnya PNS lulusan pondok pesantren sebagai masyarakat dengan demikian pengetahuan tersebut menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.⁶⁸

Menurut Anisah dkk (2017), dalam penelitiannya mengatakan bahwa zakat sebagai salah satu dana wajib yang dibayar umat Islam melalui badan yang ditunjuk oleh Undang-undang, khususnya di Provinsi Aceh disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 UU No. 17 Tahun 2000, Pasal 191,192 UU No. 11 Tahun 2006 dan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011. Zakat sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, pemberlakuan ketentuan tersebut merupakan suatu kemajuan bagi umat Islam di Provinsi Aceh. Hal ini dikuatkan dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim di Aceh, ketentuan ini hingga sekarang belum ditetapkan khususnya kepada PNS di Aceh, dimana seharusnya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Dimana dalam kenyataannya PNS di Aceh harus membayar ganda (*double tax*) pajak penghasilan 15% ditambah lagi zakat 2,5%, hal tersebut disebabkan belum terciptanya keharmonisan regulasi antara Undang-undang pajak dengan Undang-undang Zakat dan amanah UUPA sendiri. Pada saat dilakukannya koordinasi lembaga antara Baitul Mal dengan Dirjen Pajak, terkait zakat sebagai pengurang pajak, Dirjen Pajak belum memberikan kepastian mekanisme penyelesaian tentang aturan tersebut dan Dirjen Pajak hanya menjalankan wewenang sebagai pelaksana aturan perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga akibatnya masyarakat masih melakukan pembayaran zakat dan pajak penghasilan pada dua pos keuangan yang berbeda, dimana Wajib Pajak (WP) mengisi SPT

⁶⁸ Hanik Fitriani, "Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tantang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan" dalam *Muslim Heritage*, Volume. 1, No. 1, Mei – Oktober 2014, h. 165.

tahunan dengan memasukkan pembayaran zakat, maka SPT-nya akan mengalami kelebihan bayar.⁶⁹

Pemerintah sebagai regulator sebaiknya membuat peraturan mengenai hubungan kerjasama yang mungkin untuk dijalin antara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan Kantor Pelayanan Pajak agar dalam pelaksanaan kebijakan “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, dapat lebih optimal terutama dalam menuju tujuan utamanya yaitu minimalisasi beban ganda *muzakki* warga negara. Oleh karena itu diharapkan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dimana tidak hanya zakat penghasilan yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlunya sosialisasi khusus mengenai kebijakan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tujuan dibuatnya kebijakan ini bisa terwujud dengan baik.⁷⁰ Organisasi sosial merupakan jaringan horisontal yang berisi norma-norma sebagai fasilitas kerja sama, pengendalian dan koordinasi yang manfaatnya dapat dirasakan bersama oleh anggota-anggotanya.⁷¹

Apabila undang-undang tentang pengelolaan zakat ini bisa diaplikasikan di lapangan, akan membawa dampak baik di masyarakat terutama masyarakat muslim yang berada atau berdomisili di Kota Samarinda, diantara dampak tersebut adalah: Pertama, dengan adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka beban yang mengenai gaji para pekerja muslim akan sedikit berkurang, hal ini berarti akan menambah daya beli bagi para pekerja muslim; Kedua, dengan meningkatnya daya beli para pekerja muslim, maka jumlah peredaran uang secara total akan mengalami peningkatan; Ketiga, besar harapan para pekerja muslim akan membayar zakat profesi ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga pemasukan zakat profesi di Baznas dan LAZ akan meningkat. Para pekerja muslim akan merasa senang sebab mereka dapat menjalankan syariat Islam yang berkaitan dengan zakat profesi, sebab dengan terlaksananya syariat Islam ini mereka lebih dekat dengan Allah SWT.⁷²

Berdasarkan dokumentasi dari LAZ Dompot Dhuafa, diketahui bahwa: Secara umum ada beberapa hal yang menjadi perhatian Forum Zakat (FoZ) dalam menyoroti tiga tantangan utama regulasi zakat UU No. 23 tahun 2011 yang menginjak usia satu dekade. Baznas memiliki konsep Arsitektur Zakat Indonesia Tahun 2021-2025 yaitu Fase pertama Tahun 2021-2022, zakat untuk penanganan dampak Covid-19 dan beriringan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

⁶⁹ Anisah dkk, “Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh” dalam *Syah Kuala Law Journal*, Volume. 1, No. 2, Agustus 2017, h. 83, 99-100.

⁷⁰ Uzaifah, “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” dalam *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. IV, No. 1, Juli 2010, h.. 64-65.

⁷¹ Putnam R, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, dalam *Iqtisad, Journal of Islamic Economics*, Volume 1, April 1999, h. 174.

⁷² Muhammad Birusman Nuryadi dan Muhammad Iswandi, “Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda” dalam *Fenomena*, Volume. 8, No. 2, Agustus 2016, h. 210.

Nasional (RPJMN), Fase kedua Tahun 2022-2023, adalah fokus terhadap pemulihan ekonomi dan beriringan dengan RPJMN, dan yang ketiga Tahun 2023-2025 adalah zakat membangun negeri beriringan dengan RPJMN. Persoalan mendasar UU Pengelolaan Zakat adalah ia harus dapat menjawab tiga tantangan utama zakat saat ini, yaitu memperkuat hak konstitusi warga negara dalam pengelolaan zakat, tata kelola zakat yang lebih adaptif dengan ekosistem digital zakat, serta akselerasi kerja kemanusiaan di tingkat global, negara perlu berperan lebih besar dalam memberikan perlindungan hukum pengelolaan zakat, terutama pada hak warga negara dalam berorganisasi zakat dengan mempermudah proses pendaftaran Lembaga Amil Zakat (LAZ), tata kelola zakat di mana peran Kementerian Agama dan BAZNAS perlu diperjelas, literasi zakat dan wakaf digencarkan, adanya perlindungan profesi amil, serta membuka akses APBN/D terhadap pengembangan kapasitas amil dan organisasi pengelola zakat. Perkembangan transaksi digital zakat.

Undang-undang Zakat ke depannya perlu memasukkan klausul perlindungan data pribadi penyumbang dan penerima manfaat, baik dilakukan oleh LAZ-BAZNAS maupun penyedia jasa transaksi keuangan elektronik, dibutuhkan penguatan diplomasi kemanusiaan Indonesia, dibuatkan format mekanisme koordinasi pemerintah dan masyarakat, memfasilitasi peran masyarakat terutama terkait akses terhadap jaringan pemerintah untuk melakukan aksi kemanusiaan global, UU Pengelolaan Zakat perlu untuk ditinjau ulang dan diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat dapat berkontribusi dalam penanganan persoalan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat, peran BAZNAS Pusat sebagai operator lebih besar porsinya dari fungsi sebagai regulator dan operator. peran kelembagaan BAZNAS lebih banyak berfokus pada urusan fungsi kordinator dan regulator dari pada fungsi keamilan atau fungsi operatornya, terakhir perlu adanya kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dari semua stakeholder zakat nasional dalam rangka memperbaiki tata Kelola zakat Indonesia.⁷³

C. Potensi Zakat Nasional

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS RI, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 Triliun, sedangkan diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat, sedangkan jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada 2020 sebesar Rp 61.258.712.487.476. terdiri dari jumlah zakat sebesar Rp 30.503.424.730.454 dan Infak Sedekah sebesar Rp 30.755.287.757.022. Berdasarkan wilayahnya, tiga wilayah dengan jumlah pengumpulan ZIS terbesar yaitu wilayah Jawa (55,95 persen) wilayah Sumatera (22,76 persen) dan wilayah Kalimantan (9,54 persen) Pilihan masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui

⁷³ dompetdhuafa.org, Sorot 3 Tantangan Utama Regulasi Zakat, FOZ dan IDEAS Gelas Diskusi Arsitektur Zakat Nasional Masa D, diakses tanggal 29 Maret 2021.

OPZ resmi menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia yang tercatat jauh lebih rendah dari potensi yang ada.⁷⁴

Sedangkan menurut Muhammad Zen (2014) Negara kita memiliki potensi zakat hampir mencapai 217 Trilyun pertahunnya, dimana Lembaga pengelola zakat di Indonesia terdapat Baznas dan 18 LAZ, 1 Baznas tingkat nasional, 34 Baznas tingkat provinsi, 435 Baznas tingkat kabupaten/kota, 4.523 Baznas tingkat kecamatan ditambah LAZ tingkat daerah, UPZ hingga amal-amal tradisional-individual berbasis masjid dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. keberadaan lembaga zakat tersebut menjadi konsekuensi dari adanya potensi zakat yang besar, hal ini dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan zakat merupakan kewajiban yang sudah di atur didalam al Qur'an yang juga merupakan rukun Islam. Zakat dapat membebaskan kemiskinan menuju kesejahteraan yang lebih baik oleh sebab itu keberadaan LPZ sangat berpengaruh besar kepada proses pendistribusian dana zakat kepada para mustahik dalam program pengembangan ekonomi. Potensi zakat yang besar tersebut jika dikelola secara maksimal dan profesional dapat diberdayakan pemerintah dalam program-program yang dapat dibiayai dari penerimaan zakat sesuai dengan syariatnya seperti program-program pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sosial kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bahkan pengelolaan dana zakat tersebut berorientasi kearah pengembangan usaha produktif dan pemberdayaan mustahik⁷⁵

Potensi tersebut menjadi salah satu memicu utama wacana pemberdayaan berbasis zakat dan membidani lahirnya ragam lembaga penggalangan dana Zakat secara modern.⁷⁶ Potensi tersebut sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (Baznas) nasional, provinsi, Kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷⁷

Zakat merupakan potensi sosio-ekonomi masyarakat Islam yang cukup menjanjikan. Sehingga, zakat harus diberdayakan secara optimal untuk menjaga misi utama zakat yaitu mengentaskan kemiskinan. Paling tidak ada tiga proses dalam aktivitas manajemen pemberdayaan zakat yang telah digariskan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. dan penerusnya yakni para sahabat

⁷⁴ <https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁷⁵ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Human Falah*, Volume. 1, No. 1, Juni 2014, h. 86-87.

⁷⁶ Idris dan Bamualim, "Lembaga Penggalangan Dana Zakat Secara Modern" dalam *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Volume. 4, No. 2, Oktober 2010, h. 189.

⁷⁷ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*....., h. 3.

yaitu Penghimpunan Harta Zakat, Pengelolaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat.⁷⁸ Pemerintah berkewajiban memungut zakat baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan oleh lembaga amil zakat. Sebagaimana Nabi telah menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi petugas pemungut zakat. Hadits Nabi Saw.: “Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Swt telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan, diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (H.R. Bukhori)⁷⁹

Perintah membayar zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Oleh karena itu peran lembaga-lembaga pengelola zakat sangatlah penting. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat disalurkan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga keberadaan zakat dapat dikontrol dan dikelola dengan baik, dengan memperhatikan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis.⁸⁰ Apabila potensi zakat dikaitkan dengan penghimpunan zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat, secara nasional masih jauh dari potensi zakat yang sesungguhnya masih diangka kisaran satu persen dari potensi zakat nasional tersebut. Selanjutnya dalam pengumpulan zakat hendaknya kebijakannya berpihak pada muzakki dengan memberikan ruang gerak sehingga muzakki merasa aman, nyaman dan tenteram dalam menyalurkan dan menunaikan kewajiban zakatnya.⁸¹

BAZNAS RI melakukan penyaluran zakat melalui dua cara yaitu konsumtif (pendistribusian) dan produktif (pendayagunaan). Selain itu, terdapat lima dimensi penyaluran yaitu di bidang ekonomi, sosial dan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang masing-masing memiliki program unggulan. Untuk menguatkan potensi zakat nasional dapat dilihat dari Hasil Indeks Zakat Nasional BAZNAS RI pada tahun 2020, yang terdiri dari Hasil Indeks Zakat Nasional BAZNAS RI dan Hasil Indeks Zakat Nasional BAZNAS Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Hasil Indeks Zakat Nasional BAZNAS RI

Pada tahun 2020, nilai IZN BAZNAS RI adalah sebesar 0,82 atau masuk kategori Sangat Baik. Nilai ini merupakan pembobotan dari dua dimensi pembentuk IZN, yaitu dimensi makro dan mikro.

⁷⁸ T. M Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 56.

⁷⁹ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Libanon: Dar Al Kutub, 2001), h. 66.

⁸⁰ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸¹ Holilur Rahman, *Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, (Disertasi S3.....), h. 68.

⁸² BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020), h. 2-9.

Nilai dimensi makro BAZNAS RI sebesar 0,80 (Baik). Terdapat tiga indikator penyusun dimensi makro yaitu regulasi, dukungan APBN dan *database* lembaga zakat. Nilai sempurna atau 1,00 diraih oleh indikator regulasi, hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dari pemerintah dan telah terdapat peraturan pengelolaan zakat di tingkat secara nasional, dukungan APBN kepada BAZNAS RI kecil yaitu di bawah 20% dari biaya operasional sehingga nilai dari indikator ini adalah 0,00 (Tidak Baik). Indikator ketiga adalah *database* di mana BAZNAS RI mendapatkan nilai 1,00 (Sangat Baik). Terdapat tiga variabel penyusun indikator tersebut yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzakki dan mustahik, rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga di tingkat provinsi dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap jumlah badan usaha di tingkat provinsi. Nilai dari variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik sebesar 1,00 yang berarti BAZNAS RI telah memiliki seluruh *database* yang dibutuhkan yaitu *database* jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki, jumlah mustahik serta peta persebarannya dan aktif menggunakan SiMBA. Variabel pembentuk indikator *database* adalah rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap badan usaha secara nasional. Kedua variabel tersebut juga telah mendapatkan nilai berkategori Sangat Baik (1,00).

Nilai dimensi mikro BAZNAS RI adalah sebesar 0,83 (Sangat Baik). Dimensi mikro dibentuk dari dua indikator yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Nilai indeks kelembagaan BAZNAS RI sebesar 1,00 (Sangat Baik). Indikator ini dibentuk dari empat variabel yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Variabel pertama, yaitu pengumpulan mendapatkan nilai sebesar 1,00 karena pertumbuhan pengumpulan lebih dari 20% dan besaran pengumpulan lebih dari Rp200 miliar. Variabel kedua yaitu pengelolaan mendapatkan nilai 1,00 karena BAZNAS RI telah memiliki seluruh kelengkapan yang dibutuhkan dari SOP Pengelolaan Zakat, Rencana Strategis, Sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan. Pada variabel penyaluran, nilai yang diperoleh adalah sebesar 1,00. Hal ini disebabkan karena proses penyaluran yang diukur dengan menggunakan ACR sudah di atas 90%, jumlah penyaluran lebih dari Rp150 miliar, terdapat penyaluran di bidang dakwah lebih dari 10%, dan proses rencana hingga realisasi penyaluran zakat konsumtif maupun produktif sudah relatif cepat. Variabel terakhir, yaitu pelaporan, BAZNAS RI telah mendapatkan nilai 1,00 karena telah memiliki dari laporan keuangan teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)), memiliki laporan audit syariah dan melakukan publikasi pelaporan secara berkala. Nilai indikator kedua pembentuk dimensi mikro adalah dampak zakat yaitu sebesar 0,72 (Baik). Indikator kedua ini dibentuk dari tiga variabel yaitu Indeks Kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM dan Kemandirian. Nilai Indeks Kesejahteraan CIBEST yang diperoleh BAZNAS RI ada pada kategori Sangat Baik yaitu 1,00, sebanyak 81,82% sampel mustahik telah berada dalam kaya secara spiritual dan material. Pada variabel modifikasi IPM nilai yang diperoleh sebesar 0,75 yang berarti terdapat dampak yang Baik

dari sisi pendidikan dan kesehatan mustahik. Variabel terakhir, yaitu kemandirian, nilai yang diperoleh adalah sebesar 0,51 atau Cukup Baik.

Nilai IZN yang didapatkan oleh BAZNAS RI menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat sudah Sangat Baik, agar kinerja zakat maksimal dan semakin banyak masyarakat yang terbantu oleh zakat. Pertama, sebagai lembaga zakat nasional maka ruang lingkup dari kerja zakat BAZNAS RI sangat besar. Oleh karena itu, potensi pengumpulan maupun penyaluran yang ada juga akan semakin, agar potensi dari zakat tersebut dapat terkumpulkan dengan baik, maka BAZNAS RI dapat memasukkan unsur edukatif mengenai zakat sehingga pemahaman masyarakat terkait zakat juga akan semakin baik. Kesadaran tersebut yang akan menjadikan mereka mau membayar zakat melalui lembaga zakat yang resmi, Kedua, BAZNAS RI dapat bekerja sama dengan OPZ maupun lembaga lain dalam melakukan penyaluran zakat, agar nantinya zakat lebih banyak menjangkau mustahik sehingga diharapkan mustahik dapat terentaskan dari kemiskinan.

2. Hasil Indeks Zakat Nasional Indonesia

Pada tahun 2020, pengukuran IZN dilakukan kepada 32 BAZNAS provinsi dan 270 BAZNAS kabupaten/kota sehingga terdapat 302 observasi. Nilai IZN nasional didapatkan dari rata-rata nilai IZN provinsi. Di tahun ini, nilai yang diperoleh adalah 0,49 (Cukup Baik). Mayoritas provinsi telah mendapatkan nilai Cukup Baik, yaitu sebanyak 26 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta. Selanjutnya, sebanyak 5 provinsi berada pada kategori Kurang Baik dan baru 3 provinsi yang berada di kategori Baik. Belum ada satupun provinsi yang memperoleh nilai Sangat Baik tetapi juga tidak ada provinsi yang mendapatkan nilai Tidak Baik.

Dari dua dimensi penyusun IZN, dimensi makro secara nasional telah mendapatkan nilai pada kategori Baik (0,64). Secara umum, terdapat 25 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta yang telah berada di kategori Baik, 6 provinsi di kategori Cukup Baik dan 3 Provinsi di kategori Kurang Baik. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sudah terdapat banyak dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan zakat baik dengan adanya regulasi maupun dukungan kepala daerah serta database yang sudah semakin baik, misalnya dengan semakin banyaknya muzaki yang memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

Selanjutnya untuk dimensi mikro nilai yang diraih secara nasional ada pada kategori Cukup Baik (0,47). Rincian untuk masing-masing provinsi adalah sebanyak 25 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta berada pada kategori Cukup Baik dan 9 provinsi pada kategori kurang Baik. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil nilai mikro ini adalah bahwa masih banyak peningkatan yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat, baik dari sisi kelembagaan maupun dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik.

Selanjutnya Hasil Indeks Zakat Nasional untuk LAZ Dompot Dhuafa diketahui dalam kesimpulannya bahwa zakat yang diberikan berdampak baik bagi mustahik, hal ini dapat terlihat dari dua indikator, yaitu indikator kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB). Hasil perhitungan indikator kemiskinan yang dilihat dari jumlah kemiskinan, kedalaman kemiskinan, maupun keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan kemiskinan setelah dibantu dengan zakat. Sedangkan pada pengukuran dengan menggunakan IKB, terdapat beberapa temuan yang cukup menarik. Pertama, sudah tidak ada mustahik yang berada di kuadran III dan IV. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh mustahik berada di kondisi kaya spiritual meskipun masih ada yang berada di kondisi miskin material. Kedua dari hasil pengukuran pada standar nisab zakat diketahui bahwa terdapat 13,51% sampel mustahik yang berada di kuadran I. Artinya pendapatan yang dimiliki oleh sampel mustahik sudah berada di atas nisab atau dengan kata lain status mereka telah berubah dari mustahik menjadi muzakki.⁸³



⁸³ BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020), h. 46-47.

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT

A. Manajemen Zakat

Berbicara tentang istilah pengelolaan ini berkaitan erat dengan istilah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur."¹ Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang *manajer* bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.² Richard Barrett mendefinisikan *manajemen* sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.³ Manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja "*to manage*", yang sinonimnya antara lain "*to hand*" berarti mengurus, "*to control*" berarti memeriksa, "*to guide*" berarti memimpin. Jadi apabila hanya dilihat dari asal katanya manajemen berarti pengurus, pengendalian, memimpin, atau membimbing.⁴

Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa menjadi dasar tentang manajemen Islam. Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelaahan secara mendalam. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar manajemen pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali

¹ James Murray, *Oxford English Dictionary* (London: Oxford University Press, 2005), h. 436

² Mary Parker Follet, Robbins & Stephen, *Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2007), h.44

³ Richard Barrett, *Business & Economics*, (...Vocational Business: Training, Developing and Motivating People, 2003), h.51

⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 42.

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(QS. At-Taubah: 122).⁵

Manajemen yang juga berasal dari Bahasa Inggris dari kata kerja “*to manage*”, yang sinonimnya antara lain “*to hand*” berarti mengurus, “*to control*” berarti memeriksa, “*to guide*” berarti memimpin. Jadi apabila hanya dilihat dari asal katanya manajemen berarti pengurus, pengendalian, memimpin, atau membimbing.⁶ Dalam bahasa Indonesia manajemen diterjemahkan dengan kepemimpinan, ketatalaksanaan, pembinaan, penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan.⁷ Dengan demikian apabila dikaitkan dengan manajemen zakat atau tata kelola zakat, berarti Kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan institusi atau lembaga zakat untuk mengatur mekanisme penatalaksanaan, pembinaan, pengurusan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai fungsi dan tujuannya berdasarkan ketentuan agama Islam.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), dan Pengarahan (*directing*). Perencanaan (*planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil, dan Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.⁸

⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Magfirah Pustaka 2010)

⁶ Mochtar Effendi, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 9.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1994), h. 623.

⁸ Henry Fayol, *Administration*, (Industrielle : Generale, 1949), h.67

Manajemen zakat pada dasarnya mencakup tiga fungsi utama, sebagai berikut:

1. Fungsi Penghimpunan Dana

Fungsi Penghimpunan Dana adalah suatu proses untuk mempengaruhi publik (muzakki) sehingga menyalurkan dana atau sumber daya kepada lembaga zakat. Fungsi penghimpunan bertujuan meningkatkan perolehan dana atau sumber daya, meningkatkan citra lembaga, meningkatkan jumlah donator dan meningkatkan jumlah pendukung lembaga.

Fungsi penghimpunan berorientasi untuk menjelaskan kewajiban zakat, pengenalan kelembagaan, program lembaga, dan membangkitkan kepedulian masyarakat. Fungsi Penghimpunan Dana berupaya untuk membangun kontak dengan kalangan berpunya, untuk selanjutnya “dimaintain” sehingga muzakki mencapai kepuasan dalam berhubungan dengan lembaga zakat.

2. Fungsi Keuangan dan Pengelolaan Internal

Fungsi keuangan dan pengelolaan internal adalah fungsi penunjang lembaga zakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Fungsi keuangan melakukan proses pencatatan transaksi, mengolah dan menyajikan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Fungsi keuangan juga berupaya untuk mengelola dana sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan lembaga zakat akan senantiasa tersedia dana yang berasal dari penerimaan lembaga.

Fungsi Pengelolaan Internal adalah kegiatan-kegiatan penunjang yang akan mendukung gerak dinamika lembaga zakat dalam melaksanakan kegiatannya. Beberapa bentuk kegiatan fungsi pengelolaan internal adalah pengelolaan Sumber Daya Manusia, pengelolaan asset, kerumahtanggaan dan kegiatan umum lainnya.

3. Fungsi Pendayagunaan atau penyaluran

Fungsi Pendayagunaan adalah fungsi penyaluran zakat. Jika pada masa lalu orientasi penyaluran zakat hanya semata-mata sampainya dana kepada mustahik (penerima zakat), maka kini penyaluran zakat juga berorientasi konsumtif, tapi juga berorientasi produktif. Penyaluran zakat tidak semata-mata berorientasi konsumtif, tapi juga berorientasi produktif. Penyaluran zakat harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang miskin secara lebih substantif, bukan dengan pola artifisial.⁹

Pada dasarnya menurut Undang-undang bahwa zakat bertujuan diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya dan juga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada dan terjadi di masyarakat Negara tersebut. Dimana dalam pengelolaan zakat menurut Undang-undang yang berlaku mencakup dua hal yaitu yang pertama adalah Pengumpulan meliputi perencanaan zakat, pelaksanaan zakat, evaluasi zakat dan laporan zakat, sedangkan yang kedua adalah Penyaluran meliputi pendistribusian zakat dan

⁹ Ahmad Juwaini, *Pajak dan Zakat di Indonesia Dalam Mendorong Keadilan Ekonomi*, (Jakarta: Forpiss, 2005), h. 110-111

pemberdayaan zakat yang kesemuanya itu mengikuti dan memenuhi kepatutan yang ada pada perundang-undangan tersebut.¹⁰

Untuk dapat melakukan Fungsi Pendayagunaan zakat yang lebih produktif, maka tentu saja diperlukan reinterpretasi fikih zakat, peningkatan kualitas Sumber daya manusia pengelola zakat dan edukasi masyarakat muzakki sehingga implementasi pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik dan mampu mendorong perubahan kualitas kehidupan orang-orang miskin. Sumber daya manusia adalah semua kegiatan manusia yang produktif bersama semua potensinya guna memberikan sumbangan produktif yang berguna bagi masyarakat.¹¹

Adapun beberapa bentuk program pendayagunaan zakat yang bisa dikembangkan antara lain adalah:

1. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan atau perintisan usaha baru
2. Pelatihan keterampilan kerja mandiri dan berbasis kepada kebutuhan pasar yang nyata
3. Pemberian bantuan modal usaha
4. Pendampingan dan konsultasi usaha kecil
5. Pengembangan sektor-sektor industri masyarakat yang berbasis kepada potensi setempat
6. Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka mendukung kegiatan usaha-usaha kecil
7. Pengembangan kegiatan dana bergulir yang akan membangun solidaritas ekonomi kolektif, peningkatan etos kerja, peningkatan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesempatan bagi sebagian besar orang miskin
8. Pengembangan jaringan usaha yang akan memperkuat akses terhadap bahan baku, modal dan pemasaran.¹²

Untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan pendayagunaan zakat harus didukung oleh pola dan prosedur yang tepat, seperti antara lain: Penyusunan program yang kongkrit dan terukur, Sosialisasi dan seleksi penerima manfaat yang akurat, Pelaksanaan program yang berkesinambungan, Pendampingan dan pembinaan penerima manfaat, Monitoring dan evaluasi program yang berkelanjutan. Sedangkan dalam pengumpulan zakatnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Pertama, Pengumpulan ZIS seyogyanya dilakukan secara terprogram, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab. Kedua, adanya kerjasama antara semua petugas pengumpul zakat, dilakukan secara terpadu,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan M. Suparta, Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020, pada tanggal 5 September 2020.

¹¹ Mangun L. Garth and David Snedeker, *“Mempower Planning for and Local Labour Market,”* (Salt Lake City: Olympus Publishing Company, 2012), h. 72.

¹² Ahmad Juwaini, *Pajak dan Zakat di Indonesia Dalam Mendorong Keadilan Ekonomi*,..... h. 110-112

menjauhi rasa buruk sangka antar sesama kawan, dan bertanggung jawab. Ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan saling hormat menghormati antara pengumpul zakat dengan para muzakki.¹³

Guna mewujudkan terealisasinya dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat agar dikelola secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi yang secara tegas mewujudkan tugas dan wewenang masing-masing bagian serta mempunyai program kerja tentang bagaimana cara pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat akan memudahkan pelaksanaan kegiatannya secara profesional disamping itu dalam mempertanggung jawabkan keuangan, Badan Amil Zakat membuat laporan keuangan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada masyarakat. Dengan demikian pengelolaan Badan Amil Zakat dikalangan pemerintah harus dikelola secara profesional yang pada akhirnya sistem distribusi akan mengena pada sasarannya. Pendistribusian dana zakat seperti ini penting guna menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan terhadap lembaga pengumpul zakat. Pengelolaan zakat yang profesional akan menjadikan lembaga zakat sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi kedepan dengan lebih menekankan pada fungsi *planning*, *organizing* dan *controlling*. Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat, *planning* diperlukan sebagai dasar dan kebijakan dalam aktifitasnya, *organizing* akan melahirkan kepercayaan para muzakki bahwa dana zakat yang dikelola dengan amanah dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat dan *controlling* akan melahirkan transparansi pengelolaan zakat.¹⁴

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah ditentukan tentang fungsi organisasi pengelolaan zakat, disebutkan bahwa Pengelola zakat bertanggung jawab terhadap:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dengan demikian disimpulkan bahwa pengelola zakat mempunyai fungsi dan tugas untuk membuat dan mengerjakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan terhadap tata kelola zakatnya.¹⁵

¹³ Machman, Makalah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, Disampaikan Pada Rakerda Bazda Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 22 Agustus 2001.

¹⁴ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi" dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Volume. 2, No. 2, Desember 2015, h. 336.

¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Tata Kelola Zakat.

B. Bentuk Pengelolaan Zakat di Zaman Awal Islam

Berikut beberapa bentuk pengelolaan zakat di zaman awal Islam, diantaranya adalah:

1. Bentuk Pengelolaan Zakat di Zaman Nabi Muhammad Saw.

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Di dalam Al –Qur'an dan hadits menyebutkan tentang zakat salah satunya Q.S Al –Baqarah: 110, yaitu “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan apa –apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.¹⁶ Pengeluaran/pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya Negara Islam di Madinah. Orang orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap Muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa: emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen.

Pengelolaan zakat oleh negara sudah dilaksanakan tiga tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad Saw., ke Madinah, ketika Beliau sudah mampu membangun pemerintahan Islam yang efektif , dimana Beliau mencanangkan zakat sebagai upeti sosial yang harus dibayarkan kepada negara untuk *ditasharufkan* bagi *kemashlahatan* bersama , sehingga siapa saja yang menolaknya dikenai sanksi yang membuatnya jera. Selain itu Nabi Muhammad Saw., juga mengutus petugas zakat resmi untuk mengambil zakat ke berbagai suku atau tempat yang ada di jazirah Arab.¹⁷

2. Bentuk Pengelolaan Zakat di Zaman Khulafaurrasyidin

Pada masa Khalifah Abu Bakar Shidiq, selama dua tahun sepeninggalan wafatnya Rasulullah SAW., belum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dalam pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah SAW., Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Khalifah Abu Bakar Shidiq menganalogikan zakat dengan sholat karena pentasyri'an keduanya memang sejajar, Beliau berargumentasi pada Al-Qur'an bahwa Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan Negara. .¹⁸ Negara Islam dalam periode Kekhalifahan

¹⁶ Siti Fatimah, *Peranan Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), h. 3.

¹⁷ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, , h. 5-6.

¹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012), h. 386-387.

Abu Bakar Shidiq adalah Negara yang pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah. Beliau mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan Rasulullah Saw., Beliau mengambil harta dari Baitul Mal menurut ukuran yang wajar dan memberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang di jalan Allah SWT. Dalam pemberian Khalifah Abu Bakar Shidiq tidak membedakan antara terdahulu dan terkemudian dalam Islam. Sebab kesemuanya berhak memperoleh zakat apabila kondisi kehidupannya membutuhkan dan masuk dalam kelompok asnaf, penerima zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dilantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada Khalifah. Beliau membentuk Baitul Mal yaitu lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan termasuk zakat. Khalifah Umar bin Khattab menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan menjadi tanggung jawab Beliau untuk membersihkan *baitul maal* dalam setiap tahun selama sehari. Ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Beliau membatalkan pemberian zakat kepada mualaf. Di sini, Beliau melakukan ijtihad. Khalifah Umar bin Khattab memahami sifat Mualaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang. Pada situasi tertentu memang perlu menjinakkan hati seseorang agar menerima Islam dan telah memeluknya dengan baik, lebih baik tunjangan itu dicabut dan diberikan kepada orang lain yang jauh lebih memerlukan.¹⁹

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pun mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, tetapi ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat, seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada periode Khalifah Utsman bin Affan pengelolaan zakat pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Pada masa Khalifah Ustman bin Affan, kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan bahwa Beliau harus juga mengeluarkan zakat dari harta *kharaj* dan *jizyah* yang diterimanya. Harta zakat pada periode Khalifah Utsman bin Affan mencapai rekor tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Beliau melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dan zakat. Pada suatu hari Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Zaid Bin Tsabit untuk membagi-bagikan harta

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*....., h. 386-387.

kepada yang berhak, tetapi masih tersisa seribu dirham. Beliau menyuruh Zaid bin Tsabit untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan Masjid Nabawi. Pada masa ini ada sinyalemen bahwa perhatian Khalifah Utsman bin Affan pada pengelolaan zakat tidak sepenuh pada Khalifah sebelumnya. Pada periode ini, wilayah kekhalifan Islam semakin meluas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau aparat birokrasi yang terbataas, sementara itu telah terdapat sumber pendapatan Negara selain zakat yang memadai, yakni *kharaj* dan *jizyah*. Oleh karena itu Khalifah lebih focus dalam pengelolaan pendapatan Negara yang lain seperti *kharaj* dan *jizyah* yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntunan syariat. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib kebijakan zakatnya mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti Khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang ada di Baitul Mal selalu didistribusikannya untuk kepentingan umat Islam. Beliau tidak pernah mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Beliau kembali menerapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan seperti pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Shidiq yang langsung mendistribusikan keseluruhan dana zakat sampai habis, dan meninggalkan sistem cadangan devisa yang telah dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pengelolaan zakat Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat memperhatikan fakir miskin dan sangat bersimpati kepada nasib mereka. Beliau memandang penting zakat sebagai instrument fiskal yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial dan mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada masyarakat.²⁰

C. Tata Kelola Zakat Menurut Undang-Undang di Indonesia

Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke -2 Hijriyah dan semenjak itulah zakat tidak lepas dalam dinamika perkembangan Islam. Dengan demikian, zakat sebagai sebuah ajaran sudah pasti memiliki alasan yang kuat untuk dijadikan kewajiban bagi yang mampu. Seperti yang tercantum dan telah dijelaskan dalam UU. NO.23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa : “Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari’at Islam” Keseriusan pengelolaan zakat yang mengarah kepada profesionalitas menjadikan zakat lebih mengena terhadap persoalan umat Islam dalam menyangkut kesejahteraan hidup.²¹

Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai potensi yang besar dalam pengumpulan dana zakat. Total potensi zakat di Indonesia pada 2020 tercatat sebesar Rp 233,84 triliun yang meliputi Zakat Perusahaan sebesar Rp 6,71 triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp 139,07 triliun, Zakat Pertanian sebesar Rp

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis.....*, h. 389-390.

²¹ UU. NO.23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.

19,79 triliun, Zakat Peternakan sebesar Rp 9,51 triliun, dan Zakat Uang Rp 58,76 triliun. Persentase sumber zakat paling besar masih didominasi oleh zakat penghasilan. Berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang terdata pada 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sebesar Rp 239,003 miliar. Dapat dikatakan realisasi penghimpunan belum optimal. Dari total potensi zakat nasional 2020 sebesar Rp233,84 triliun itu, baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen yang terkumpul. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan riilnya.²² Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, negara mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 38 Tahun 1999 yang diperbaharui oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Zakat, dan menindaklanjutinya dengan membentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf di bawah Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator serta mendirikan Badan Amil Zakat yang dalam fokus tesis ini terfokus pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai badan perencana, pengorganisasian dan pelaksana dari pengelolaan zakat.²³

Mengikuti jejak Lembaga Amil Zakat (LAZ), komunitas, negara dan industri muncul mewacanakan tata kelola zakat. Di duga, negara dengan Badan Amil Zakat (BAZ) berbasis Pengetahuan modern, dengan etika- moral integratif mewacanakan tatakelola zakat berorientasi stabilitas politik. Industri (swasta) oleh tuntutan moralitas lingkungan dan kemanusiaan, dengan LAZ, mengelola zakat berbasis pengetahuan modern, dengan etika moral *maximize utility*, berorientasi pengamanan usaha dan investasi menuju kesejahteraan. Hadirnya tiga entitas sosial (Komunitas, Negara dan Industri/Swasta) sebagai aktor dalam tata kelola Zakat, ketiganya bermain bersama dalam arena tata kelola zakat dengan pengetahuan, logika dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan tersebut berakibat pada lahirnya benturan gagasan, rasionalitas dan kepentingan. Akibatnya akan melahirkan penaklukan, dominasi dan peniadaan oleh salah satu terhadap yang lainnya. Pada arah pengetahuan zakat, muncul benturan gagasan tentang tata kelola zakat, mempertahankan kuasa komunitas lokal dengan alasan egaliter, bertemu secara personal dan penuh kehangatan, atau menyerahkan pada kuasa negara dengan alasan efektif, profesional dan optimal, atau malah diberikan kepada swasta dengan alasan efisien, profesional, dan memberdayakan.²⁴

Benturan-benturan tersebut memunculkan persoalan dalam masyarakat, yaitu :

1. Konflik gagasan yang bisa berakhir pada ketegangan-ketegangan antar kubu (komunitas, negara dan swasta).

²² <https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

²³ Siti Fatimah, *Peranan Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia.....*, h. 1.

²⁴ Idris dan Bamualim, *Lembaga Penggalangan Dana Zakat Secara Modern.....*, h. 195.

2. Benturan rasionalitas yang bisa berujung pada konflik nilai.
3. Benturan kepentingan akan berujung pada lahirnya pertarungan yang mengarah pada penundukan dan penaklukan terhadap yang lainnya, dan melahirkan perubahan konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat.

Secara historis, wacana zakat dan tata kelolanya di Indonesia telah melintasi waktu yang panjang dan menghasilkan konstruksi pengetahuan zakat masyarakat yang berbeda-beda. Akibatnya menghasilkan tiga model tatakelola zakat dalam masyarakat, yaitu tata kelola berbasis komunitas, negara dan swasta, yang jika di sederhanakan ditemukan dua kelompok besar yaitu: Kelompok pertama adalah kelompok yang memahami bahwa tatakelola zakat berada di tangan pemerintah. Pemahaman ini lahir sebagai warisan sejarah awal lahirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang langsung sebagai pemimpin agama dan pemimpin ummat yang memegang otoritas tunggal pemangku pengetahuan agama, pemangku otoritas politik dan sosial, yang selanjutnya sebagai pemimpin pemerintahan. Pada sisi yang lain. Kelompok kedua yang memahami bahwa Nabi adalah pemimpin agama dan pewarisnya adalah ulama bukan *umara* (pemerintah) seperti yang fahami oleh kelompok pertama. Kelompok lebih melihat bahwa otoritas kuasa dalam tataran ajaran agama dan praktik beragama bukan haknya Pemerintah (*umara*) namun merupakan otoritas kuasa pemimpin dan pengawal ajaran agama yaitu ulama. Ulama dilihat sebagai kelompok yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengaruh pemerintah, dengan demikian dalam perspektif tertentu, negara melihat zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama.²⁵

Untuk dapat mewujudkan Lembaga Pengelola Zakat yang amanah dan professional maka orang-orang yang bertugas mengelola zakat harus benar-benar memiliki kriteria dan sifat-sifat yang dibenarkan. Para pengelola zakat itu adalah mereka yang benar-benar menunjukkan perilaku ke islamannya yang baik, memahami tentang fikih zakat, bersifat amanah dan sekaligus memperoleh kuasa/izin dari pemerintah (imam)²⁶

Fungsi Baznas Republik Indonesia selaku Baznas Pusat mencakup dua hal yaitu yang pertama adalah fungsi koordinator dimana Baznas mengkoordinasikan pengelolaan zakat di seluruh Baznas provinsi dan LAZ, sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi operator dimana Baznas mengatur secara langsung pengelolaan dan pengumpulan zakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang membantu kinerjanya sehari-hari. Untuk struktur kelembagaan Baznas pusat dibentuk oleh Menteri Agama atau Pejabat Kemenag yang ditunjuk sedangkan Baznas daerah dibentuk atas usul Gubernur untuk Baznas tingkat provinsi dan Walikota/ Bupati untuk Baznas tingkat walikota/bupati. Sedangkan untuk pimpinan dan keanggotaan Baznasnya diketahui bahwa Pimpinan/ anggota Baznas tingkat pusat, keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden atau Kepres, sedangkan untuk Pimpinan/ anggota Baznas tingkat provinsi,

²⁵ Idris dan Bamualim, *Lembaga Penggalangan Dana Zakat Secara Modern.....*, h. 195.

²⁶ Faisal Agus, *Revitalisasi Lembaga Zakat*, h. 93.

keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul Baznas pusat dan terakhir untuk pimpinan/anggota Baznas tingkat walikotamadya/kabupaten keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh walikota/bupati atas usul Baznas tingkat provinsi.²⁷

Amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka itu. Badan amalah dibagi kepada empat bagian besar, yaitu: *jubah* atau *su'ah* juga dinamakan *hasarah*. Pekerjaannya mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. dan masuk kedalamnya *ru'ah* (penggembala binatang zakat), *khatabah* dan masuk di dalamnya *hasabah*. Yang mempunyai tugas mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat atau fitrah, *qasamah* mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada orang yang berhak, Khazanah dan disebut juga *hafadhah*. Mempunyai tugas menjaga dan memelihara harta zakat atau fitrah yang telah dikumpulkan. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau badan yang mengangkat badan itu. Dalam organisasi ini terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Unsur pertimbangan dan pertimbangan terdiri dari para ulama', kaum cendekiawan, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri dari unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi dan unit lain sesuai kebutuhan.²⁸

Fokus pengelola zakat yaitu berupa model pemberdayaan zakat yang tepat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sosial umat dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi umat dan mendorong peningkatan kesejahteraan umat.²⁹ Terdapat dua model yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat yaitu model langsung dan model tidak langsung. Model langsung adalah model dimana para mustahiq menerima atau memperoleh bantuan dana langsung dari muzakki melalui lembaga pengelola zakat. Kebanyakan model ini bersifat temporal. Model tidak langsung adalah para dhuafa/mustahiq tidak memperoleh bantuan secara langsung, namun dapat merasakan manfaat dari program yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Model ini bersifat dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan dua model yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat, dengan sasarannya yaitu:

1. Model Langsung

Kegiatan model langsung ini sasarannya dapat mencakup dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial serta dakwah dengan beberapa contoh sebagai berikut:

- a. Bantuan keuangan untuk pengobatan

²⁷ Hasil Wawancara dengan M. Suparta, Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020, pada tanggal 5 September 2020.

²⁸ Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, (eds)., *Anatomi Fiqih Zakat*...., h. 156.

²⁹ Faisal Agus, *Revitalisasi Lembaga Zakat*, h. 91.

- b. Bantuan keuangan untuk biaya pendidikan
- c. Bantuan kegiatan dakwah
- d. Bantuan kemanusiaan lainnya
- e. Bantuan keuangan untuk pangan fakir miskin
- f. Bantuan keuangan untuk bencana alam.

2. Model Tidak Langsung

Kegiatan model tidak langsung ini sasarannya dapat mencakup dalam bidang ekonomi kreatif, lembaga keuangan dan usaha-usaha produktif dengan contoh sebagai berikut:

- a. Pendirian sekolah alternatif, yaitu sekolah yang memberikan keterampilan dan sekaligus penyediaan lapangan pekerjaannya, misalnya pesantren pertanian ataupun pesantren keterampilan lainnya.
- b. Mendirikan usaha-usaha produktif yang menunjang usaha masyarakat dhuafa misalnya mendirikan penggilingan padi
- c. Bantuan investasi untuk usaha produktif
- d. Pendirian atau kemitraan dengan lembaga keuangan alternatif di lingkungan sasaran masyarakat yang akan ditingkatkan kesejahteraannya³⁰

Penerapan manajemen perlu didasari terlebih dahulu adanya kesadaran bersama bahwa sudah saatnya umat Islam bersatu menggali potensi dana umat untuk dapat dikelola bersama secara produktif. Setelah adanya kebersamaan diperlukan konstruksi baru dalam tata kelola badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Konsep yang sedang berlaku saat ini adalah sistem manajemen terbentuk dari beberapa bagian utama yaitu; perencanaan (*planning*), pengkomunikasian (*communicating*), pengkoordinasian (*coordination*), pemotivasian (*motivating*), pengendalian (*controlling*), dan mengarahkan (*directing*), kepemimpinan (*leading*). Paradigma manajemen atau pengelolaan ini dapat menjadi langkah yang baik dalam membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dapat dipercaya, artinya dari konsep dasar pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) adalah upaya untuk sama-sama membuat lembaga tersebut mampu memperdayakan, sekaligus dapat bekerjasama, serta membimbing dan mendukung setiap langkah strategis penggunaan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif.³¹

Zakat dalam implementasi kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa bernegara mempunyai tiga ghirah (semangat) utama yaitu yang Pertama adalah *ghirah diniyyah* dimana zakat adalah wujud implementasi dari rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap muslim, yang Kedua adalah *ghirah wathoniyyah* dimana zakat secara legal formal keagamaan dan kenegaraan ada aturan dan undang-undangnya yang berlaku untuk mengatur pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan dari zakat tersebut, serta Ketiga adalah *ghirah*

³⁰ Faisal Agus, *Revitalisasi Lembaga Zakat*, h. 91-92.

³¹ Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, (eds.), *Anatomi Fiqih Zakat*....., h. 145.

insaniyyah dimana zakat adalah salah satu kepentingan dan cara manusia untuk saling berbagi dan memperhatikan antar sesama.³²

Tindakan memindahkan zakat ke daerah atau negara lain itu diperbolehkan apabila terdapat alasan yang benar. Misalnya penduduk setempat telah tercukupi dengan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh para wajib zakat tersebut atau telah mendapatkan bagian yang cukup dari zakat maal di negara tersebut. Atau apabila negara lain lebih membutuhkan disebabkan adanya bencana kelaparan atau bencana-bencana lainnya, atau karena diserang musuh. Bisa juga dikarenakan wajib zakat yang bersangkutan mempunyai kerabat di negara lain yang dalam kondisi sangat membutuhkan (sumbangan/zakat), dalam hal ini ia lebih mengetahui kebutuhan mereka karena memang memiliki hubungan lebih dekat.³³

Sebagai contoh pengelolaan zakat yang melibatkan negara atau pemerintah adalah pengelolaan zakat di negara Sudan, tidak berbeda jauh dengan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan pendistribusian zakatnya, pemerintah Sudan juga menjadikan Zakat sebagai fokus utama dalam rangka menjalankan syariat Islam untuk para warganya yang beragama Islam. Pada tahun 1990, dikeluarkan Undang-undang Zakat baru. Ada dua komponen penting dalam Undang-undang ini, yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Soal pengumpulan, Undang-undang Zakat membatasi enam kategori kekayaan wajib zakat, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, produksi, kekayaan, seperti investasi dan gaji. Soal distribusi, ada beberapa pembagian dan persentasi pengelolaannya. Langkah ini merujuk pada 14 tahun pengurusan zakat dan lingkungan khas negara Sudan. Perinciannya sebagai berikut, 50 persen untuk kedelapan ashnaf (penerima zakat), 30 persen bagi kegiatan dakwah, 12,5 persen untuk administrasi, dan 7,5 persen untuk pembangunan fasilitas lembaga zakat. Urusan zakat mesti ditangani langsung oleh negara sebagai implementasi dari tuntunan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, oleh karena itu negara Sudan memiliki Undang-undang khusus tentang zakat. Dengan adanya Undang-undang zakat kedudukannya cukup kuat, sehingga dengan Undang-undang itu bagi yang telah kena kewajiban zakat namun tidak menunaikannya dikenakan sanksi.³⁴

Institusi zakat di negara Sudan dapat memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat kepada masyarakat, disebabkan oleh:

- a. Memiliki pandangan fiqh yang luas dan luwes

Undang-undang Zakat di Sudan tidak mengambil salah satu madzhab tertentu, namun mengambil pendapat yang mewajibkan zakat terhadap seluruh

³² Hasil Wawancara dengan M. Suparta, Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020, pada tanggal 5 September 2020.

³³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 341-342

³⁴ <https://minanews.net>, *Praktek Zakat di Sudan*, diakses tanggal 26 Agustus 2020.

harta. Hal ini demi tujuan amat mulia, yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan para pakir miskin. Dewan Zakat menetapkan jibaayah (penarikan) zakat tidak terbatas pada enam jenis harta saja (emas dan perak/naqdaan, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, barang tambang dan barang temuan). Namun, seiring dengan berkembangnya jenis harta yang tidak dijumpai tempo dulu, seperti: saham, cek, giro dll. Demikian juga, maal mustafaad , mustaghilaat dan mihaan hurroh (zakat profesi) termasuk juga jibaayah zakat yang mesti ditunaikan.

b. Bentuk pengelolaan zakatnya

Dalam pengelolaan zakatnya Dewan Zakat Sudan memberikan pelayanan daintaranya untuk Santunan dana untuk pelajar, Bantuan untuk anak yatim, Bantuan kesehatan untuk orang fakir, Bantuan untuk para gelandangan, Training Skil untuk kaula muda miskin, Bantuan pengobatan, Bantuan pengairan, Bantuan pendidikan, Bantuan pertanian dan peternakan, Bantuan kepentingan dakwah, Bantuan bencana alam, Bantuan bahan pokok buat orang fakir, Bantuan pernikahan

c. Ketentuan persentase kadar pendistribuan zakat untuk mustahik

Dalam pendistribusian zakatnya, Undang-undang Zakat di Sudan menetapkan persentase kadar zakat yang diterima para mustahiq, hal ini diambil dari pendapat jumhur ulama fiqih. Juga untuk mewujudkan tujuan zakat, yaitu jaminan sosial, terkhusus bagi fakir dan miskin. Karenanya fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam pembagian zakat. Undang-undang Zakat Sudan menentukan pendistribusian kadar zakat sebagai berikut :

1. Fakir dan miskin: 63%,
2. Karyawan zakat (amil): 14,5%,
3. Orang yang terlilit hutang (gharimin): 6%,
4. Muallaf (orang yang masuk Islam) dan pembebasan budak (riqob) atau keperluan untuk keperluan dakwah: 6%,
5. Orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah): 3%, dan
6. Musafir yang membutuhkan (ibnus sabiil): 0,5%.³⁵

Menurut Muhtar Sadili (2003) terdapat beberapa model pengeloaan zakat di negara Indonesia, yaitu: pertama adalah Model Bazis dimana model ini melibatkan pemerintahan secara resmi seperti Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang melibatkan Pemda DKI Jakarta dalam pengelolaan zakatnya khususnya zakat yang dibayar oleh PNS/ASN Pemda DKI Jakarta; kedua adalah Model Baitul Maal yang banyak dikembangkan oleh perbankan khususnya perbankan syariah seperti Baitu Maal Muamalat; ketiga adalah Model Perusahaan model pengelolaan zakat yang dijalankan oleh para pegawai/karyawan perusahaan tersebut seperti LAZIS Amalia

³⁵ <https://minanews.net>, *Praktek Zakat di Sudan*, diakses tanggal 26 Agustus 2020.

Astra; keempat adalah Model Pesantren atau Yayasan yaitu model pengelolaan zakat yang dikembangkan oleh para alumni pesantren seperti PPA Daarul Qur'an; dan Kelima adalah Model Lembaga Swadaya Muzakki seperti LAZ Dompot Dhuafa.³⁶ Secara umum Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), terdiri atas Badan Zakat Nasional (Baznas) yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga pemerintah non struktural dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga zakat yang ditetapkan oleh Menteri Kemenag atas rekomendasi Baznas.³⁷

Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Pengelola Zakat, maka Baznas DKI Jakarta maupun LAZ Dompot Dhuafa dalam melaksanakan pengelolaan zakatnya dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan hal sebagai berikut yaitu: Pertama: Perencanaan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Kedua: Pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Ketiga: Pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan Keempat: Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.³⁸ Secara khusus dalam hal pelaporan keuangannya, menurut PSAK 109 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat itu baik Baznas maupun LAZ membuat laporan yang diatur didalamnya yang terdiri dari Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan asset kelola, Laporan arus kas, serta Catatan atas Laporan keuangan, sehingga memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan dalam pengelolaannya, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk hal pengelolaan dana ZIS.³⁹ Keempat ketentuan itulah yang menjadi dasar, acuan dan ketentuan serta standar dalam pengelolaan zakat baik yang dilakukan oleh Baznas DKI Jakarta maupun oleh LAZ Dompot Dhuafa

D. Wujud Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta

1. Sejarah Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta⁴⁰

Bazis Provinsi DKI Jakarta secara langsung berdiri atas saran sebelas tokoh ulama nasional yaitu Prof Buya Hamka, Buya H.A. Malik Ahmad, KH. Ahmad Azhari, KH. M. Sjukri Ghazali, KH. Taufiqurrahman, H.Moh Sodry, KH. Saleh

³⁶ Muhtar Sadili dan Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: FOZ, 2003), h. 141

³⁷ Hasil Wawancara dengan M. Suparta, Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020, pada tanggal 5 September 2020.

³⁸ Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Pengelola Zakat

³⁹ Imelda D Rahmawati dan Firman Aulia P, *Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo: Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*, (Malang: FE-UNM, 2015) h. 93

⁴⁰ baznasbazisdki.id, *Sejarah Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 22 Desember 2020

Suaidy, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, Abdul Kadir, dan KH. MA. Zawawy yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Di antara rekomendasi hasil musyawarah tersebut adalah:

- a. Perlunya pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendaayagunaannya kepada masyarakat.
- b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk **kepentingan** pembangunan.

Saran sebelas **ulama** itu ditanggapi secara serius oleh Presiden RI yang kemudian memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi terkait untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional. Seruan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang perlunya intensifikasi pengumpulan zakat sebagai potensi yang besar untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya, secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk **mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan**, tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama ditujukan kepada fakir miskin. Sejak itulah Ali Sadikin menjadi Gubernur pertama yang mendirikan lembaga zakat di tingkat provinsi.

Sejak berdiri dari tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek penghimpunan zakat yang tertihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang terhimpun masih jauh dari potensi ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal ini disebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja. Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleksnya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi **Badan Amil Zakat dan infaq/shadaqah** yang selanjutnya disingkat menjadi BAZIS. Dengan demikian, pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup zakat, akan tetapi lebih dan itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain.

Pada tanggal 28 Februari 2019 dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelesaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dibentuk merupakan amanah dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga perlu adanya penyesuaian antara Keputusan Gubernur Nomor 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja

badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Setelah Melewati Masa Transisi Maka Dikeluarkannya Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk menyempurnakan lembaga pengelola zakat Bazis DKI menjadi Baznas Provinsi DKI sebagaimana amanat undang-undang (UU) yang berlaku. Yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, seperti yang sudah dilaksanakan oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. dengan bergabungnya Baznas DKI Jakarta, dengan demikian Baznas Pusat akan mengoordinasikan lembaga zakat milik pemerintah di 34 provinsi, dan 418 kabupaten/kota, serta 59 Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴¹

Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Provinsi bertanggung jawab kepada Baznas dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini Baznas Provinsi telah dibentuk di 34 provinsi. Khusus di Provinsi Aceh tidak menggunakan nama Baznas tetapi menggunakan Baitul Maal Aceh.⁴²

Berikut ini adalah Tabel tentang Data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia atau dikenal dengan Baznas Tingkat Pusat, Baznas Tingkat Provinsi dan Baznas Tingkat Kabupaten/kota atau Baitul Mal di seluruh Indonesia, yaitu :⁴³

Tabel 3
Data Baznas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baznas Pusat	Baznas Provinsi	Baznas Kabupaten/Kota
1. Kantor Pusat Baznas RI	1. Baznas (Baitul Mal) Aceh	23 Baznas Kabupaten/Kota
	2. Baznas Provinsi Sumatra Utara	30 Baznas Kabupaten/Kota
2. Kantor Pusat PPID Baznas RI	3. Baznas Provinsi Sumatra Barat	19 Baznas Kabupaten/Kota
	4. Baznas Provinsi Riau	12 Baznas Kabupaten/Kota
3. Kantor Layanan Muzakki dan Layanan Publik Baznas RI	5. Baznas Provinsi Jambi	11 Baznas Kabupaten/Kota
	6. Baznas Provinsi Sumatra Selatan	17 Baznas Kabupaten/Kota

⁴¹ www.antaranews.com, *Bazis DKI Resmi Menjadi Unit Baznas*, diakses tanggal 21 November 2020

⁴² pid.baznas.go.id, *Baznas Provinsi*, diakses tanggal 27 Desember 2020

⁴³ pid.baznas.go.id, *Badan Amil Zakat (Baznas) Republik Indonesia, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/kota*, diakses tanggal 25 Februari 2021.

4. Kantor Program Baznas Tanggap Bencana (BTB)	7. Baznas Provinsi Bengkulu	10 Baznas Kabupaten/Kota
	8. Baznas Provinsi Lampung	13 Baznas Kabupaten/Kota
	9. Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Baznas Kabupaten/Kota
	10. Baznas Provinsi Kepulauan Riau	7 Baznas Kabupaten/Kota
	11. Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta	6 Baznas (Korwil) Kabupaten/Kota
	12. Baznas Provinsi Yogyakarta	5 Baznas Kabupaten/Kota
	13. Baznas Provinsi Jawa Barat	27 Baznas Kabupaten/Kota
	14. Baznas Provinsi Jawa Tengah	35 Baznas Kabupaten/Kota
	15. Baznas Provinsi Jawa Timur	36 Baznas Kabupaten/Kota
	16. Baznas Provinsi Banten	8 Baznas Kabupaten/Kota
	17. Baznas Provinsi Bali	3 Baznas Kabupaten/Kota
	18. Baznas Provinsi Nusa Tenggara Timur	12 Baznas Kabupaten/Kota
	19. Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat	9 Baznas Kabupaten/Kota
	20. Baznas Provinsi Kalimantan Barat	14 Baznas Kabupaten/Kota
	21. Baznas Provinsi Kalimantan Tengah	11 Baznas Kabupaten/Kota
	22. Baznas Provinsi Kalimantan Selatan	13 Baznas Kabupaten/Kota
	23. Baznas Provinsi Kalimantan Timur	10 Baznas Kabupaten/Kota
	24. Baznas Provinsi Kalimantan Utara	5 Baznas Kabupaten/Kota
	25. Baznas Provinsi Sulawesi Utara	14 Baznas Kabupaten/Kota
	26. Baznas Provinsi Sulawesi Tengah	12 Baznas Kabupaten/Kota
	27. Baznas Provinsi Sulawesi Selatan	24 Baznas Kabupaten/Kota
	28. Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara	14 Baznas Kabupaten/Kota
	29. Baznas Provinsi Sulawesi Barat	5 Baznas Kabupaten/Kota

	30. Baznas Provinsi Gorontalo	6 Baznas Kabupaten/Kota
	31. Baznas Provinsi Maluku	8 Baznas Kabupaten/Kota
	32. Baznas Provinsi Maluku Utara	8 Baznas Kabupaten/Kota
	33. Baznas Provinsi Papua	19 Baznas Kabupaten/Kota
	34. Baznas Provinsi Papua Barat	10 Baznas Kabupaten/Kota
Jumlah:	Jumlah:	Jumlah:
2 Kantor Pusat: Baznas RI dan PPID Baznas	34 Baznas Provinsi	463 Baznas Kabupaten/Kota
1 Kantor Layanan Baznas		
1 Kantor Program Baznas		

2. Pengurus dan Struktur Organisasi Baznas DKI Jakarta

Adapun Susunan Pengurus Baznas DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:⁴⁴

- Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta: Dr. KH. Ahmad Lutfhi Fatullah;
- Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan: Dr. KH. Nur Alam Bachtir
- Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: Ir. Saat Suharto Amjad
- Wakil Ketua Bidang III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan: Rini Suprihartanti, SE. Akt., MM.
- Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum: Drs. Ahmad H Abu Bakar, MM.

Sedangkan secara umum Struktur Organisasi Baznas (Bazis) DKI Jakarta dapat dilihat pada bagan berikut ini.

⁴⁴ dki.kemenag.go.id, *Pelantikan Pimpinan Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta 2019-2024*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Bagan 2 Struktur Organisasi Baznas (Bazis) DKI Jakarta⁴⁵



Berdasarkan bagan tersebut di atas mengenai Struktur Organisasi Baznas (Bazis) DKI Jakarta, diketahui elemen organisasinya sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Baznas (Bazis) DKI Jakarta, meliputi:
 - a. Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta
 - b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

⁴⁵ baznasbazisdki.id, *Struktur Organisasi Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - d. Wakil Ketua Bidang III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
 - e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum
2. Komite-Komite
 3. Kepala Bidang, mencakup:
 - a. Kepala Bidang Pengumpulan
 - b. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - c. Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
 - d. Kepala Bidang Administrasi, SDM dan Umum
 - e. Kepala Satuan Audit Internal
 4. Kepala Seksi, meliputi:
 - a. Kasie Pengumpulan Retail
 - b. Kasie Pengumpulan Instansi dan UPZ
 - c. Kasie Marketing Komunikasi
 - d. Kasie Layanan Muzakki
 - e. Kasie Kolaborasi
 - f. Kasie Pendistribusian
 - g. Kasie Pendayagunaan
 - h. Kasie Pengumpulan
 - i. Kasie Perencanaan dan Pelaporan
 - j. Kasie Keuangan dan Akuntansi
 - k. Kasie Sub Bidang Riset
 - l. Kasie IT dan Knowledge Manajement
 - m. Kasie Administrasi dan Legal
 - n. Kasie Umum/SDM
 - o. Kasie Humas dan Infokom
 - p. Koordinator Kesekretariatan Wilayah
 5. Ketua Korwil, mencakup:
 - a. Ketua Korwil Jakarta Pusat
 - b. Ketua Korwil Jakarta Barat
 - c. Ketua Korwil Jakarta Timur
 - d. Ketua Korwil Jakarta Utara
 - e. Ketua Korwil Jakarta Selatan
 - f. Ketua Korwil Kepulauan Seribu
 6. Bagian Bagian, meliputi:
 - a. Bagian Pengumpulan
 - b. Bagian Pendistribusian Pendayagunaan
 - c. Bagian Layanan Aktif
 - d. Bagian Keuangan dan Kesekretariatan⁴⁶

⁴⁶ baznasbazisdki.id, *Struktur Organisasi Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 25 Februari 2021.

3. Model Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta

Pada dasarnya berbicara tentang model pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta akan mencakup empat hal Sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta mengikuti aturan yang berlaku dengan program-program unggulan yang ada, program-program unggulan di Baznas DKI Jakarta dalam rangka mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat. Program-program unggulan di Baznas DKI Jakarta dalam mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat yaitu dengan mengenalkan program 5 Jak B sebagai program unggulan yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta⁴⁷, yaitu :

1. Jak B Sehat, merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberikan kesehatan kepada para dhuafa dan memastikan mereka mendapatkan gizi yang baik. Program ini terdiri dari beberapa bantuan yang disalurkan, berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan gratis untuk kaum dhuafa, Kegiatan ini dimulai dengan memberikan layanan konsultasi kesehatan bersama dokter, pemberian obat, vitamin, madu hingga sayuran untuk dikonsumsi warga tanpa membayar sepeser pun. Tak hanya memberikan layanan kesehatan, relawan Baznas Bazis DKI Jakarta juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat terlebih di masa pandemi saat ini.
 - b. Penyajian paket makanan siap saji yang bekerjasama dengan rumah makan seperti warteg, warung masakan padang dimana mereka secara sukarela menyediakan makanan siap saji kepada para kaum dhuafa
 - c. Perbaikan sanitasi di kelurahan atau kampung yang berada di wilayah DKI Jakarta, Program ini didasari atas kekhawatiran terhadap kondisi sanitasi yang buruk yang dapat memicu terjadinya banyak penyakit yang mudah menyerang tubuh. Terlebih pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi saat ini.
 - d. Program kebaikan berbagi piring, program yang dilakukan sebagai solusi untuk mustahik khususnya lansia sehingga lebih terbantu dalam hal pangannya. Bantuan keuangan yang diberikan dapat disimpan dan bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya karena dengan adanya program ini para mustahik dapat menikmati makanan yang telah disediakan oleh warung mitra Baznas DKI Jakarta secara gratis. Program Bagi Piring merupakan suatu program berbagi kepada anak yatim piatu berupa makanan gratis. Dengan bekerjasama dengan warung makan, dimana muzakki (orang yang membayar zakat) bisa berdonasi dan anak yatim

⁴⁷ baznasbazisdki.id, *Program Kami Berita dan Artikel*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

mendapatkan bantuan makanan gratis di warung-warung makan yang telah bekerjasama dengan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

Baznas DKI Jakarta dengan program kebaikan berbagi piringnya telah menjalin kerja sama dengan 51 warung mitra mereka yang tersebar di 6 wilayah Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu, dan sudah ada 667 dhuafa yang akan menerima manfaat program bagi Piring di seluruh wilayah Jakarta. Artinya akan ada banyak cerita dari mereka para dhuafa yang serasa terbantu dengan hadirnya Program kebaikan berbagi piring, dan program Jak B Sehat lainnya.

2. Jak B Cerdas, merupakan salah satu Program Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang bertujuan untuk membuat para mustahik (penerima zakat) di DKI Jakarta dapat bersekolah dan kuliah dengan cara diberikan bantuan dapat beasiswa, tebus ijazah dan tunggakan sekolah. Program Jakarta Cerdas merupakan program prioritas Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dalam hal pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan umat dari kalangan yang tidak mampu serta meminimalisir angka anak-anak putus sekolah. Program ini terdiri dari beberapa bantuan yang disalurkan, yaitu:

- a. Bantuan Beasiswa yaitu bantuan dana pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah di DKI Jakarta yang sedang menempuh pendidikan program sarjana (S1) dan diploma (D3) di kampus negeri unggulan
- b. Bantuan Tenaga Pendidik yaitu bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada para tenaga pendidik seperti Guru PAUD, Guru Honorer Madrasah, & Guru TPA
- c. Bantuan Bedah Madrasah yaitu bantuan yang diberikan guna peningkatan sarana belajar mengajar
- d. Bantuan Tebus Ijazah yaitu bantuan bagi warga DKI Jakarta yg kurang mampu untuk menebus ijazah sekolah, dan program Jak B Cerdas lainnya.

Bantuan khusus pendidikan sekolah atau madrasah berupa pemberian beasiswa dimana tunggakan sekolah atau SPP mahasiswa ditanggung oleh Baznas DKI Jakarta. Pelajar dan mahasiswa adalah mereka yang ber KTP dan bertempat tinggal/berdomisili di DKI Jakarta.⁴⁸

3. Jak B Green, merupakan salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk peduli terhadap lingkungan dan tempat tinggal para mustahik di DKI Jakarta. Program ini berupa bantuan dalam bidang penghijauan khususnya di Masjid atau Musholla. Salah satu kegiatannya, Program ini terdiri dari beberapa bantuan yang disalurkan, berupa:

- a. Program Bedah Rumah Dhuafa yaitu program perbaikan rumah mustahik (penerima zakat) yang tidak layak untuk selanjutnya

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

diperbaiki atau direnovasi sehingga menjadi union rumah yang layak. Sebagai contoh adalah Program Bedah Rumah Dhuafa untuk 31 rumah warga di Jakarta Utara bisa dituntaskan selama tahun 2020 lalu. Pada tahun ini, ada peningkatan menjadi 60 unit rumah warga yang akan mendapatkan program kebaikan ini

- b. Baznas DKI Jakarta mengembangkan program petani yang berkolaborasi dan bersinergi dalam program Takota (Tani Kota Tangguh) dengan melibatkan masyarakat maupun lembaga pendidikan di Jakarta
 - c. Bantuan untuk relawan sosial yang mendedikasikan hidupnya dalam berbuat kebaikan seperti relawan saber pemungut ranjau paku di Jalan Raya yang ada di Jakarta
 - d. Program rumah layak huni di Pulau terluar di DKI Jakarta
 - e. penyedotan tangki WC serta penghijauan dan hidroponik di lingkungan Masjid atau Musholla yang berada di DKI Jakarta
 - f. Program peduli korban banjir Jakarta berupa pemberian makanan siap saji, selimut serta obat-obatan serta memeberikan trauma healing kepada anak korban terkena dampak banjir agar kelak nantinya anak-anak tersebut tidak menjadi trauma atas bencana banjir tersebut, serta program Jak B Green lainnya.
4. Jak B Bertaqwa, merupakan salah satu Program Baznas Bazis DKI Jakarta yang bertujuan untuk memebantu para mustahik di DKI Jakarta di bidang keagamaan, diantara wujud program ini, diantaranya adalah:
- a. Program Jakarta Bergerak merupakan salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk membuat para mustahik (penerima zakat) khususnya mereka yang lumpuh atau terkena penyakit storoke di DKI Jakarta mendapat bantuan berupa kursi roda.sehingga mereka dapat bergerak/beraktifitas kembali dengan menggunakan kursi roda tersebut
 - b. Program menolong sesama untuk mereka yang tidak mampu yang membutuhkan biaya pengobatannya atau perawatannya di rumah sakit yang ada di DKI Jakarta
 - c. Program Jak Mendengar merupakan salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk membuat para mustahik (penerima zakat) yang terganggu alat pendengarannya yang bertempat tinggal di DKI Jakarta dapat mendengar kembali dengan baik, bantuan dapat berupa alat bantu dengar
 - d. Program tanggap bencana berupa penyediaan kebutuhan Tim SAR dan relawan gabungan dalam evakuasi dan pencarian korban kecelakaan seperti proses pencarian dan evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 oleh Tim SAR dan Relawan Gabungan di perairan Kepulauan Seribu

- e. Program layanan dukungan psikososial bagi anak-anak korban kebakaran yang ada di wilayah DKI Jakarta.
 - f. Program Jakarta Maghrib Tulis Qur'an (MTQ) yang bertujuan memberi alternatif kegiatan belajar dan mengenalkan Al-Qur'an untuk anak-anak panti asuhan di wilayah DKI Jakarta khususnya di masa pandemik ini
 - g. Program kebaikan berbagi daging qurban untuk masyarakat DKI Jakarta
 - h. Program-program yang berkaitan dengan penanganan wabah covid-19 seperti pemberian masker, hand sanitizer, penyemprotan cairan desinfektan di jalan protokol dan fasilitas publik di DKI Jakarta dan program Jak B Bertaqwa lainnya.
5. Jak B Berdaya adalah salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk membantu para mustahik agar dapat berdaya dan mampu untuk berwirausaha sendiri. Program ini diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Bantuan modal usaha untuk para mustahik yang mempunyai usaha mikro atau berdagang di wilayah DKI Jakarta
 - b. Program kolaborasi kebaikan antara Baznas DKI Jakarta dengan Satuan Dinas Pemda DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan keterampilan tertentu kepada mereka yang membutuhkan, program-program pelatihan dan keterampilan diberikan dalam waktu tertentu
 - c. Program Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dalam bentuk usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Program Zmart adalah sebagai upaya memberdayakan pelaku usaha toko kelontong untuk para mustahik (penerima zakat)
 - d. Difabis (Difabel Baznas Bazis) adalah salah satu program terbaru dari Baznas Bazis DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberdayakan para disabilitas di DKI Jakarta untuk dapat berkarya dan mandiri dengan cara berjualan pada sebuah kios yang dibangun oleh Baznas Bazis DKI Jakarta yang berlokasi ditengah Pusat Fasilitas Umum DKI Jakarta yaitu Terowongan Kendal Kawasan Sudirman Jakarta Pusat. Difabis menjadi salah satu solusi untuk memberdayakan Para Penyandang disabilitas untuk bisa mandiri dan survive dengan usaha keras mereka sendiri. Sebanyak 6 orang Disabilitas diberdayakan di tempat kios tersebut.
 - e. Program Kegiatan Jakbee Hackathon Masa Depan Jakarta Tahun 2020, yaitu sebuah kegiatan kompetisi proposal bisnis dan karya dengan memanfaatkan teknologi digital guna bersama membantu memberikan solusi menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Jakarta dengan ide-ide baru yang kreatif, inovatif, pola fikir yang solutif dan strategi yang mumpuni dalam menyelesaikan permasalahan tersebut., serta program Jak B Berdaya lainnya.

Pengembangan pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta di masa yang akan datang yaitu dengan membuat basis data yang valid untuk pengembangan dan pendayagunaan lembaga zakat dimana terdapat kolaborasi (kerjasama) antar lembaga zakat tersebut baik Baznas maupun LAZ. Hal lain adalah perlu adanya Perda khusus tentang kolaborasi antara zakat dan pajak dimana orang yang sudah bayar zakat sudah ter inklud bayar pajak sehingga antara perintah agama dan kewajiban terhadap Negara dapat disatukan dengan model tersebut yang dianggap ideal untuk masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai peningkatan kompetensi pengelola zakat atau amil zakatnya dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK khususnya aplikasi di media sosial yang menyediakan pembayaran zakat dengan mudah dan terjamin kompetensinya. Program lain yang dikembangkan dalam pengelolaan di Baznas DKI Jakarta adalah program mengenai menaikkan status seorang mustahik menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional) dimana dalam setiap semester terdapat indeks prestasi pengikutian program mustahik menjadi muzakki yang diadakan oleh Baznas Pusat. Dimana program ini berupa pemberdayaan zakat produktif kepada mustahik yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang wirausahawan sehingga mereka bisa mandiri dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka nantinya bisa membayar/mengeluarkan zakatnya kepada lembaga zakat yang ada.⁴⁹

b. Pengumpulan

Pengumpulan zakat di Baznas DKI Jakarta menggunakan Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.⁵⁰ Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke Baznas, Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta terdapat pada:

1. Kantor Instansi vertikal
2. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi
3. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
4. Perusahaan swasta skala provinsi
5. Perguruan tinggi
6. Masjid raya
7. Lembaga Kemanusiaan ESQ.⁵¹

Adapun model pengumpulannya atau cara pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta, Model pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta dapat dilakukan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁵⁰ pid.baznas.go.id, *Baznas Provinsi*, diakses tanggal 27 Desember 2020

⁵¹ baznasbazisdki.id, *Baznas Bazis DKI Resmikan Lembaga Kemanusiaan ESQ Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*, diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

dalam berbagai model diantaranya berupa pembayaran tunai langsung datang ke kantor Baznas kabupaten/kotamadya atau ke Baznas DKI Jakarta, atau mendatangi Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai lembaga perwakilan resmi Baznas DKI Jakarta yang bekerjasama dan ada di Masjid, Musholla, Rumah Sakit, Sekolah, Kampus dan sebagainya. Model lainnya berupa pembayaran non tunai dengan model pembayaran melalui Setor ATM melalui bank-bank mitra Baznas DKI Jakarta, potong langsung melalui Bank DKI Jakarta pada saat ASN/PNS menerima TKD di awal bulan serta pembayaran zakat online melalui aplikasi-aplikasi atau daring yang terdapat aplikasi Baznas DKI Jakarta yang menerima pembayaran zakat.⁵²

Khusus pembayar zakat ASN/PNS yang beragama Islam membayar zakat TKD nya secara langsung dan otomatis terpotong pembayaran 2,5 % dari TKD yang diperolehnya setiap awal bulan melalui Bank DKI Jakarta, sedangkan Non Muslim tidak diwajibkan namun dibolehkan jika mereka mau beramal sosial menyisihkan sebagian rezekinya ke Baznas DKI Jakarta tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, jadi sifatnya adalah suka rela. Pembayaran zakat model ini terjadi ketika adanya MOU kerja sama antara Pemda DKI Jakarta dengan Baznas DKI Jakarta, dimana para ASN/PNS Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam mengisi formulir di SKKPD dan UKPD yang terdapat petugas operasional Baznas DKI Jakarta nya di tempat tersebut, selanjutnya ditanda tangani pimpinan atau atasan langsung ASN/PNS tersebut, selanjutnya divalidasi oleh pihak Bank DKI dengan ketentuan potong langsung 2,5 % dari BKD yang diterima oleh ASN/PNS tersebut di awal bulan, sedangkan untuk karyawan Honorer atau Non PNS Pemda DKI Jakarta tidak diwajibkan bayar zakat dengan model tersebut. Namun Kenyataannya dilapangan masih terdapat penolakan atas model tersebut dengan 2 alasan mendasar yaitu mereka sudah bayar zakat di tempat tinggal/lingkungan mereka atau di tempat lain serta adanya wabah penyakit Covid 19 ini yang dibatasi pengumpulan orang dalam jumlah besar.⁵³

c. Penyaluran

Pada dasarnya pada Baznas DKI Jakarta penyaluran dana zakatnya diberikan kepada Delapan Asnaf (Golongan) ada yang disatukan menjadi satu kriteria yaitu Fakir Miskin, Muallaf, Gharimin, Ibnu Sabil, Sabilillah, Hak Amil dari Zakat, dan Riqab (budak dan hamba sahaya). Sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi Baznas DKI Jakarta dalam penyaluran zakatnya secara teknis mencakup 2 model penyaluran/pendistribusi yaitu yang pertama adalah Pendistribusi yaitu pemberian zakat yang sifatnya langsung diberikan

⁵² Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁵³ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

kepada para mustahik atau pemberian zakat sekali pakan yang sifatnya adalah konsumtif, diantaranya adalah santunan anak yatim/piatu, bantuan untuk `masjid dan mushollah, muallaf , pengganti memerdekakan budak dialihkan kepada tunggakan ke pungutan urusan sekolah pembayaran SPP dsb. Model Model Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta yang kedua adalah model yang berkelanjutan, dimana hasil zakat yang diperoleh diberikan kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha, beasiswa pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dan sebagainya dengan catatan sesuai dengan 8 Asnaf penerima zakat.⁵⁴

d. Pelaporan zakat

Pelaporan zakat di Baznas DKI Jakarta dilakukan secara intens dan sistematis dimana dibuat laporan kinerja dan keuangan Baznas DKI Jakarta setiap tahunnya, mencakup model pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dan dapat dilihat dalam laporan tahunan Baznas DKI Jakarta yang ada di web site resmi Baznas DKI Jakarta.⁵⁵

4. Persamaan dan Perbedaan Baznas DKI Jakarta dengan Lembaga Zakat lainnya

Perbedaan dan persamaan Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta dengan Bazis DKI Jakarta serta Baznas/ LAZ lainnya, Bedanya Baznas DKI Jakarta sekarang menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dimana Baznas DKI Jakarta sebagai Baznas yang berkedudukan di tingkat Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi dengan Baznas Pusat dan Baznas Daerah dibawahnya yaitu Baznas Kotamadya/Kabupaten, selanjutnya diadakan penyesuaian Baznas dalam pengelolaan zakatnya sebagai acuan dari Kemenag, koordinasi dengan Baznas RI Pusat berjalan dengan baik dimana tiap satu semester atau dua kali dalam setahun diadakan pertemuan berkoordinasi mengenai kinerja yang sudah dilakukan dalam pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh, disamping hal tersebut Baznas DKI Jakarta juga melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah dalam model pertemuan yang sama yaitu tiap satu semester atau dua kali dalam setahun, hal ini yang menjadi asumsi bahwa Baznas DKI Jakarta mempunyai dua Induk yaitu Baznas RI Pusat dan Gubernur DKI Jakarta.⁵⁶

Sedangkan pada zaman Bazis DKI Jakarta acuannya masih memakai peraturan yang lama dimana dalam pengelolaannya mencakup pengelolaan zakat infak dan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

shodaqoh, belum optimalnya koordinasi dengan Bazis Pusat dan koordinasi masih terbatas hanya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai pimpinan atau kepala daerah. Persamaannya diantaranya adalah lingkup kerjanya yaitu yang berada di wilayah DKI Jakarta dan bentuk organisasinya mencakup bazis propinsi dan bazis kabupaten/kotamadya

Sedangkan untuk LAZ secara kesamaannya yaitu sama sama organisasi yang mengelola zakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dimana terdapat 2 bentuk organisasinya yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), perbedaan untuk BAZ diimplementasikan pada pembentukan Baznas yang terdiri atas Baznas RI Pusat, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dimana antar Baznas terdapat saling koordinasi antar Baznas. Sedangkan LAZ adalah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, diimplementasikan dan disesuaikan dengan bentuk dan model masing masing namun mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu sebagai pengelola zakat yang resmi yang diakui oleh Negara.

E. Kendala dan Hambatan dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta

Kendala dan hambatan dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta Terdapat 2 Kendala yang ditemui dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI yang pertama adalah Internal dimana pendayagunaan sumberdaya yang belum optimal dimana dimasa pandemik ini banyak liburnya, sistem kerja di selang seling antar pegawai atau pengerjaan kerjanya di rumah. Yang kedua secara eksternal dimana banyak mustahik yang datang ke Baznas DKI Jakarta bukan saja mustahik yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta dimana mustahik meminta bantuan atau duit secara langsung untuk menutupi keperluannya, tak mengikuti aturan serta terkadang berkata dengan kasar padahal untuk mendapatkan bantuan dari Baznas DKI Jakarta harus mengikuti ketentuan dan aturan yang ada seperti melengkapi administrasi yang ada diutamakan penduduk Jakarta serta tidak boleh double dimana banyak ditemukan mustahik disamping mengajukan bantuan ke Baznas DKI Jakarta terkadang mereka juga mengajukan bantuan ke Baznas Pusat atau Baznas yang berasal dari tempat asal mustahik (ini biasanya bagi mustahik yang bukan berasal dari Jakarta tapi berasal dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi namun mereka berdomisili di Jakarta sebagai pendatang atau pengontrak dan sebagainya).⁵⁷

Adapun hambatan yang ditemukan adalah Pengumpulan zakat dalam realisasinya masih mengandalkan zakat yang dibayar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam dimana dalam realisasinya tersebut sebesar 60 % sedangkan sisanya yaitu 40 % berasal dari masyarakat. Proses pembayaran zakat

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

ASN/PNS tersebut dimuali dengan ada MOU antara Baznas dengan Pemda DKI Jakarta dimana para ASN/PNS menandatangani dan menyetujui pembayaran zakatnya disalurkan ke Baznas DKI Jakarta dengan memotong langsung Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang diterimanya setiap bulan hal ini juga ditawarkan kepada karyawan yang berkategori K1 dan K2 serta honorer lainnya sedangkan untuk ASN/PNS yang Non Muslim tidak menjadi kewajiban dan keharusan namun biasanya mereka menyumbang atau menyisihkan sebagian rezekinya kepada Baznas DKI Jakarta dengan secara sukarela tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.⁵⁸

F. Pemberdayaan SDM di Baznas DKI Jakarta

Cara memberdayakan dan meningkatkan SDM di Baznas DKI Jakarta adalah dengan pelatihan Sumberdaya manusia yang diadakan secara regular minimal 1 tahun sekali dan juga mengikuti seminar seminar dengan tema seputas zakat infak dan shodaqoh yang diadakan baik oleh Baznas maupun lembaga lainnya. Cara lainnya yaitu dengan mengadakan studi banding dimana pada tahun 2019 Baznas DKI Jakarta mengadakan studi banding ke Lembaga Zakat Selangor di Malaysia. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan setiap tahun tentang sertifikasi amil zakat yang diadakan dalam 2 tahap berupa pelatihan dan ujian amil zakat, jika tak lulus maka ikut pelatihan amil lagi.⁵⁹

Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas alhamdulillah, pada acara Baznas Award Tahun 2020 Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta diberikan anugerah penghargaan sebagai Program Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah terbaik untuk tahun 2020. Penghargaan ini merupakan prestasi kami sebagai lembaga yang baru bertransformasi dari Bazis menjadi Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Prestasi ini tentunya untuk seluruh muzaki dan juga terutama mustahik yang telah kami fasilitasi dalam berbagai program dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. kedepan kami akan terus pertahankan prestasi ini dan akan terus melakukan terobosan – terobosan baru dalam program Pendayagunaan dana Zakat Infak dan Sedekah untuk masyarakat DKI Jakarta.⁶⁰

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁶⁰ baznasbazisdki.id, *BAZNAS Provinsi DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai Program Pendayagunaan ZIS terbaik pada acara BAZNAS Award*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

G. Implementasi Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa

1. Sejarah LAZ Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Ziswaf (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

Awal Kehadiran:

Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perekayasa. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping *sales promotion* untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham Harian Republika. Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, alm. Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama, serta awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *entertainment*.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, alm. Bapak Jalal Mukhsin. Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi *all-round*: ya guru, dai, sekaligus aktivis sosial.

Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab, “Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan.” Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi, “Dari mana sumber dana itu?” Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata. Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka. Seperti tercekik, Parni Hadi menukas, “Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman.” Zainuddin MZ segera menambahkan, “Saya akan bantu carikan dana.” Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp6.000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil! Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di

halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.⁶¹

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa (DD) merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Tanggal 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” dibuka. Kolom kecil ini mengundang pembaca media untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal inilah yang kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Kolom “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa. Kolom ini segera berjalan efektif dalam pengumpulan dana zakat dan donasi pembaca. Pada hari pertama berjalan, berhasil terkumpul dana sebesar Rp 425.000,- Dan, pada akhir tahun pertama, dana yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp 300.000.000,-. 14 September 1994, Dompot Dhuafa resmi memisahkan diri dari HU Republika dengan didirikannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan Akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. 4 (empat) orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo.⁶²

⁶¹ ddwaspada.org, *Sejarah Dompot Dhuafa Waspada*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

⁶² id.m.wikipedia.org, *Dompot Dhuafa Republika Sejarah*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

Berikut Tabel Data Lembaga Amil Zakat (LAZ) Resmi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Skala Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, yaitu :⁶³

Tabel 4
Data LAZ Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

LAZ Nasional	LAZ Provinsi	LAZ Kabupaten/Kota
1. LAZ Rumah Zakat Indonesia	1. LAZ Baitul Maal FKAM	1. LAZ Swadaya Ummah
2. LAZ Daarut Tauhid	2. LAZ Semai Sinergi Umat	2. LAZ Ibadurrahman
3. LAZ Baitul Maal Hidayatullah	3. LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB	3. LAZ Abdurrahman Bin Auf
4. LAZ Dompot Dhuafa Republika	4. LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali	4. LAZ Komunitas Mata Air Jakarta
5. LAZ Nurul Hayat	5. LAZ Harapan Dhuafa Banten	5. LAZ Baitul Mal Madinatul Iman
6. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia	6. LAZ Solo Peduli Ummat	6. LAZ Bina Insan Madani Dumai
7. LAZ Yatim Mandiri Surabaya	7. LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur	7. LAZ DSNI Amanah Batam
8. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah	8. LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah	8. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat
9. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya	9. LAZ Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya	9. LAZ Ummul Quro' Jombang
10. LAZ Pesantren Islam Al-Azhar	10. LAZ Gema Indonesia Sejahtera	10. LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo
11. LAZ Baitulmaal Muamalat	11. LAZ Yayasan Insan Madani Jambi	11. LAZ Zakatku Bakti Persada
12. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)	12. LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya	12. LAZ Indonesia Berbagi
13. LAZ Global Zakat	13. LAZ As Salaam Jayapura	13. LAZ Amal Madani Indonesia
14. LAZ Muhammadiyah	14. LAZ Yayasan Al Hilal Rancapanggung	14. LAZ Insan Masyarakat Madani

⁶³ pid.baznas.go.id, *Data Lembaga Amil Zakat (LAZ) Resmi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Skala Nasional*, diakses tanggal 25 Februari 2021.

15.LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	15.LAZ Yayasan Persyada Al Haromain	15. LAZ Al Bunyan Bogor
16.LAZ Perkumpulan Persatuan Islam	16.LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera	16. LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang
17.Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia	17.LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa	17. LAZ Yayasan Zakat Sukses
18.LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani	18.LAZ Yayasan LAZ Sidogiri	18. LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah
19.LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	19.LAZIS UNISIA	19. LAZ Yayasan Al-Irsad Al-Islamiyyah Purwokerto
20.LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)		20. LAZ Yayasan Lembaga Pengembangan Infaq Mojokerto
21.LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten		21. LAZ Yayasan Ulil Albab
22.LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL)		22. LAZ Yayasan Nahwa Nur
23.LAZ Yayasan Mizan Amanah		23. LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang
24.LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr		24. LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak
25.LAZ Wahdah Islamiyah		25. LAZ Yayasan Rumah Amal
26.LAZ Yayasan Hadji Kalla		26. LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi
27.LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF)		27. LAZ Yayasan Al-Izzah Samarinda
		28. Yayasan Ukhuwah Care Indonesia
		29. Yayasan LAZ Cilacap
		30. Yayasan Sinergi Membangun Umat
		31. Yayasan Tasdiqul Quran
		32. Yayasan Majelis Amal Sholeh
		33. Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya
		34. Yayasan LAZ Batam
		35. Perkumpulan LAZ Ar Risalah Charity
		36. Yayasan Amal Syuhada Yogyakarta

		37. Yayasan Rumah Yatim dan Dhuafa Hifzhul Amanah (Yayasan Rydha)
		38. Yayasan Baitulmaalku
		39. Yayasan Ar Raudhah Ihsan Foundation
		40. Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al Khairaat (Goedang Zakat Al Khairaat)
		41. Yayasan LazisQu Lazis Quran
Jumlah:	Jumlah:	Jumlah:
27 LAZ Nasional	19 LAZ Provinsi	41 LAZ Kabupaten/Kota

2. Pengurus dan Struktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa

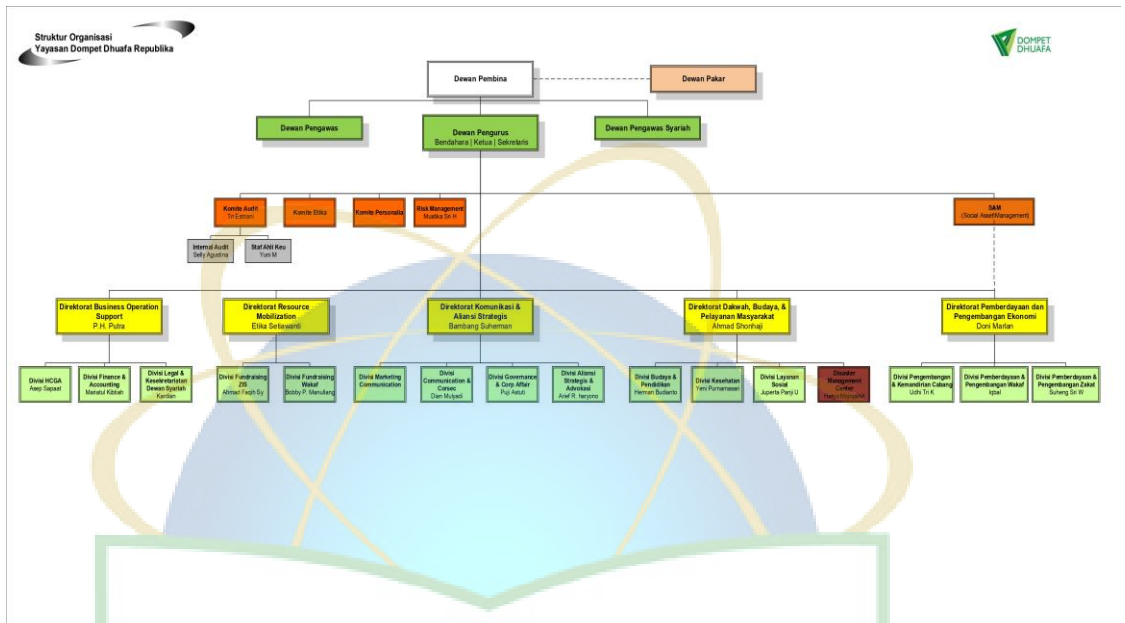
Adapun Susunan Pengurus LAZ Dompot Dhuafa saat ini adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ketua LAZ Dompot Dhuafa: Nasyith Majidi
- b. Sekretaris: Yayat Supriyatna
- c. Bendahara: Hendri Saporini
- d. Direktorat Business Operation Support: P.H. Putra
- e. Direktorat Resource Mobilization: Etika Setiawanti
- f. Direktorat Komunikasi & Aliansi Strategis: Bambang Suherman
- g. Direktorat Dakwah, Budaya & Pelayanan Masyarakat: Ahmad Shonhaji
- h. Direktorat Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi: Doni Marlan

Sedangkan secara umum Struktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa dapat dilihat pada bagan berikut ini.

⁶⁴ dompetdhuafa.org., *Susunan Pengurus LAZ Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Bagan 3 Struktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa⁶⁵



Berdasarkan bagan tersebut di atas mengenai Struktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa, diketahui elemen organisasinya sebagai berikut:

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pakar
3. Dewan Pengawas, terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
4. Dewan Pengawas
5. Dewan Pengawas Syariah
6. Komite-komite, meliputi:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Etik
 - c. Komite Personal
 - d. Risk Management

⁶⁵ dompethdhuafa.org, *Struktur Organisasi Yayasan Dompot Dhuafa Republika*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

- e. Social Asset Management (SAM)
7. Direktorat-direktorat, meliputi:
 - a. Direktorat Business Operation Support
 - b. Direktorat Resource Mobilization
 - c. Direktorat Komunikasi & Aliansi Strategis
 - d. Direktorat Dakwah, Budaya & Pelayanan Masyarakat
 - e. Direktorat Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi
8. Divisi-divisi, terdiri atas:
 - a. Divisi HCGA
 - b. Divisi Finance & Accounting
 - c. Divisi Legal & Kesekretariatan Dewan Syariah
 - d. Divisi Fundraising ZIS
 - e. Divisi Fundraising Wakaf
 - f. Divisi Marketing
 - g. Divisi Communication & Corsec
 - h. Divisi Governance & Corp Affair
 - i. Divisi Aliansi Strategis & Advokasi
 - j. Divisi Budaya & Pendidikan
 - k. Divisi Kesehatan
 - l. Divisi Layanan Sosial
 - m. Disaster Management Center
 - n. Divisi Pengembangan & Kemandirian Cabang
 - o. Divisi Pemberdayaan & Pengembangan Wakaf
 - p. Divisi Pemberdayaan & Pengembangan Zakat
3. Model Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa
 Model pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa juga mencakup empat hal
 Sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan
 Pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa menggunakan 3 pola yaitu:
 1. Pola pengelolaan berbasis respon kedaruratan
 Jadi Dompot Dhuafa bertanggung jawab dengan dana zakat yang dimilikinya untuk memastikan hilangnya kedaruratan di masyarakat. Bentuknya ada 2, yaitu Yang pertama bersifat ajuan dari masyarakat, ini menggunakan organ pelaksana khusus namanya lembaga pelayanan masyarakat adalah satu organisasi yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan program secara professional. Yang kedua adalah dengan mendatangi kejadian terutama apabila berkaitan dengan bencana atau konflik dan kecelakaan, Dompot Dhuafa hadir untuk melakukan proses respon sampai ke fase rekonstruksi.
 2. Dompot Dhuafa mengelola zakat dengan membentuk yang namanya organ pelaksana program tadi (pengelolaan berbasis respon kedaruratan). Organ ini bersifat *inter mediator* (antar mediator) jadi *on behave* (tentang perilaku/ dimiliki) Dompot Dhuafa. Organ-organ ini bekerja dimana

professional (Tenaga profesional) dan *expert* (Tenaga ahli) dikumpulkan di organ-organ tersebut dan melaksanakan program sesuai dengan temanya, misalnya untuk Lembaga Pelaksana Pelayanan Masyarakat disebut LPM atau dibuat LPM, untuk tema kesehatan dibentuk organ pelaksana program namanya Lembaga Layanan Kesehatan Cuma-Cuma atau LKC, kemudian untuk pelaksanaan pendidikan disebut Lembaga Pelayanan atau Lembaga Pengembangan Insani (LPI) dan untuk program pemberdayaan ekonomi dibentuk Karya Masyarakat Mandiri (KMM), walaupun Karya Masyarakat Mandiri (KMM) ini mengalami proses pengembangan dari format organ inter mediator menjadi unit komite enterprise (perusahaan) atau pengelola komite enterprise di Indonesia. Jadi adanya organ memudahkan Dompot Dhuafa untuk menyusun program yang berbasis tema lalu kemudian dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme organisasi murni mulai dari tahap perencanaan program dalam bentuk rencana strategis sampai bentuk evaluasi pelaksanaan program berupa kaji dampak, dan ini semua adalah dilaksanakan secara terarah, mandiri oleh para organ dengan support biaya atau penyaluran zakat di Dompot Dhuafa.

3. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa berbasis *networking* (jaringan), bentuknya adalah *grant* (hibah) dan kerjasama atau tematik kerjasama. Untuk yang grand biasanya Dompot Dhuafa menggunakan format call for proposal (panggilan untuk proposal) dimana tema-tema khas khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk menyaring inisiatif-inisiatif produktif dari masyarakat dalam bentuk kelembagaan itu bisa menjadi *network* (jaringan) Dompot Dhuafa. Lalu disediakan *grant* (hibah) untuk mengembangkan intervensi yang mereka lakukan dengan target intervensi tersebut dapat diperluas menjadi *community enterprise* (Komunitas perusahaan) baru tentu saja dengan syarat syariah yang sesuai yaitu penerima manfaatnya dari kalangan mustahik yang membutuhkan. Semua ini diatur berdasarkan tata kelola dari kelembagaan Dompot Dhuafa, walaupun hari ini terjadi proses perubahan atau dinamisasi sistem tata kelola kelembagaan tapi prinsip-prinsip penyelenggaraannya masih sama. Nah demikian 3 model pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa.⁶⁶

Cara pengembangan pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa di masa yang akan datang, Dompot Dhuafa berfokus pada upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, jadi prioritas dalam pengelolaan mustahiknya diarahkan untuk intervensi yang bersifat jangka panjang dan perubahan yang bersifat strategis atau impact full, maka Dompot Dhuafa ke depan akan memprioritaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan penumbuhan keterampilan usaha penguatan basis modal, kemudian pemulihan produk baik kemasan maupun sertifikasi mutu dan yang terakhir adalah penguatan serta

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

pengembangan akses terhadap pasar. Jadi pemberdayaan diarahkan untuk mengintervensi usaha-usaha ekonomi dengan menggunakan komoditas ekonomi bernilai tinggi sebagai objek kelola yang diberikan kepada mustahik.⁶⁷

Program-program unggulan di LAZ Dompot Dhuafa dalam mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat, Saat ini ada beberapa model dari program-program dari Dompot Dhuafa untuk memperkenalkan pengelolaan zakat di masyarakat yang tergolong unggul di model kelembagaan program dalam bentuk lembaga Dompot Dhuafa membentuk yang namanya lembaga pelayanan masyarakat, lembaga pengembangan insani, lembaga atau layanan kesehatan cuma-cuma kemudian korps dai Dompot Dhuafa. Disaster Management Centre ini adalah entitas-entitas lembaga yang merupakan pelaksana program yang berisi orang-orang ekspert sesuai dengan bidangnya. Seperti yang saya sampaikan, lembaga-lembaga pelayanan masyarakat itu diisi oleh orang-orang yang sangat memahami bagaimana masyarakat dan kelompok dhuafa yang rentan pada kondisi kedaruratan kemiskinan jadi tidak mungkin memiliki biaya hidup, yang fakir tidak memiliki biaya untuk mengelola dirinya, miskin tidak punya uang untuk membayar sewa rumah, menebus resep dokter, menebus ijazah dan seterusnya. Ada lembaga pengembangan insani berupa lembaga yang mengadakan pendidikan-pendidikan di Dompot Dhuafa, juga ada sekolah smart excellentia juga ada program training untuk guru dengan sekolah guru Indonesia, ada program pengembangan pendidikan di basis sekolah yang disebut dengan sekolah literasi Indonesia, ada model pembelajaran yang dikembangkan dalam laboratorium riset yang disebut dengan makmal pendidikan dan lain-lainnya, itu semua di bawah lembaga pengembangan insani.⁶⁸

Di bawah lembaga layanan kesehatan cuma-cuma ada program-program yang basisnya adalah desa sehat, kawasan sehat, kawasan terpadu sehat, pengentasan stunting berbasis kawasan dan lain-lainnya, ini lebih mengarah kepada upaya *promotif*, *preventif* dan *kuratif* kesehatan dari dana zakat kemudian di lembaga *disaster management centre* ada program-program yang berbasis merespon kebencanaan sebab bencana menciptakan kemiskinan, dan kemiskinan adalah objek kelola zakat, maka Dompot Dhuafa membentuk yang namanya lembaga pengelola bencana di Indonesia. Nah selain merespon bencana juga menyelenggarakan program-program penyadartahuan pengurangan resiko bencana mitigasi, dalam hal ini semua itu ada di *disaster management centre*. Kemudian Dompot Dhuafa membentuk misalnya korps dai Dompot Dhuafa, ini adalah lembaga dai

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

untuk mensyiarkan zakat mengiringi semua upaya-upaya intervensi dalam bentuk program. Jadi da'inya pada saat menyampaikan ayat-ayat tentang zakat itu dengan mudah memberikan contoh aplikasinya berupa bentuk-bentuk program yang sudah dilaksanakan/ diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa.⁶⁹

Dalam jangka panjang Dompot Dhuafa mengembangkan satu terminologi yang baru yang disebut dengan *Philantropreneurship* yang merupakan satu konsep intervensi menyeluruh dari aspek mustahik dasar yaitu penghilangan kedaruratan atau kondisi kegawatan kemudian pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan kemudian pemberdayaan berbasis penguatan modal produk dan pasar sampai kepada pembentukan komite enterprise yang memungkinkan berkompentensi mengakses pembiayaan publik atau permodalan dalam lembaga pendanaan umum menjadi sosial *enterprise* yang mandiri. Nah konsep *Philantropreneurship* ini diusung oleh model program yang disebut dengan zakat produktif seperti penjelasan yang tadi saya sampaikan. Zakat produktif ini menitik beratkan pada 2 hal yaitu tumbuhnya unit produksi dalam rentang waktu yang panjang yang kita sebut dengan *seasonable* (*suistanable*) dan dampaknya pada bertambahnya mustahik yang dikelola dari tidak berdaya menjadi berdaya.⁷⁰

Bentuk dan Wujud Pengelolaan di LAZ Dompot Dhuafa memiliki 5 pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu:⁷¹

1. Program Pendidikan. Pada Bidang Pendidikan LAZ Dompot Dhuafa berkomitmen menyediakan akses Pendidikan seluas luasnya kepada kaum dhuafa.

Diantara proram pendidikan yang dilakukan adalah Program:

- a. Beastudi Indonesia, Beastudi Indonesia (BI) berfokus pada pembentukan SDM berkarakter dan berkompentensi global menuju Indonesia Berdaya. Selain memberikan bantuan berupa pembiayaan pendidikan, BI juga mengelola pembinaan karakter, kompetensi, kepemimpinan, kemandirian serta kontribusi pelajar dan mahasiswa. Beastudi Indonesia berawal dari program Beastudi Etos yang dirintis pada 2003, dan merupakan hasil metamorfosis berbagai program beasiswa yang telah digulirkan Dompot Dhuafa sejak 1993.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁷¹ dompotdhuafa.org, *Program LAZ Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

- b. Makmal Pendidikan, Berdiri sejak 2004, Makmal Pendidikan merupakan laboratorium pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan inovasi pendidikan melalui riset, advokasi, konsultasi, pelatihan, pendampingan serta pengembangan data dan pengetahuan.
- c. Sekolah Literasi Indonesia, Sekolah Literasi Indonesia merupakan model sekolah berbasis masyarakat yang berkonsentrasi pada peningkatan kualitas sistem instruksional (pembelajaran) dan pengembangan kultur sekolah dengan pendekatan khas literasi.
- d. School For Refugees, Program ini dibuat sebagai jawaban atas rendahnya kualitas sekolah yang ada di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sekolah, pembelajaran, maupun outputnya.
- e. Pendidikan Anak Usia Dini dan TK Pengembangan Insani, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Pengembangan Insani dimulai sejak tahun 2010, merupakan program pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada pendidikan anak usia dini (Usia 0 s.d 6 tahun) yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar berbentuk kelompok bermain melalui rangsangan pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan belajar memasuki pendidikan lebih lanjut. Program belajar mengajar difokuskan untuk mendorong pengembangan seluruh potensi anak yang meliputi : Pengembangan agama dan moral dan penguatan karakter, Pengembangan bahasa, Pengembangan kognitif, Pengembangan sosial emosional, Pengembangan seni, Pengembangan fisik, Pengembangan Keterampilan hidup.
- f. Smart Ekslensia Indonesia, Smart Ekselensia Indonesia (Smart EI) Islamic Leadership Boarding School adalah sekolah percepatan 5 tahun untuk jenjang sekolah menengah (SMP 3 Tahun dan SMA 2 Tahun). Berdiri sejak 2004, Smart EI tidak memungut biaya dan diperuntukkan bagi anak laki-laki pilihan yang kurang beruntung secara ekonomi di seluruh Indonesia. Smart EI menggunakan program Sistem Kredit Semester (SKS) dan memadukan kurikulum nasional serta kurikulum keislaman dan kepemimpinan.
- g. Komunitas Filantropi Pendidikan dan Pengelolaan Alumni, Komunitas Filantropi Pendidikan (KFP) didirikan tahun 2012 sebagai gerakan yang mengajak khalayak untuk menjadi relawan dan aktif mengambil bagian dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat marginal. Kegiatan-kegiatan KFP antara lain: KFP Goes to Campus, Banten Mengajar, Ruang Inspirasi, Belajar Fotografi, Berbagi Mukena,

Sahabat Berbagi Harapan, Panggung Inspirasi, *Program Community Engagement dan Sociotrip*.

- h. Institut Kemandirian, Sejak Mei 2005, Institut Kemandirian berupaya untuk membuat masyarakat mandiri dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan kepada pengangguran dan dhuafa.
- i. Desa Inggris Jampang, Sebuah Desa yang berada di Daerah Jampang, Sukabumi Jawa Barat yang menerapkan Bahasa Inggris dalam percakapannya sehari-hari disamping Bahasa Sunda sebagai Bahasa Lokal dan Bahasa Indonesia Bahasa Nasional.
- j. Pusat Belajar Anti Korupsi, Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK) yang didirikan 28 April 2015 merupakan sarana edukasi anti korupsi terpadu bagi masyarakat umum melalui berbagai materi pendidikan anti korupsi, misalnya: modul, film, interaktif games, musik, dan materi-materi penunjang lainnya. Untuk memperkuat positioning dan pemahaman bahaya laten korupsi, PBAK berkerjasama dengan 44 aliansi nasional di antaranya KPK, ICW, LBH dan TII.
- k. Perguruan Islam Al-Syukro Universal, Dengan tagline “Sekolah Islam Berbasis Karakter Dan Lingkungan”, Al Syukro Universal menyelenggarakan pendidikan “*Full Day School*” untuk tingkat TK, SD, SMP. Al Syukro Universal adalah sekolah wakaf dari YAWADA’I (Yayasan Wakaf Daar Asykaril ‘Ibaad) kepada Dompot Dhuafa pada tanggal 2 November 2010, dengan luas lahan 27.523 M2. Berawal dari pengajian bulanan sejak tahun 1996, kemudian berkembang menjadi TPQ dan Taman Bermain anak-anak pra sekolah, hingga kini Sekolah Islam Al Syukro telah mencetak banyak lulusan berprestasi.
- l. Dompot Dhuafa University, Dompot Dhuafa University (DDU) adalah kampus pengembangan sumber daya manusia Indonesia untuk mencapai keunggulan bangsa dan mewujudkan peran Tri Darma perguruan tinggi. Minimnya angka penduduk Indonesia yang bisa menjadi mahasiswa karena tingginya biaya kuliah, membuat Dompot Dhuafa berkomitmen untuk: Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau dan bermutu, Menjadi provider bagi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, riset dan konsultasi berbasis keunggulan secara professional.
- m. Kampus Bisnis Umar Usman, Kampus Bisnis Umar Usman bertujuan mencetak entrepreneur baru yang berkarakter dan mandiri, dengan Program “Kuliah 1 Tahun Jadi Pengusaha”. Kampus Bisnis UU diinisiasi pada tahun 2013 oleh Dompot Dhuafa dan Ippho ‘Right’ Santosa, seorang pakar Otak Kanan, penulis Mega Best Seller. Pemberian nama Umar Usman diambil dari dua nama sahabat

Rasulullah SAW yang merupakan entrepreneur terbaik sepanjang zaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan.

- n. Sekolah Smart Cibinong, Sekolah SMART Cibinong merupakan lembaga pendidikan TK, SD, SMP yang didirikan pada 1975 dengan nama Sekolah Semen Cibinong. Sekolah ini diwakafkan oleh PT Semen Cibinong/Holcim sejak tahun 2011. Kekhasan dan keunggulan sekolah ini terlihat pada akronim SMART (Sekolah Ramah Hijau dan Kreatif *Entrepreneur*).
- o. Sekolah Guru Indonesia, Berawal dari komitmen Dompot Dhuafa Corporate University untuk berkontribusi aktif dalam perbaikan pendidikan, Sekolah Guru Indonesia (SGI) hadir sebagai organisasi pengembangan kepemimpinan guru yang mengedepankan cara-cara ke-Indonesia-an. SGI diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2009 oleh Bupati Bogor dengan tujuan melahirkan guru- yang memiliki kompetensi mengajar, mendidik, dan berjiwa kepemimpinan. Sejak berdiri tahun 2009 sampai saat ini SGI sudah mencapai 26 Angkatan dari 30 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 1.467 orang yang terseleksi dan terhimpun dalam barisan guru-guru aktivis SGI.
- 2. Program Kesehatan, LAZ Dompot Dhuafa Pada Bidang, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif. LKC memberikan akses layanan kesehatan yang layak dan optimal secara tidak berbayar bagi kaum dhuafa. Dalam perkembangannya, LKC-DD harus melayani pasien-pasien dhuafa yang membutuhkan pelayanan spesialistik, rawat inap dan juga tindakan operatif. Sehingga fasilitas layanan yang ada dirasakan sudah tidak memadai lagi. Karena itulah Dompot Dhuafa melalui Yayasan Rumah Sehat Terpadu mendirikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan yang akan memberikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan sekelas rumah sakit. Layanan ini dinamakan RS Rumah Sehat Terpadu - Dompot Dhuafa yang telah diresmikan pada tanggal 4 Juli 2012. Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7,600 m2. RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer. Dengan melihat berbagai kebutuhan terhadap akses kesehatan di masyarakat, Dompot Dhuafa melakukan inovasi di berbagai bidang fasilitas kesehatan. Dengan tetap mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat

dhuafa dan marginal. Layanan Kesehatan Dompot Dhuafa berupa Rumah Sakit, Layanan Kesehatan Cuma-cuma, Klinik, Apotik dan Optik mata.

Program LAZ Dompot Dhuafa di bidang Kesehatan meliputi:

- a. Rumah Sehat Dompot Dhuafa, yaitu Akses kesehatan yang disiapkan Dompot Dhuafa dengan konsep wakaf produktif, diwujudkan dengan dibuatnya berbagai rumah sakit yang memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk para kustahik atau kaum dhuafa. Rumah Sakit tersebut adalah **Pertama**, RS. AKA Medika Sribhawono, hadir untuk memberi kemudahan pelayanan kesehatan untuk kaum dhuafa dan pasien BPJS yang kesulitan mendapat akses kesehatan, serta sebagai alat pendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Diresmikan pada 21 Januari 2017 dan menempati lahan seluas 12.500 m², RS. AKA Medika Sribhawono merupakan rumah sakit kedua yang dikelola oleh Dompot Dhuafa. **Kedua**, RS. Lancang Kuning, diakuisi oleh Dompot Dhuafa pada tahun 2017, sebagai rumah sakit berbasis wakaf yang memberikan layanan bagi pasien dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. **Ketiga**, RS. Mata Ahmad Wardi yang berada di Kota Serang, Banten, adalah wakaf dari Keluarga Besar H. Ahmad Wardi. Dengan luas 2.348 m², Rumah Sakit berbasis wakaf (subsidi dari dana zakat) ini diharapkan menjadi rumah sakit yang terjangkau dengan pelayanan prima untuk kaum dhuafa dan juga masyarakat umum. **Keempat**, RS. Hasyim Asy'ari adalah rumah sakit wakaf yang menggunakan konsep sehat fisik, sehat mental, sehat sosial dan sehat rohani. Berawal dari pengalihan aset wakaf Yayasan Tebu Ireng Jombang kepada Dompot Dhuafa berupa lahan seluas 1 Ha, RS. Hasyim Asy'ari berupaya mengoptimalkan nilai-nilai kebaikan dari KH. Hasyim Asy'ari agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dhuafa yang memerlukan layanan kesehatan yang amanah & profesional. **Kelima**, Berdiri pada 31 Mei 2017, RSIA Sayyidah berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan kesehatan dengan memberikan layanan kepada siapa saja yang membutuhkan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan **Keenam**, RS. Rumah Sehat Terpadu (RST) diresmikan pada 4 Juli 2012 dan memberikan prioritas pelayanan kesehatan secara gratis bagi dhuafa. Berdiri di atas lahan seluas 7.803 m², RST berupaya memperluas manfaat bagi masyarakat dengan mengoptimalkan kapasitas poliklinik, ruang rawat inap, serta melayani pasien umum dan pasien BPJS yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang memadai. RST melayani dengan pendekatan kehangatan keluarga, ketepatan waktu, profesional, nuansa holistik dan sentuhan hati. RST diharapkan menjadi oase di tengah maraknya kapitalisasi rumah sakit di tanah air dengan optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

- b. Klinik Dompot Dhuafa, yaitu Akses Pelayanan Kesehatan Dompot Dhuafa setara fasilitas kesehatan nomor satu. Klinik Dompot Dhuafa tersebut adalah Klinik Utama Naura Depok Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Pelayan Rawat Jalan mencakup Poli Umum, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak, Spesialis Kandungan dan Kebidanan, Spesialis Asma & Alergi, Spesialis THT dan Spesialis Fisioterapi, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Penunjang mencakup Laboratorium, Farmasi dan Apotik.
 - c. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LCK), Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) adalah program kesehatan komprehensif yang meliputi aspek promosi kesehatan (promotive), pencegahan (preventif), dan pengobatan (kuratif) di suatu wilayah tertentu dengan menerapkan prinsip kawasan kesehatan. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LCK) meliputi, **Pertama** adalah Layanan Klinik Gerai Sehat-LKC DD yaitu Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) dan dana sosial perusahaan. LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi. Di mana setiap calon penerima manfaat mendaftar ke LKC dan kemudian disurvei oleh tim survey. Jika lulus jadi member, maka akan diberikan kartu peserta yang berlaku 1 tahun. Dengan adanya kartu peserta, penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 1 tahun tersebut, Layanan Klinik Gerai Sehat-LKC DD tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia. dan **Kedua** adalah Program Pemberdayaan Kesehatan, yaitu layanan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa secara cuma-cuma dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang ada.
3. Program Ekonomi, Pada bidang Ekonomi LAZ Dompot Dhuafa memberdayakan masyarakat berbasis potensi daerah untuk mendorong kemandirian umat. Program Ekonomi LAZ Dompot Dhuafa ini meliputi:
- a. Pertanian Sehat, berupa Program M3 Kebun Buah Naga & Nanas Subang adalah program pemberdayaan di sektor pertanian yang berupaya mengatasi permasalahan usaha tani subsistem dengan pendekatan agribisnis.
 - b. Peternakan Rakyat, adalah program pemberdayaan di sektor peternakan yang berupaya mengatasi permasalahan usaha peternak khususnya kaum dhuafa.
 - c. UMKM dan Industri Kreatif, berupa Program Pengrajin Kacamata Kayu adalah program kewirausahaan sosial yang berupaya

memberdayakan: Komunitas mantan pengguna narkoba, Orang Dengan HIV/Aids (ODHA), mantan narapidana di Kota Malang, dan komunitas ibu-ibu di Sidoarjo. Berjalan sejak tahun 2017, program terpadu ini berupaya meningkatkan kapasitas keterampilan dan wirausaha, mengurangi angka kemiskinan, dan juga memperbaiki stigma positif para anggotanya di masyarakat.

- d. Pengembangan Kawasan, Zona Madina adalah kawasan pemberdayaan umat yang dikembangkan dengan konsep kawasan tumbuh dan terpadu, berlandaskan tata nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin, dengan tujuan membangun pemberdayaan yang meliputi pembangunan sosioekonomi, budaya dan pengembangan nilai religi dengan masjid sebagai pusat sentra kawasan.
 - e. Pengembangan Keuangan Mikro Syariah, Program Keuangan Mikro Syariah adalah program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui jasa keuangan mikro syariah dengan tujuan menunjang usaha anggota kelompok melalui program Baitul Mal Wa Tamwil. Berawal pada tahun 1994, program ini dilatarbelakangi oleh cita-cita Dompot Dhuafa untuk membangun lembaga keuangan yang berpihak pada kaum dhuafa dan merintis jenis koperasi baru di Indonesia, yaitu Koperasi Syariah.
 - f. Trading Area, yaitu suatu program pengembangan kawasan perdagangan di wilayah tertentu yang menampung para pedagang kecil khususnya kaum dhuafa.
 - g. Agro Industri program pengembangan kawasan industri di wilayah tertentu yang bergerak dalam bidang pertanian khususnya untuk petani yang berkategori kaum dhuafa.
4. Program Bidang Sosial dan Dakwah Pada Bidang Sosial dan Dakwah Dompot Dhuafa merespon cepat permasalahan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, diantara program tersebut adalah:
- a. Disaster Management Center (DMC), Disaster Management Center (DMC) adalah pelaksana program kebencanaan Dompot Dhuafa yang berperan sebagai garda terdepan pengelolaan bencana, baik di dalam maupun luar negeri. Telah beraktifitas sejak tahun 1994, DMC Dompot Dhuafa secara resmi berdiri pada tanggal 25 Maret 2010, DMC hadir dengan tugas pokok pengelolaan kebencanaan pada masa sebelum terjadi bencana (pra bencana) melalui kampanye Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan membangun unit yang tangguh untuk menangani bencana, saat terjadi bencana (tanggap darurat) dengan respon bencana dan setelah terjadi bencana (pasca bencana) dengan pemulihan.

- b. Pusat Bantuan Hukum (PBH), Pusat Bantuan Hukum (PBH) adalah program sosial kemanusiaan Dompot Dhuafa yang memberikan bantuan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dhuafa. Sejak Oktober 2015, PBH bertujuan menjadi lembaga bantuan hukum untuk dhuafa Muslim dan bantuan hukum struktural keumatan yang independen, terpercaya, dan berkomitmen memperbaiki sistem peradilan yang bersih serta berpihak sepenuhnya pada permasalahan umat Islam Indonesia. Dengan cakupan pelayanan litigasi, non-litigasi, dan advokasi, PBH tidak menarik biaya dan menjunjung tinggi profesionalitas dalam pelaksanaannya
 - c. Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), IDEAS adalah lembaga kolaborasi pemikiran (think tank) tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis ke-Indonesia-an dan ke-Islaman. Memulai programnya sejak Juni 2015 dan secara resmi diluncurkan ke publik pada 23 Mei 2016, IDEAS memiliki program yang berfokus pada 5 hal, yaitu: Penelitian masalah-masalah kebijakan publik (policy brief), Analisis keuangan negara (APBN dan APBD), Kontra draft Undang-undang, Cetak biru kebijakan sektoral (industri), Strategi pembangunan nasional.
 - d. Tebar Hewan Kurban (THK), Tebar Hewan Kurban (THK) adalah program pendistribusian hewan kurban ke daerah-daerah miskin dan terpencil agar menghindari penumpukan stok daging kurban di satu atau beberapa daerah saja. Berawal dari program "Menebar 999 Hewan Kurban" pada tahun 1994, THK kini memiliki beberapa tujuan, yaitu: Mengembangkan potensi peternakan kambing domba dan sapi di Indonesia, Memberdayakan peternak dan pengadaan sentra-sentra ternak di daerah, Menstabilkan harga hewan kurban, Mensosialisasikan ibadah kurban dan aqiqah ke masyarakat luas di Indonesia. Keberadaan mitra Dompot Dhuafa hampir di seluruh provinsi Indonesia, serta sasaran pemberdayaan program peternak di desa, menjadi kunci keberhasilan penyebaran kurban ke berbagai pelosok Nusantara dalam waktu singkat. Daerah-daerah yang menjadi sasaran pembagian kurban adalah: Daerah tertinggal, wilayah pemberdayaan Dompot Dhuafa, marjinal, pedalaman, lokasi bencana alam, lokasi krisis kemanusiaan dan kawasan muslim minoritas.
5. Program Budaya, Pada bidang ini Dompot Dhuafa tidak akan melupakan budaya yang merupakan warisan leluhur zaman dulu yang mengandung nilai-nilai kebaikan.

b. Pengumpulan

Adapun cara pengumpulannya sesuai model struktur organisasinya, Dompot Dhuafa meletakkan atau memposisikan diri sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) lalu kemudian membentuk 3 entitas yaitu:⁷²

1. Cabang

Cabang adalah organisasi Dompot Dhuafa representasi brand (merek) dari Dompot Dhuafa di setiap provinsi di Indonesia. Fungsi cabang sama dengan fungsi organisasi Dompot Dhuafa di pusat yaitu melakukan bisnis proses pengelolaan zakat di masing-masing provinsi, ini dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

2. Organ

Organ seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah entitas organisasi yang secara spesifik dibentuk oleh Dompot Dhuafa untuk melaksanakan program-program yang digagas oleh Dompot Dhuafa. Organ-organ juga boleh membangun kerjasama dengan lembaga lain berkaitan atau berhubungan langsung dengan tematik spesial yang mereka miliki sehingga organ bisa bertumbuh dan berkembang dan jaringan yang dibangun oleh organ merupakan jaringan yang komprehensif menjadi jaringan Dompot Dhuafa.

3. Jejaring atau Mitra

Jejaring atau Mitra ini formatnya beragam yang paling besar adalah yang disebut mitra pengelola zakat, dimana lembaga-lembaga legal (resmi) yang sudah memiliki badan hukum di Indonesia, kemudian mendaftarkan diri ke Dompot Dhuafa untuk menjadi mitra pengelola zakat. Bagi Dompot Dhuafa mitra pengelola zakat adalah upaya perluasan dan penumbuhan gerakan zakat di Indonesia, sifatnya adalah berbasis kerjasama dengan termin waktu yang disepakati dan fungsinya adalah memperkuat pengelolaan zakat di basis masing-masing wilayah lembaga, tetapi penyelenggaraan zakatnya ditentukan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Dompot Dhuafa, dalam hal ini misalnya penggalangan dana harus menggunakan rekening Dompot Dhuafa dan dikontrol oleh semua sistem keuangan Dompot Dhuafa.

Nah ini gambaran besar tentang model struktur Dompot Dhuafa, ada model mitra yang lain atau jejaring yang lain tetapi ini sifatnya *joint project* jadi kolaborasi yang diperluas saja, misalnya lembaga zakat tertentu mengajukan diri untuk *be to be* bisnis to bisnis dengan Dompot Dhuafa terhadap satu tema atau satu program khusus lalu kemudian mereka berkerja sama untuk menyesuaikan konten kerja sama tersebut sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan. Untuk struktur gambar

⁷² Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

regulernya dapat di akses di website atau menghubungi kesekretariatan kelembagaan Dompot Dhuafa.

Adapun kelompok donatur yang zakat di LAZ Dompot Dhuafa tersebut terbagi dalam 4 kategori donatur, yaitu:⁷³

1. Donatur *One off*

Donatur tipe ini adalah kelompok donatur yang bertransaksi satu kali dalam satu tahun dan kadang-kadang di tahun selanjutnya tidak bertransaksis lagi, jadi ini hanya upaya mengenal Dompot Dhuafa dalam bentuk transaksi dari yang bersangkutan.

2. Donatur *Seaseonal*

Donatur dalam kategori ini adalah donatur yang bertransaksi ke Dompot Dhuafa pada musim-musim transaksi khususnya pada bulan suci Ramadhan atau Puasa hingga hari raya Idul Fitri (lebaran) dan hari raya Qurban atau Idul Adha, nah ini kami sebut dengan donatur *seaseonal*.

3. Donatur *Ceritable*

Donatur untuk kelompok ini adalah kelompok donatur *ceritiminded*, mereka inilah sebenarnya pilar retail penopang utama transaksi Dompot Dhuafa, apakah di kelompok ini ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada, hanya datanya perlu di rujuk, tapi keyakinan Dompot Dhuafa adanya banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) /Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi donatur terutama kelompok akademisi dan peneliti kira-kira 20% zakat yang terkumpul berasal dari golongan ini, tidak jarang ketika kami berdiskusi dengan misalnya Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kementerian pada eselon yang lebih tinggi, itu malah kemudian secara terbuka mereka menyatakan bahwa mereka adalah donatur Dompot Dhuafa dengan menyatakan ID nomor donaturnya, jadi ini termasuk dalam kategori kelompok ketiga yaitu kelompok Donatur *Ceritable*.

4. Kelompok *Generous*

Kelompok yang termasuk dalam model ini adalah kelompok loyal (setia) donatur Dompot Dhuafa yang bertransaksi ke Dompot Dhuafa bukan Cuma sekedar frekuensi transaksinya saja tetapi juga menyangkut volume dan durasi transaksinya. Jadi rentang waktu transaksi antara satu transaksi dengan transaksi lainnya itu relatif dekat kemudian volume jumlah transaksinya relative besar dan frekuensi berapa kali transaksinya dalam satu tahun, dan mereka disebut sebagai kelompok donatur loyal karena memenuhi prasyarat tiga tahun berturut-turut bertransaksi di Dompot Dhuafa. Nah ini adalah kolom-kolom transaksi donatur berbasis atau kolom-kolom donatur berbasis transaksinya diantara mereka itu adalah dipastikan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). ada PNS/ASN, karyawan atau pekerja tertentu yang

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

secara khusus membayar zakat di LAZ Dompot Dhuafa dan bagaimana cara pembayarannya, Kelompok donator di Dompot Dhuafa itu beragam. Dompot Dhuafa membagi kelompok donatur berdasarkan pola transaksi dan frekuensi transaksi dia dia Dompot Dhuafa.⁷⁴

Para Muzakki bertransaksi ke Dompot Dhuafa lewat berbagai macam cara, tetapi sebagian besar hari ini menggunakan transaksi melalui internet banking, sebagiannya menggunakan pola transfert masih ada beberapa dari kelompok donator loyal yang menggunakan pola bayar *cash* (tunai) langsung datang ke kantor walaupun jumlah kelompok tipe ini semakin mengecil dan beberapa kelompok milenial (anak muda) menggunakan pola berzakat dengan menggunakan dana Ovo, point Telkomsel konversi dan atau point provider komunikasi yang di konversi menjadi dana infak dan shodaqoh, ya kira-kira ini dan ada satu lagi model dari kelompok ini yaitu kelompok yang menggunakan model pembayaran berbasis counter, yaitu jadi datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa atau datang ke counter-counter Dompot Dhuafa yang ada di beberapa tempat di tenant produk mall maupun butik yang ada.⁷⁵

c. Penyaluran

Penyaluran/pendistribusian zakat menggunakan nomen klatur tematik dan gagasan pengembangan program berbasis model yang dirancang oleh Dompot Dhuafa dan dikembangkan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Demikian juga dengan sistem tata kelola dan lainnya dan semuanya ini dijadikan sebagai objek audit dalam pengelolaan tata kelola DCG di Dompot Dhuafa sehingga Dompot Dhuafa bisa tetap tumbuh dan berkembang tanpa harus memperbesar biaya operasional pengelolaan kelembagaannya, karena berbasis pengembangan lembaga-lembaga di tingkat lapangan atau tingkat lokal.⁷⁶

d. Pelaporan

Secara keuangan Dompot Dhuafa mengelola zakat menjadi 2 akun besar yaitu yang pertama akun operasional dan yang kedua adalah akun penyaluran atau program. Akun operasional diletakkan berdasarkan kebijakan yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat dengan memperhatikan keputusan asosiasi yang terkait dengan aspek keuangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat masyarakat. Porsi yang diambil oleh Dompot Dhuafa

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

dari penggolongan zakat adalah sesuai dengan aturan syariah 12,5%, selebihnya adalah diperuntukkan untuk penyaluran dalam bentuk program seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁷⁷

4. Persamaan dan Perbedaan Antara LAZ Dompot Dhuafa dengan Lembaga Zakat lainnya

Perbedaan dan persamaan Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa dengan Baznas/ LAZ lainnya, Secara umum prinsip pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa maupun di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebenarnya sama jadi diatur oleh aturan main Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dan turunan Perundang-undangan dibawahnya. Perbedaannya adalah bahwa Baznas mendapatkan ruang Mandator dari Undang-undang sebagai pengelola zakat di Indonesia, sementara status Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu menjadi pelengkap atau pembantu meskipun dalam hasil rapat pleno yudisial review Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia di Mahkamah Agung (MK) dibacakan bahwa status keduanya sederajat akan tetapi sebagai mandatoris maka Baznas memiliki hak untuk mendapatkan pelaporan dari Lembaga-lembaga zakat di seluruh Indonesia, termasuk juga membantu kementerian agama untuk melakukan proses audit syariah maupun audit manajemen kelembagaan di seluruh lembaga zakat di Indonesia dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat pusat.⁷⁸

5. Kendala dan Hambatan dalam Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa

Kendala dan hambatan dalam Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa, Kendala maupun hambatan dalam pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa saat ini bisa diukur berdasarkan 3 hal yaitu :

a. Penggantian Sumber Daya Manusia (SDM)

Penggantian Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kendala umum di seluruh institusi atau perusahaan. Dompot Dhuafa sebagai sebuah lembaga, juga membutuhkan tenaga-tenaga terampil, terlatih, terdidik yang kompeten untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia. untuk itu Dompot Dhuafa melakukan berbagai macam investasi mulai dari melakukan proses sosialisasi kemudian membuat ruang kerelawanan untuk menyaring tenaga-tenaga yang memiliki talenta bagus dan sudah memiliki konsen yang kuat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan kemanusiaan maupun membuka rekrutmen khusus. Model manajemen training untuk mendapatkan tenaga yang sudah terseleksi dengan kompetensi yang standart sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dompot Dhuafa, dan proses penggantian ini

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

dari waktu ke waktu selalu membutuhkan pembaharuan dan selalu menjadi tantangan.

b. Berkaitan dengan Sistem saat ini

Sistem saat ini secara keseluruhan seluruh lembaga-lembaga zakat sedang mengalami proses transisi dari model-model sistem analog ke model sistem digital dan ini diperkuat lagi dengan hadirnya pandemik Covid Corona 19 yang mempercepat proses migrasi tersebut akibat terjadinya perubahan perilaku atau behavior customer (prilaku konsumen) dalam ha ini adalah market. Dalam hal transaksi dan cara mereka menggunakan informasi menjadi sangat digital minded, hal itu berpengaruh langsung kepada lembaga seperti Dompot Dhuafa yang menstandarkan cara kerjanya terhadap transaksi maka pada hari ini tantangan terbesar dalam pengelolaan sistem di Dompot Dhuafa adalah mempercepat proses migrasi (memindahkan) dari sistem analog ke sistem digital.

c. Sumber daya Fisik

Sumber daya fisik yang dimaksud berupa instrument fasilitas, pendukung dan lain-lain, teruma karena adanya pandemik maka hari ini semua fasilitas fisik menjadi teriview terkoreksi sesuai kebutuhan, banyak dari instrumen-instrumen fasilitas fisik ini yang perlu di riview kembali apakah ini masih dibutuhkan atau tidak dan kedepan menjadi tantangan tersendiri bagi Dompot Dhuafa untuk bisa membuat satu rumusan tentang kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Masih menyangkut tentang hubungan antara sarana dan prasarana kerja dengan poin yang kedua tadi tentang sistem juga menjadi tantangan besar bagi lembaga seperti Dompot Dhuafa untuk mampu menghadirkan ada satu pola sistem kerja yang basisnya adalah digital dan bisa berangkat atau bekerja dari berbagai tempat terutama dari rumah karena hari ini model pekerja work from home (bekerja dari rumah) menjadi salah satu model yang paling lazim dan paling permanen dalam pengelolaan covid yang ditetapkan oleh pemerintah, nah ini juga membutuhkan satu pendekatan sistem yang memadai, sebab dengan pola sistem kerja yang lama itu tidak mengakomodir format atau model capaian apa tujuan-tujuan lembaga seperti Dompot Dhuafa apabila diletakkan dengan format baru yang namanya work from home (bekerja dari rumah). Nah hari ini adalah proses transisi bukan cuma dari tapi seluruh lembaga termasuk Baznas untuk bisa memastikan bahwa sistem-sistem kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang hadir di dalamnya dan fasilitas yang sarana yang mendukungnya itu adalah satu paket kompatibel dan memungkinkan untuk era pandemik dan terus cara digital ke depannya.⁷⁹

6. Pemberdayaan SDM di di LAZ Dompot Dhuafa

Cara memberdayakan dan meningkatkan SDM di LAZ Dompot Dhuafa, Dompot Dhuafa mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) nya berbasis value (nilai)

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

dan kompetensi, jadi ada 2 hal yang dikuatkan di basis penumbuhan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu adalah tumbuhnya pemahaman dan menguatnya kepemilikan atas value. Gerakan Dompot Dhuafa yaitu zakat kemanusiaan dan Philantropi dan yang kedua adalah menguatnya kompetensi yang mengisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, ini disesuaikan dengan tuntutan yang tersedia di depan mata, jadi hari ini misalnya proses shifting dari analog model, analog organization ke digital organization yang hari ini sedang bertransformasi. Dan Sumber Daya Manusia (SDM)- Sumber Daya Manusia (SDM) di Dompot Dhuafa mulai diperkenalkan pola-pola Team Squad yang lebih ejaill dibandingkan pola-pola struktural tetap masa lalu. Kemudian kompetensi untuk mengelola tugas masing-masing di bisnis proses Fundraising memperkuat basis kompetensi komunikasi digital yang memungkinkan Sumber Daya Manusia (SDM)- Sumber Daya Manusia (SDM) di Dompot Dhuafa beradaptasi dengan behaviour public yang hari ini sudah mulai berubah dan mengarah ke digital oriented atau digital minded. Kemudian di tata kelola tetap mengadopsi format GCG sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁸⁰

Hari ini ada isu di PPAK yang berkaitan dengan pembiayaan dana teroris dan pencucian uang ini kemudian diterjemahkan menjadi sebuah pengetahuan wajib bagi para pengelola aspek operasional di Dompot Dhuafa secara khusus maupun seluruh insan Dompot Dhuafa secara umum.

Yang ketiga adalah di bisnis proses penyaluran pendistribusian program ini juga kompetensi-kompetensi yang berupa kemampuan merespon meningkatkan pengetahuan dan kemudian meningkatkan keterampilan mustahik itu dijadikan sebagai orientasi utama dalam penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)- Sumber Daya Manusia (SDM), program termasuk didalamnya adalah kemampuan mengukur dampak atau efek dari intervensi program yang ada sehingga tidak harus bergantung pada pihak lain untuk bisa memastikan bahwa bila intervensi yang dilakukan itu secara ekonomis dapat menguntungkan dalam tanda kutip dalam perspektif impact dan secara sistem dia mampu review dan mampu dikembangkan.⁸¹

Salah satu bentuk implementasi dari Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa adalah diadakannya pelatihan untuk Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dalam program “Capacity Building” yang diselenggarakan oleh LAZ Dompot Dhuafa, pada hari Selasa, 23 Februari 2021. Adapun MPZ yang hadir dalam kegiatan ini adalah Yayasan OK Oce kemanusiaan, yayasan Masjid Nurul Ashri Hidayah Ramadhan Pondok Bambu, yayasan Al Fatih cengkareng Barat dan BMT Ahsana Berkah Sentosa di Kembangan, Jakarta Barat. Acara diselenggarakan di kantor pusat Dompot Dhuafa, Jakarta Selatan. LAZ Dompot Dhuafa menyelenggarakan kegiatan ini dengan melihat potensi besar yang dimiliki

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

oleh MPZ. Mereka merupakan peran sentral dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF yang bersumber dari masyarakat. Dompot Dhuafa sebagai lembaga amal zakat nasional terus berkomitmen untuk membesarkan gerakan kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan terus menumbuhkan lembaga-lembaga amal zakat yang amanah dan profesional dalam wadah mitra pengelola zakat.⁸²

H. Kolaborasi Antar Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Baznas DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga zakat lainnya seperti LAZ dan Baznas, Kerjasama dengan pihak lainnya berupa koordinasi dimana Baznas adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai lembaga yang mengkoordinir lembaga atau badan zakat lainnya. Baznas Bazis DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan UPZ lazisna dalam Program Perbaikan Sanitasi Kampung Pemulung Rawadas, sebuah kampung kecil terletak di pinggir Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, di mana kebanyakan warganya berprofesi sebagai pemulung. Dimana untuk sekedar mandi saja warga harus rela antre dan bergantian. Kondisi sanitasi di sini sangat buruk dan jauh dari kata layak. Bahkan, satu sanitasi dipakai untuk 30 Kepala Keluarga. Padahal kondisi sanitasi yang buruk memicu terjadinya banyak penyakit yang mudah menyerang tubuh. Terlebih pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi saat ini.⁸³

LAZ Dompot Dhuafa melakukan kerjasama dengan lembaga zakat lainnya seperti LAZ dan Baznas, hal ini disebabkan karena Zakat, Infak dan Sedekah (serta Wakaf) adalah modal sosial masyarakat yang sangat penting dalam meluaskan ikhtiar penyantunan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Di sisi lain, pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (serta wakaf) yang profesional, amanah dan akuntabel akan membuat dana yang diamanahkan masyarakat lebih berdampak luas, tepat manfaat, dan berkelanjutan. Maka, semakin banyak lembaga profesional hadir, maka akan semakin banyak pula jaring pengaman sosial terbentuk di masyarakat, dan memberi solusi bagi problem sosial sekitarnya. Namun, terdapat tantangan resiko hukum atas pengelolaan zakat hari ini.⁸⁴

Dalam ikhtiar pemerintah menata kebermanfaatan zakat secara terpolo, terpadu, dan terarah, maka dalam UU no 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa:

⁸² dompetdhuafa.org, *Perdana, Dompot Dhuafa Tingkatkan Kapasitas Mitra Pengelola Zakat di Masa Pandemi Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

1. Pasal 38: Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
2. Pasal 41: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk itu, dalam niat tulus dan ikhtiar menumbuhkan gerakan zakat berbasis masyarakat secara profesional, amanah serta transparan, maka laz Dompot Dhuafa mengajak yayasan, organisasi dan komunitas pengelola zakat untuk bergabung dalam wadah kolaborasi.⁸⁵

Untuk mewujudkan prospek dari zakat dalam perekonomian modern diperlukan adanya kesadaran akan pentingnya zakat, sebagai tiang ekonomi dalam perekonomian modern yang memiliki prospek yang bagus dan menentukan, untuk meningkatkan kesejahteraan umat, peningkatan sumberdaya dan menjaga kemampuan ekonomi serta daya beli masyarakat dengan syarat agar zakat dikelola secara modern berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Zakat. Perwujudan prospek zakat dalam perekonomian modern tersebut harus didukung pula oleh manajemen organisasi pengelolaan zakat secara modern, artinya dalam strategi modern sebagaimana sebuah perusahaan dalam mencapai targetnya. Dan untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya kerjasama sesama badan pengelola zakat baik secara nasional, antar negara baik secara regional maupun internasional, dalam rangka mencapai format terbaik untuk pengelolaan zakatnya.⁸⁶

Berdasarkan dokumentasi yang berasal dari LAZ Dompot Dhuafa, diketahui bahwa terdapat kegiatan kolaborasi yang dilakukan Baznas khususnya Baznas Provinsi Sulawesi Utara dengan LAZ Dompot dhuafa adalah dalam kegiatan sebagai berikut MANADO, SULAWESI UTARA -- Dompot Dhuafa Sulawesi Utara bersama dengan Yayasan Senyum Bahagia Bersama Indonesia, bersinergi dan berkomitmen untuk membangun sebuah gedung tahfidz, yaitu Rumah Tahfidz Shohibul Qur'an (RTSQ) di Manado sebagai sarana tempat belajar dan menghafal Al-Qur'an. Peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut dilakukan pada Minggu (28/2/2021), bertempat di kawasan Masjid Hijratussalam, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh H. Amir Liputo S.H selaku Ketua LPTQ Kota Manado, dan juga beberapa tokoh masyarakat dari berbagai lembaga dan pemerintah setempat turut menghadiri, diantaranya Bapak H. Abid Takalamingan selaku ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Imam Muhlisin mewakili Mitra kebaikan YBM PLN Suluttenggo,

⁸⁵ dompetdhuafa.org, Mitra Pengelola Zakat-Dompot Dhuafa Mari Berkolaborasi Membangun Umat Berdaya, diakses 2 Januari 2021

⁸⁶ Ahmad Syafiq, "Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern", dalam *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume I, No. 1, Juni 2014, h. 168-169.

Bapak Dr. Mardan Umar mewakili Forum Komunikasi TPQ (FKTPQ) Manado, Ibu Trince Amik selaku Lurah Mapanget, Pengurus BTM Hijratussalam dan beberapa tamu undangan serta perwakilan orang tua santri RTSQ Manado.

Selain dihadiri oleh tokoh-tokoh tersebut, peletakan batu pertama juga diselenggarakan secara virtual/daring, yang disaksikan oleh pihak-pihak terkait, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi. Beberapa pekan lalu, RTSQ Manado mendapatkan amanah donasi dari donatur melalui Dompot Dhuafa United State of America (USA) sebesar \$7392 atau Rp89.000.000 untuk bantuan pembangunan gedung tersebut. Silva Ellong, selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Sulawesi Utara mengatakan, “Kami ucapkan banyak terima kasih dari berbagai pihak yang telah membantu dalam bentuk donasi maupun dalam bentuk doa. Harapannya semoga pembangunan ini menjadi amal jariyah untuk semua donatur dan orang-orang baik yang terlibat di dalamnya”. Ia menambahkan, hadirnya RSTQ di Manado ini untuk mengumpulkan para pejuang Qur'an, dan diharapkan dapat mencetak dan memfasilitasi anak-anak generasi ahlul Quran. Sehingga nantinya mereka dapat mengajak lebih banyak generasi-generasi lainnya yang berada di Manado dan sekitarnya. (Dompot Dhuafa / Sulawesi Utara / Muthohar).⁸⁷

Nilai IZN yang diperoleh dari BAZNAS RI menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat sudah Sangat Baik. Tetapi, masih ada beberapa hal yang dapat diperbaiki agar kinerja zakat lebih maksimal dan semakin banyak masyarakat yang terbantu oleh zakat. Pertama, sebagai lembaga zakat nasional maka ruang lingkup dari kerja zakat BAZNAS RI sangat besar, sehingga potensi pengumpulan maupun penyaluran yang ada juga akan semakin besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Agar potensi dari zakat tersebut dapat terkumpulkan dengan baik, maka dalam melakukan kampanye zakat BAZNAS RI dapat memasukkan unsur edukatif mengenai zakat sehingga pemahaman masyarakat terkait zakat juga akan semakin baik, sehingga nantinya mereka mau untuk membayar zakat melalui lembaga. Kedua, BAZNAS RI dapat melakukan kolaborasi dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), termasuk kepada LAZ maupun lembaga lainnya dalam melakukan penyaluran zakat. Aksi gabungan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak mustahik sehingga akan semakin banyak mustahik yang terentaskan dari kemiskinan.⁸⁸

I. Pendekatan Balanced Scorecard dalam Pengelolaan Zakat

Balanced Scorecard adalah Strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam Balance Scorecard sangat

⁸⁷ dompetdhuafa.org, *Bangun Rumah Tahfidz Cetak Generasi Ahlul Qur'an di Manado*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁸⁸ BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional Tahun 2020*, , h. 5.

penting untuk mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Scorecard mempunyai makna lain berupa kartu skor. Kartu skor yang dimaksud yaitu kartu yang digunakan dalam merencanakan strategi berdasarkan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan Balanced memiliki makna seimbang, mengukur kinerja seseorang secara seimbang dari sisi keuangan dan non keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, internal dan eksternal.⁸⁹ Analisis Balanced Scorecard berguna untuk menjabarkan visi, misi dan strategi perusahaan dalam pengukuran yang mencakup empat perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses internal bisnis, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Hal tersebut berguna untuk menyelaraskan inisiatif organisasi, perorangan, antar departemen dan digunakan untuk mengidentifikasi dari proses baru yang dibutuhkan oleh stakeholder.⁹⁰

Terdapat empat aspek dalam pengukuran kinerja perusahaan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi perusahaan yang dapat diterapkan pula dalam pengukuran kinerja badan atau lembaga zakat yaitu proses belajar dan berkembang, konsumen, proses bisnis internal dan perspektif keuangan.⁹¹ Visi adalah gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau perusahaan akan seperti apa di masa yang akan datang, visi dapat juga disebut sebagai pandangan jangka panjang.⁹² Lembaga yang visioner adalah lembaga yang tidak bergantung pada apa yang sudah ada, dinamis, dan mempunyai persepsi yang baik dalam rangka mewujudkan visi menjadi kenyataan.⁹³ Visi juga menyertakan impian masyarakat tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, bisa saja ia terdiri atas sejumlah tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut. Semua tujuan tersebut dapat berfungsi sebagai bintang petunjuk dan arah yang ingin di capai masyarakat, hal ini dapat membantu menyalurkan upaya-upaya dan energi masyarakat dalam suatu arah yang diinginkan dan arena itu meminimalkan kemubaziran. Visi dapat memberikan aspirasi kepada masyarakat untuk tetap bertahan dalam mewujudkannya dengan terus menjaga kepercayaan di masa depan agar tetap menyala.⁹⁴

⁸⁹ <https://www.linovhr.com>, *Balanced Scorecard: Pengertian, Tujuan & Contohnya*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁹⁰ Robert S. Kaplan dan David P. Norton, *The Balance Scorecard: Translating Strategy into Action*, (Boston: Harvard Business School Press, 1996), h. 24.

⁹¹ Vincent Gaspersz, *Sistem Manajemen Terintegrasi Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 38.

⁹² Idjurnal.com, *Pengertian Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁹³ H. Nazamul and M. Abdullah, "Dynamics and Traits of Entrepreneurship an Islamic Approach", dalam *Emerald Group Publishing World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Volume 10, No. 2, Februari 2014, h. 139.

⁹⁴ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3.

Sedangkan misi adalah usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yaitu hal-hal yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan, misi merupakan bentuk penjabaran apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan visi perusahaan.⁹⁵ Misi berkaitan dengan fungsi tertentu yang mengarah ke satu tujuan yang berkelanjutan, misi mencakup kriteria yang memungkinkan pengukuran kemajuan ke arah pencapaian tujuan utama.⁹⁶ Setiap masyarakat memiliki misi yang berbeda, namun terdapat satu dimensi yang tampak umum bagi sebagian besar masyarakat, yaitu tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia baik materiil maupun sprituil khususnya dalam bidang ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan sumber-sumber daya langka yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.⁹⁷

Dalam menganalisis Balanced Scorecard dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, hal pertama yang dilakukan adalah dengan melihat Visi dan Misi Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa tersebut.

1. Visi dan Misi Baznas DKI Jakarta⁹⁸

VISI

“Menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta”.

MISI

- a. Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna
- b. Mendorong partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan masyarakat
- c. Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat
- d. Memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi

⁹⁵ Idjurnal.com, *Pengertian Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁹⁶ Tantri Abeng, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 86.

⁹⁷ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, The Future of Economics: An Islamic Perspective*,..... h. 3.

⁹⁸ <https://baznasbazisdki.id>, *Visi dan Misi Baznas DKI Jakarta*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

2. Visi dan Misi LAZ Dompot Dhuafa⁹⁹

VISI

“Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan”.

MISI

- a. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian
- b. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan
- c. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global
- d. Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan
- e. Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan.

TUJUAN

- a. Mendorong voluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai agent of change
- b. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder untuk terciptanya kesejahteraan
- c. Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya
- d. Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat
- e. Menjadi World Class Organization berbasis ZISWAF
- f. Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan
- g. Menjadi lembaga expert dan rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia
- h. Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan ethic (B)

Setelah melihat Visi dan Misi dari Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah penerapan penilaian perspektif Balanced Scorecard berdasarkan kinerja dari elemen lainnya yaitu Shareholder, Customer, Business Process dan Learning and Growth

1. Perspektif Shareholder

Shareholder adalah individu atau lembaga/organisasi yang memiliki satu atau lebih saham satu perusahaan. Shareholder merupakan para pemilik maupun pemangku kepentingan suatu organisasi atau perusahaan.¹⁰⁰

Perspektif Shareholder pada lembaga pengelola zakat mencakup:

⁹⁹ <https://zakat.or.id>, *Visi dan Misi – Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

¹⁰⁰ <https://kontakpintar.com>, *Pengertian Shareholder Menurut Para Ahli dan Contohnya*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

a. Pemerintah untuk Baznas DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelesaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dibentuk merupakan amanah dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga perlu adanya penyesuaian antara Keputusan Gubernur Nomor 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Setelah Melewati Masa Transisi Maka Dikeluarkannya Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk menyempurnakan lembaga pengelola zakat Bazis DKI menjadi Baznas Provinsi DKI sebagaimana amanat undang-undang (UU) yang berlaku. Yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, seperti yang sudah dilaksanakan oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Provinsi bertanggung jawab kepada Baznas dan pemerintah daerah provinsi.¹⁰¹ Dalam hal Pengumpulan zakat di Baznas DKI Jakarta menggunakan Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.¹⁰² Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke Baznas, Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta terdapat pada: Kantor Instansi vertikal, Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Perusahaan swasta skala provinsi, Perguruan tinggi yang ada di DKI Jakarta, serta Masjid raya yang ada di Wilayah DKI Jakarta, Lembaga Kemanusiaan ESQ yang berkedudukan di DKI Jakarta.¹⁰³

b. Yayasan Dompot Dhuafa untuk LAZ Dompot Dhuafa

LAZ Dompot Dhuafa meletakkan atau memposisikan diri sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) lalu kemudian membentuk 3 entitas yaitu: **Pertama**, Cabang adalah organisasi Dompot Dhuafa refresentasi brand (merek) dari Dompot Dhuafa di setiap provinsi di Indonesia, dengan fungsi dapat melakukan bisnis proses pengelolaan zakat di masing-masing provinsi, ini dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. **Kedua**, Organ-organ yang membangun kerjasama dengan lembaga lain berkaitan atau berhubungan

¹⁰¹ pid.baznas.go.id, *Baznas Provinsi*, diakses tanggal 27 Desember 2020

¹⁰² pid.baznas.go.id, *Baznas Provinsi*, diakses tanggal 27 Desember 2020

¹⁰³ baznasbazisdki.id, *Baznas Bazis DKI Resmikan Lembaga Kemanusiaan ESQ Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*, diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

langsung dengan tematik spesial yang mereka miliki sehingga organ bisa bertumbuh dan berkembang dan jaringan yang dibangun oleh organ merupakan jaringan yang komprehensif menjadi jaringan Dompot Dhuafa. **Ketiga**, Jejaring atau Mitra ini formatnya beragam yang paling besar adalah yang disebut mitra pengelola zakat, dimana lembaga-lembaga legal (resmi) yang sudah memiliki badan hukum di Indonesia, kemudian mendaftarkan diri ke Dompot Dhuafa untuk menjadi mitra pengelola zakat. Bagi Dompot Dhuafa mitra pengelola zakat adalah upaya perluasan dan penumbuhan gerakan zakat di Indonesia.¹⁰⁴

Berdasarkan Perspektif Shareholder pada Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, diketahui bahwa Baznas DKI Jakarta berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu Menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta, diwujudkan dengan misi yang sudah terpenuhi yaitu Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna, Mendorong partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari berubahnya Bazis DKI Jakarta menjadi Baznas DKI Jakarta dan pengoptimalan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ditempatkan di kantor instansi Pemda DKI Jakarta serta tempat lainnya yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Selanjutnya LAZ Dompot Dhuafa juga berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan, kemudian diimplementasikan dengan misi LAZ Dompot Dhuafa yaitu Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian dan Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global, hal ini dapat dilihat dari LAZ Dompot Dhuafa meletakkan atau memosisikan diri sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) lalu kemudian membentuk 3 entitas yaitu: cabang, organ-organ dan Jejaring atau Mitra sebagai Lembaga legal yang sudah berbadan hukum di Indonesia, kemudian mendaftarkan diri ke Dompot Dhuafa untuk menjadi mitra pengelola zakat. Bagi Dompot Dhuafa mitra pengelola zakat adalah upaya perluasan dan penumbuhan gerakan zakat di Indonesia,

2. Perspektif Customer

Customer adalah seseorang atau sebuah organisasi yang membeli sesuatu dari sebuah toko atau bisnis. Customer juga berarti seseorang dengan tipe tertentu menjadi pelanggan atas produk-produk tertentu.¹⁰⁵ Customer juga dapat

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹⁰⁵ <https://www.jurnal.id>, *Temukan Perbedaan Pengertian Client, Costumer dan Consumer*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

diartikan sebagai orang/organisasi yang menjadi pengguna atas produk-produk tertentu

Perspektif Customer dalam hal ini meliputi muzakki dan mustahik:

a. Muzakki

Muzakki di Baznas DKI Jakarta sebagian besar berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam yaitu sebesar 60 % sedangkan sisanya yaitu 40 % berasal dari masyarakat. Proses pembayaran zakat ASN/PNS tersebut dimulai dengan ada MOU antara Baznas dengan Pemda DKI Jakarta dimana para ASN/PNS menandatangani dan menyetujui pembayaran zakatnya disalurkan ke Baznas DKI Jakarta dengan memotong langsung *Tunjangan Kerja Daerah (TKD)* yang diterimanya setiap bulan hal ini juga ditawarkan kepada karyawan yang berkategori K1 dan K2 serta honorer lainnya sedangkan untuk ASN/PNS yang Non Muslim tidak menjadi kewajiban dan keharusan namun biasanya mereka menyumbang atau menyisihkan sebagian rezekinya kepada Baznas DKI Jakarta dengan secara sukarela tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.¹⁰⁶

Adapun kelompok donatur yang zakat di LAZ Dompot Dhuafa tersebut terbagi dalam 4 kategori donatur, yaitu:

1. Donatur *One off*

Donatur tipe ini adalah kelompok donatur yang bertransaksi satu kali dalam satu tahun dan kadang-kadang di tahun selanjutnya tidak bertransaksi lagi, jadi ini hanya upaya mengenal Dompot Dhuafa dalam bentuk transaksi dari yang bersangkutan.

2. Donatur *Seasonal*

Donatur dalam kategori ini adalah donatur yang bertransaksi ke Dompot Dhuafa pada musim-musim transaksi khususnya pada bulan suci Ramadhan atau Puasa hingga hari raya Idul Fitri (lebaran) dan hari raya Qurban atau Idul Adha, nah ini kami sebut dengan donatur *seasonal*.

3. Donatur *Ceritable*

Donatur untuk kelompok ini adalah kelompok donatur *ceritiminded*, mereka inilah sebenarnya pilar retail penopang utama transaksi Dompot Dhuafa, apakah di kelompok ini ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada, hanya datanya perlu di rujuk, tapi keyakinan Dompot Dhuafa adanya banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) /Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian pada eselon yang lebih tinggi yang menjadi donatur terutama kelompok akademisi dan peneliti kira-kira 20% zakat yang terkumpul berasal dari golongan ini,

4. Kelompok *Generous*

Kelompok yang termasuk dalam model ini adalah kelompok loyal (setia) donatur Dompot Dhuafa yang bertransaksi ke Dompot Dhuafa

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

antara satu transaksi dengan transaksi lainnya itu relatif dekat kemudian volume jumlah transaksinya relative besar dan frekuensi berapa kali transaksinya dalam satu tahun, dan mereka disebut sebagai kelompok donator loyal karena memenuhi prasyarat tiga tahun berturut-turut bertransaksi di Dompot Dhuafa.¹⁰⁷

Para Muzakki bertransaksi ke Dompot Dhuafa sebagian menggunakan transaksi melalui internet banking, sebagiannya lagi menggunakan pola transfert masih ada beberapa dari kelompok donator loyal yang menggunakan pola bayar *cash* (tunai) langsung datang ke kantor walaupun jumlah kelompok tipe ini semakin mengecil dan beberapa kelompok milenial (anak muda) menggunakan pola berzakat dengan menggunakan dana Ovo, point Telkomsel konversi dan atau point provider komunikasi yang di konversi menjadi dana infak dan shodaqoh, ya kira-kira ini dan ada satu lagi model dari kelompok ini yaitu kelompok yang menggunakan model pembayaran berbasis counter, yaitu jadi datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa atau datang ke counter-counter Dompot Dhuafa yang ada di beberapa tempat di tenant produk mall maupun butik yang ada.¹⁰⁸

b. Mustahik

Baznas DKI Jakarta dalam Pendistribusian Zakatnya kepada Mustahik sudah mengikuti kaidah fiqih yang berlaku dimana sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan.¹⁰⁹ Kategori Mustahik di Baznas DKI Jakarta, mencakup Delapan Asnaf (Golongan) yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, Gharimin, Ibnussabiil, Sabilillah, Hak Amil dari Zakat, dan Riqab (budak dan hamba sahaya). Dari ke-tujuh golongan pendistribusian zakat tersebut terdapat beberapa kategori yang meliputi: Fakir Miskin terdapat 37 kategori, Muallaf terdapat 3 kategori, Gharimin terdapat 7 kategori, Ibnussabiil terdapat 2 kategori, Sabilillah terdapat 43 kategori, Hak Amil dari Zakat terdapat 3 kategori, dan Riqab (budak dan hamba sahaya) terdapat 2 kategori.¹¹⁰ Pada dasarnya Zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta dalam pendistribusiannya terdapat 2 bentuk yaitu pertama berupa pendistribusian langsung kepada para mustahik baik berupa uang maupun kebutuhan pokok dan bentuk lainnya atau yang ke dua adalah berupa bantuan modal usaha

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹⁰⁹ baznas.go.id, *Tentang Zakat*, diakses tanggal 12 Agustus 2020

¹¹⁰ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

atau kita kenal dengan nama zakat produktif dimana zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha para mustahik agar mereka mempunyai pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan uang sehingga mereka nantinya berubah statusnya dari yang tadinya mustahik menjadi muzakki, Khusus untuk golongan mustahik kategori *Riqab* (memerdekakan budak) dialihkan kepada mereka yang masih bersekolah atau berkuliah namun mereka tidak mampu membayar SPP nya atau nunggak SPP kita sebut. Berapa prosentasenya dapat dilihat dari laporan pengelolaan Baznas DKI Jakarta yang ada dan yang sudah di publikasikan.

Dana Zakat yang terkumpul dan nantinya akan disalurkan kepada Mustahik di LAZ Dompot Dhuafa penggunaannya apa saja dan siapa saja yang menerima zakat (*Mustahiknya*) serta berapa prosentasenya masing-masing untuk pemasukan dan pengeluaran ke mustahiknya dari Tahun 2016-2019, Dana zakat di Dompot Dhuafa itu dikelola berdasarkan aturan main yang ditetapkan oleh PSAK 109 dibawah payung Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, dan disebarkan atau disalurkan ke seluruh *ashnaf* dengan menggunakan prinsip prioritas. Jadi ada target yang dikembangkan berdasarkan kondisi mustahik yang mengalami kedaruratan, diprioritaskan untuk menghilangkan aspek kedaruratan yang membutuhkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi muzakki dengan mengembangkan asset yang dia miliki, inipun termasuk mustahik yang diberdayakan. Bentuk atau Model Pendistribusian Kekayaan (uang zakat yang terkumpul). Pendistribusian zakat pada LAZ Dompot Dhuafa disalurkan kepada para mustahik, yaitu: Fakir, Miskin, Muallaf, Gharimin, Ibnussabiil, Sabilillah, Hak Amil dari Zakat, dan Riqab (budak dan hamba sahaya). Lebih lanjut di LAZ Dompot Dhuafa dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dapat dilihat dalam laporan tahunan LAZ Dompot Dhuafa yang ada di web site resmi LAZ Dompot Dhuafa.¹¹¹ Pada LAZ Dompot Dhuafa, proses penyaluran pendistribusian program ini juga kompetensi-kompetensi yang berupa kemampuan merespon meningkatkan pengetahuan dan kemudian meningkatkan keterampilan mustahik itu dijadikan sebagai orientasi utama dalam penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).¹¹²

Berdasarkan Perspektif Customer pada Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, diketahui bahwa Baznas DKI Jakarta berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta, diwujudkan dengan misi

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

Baznas DKI Jakarta yaitu Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat, Memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi, hal ini dapat dilihat dari Muzakki di Baznas DKI Jakarta sebagian besar berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam yaitu sebesar 60 % sedangkan sisanya yaitu 40 % berasal dari masyarakat serta perhatian terhadap orang yang menerima zakat (Mustahiknya) pada dasarnya tetap memperhatikan delapan *ashnaf* yang terdapat di dalam al-Quran yaitu fakir, miskin, amil, orang yang mempunyai hutang, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan budak, orang yang melakukan perjalanan, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Khusus untuk golongan mustahik kategori memerdekakan budak dialihkan kepada mereka yang masih bersekolah atau berkuliah namun mereka tidak mampu membayar SPP nya atau nunggak SPP kita sebut. Berapa prosentasenya dapat dilihat dari laporan pengelolaan Baznas DKI Jakarta yang ada dan yang sudah di publikasikan.

Selanjutnya LAZ Dompot Dhuafa juga berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan, dan diimplementasikan dengan misi LAZ Dompot Dhuafa yaitu Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian, Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan dan Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari Adapun kelompok donatur yang zakat (muzakki) di LAZ Dompot Dhuafa tersebut terbagi dalam 4 kategori donatur, yaitu: Donatur *One off*, Donatur *Seaseonal*, Donatur *Ceritable* dan Kelompok *Generous*, sedangkan untuk mustahuknya disebarkan atau disalurkan ke seluruh delapan *ashnaf* dengan menggunakan prinsip prioritas. Jadi ada target yang dikembangkan berdasarkan kondisi mustahik yang mengalami kedaruratan, diprioritaskan untuk menghilangkan aspek kedaruratan yang membutuhkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi muzakki dengan mengembangkan asset yang mereka miliki.

3. Perspektif Business Process

Business Process adalah Suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat di pecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing mempunyai atribut sendiri namun berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya.¹¹³

¹¹³ <https://proxsisgroup.com>, *Bisnis Proses (Business Process Management)*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

Perspektif Business Process dalam hal ini mencakup Tata Kelola, Marketing, Rencana Strategis (Renstra) dan Program.

a. Tata Kelola

Pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta mengikuti aturan yang berlaku dengan program-program unggulan yang ada, Program-program unggulan di Baznas DKI Jakarta dalam mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat yaitu dengan mengenalkan program lima Jak B sebagai program unggulan yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta¹¹⁴, yaitu : Jak B Sehat, merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberikan kesehatan kepada para dhuafa dan memastikan mereka mendapatkan gizi yang baik, Jak B Cerdas, merupakan salah satu Program Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang bertujuan untuk membuat para mustahik (penerima zakat) di DKI Jakarta dapat bersekolah dan kuliah dengan cara diberikan bantuan dapat beasiswa, tebus ijazah dan tunggakan sekolah, Jak B Green, merupakan salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk peduli terhadap lingkungan dan tempat tinggal para mustahik di DKI Jakarta, Jak B Bertaqwa, merupakan salah satu Program Baznas Bazis DKI Jakarta yang bertujuan untuk membantu para mustahik di DKI Jakarta di bidang keagamaan, dan Jak B Berdaya adalah salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk membantu para mustahik agar dapat berdaya dan mampu untuk berwirausaha sendiri.

Sedangkan Pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa bentuk dan wujud Pengelolaannya memiliki lima pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu:¹¹⁵ Program Pendidikan. Pada Bidang Pendidikan LAZ Dompot Dhuafa berkomitmen menyediakan akses Pendidikan seluas luasnya kepada kaum dhuafa, Program Kesehatan, LAZ Dompot Dhuafa Pada Bidang, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif. LKC memberikan akses layanan kesehatan yang layak dan optimal secara tidak berbayar bagi kaum dhuafa, Program Ekonomi, Pada bidang Ekonomi LAZ Dompot Dhuafa memberdayakan masyarakat berbasis potensi daerah untuk mendorong kemandirian umat, Program Bidang Sosial dan Dakwah Pada Bidang Sosial dan Dakwah Dompot Dhuafa merespon cepat permasalahan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dan Program Budaya, Pada bidang ini Dompot Dhuafa tidak akan melupakan budaya yang merupakan warisan leluhur zaman dulu yang mengandung nilai-nilai kebaikan.

¹¹⁴ baznasbazisdki.id, *Program Kami Berita dan Artikel*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

¹¹⁵ dompetdhuafa.org, *Program LAZ Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

b. Marketing

Rencana marketing Baznas DKI Jakarta kedepannya yaitu dengan mengoptimalkan sistem digital termasuk dalam hal model pengumpulannya atau model/cara pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta, Model pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta dapat dilakukan dalam berbagai model diantaranya berupa pembayaran tunai langsung datang ke kantor Baznas kabupaten/kotamadya atau ke Baznas DKI Jakarta, atau mendatangi Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai lembaga perwakilan resmi Baznas DKI Jakarta yang bekerjasama dan ada di Masjid, Musholla, Rumah Sakit, Sekolah, Kampus dan sebagainya. Model lainnya berupa pembayaran non tunai dengan model pembayaran melalui Setor ATM melalui bank-bank mitra Baznas DKI Jakarta, potong langsung melalui Bank DKI Jakarta pada saat ASN/PNS menerima TKD di awal bulan serta pembayaran zakat online melalui aplikasi-aplikasi atau daring yang terdapat aplikasi Baznas DKI Jakarta yang menerima pembayaran zakat.¹¹⁶ Dalam bidang Keuangan, Baznas DKI Jakarta sejak tahun 2013 melakukan penyaluran bantuan ZIS untuk fakir miskin dan dhuafa Jakarta melalui jasa transfer bank. Seluruh bantuan menggunakan transfer bank, tidak ada lagi bantuan tunai. Tradisi transparan dan akuntabel yang sudah dilakukan oleh Baznas DKI Jakarta akan berdampak pada peningkatan citra lembaga yang dapat menyentuh hati calon pembayar ZIS. Selain memudahkan mustahik, model transfer ini juga menjamin bahwa bantuan yang diberikan tepat dan tidak ada potongan..¹¹⁷

Selanjutnya rencana marketing LAZ Dompot Dhuafa kedepannya juga dengan mengoptimalkan sistem digital dimana sistem saat ini secara keseluruhan seluruh lembaga-lembaga zakat sedang mengalami proses transisi dari model-model sistem analog ke model sistem digital dan ini diperkuat lagi dengan hadirnya pandemik Covid Corona 19 yang mempercepat proses migrasi tersebut akibat terjadinya perubahan perilaku atau *behavior customer* (prilaku konsumen) dalam hal ini adalah market. Dompot Dhuafa yang menstandarkan cara kerjanya terhadap transaksi dengan mempercepat proses migrasi (memindahkan) dari sistem analog ke sistem digital. Para Muzakki bertransaksi ke Dompot Dhuafa lewat berbagai macam cara, tetapi sebagian besar hari ini menggunakan transaksi melalui internet banking, sebagiannya menggunakan pola transfert masih ada beberapa dari kelompok donator loyal yang menggunakan pola bayar *cash* (tunai) langsung datang ke kantor walaupun jumlah kelompok tipe ini semakin mengecil dan beberapa kelompok milenial (anak muda) menggunakan pola berzakat dengan menggunakan dana Ovo, point Telkomsel konversi dan atau point provider komunikasi yang di konversi

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

¹¹⁷ baznasbazisdki.id, *Bantuan ZIS Kini Melalui Transfer Bank*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

menjadi dana infak dan shodaqoh, ya kira-kira ini dan ada satu lagi model dari kelompok ini yaitu kelompok yang menggunakan model pembayaran berbasis counter, yaitu jadi datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa atau datang ke counter-counter Dompot Dhuafa yang ada di beberapa tempat di tenant produk mall maupun butik yang ada.¹¹⁸

c. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis pengembangan pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta di masa yang akan datang yaitu dengan membuat basis data yang valid untuk pengembangan dan pendayagunaan lembaga zakat dimana terdapat kolaborasi (kerjasama) antar lembaga zakat tersebut baik Baznas maupun LAZ. Hal lain adalah perlu adanya Perda khusus tentang kolaborasi antara zakat dan pajak dimana orang yang sudah bayar zakat sudah terinklud bayar pajak sehingga antara perintah agama dan kewajiban terhadap negara dapat disatukan dengan model tersebut yang dianggap ideal untuk masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai peningkatan kompetensi pengelola zakat atau amil zakatnya dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK khususnya aplikasi di media sosial yang menyediakan pembayaran zakat dengan mudah dan terjamin kompetensinya. Program lain yang dikembangkan dalam pengelolaan di Baznas DKI Jakarta adalah program mengenai menaikkan status seorang mustahik menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional) dimana dalam setiap semester terdapat indeks prestasi pengikutan program mustahik menjadi muzakki yang diadakan oleh Baznas Pusat. Dimana program ini berupa pemberdayaan zakat produktif kepada mustahik yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang wirausahawan sehingga mereka bisa mandiri dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka nantinya bisa membayar/mengeluarkan zakatnya kepada lembaga zakat yang ada.¹¹⁹

Sedangkan Rencana strategis cara pengembangan pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa di masa yang akan datang, Dompot Dhuafa berfokus pada upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, jadi prioritas dalam pengelolaan mustahiknya diarahkan untuk intervensi yang bersifat jangka panjang dan perubahan yang bersifat strategis atau *impact full*, maka Dompot Dhuafa ke depan akan memprioritaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan penumbuhan keterampilan usaha penguatan basis modal, kemudian pemulian produk baik kemasan maupun sertifikasi mutu dan yang terakhir adalah penguatan serta pengembangan akses terhadap pasar. Jadi pemberdayaan diarahkan untuk mengintervensi usaha-usaha ekonomi

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

dengan menggunakan komoditas ekonomi bernilai tinggi sebagai objek kelola yang diberikan kepada mustahik.¹²⁰

d. Program

Program yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta, berkaitan dan bersumber dari Tata Kelola Baznas DKI Jakarta itu sendiri yaitu program 5 Jak B sebagai program unggulan yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta,¹²¹ meliputi **Kesatu** Program Jak B Sehat mencakup program Pelayanan kesehatan gratis untuk kaum dhuafa, Penyajian paket makanan siap saji yang bekerjasama dengan rumah makan, Perbaikan sanitasi di kelurahan atau kampung yang berada di wilayah DKI Jakarta, dan Program kebaikan berbagi piring. **Kedua**, Program Jak B Cerdas mencakup program Bantuan Beasiswa, Bantuan Tenaga Pendidik, Bantuan Bedah Madrasah dan Bantuan Tebus Ijazah. **Ketiga**, Program Jak B Green mencakup program Program Bedah Rumah Dhuafa, Baznas DKI Jakarta mengembangkan program petani yang berkolaborasi dan bersinergi dalam program Takota (Tani Kota Tangguh) dengan melibatkan masyarakat maupun lembaga pendidikan di Jakarta, Bantuan untuk relawan sosial yang mendedikasikan hidupnya dalam berbuat kebaikan, Program rumah layak huni di Pulau terluar di DKI Jakarta, Penyedotan tangki WC serta penghijauan dan hidroponik di lingkungan Masjid atau Musholla yang berada di DKI Jakarta, dan Program peduli korban banjir Jakarta. **Keempat**, Program Jak B Bertaqwa mencakup program Program Jakarta Bergerak mendapat bantuan berupa kursi roda sehingga mereka dapat bergerak/beraktifitas kembali, Program menolong sesama untuk mereka yang tidak mampu yang membutuhkan biaya pengobatannya atau perawatannya di rumah sakit yang ada di DKI Jakarta, rogram Jak Mendengar bantuan dapat berupa alat bantu dengar, Program tanggap bencana berupa penyediaan kebutuhan Tim SAR dan relawan gabungan dalam evakuasi dan pencarian korban kecelakaan, Program layanan dukungan psikososial bagi anak-anak korban kebakaran yang ada di wilayah DKI Jakarta, Program Jakarta Maghrib Tulis Qur'an (MTQ), Program kebaikan berbagi daging qurban untuk masyarakat DKI Jakarta, Program-program yang berkaitan dengan penanganan wabah covid-19, dan **Kelima**, Program Jak B Berdaya mencakup program Bantuan modal usaha untuk para mustahik, Program kolaborasi kebaikan antara Baznas DKI Jakarta dengan Satuan Dinas Pemda DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan keterampilan tertentu, Program Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dalam bentuk usaha ritel mikro, Difabis (Difabel Baznas Basis) adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan para

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹²¹ baznasbazisdki.id, *Program Kami Berita dan Artikel*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

disabilitas di DKI Jakarta untuk dapat berkarya dan mandiri dengan cara berjualan, Program Kegiatan Jakbee Hackathon Masa Depan Jakarta Tahun 2020, yaitu sebuah kegiatan kompetisi proposal bisnis dan karya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Sedangkan Program yang ditawarkan oleh LAZ Dompot Dhuafa meliputi lima pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu:¹²² **Pertama**, Program Pendidikan berupa Beastudi Indonesia (BI) berfokus pada pembentukan SDM berkarakter dan berkompetensi global menuju Indonesia Berdaya, Makmal Pendidikan merupakan laboratorium pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan inovasi pendidikan, Sekolah Literasi Indonesia merupakan model sekolah berbasis masyarakat yang berkonsentrasi pada peningkatan kualitas sistem instruksional (pembelajaran) dan pengembangan kultur sekolah dengan pendekatan khas literasi, School For Refugees, Program ini dibuat sebagai jawaban atas rendahnya kualitas sekolah yang ada di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sekolah, pembelajaran, maupun outputnya, Pendidikan Anak Usia Dini dan TK Pengembangan Insani merupakan program pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada pendidikan anak usia dini (Usia 0 s.d 6 tahun) yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar berbentuk kelompok bermain melalui rangsangan pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan belajar memasuki pendidikan lebih lanjut, Smart Ekslensia Indonesia, Smart Ekselensia Indonesia (Smart EI) Islamic Leadership Boarding School adalah sekolah percepatan 5 tahun untuk jenjang sekolah menengah (SMP 3 Tahun dan SMA 2 Tahun), Komunitas Filantropi Pendidikan dan Pengelolaan Alumni, Komunitas Filantropi Pendidikan (KFP) didirikan tahun 2012 sebagai gerakan yang mengajak khalayak untuk menjadi relawan dan aktif mengambil bagian dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat marginal, Institut Kemandirian berupaya untuk membuat masyarakat mandiri dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan kepada pengangguran dan dhuafa, Desa Inggris Jampang menerapkan Bahasa Inggris dalam percakapannya sehari-hari disamping Bahasa Sunda, Pusat Belajar Anti Korupsi, Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK) merupakan sarana edukasi anti korupsi terpadu bagi masyarakat umum melalui berbagai materi pendidikan anti korupsi, Perguruan Islam Al-Syukro Universal, Dengan tagline “Sekolah Islam Berbasis Karakter Dan Lingkungan”, Al Syukro Universal menyelenggarakan pendidikan "Full Day School" untuk tingkat TK, SD, SMP, Dompot Dhuafa University (DDU) adalah kampus pengembangan sumber daya manusia Indonesia untuk mencapai keunggulan bangsa dan mewujudkan peran Tri Darma perguruan tinggi, Kampus Bisnis Umar Usman bertujuan mencetak entrepreneur baru yang berkarakter dan mandiri, dengan Program "Kuliah 1 Tahun Jadi Pengusaha", Sekolah

¹²² dompetdhuafa.org, Program LAZ Dompot Dhuafa, diakses tanggal 18 Februari 2021.

SMART Cibinong merupakan lembaga pendidikan TK, SD, SMP Kekhasan dan keunggulan sekolah ini terlihat pada akronim SMART (Sekolah Ramah Hijau dan Kreatif *Entrepreneur*) dan Sekolah Guru Indonesia (SGI) hadir sebagai organisasi pengembangan kepemimpinan guru yang mengedepankan cara-cara ke-Indonesia-an. **Kedua**, Program Kesehatan berupa Rumah Sehat Dompot Dhuafa, yaitu Akses kesehatan yang disiapkan Dompot Dhuafa dengan konsep wakaf produktif, diwujudkan dengan dibuatnya berbagai rumah sakit yang memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk para kustahik atau kaum dhuafa, Klinik Dompot Dhuafa, yaitu Akses Pelayanan Kesehatan Dompot Dhuafa setara fasilitas kesehatan nomor satu, dan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) adalah program kesehatan komprehensif yang meliputi aspek promosi kesehatan (promotive), pencegahan (preventif), dan pengobatan (kuratif) di suatu wilayah tertentu dengan menerapkan prinsip kawasan kesehatan. **Ketiga**, Program Ekonomi berupa Pertanian Sehat, berupa Program M3 Kebun Buah Naga & Nanas, Peternakan Rakyat, adalah program pemberdayaan di sektor peternakan, UMKM dan Industri Kreatif, berupa Program Pengrajin Kacamata Kayu, Pengembangan Kawasan Zona Madina adalah kawasan pemberdayaan umat yang dikembangkan dengan konsep kawasan tumbuh dan terpadu, berlandaskan tata nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, Program Keuangan Mikro Syariah adalah program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui jasa keuangan mikro syariah dengan tujuan menunjang usaha anggota kelompok melalui program Baitul Mal Wa Tamwil, Trading Area, yaitu suatu program pengembangan kawasan perdagangan di wilayah tertentu yang menampung para pedagang kecil khususnya kaum dhuafa dan Agro Industri program pengembangan kawasan industri di wilayah tertentu yang bergerak dalam bidang pertanian khususnya untuk petani yang berkategori kaum dhuafa. **Keempat**, Program Budaya, Pada bidang ini Dompot Dhuafa tidak akan melupakan budaya yang merupakan warisan leluhur zaman dulu yang mengandung nilai-nilai kebaikan. **Kelima**, Program Bidang Sosial dan Dakwah mencakup isaster Management Center (DMC) adalah pelaksana program kebencanaan Dompot Dhuafa yang berperan sebagai garda terdepan pengelolaan bencana, baik di dalam maupun luar negeri, Pusat Bantuan Hukum (PBH) adalah program sosial kemanusiaan Dompot Dhuafa yang memberikan bantuan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dhuafa, Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) adalah lembaga kolaborasi pemikiran (think tank) tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an, dan Tebar Hewan Kurban (THK) adalah program pendistribusian hewan kurban ke daerah-daerah miskin dan terpencil agar menghindari penumpukan stok daging kurban di satu atau beberapa daerah saja.

Berdasarkan Perspektif Business Process pada Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, diketahui bahwa Baznas DKI Jakarta berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu Menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta, diwujudkan dengan misi Baznas DKI Jakarta yaitu Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna, Mendorong partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat, Memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi, hal ini dapat dilihat dari Tata Kelolanya yaitu berupa program lima Jak B sebagai program unggulan yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta, yaitu : Jak B Sehat, Jak B Cerdas, Jak B Green, Jak B Bertaqwa, dan Jak B Berdaya,¹²³ Marketing berupa pengoptimalan sistem digital termasuk dalam hal model pengumpulannya atau model/cara pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta, sedangkan Rencana Strategis (Renstra) berupa pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta di masa yang akan datang yaitu dengan membuat basis data yang valid untuk pengembangan dan pendayagunaan lembaga zakat dimana terdapat kolaborasi (kerjasama) antar lembaga zakat tersebut baik Baznas maupun LAZ. Hal lain adalah perlu adanya Perda khusus tentang kolaborasi antara zakat dan pajak dimana orang yang sudah bayar zakat sudah terinklud bayar pajak sehingga antara perintah agama dan kewajiban terhadap negara dapat disatukan dengan model tersebut yang dianggap ideal untuk masa yang akan datang dan Program berupa program unggulan yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta yaitu : Jak B Sehat, Jak B Cerdas, Jak B Green, Jak B Bertaqwa, dan Jak B Berdaya,¹²⁴

Selanjutnya LAZ Dompot Dhuafa juga berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan, dan diimplementasikan dengan misi LAZ Dompot Dhuafa yaitu Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian, Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan, Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global, Menumbuh kembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan, Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari Tata kelolanya yaitu lima pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu: Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, Program Bidang Sosial dan Dakwah, dan Program Budaya,¹²⁵ Marketing berupa mengoptimalkan sistem digital dimana sistem saat ini secara keseluruhan seluruh lembaga-lembaga zakat sedang mengalami proses transisi dari model-model sistem analog ke model

¹²³ baznasbazisdki.id, *Program Kami Berita dan Artikel*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

¹²⁴ baznasbazisdki.id, *Program Kami Berita dan Artikel*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

¹²⁵ dompetdhuafa.org, *Program LAZ Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

sistem digital dan ini diperkuat lagi dengan hadirnya pandemik Covid Corona 19 yang mempercepat proses migrasi tersebut akibat terjadinya perubahan perilaku atau *behavior customer* (prilaku konsumen) dalam hal ini adalah market. Dalam hal transaksi dan cara mereka menggunakan informasi menjadi sangat *digital minded*, hal itu berpengaruh langsung kepada lembaga seperti Dompot Dhuafa yang menstandarkan cara kerjanya terhadap transaksi maka pada hari ini tantangan terbesar dalam pengelolaan sistem di Dompot Dhuafa adalah mempercepat proses migrasi (memindahkan) dari sistem analog ke sistem digital, sedangkan Rencana Strategis (Renstra) berupa upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, jadi prioritas dalam pengelolaan mustahiknya diarahkan untuk intervensi yang bersifat jangka panjang dan perubahan yang bersifat strategis atau *impact full*, maka Dompot Dhuafa ke depan akan memprioritaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan penumbuhan keterampilan usaha penguatan basis modal, kemudian pemulihan produk baik kemasan maupun sertifikasi mutu dan yang terakhir adalah penguatan serta pengembangan akses terhadap pasar dan Programnya yaitu: Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, Program Bidang Sosial dan Dakwah, dan Program Budaya sebagai program untuk mengentaskan kemiskinan,¹²⁶

4. Perspektif Learning and Growth

Learning and Growth adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang merefleksikan kapabilitas perusahaan dalam mengembangkan tiga sumber daya (*capital*), yaitu Sumber daya manusia (SDM), sistem organisasi dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan.¹²⁷

Perspektif Learning and Growth dalam hal ini mencakup Amil/Pengelola, Pelatihan, Sertifikasi Amil, Insentif.

a. Amil/Pengelola

Baznas DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dimana Baznas DKI Jakarta sebagai Baznas yang berkedudukan di tingkat Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi dengan Baznas RI Pusat dan Baznas daerah dibawahnya yaitu Baznas Kotamadya/Kabupaten, selanjutnya diadakan penyesuaian Baznas dalam pengelolaan zakatnya sebagai acuan dari Kemenag, koordinasi dengan Baznas RI Pusat berjalan dengan baik dimana tiap 1 semester atau 2 kali dalam setahun diadakan pertemuan berkoordinasi mengenai kinerja yang sudah dilakukan dalam pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh, disamping hal tersebut Baznas DKI Jakarta juga melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada

¹²⁶ dompethuafa.org, *Program LAZ Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

¹²⁷ <https://manajemen-sdm.com>, *4 Perspektif Balanced Scorecard-Manajemen SDM From A to Z*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah dalam model pertemuan yang sama yaitu tiap 1 semester atau 2 kali dalam setahun, hal ini yang menjadi asumsi bahwa Baznas DKI Jakarta mempunyai dua Induk yaitu Baznas RI Pusat dan Gubernur DKI Jakarta.¹²⁸

Secara umum prinsip pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa mengikuti aturan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Zakat di Indonesia dan turunan Perundang-undangan dibawahnya. Adapun model struktur organisasinya, LAZ Dompot Dhuafa meletakkan atau memposisikan diri sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) lalu kemudian membentuk 3 entitas yaitu:

1. Cabang

Cabang adalah organisasi Dompot Dhuafa representasi brand (merek) dari Dompot Dhuafa di setiap provinsi di Indonesia. Fungsi cabang sama dengan fungsi organisasi Dompot Dhuafa di pusat yaitu melakukan bisnis proses pengelolaan zakat di masing-masing provinsi.

2. Organ

Organ adalah entitas organisasi yang secara spesifik dibentuk oleh Dompot Dhuafa untuk melaksanakan program-program yang digagas oleh Dompot Dhuafa. Organ juga boleh membangun kerjasama dengan lembaga lain berkaitan atau berhubungan langsung dengan tematik spesial yang mereka miliki sehingga organ bisa bertumbuh dan berkembang dan jaringan yang dibangun oleh organ merupakan jaringan yang komprehensif menjadi jaringan Dompot Dhuafa.

3. Jejaring atau Mitra

Jejaring atau Mitra ini formatnya beragam yang paling besar adalah yang disebut mitra pengelola zakat, dimana lembaga-lembaga legal (resmi) yang sudah memiliki badan hukum di Indonesia, kemudian mendaftarkan diri ke Dompot Dhuafa untuk menjadi mitra pengelola zakat. Bagi Dompot Dhuafa mitra pengelola zakat adalah upaya perluasan dan penumbuhan gerakan zakat di Indonesia, sifatnya adalah berbasis kerjasama dengan termin waktu yang disepakati dan fungsinya adalah memperkuat pengelolaan zakat di basis masing-masing wilayah lembaga, tetapi penyelenggaraan zakatnya ditentukan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Dompot Dhuafa, dalam hal ini misalnya penggalangan dana harus menggunakan rekening Dompot Dhuafa dan dikontrol oleh semua sistem keuangan Dompot Dhuafa..¹²⁹

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

b. Pelatihan

Cara memberdayakan dan meningkatkan SDM di Baznas DKI Jakarta adalah dengan pelatihan Sumberdaya manusia yang diadakan secara regular minimal 1 tahun sekali dan juga mengikuti seminar seminar dengan tema seputas zakat infak dan shodaqoh yang diadakan baik oleh Baznas maupun lembaga lainnya. Cara lainnya yaitu dengan mengadakan studi banding dimana pada tahun 2019 Baznas DKI Jakarta mengadakan studi banding ke Lembaga Zakat Selangor di Malaysia. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan setiap tahun tentang sertifikasi amil zakat yang diadakan dalam 2 tahap berupa pelatihan dan ujian amil zakat, jika tak lulus maka ikut pelatihan amil lagi.¹³⁰

Bentuk implementasi dari Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa adalah diadakannya pelatihan untuk Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dalam program “Capacity Building” yang diselenggarakan oleh LAZ Dompot Dhuafa, pada hari Selasa, 23 Februari 2021. LAZ Dompot Dhuafa menyelenggarakan kegiatan ini dengan melihat potensi besar yang dimiliki oleh MPZ, yang merupakan peran sentral dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF yang bersumber dari masyarakat. Dompot Dhuafa sebagai lembaga amil zakat nasional terus berkomitmen untuk membesarkan gerakan kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan terus menumbuhkan lembaga-lembaga amil zakat yang amanah dan profesional dalam wadah mitra pengelola zakat.¹³¹

c. Sertifikasi Amil

Baznas DKI Jakarta mengadakan kegiatan setiap tahun tentang sertifikasi amil zakat yang diadakan dalam 2 tahap berupa pelatihan dan ujian amil zakat, jika dalam ijiannya dinyatakan tidak lulus maka akan diikut sertakan lagi dalam pelatihan amil zakat tersebut.¹³²

LAZ Dompot Dhuafa mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) nya berbasis value (nilai) yaitu tumbuhnya pemahaman dan menguatnya kepemilikan atas nilai dan kompetensi yaitu menguatnya kompetensi yang mengisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, ini disesuaikan dengan tuntutan yang tersedia di depan mata termasuk dalam hal ini adalah kompetensi sertifikasi amil yang diadakan setiap tahunnya guna menunjang

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

¹³¹ dompethuafa.org, *Perdana, Dompot Dhuafa Tingkatkan Kapasitas Mitra Pengelola Zakat di Masa Pandemi Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

¹³² Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

kemampuan SDM yang profesional, bernilai dan berkompetensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.¹³³

d. Insentif

Insentif yang diberikan yang menjadi Hak Amil dari Zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta meliputi: Hak Amil 10%, Hak Amil 2.5% dan Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat,¹³⁴ juga terdapat reward untuk karyawan/petugas Baznas yang mampu menjaring para muzakki yang membayar zakatnya ke Baznas DKI Jakarta dengan bayar zakat tertinggi maka dia mendapatkan reward berupa pergi umroh untuk dirinya dan istri/suaminya dalam satu paket.¹³⁵

Sedangkan Porsi dalam hal insentif yang diambil oleh LAZ Dompot Dhuafa dari penggolongan zakat adalah sesuai dengan aturan syariah 12,5%, selebihnya adalah diperuntukkan untuk penyaluran dalam bentuk program-program yang bermanfaat untuk para mustahik, terdapat reward untuk karyawan/petugas LAZ Dompot Dhuafa yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya¹³⁶

Berdasarkan Perspektif Shareholder pada Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, diketahui bahwa Baznas DKI Jakarta berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu Menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta, diwujudkan dengan misi Baznas DKI Jakarta yaitu Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna, Memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi, hal ini dapat dilihat dari Amil/Pengelola yang menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dimana Baznas DKI Jakarta sebagai Baznas yang berkedudukan di tingkat Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi dengan Baznas RI Pusat dan Baznas daerah dibawahnya yaitu Baznas Kotamadya/Kabupaten, selanjutnya diadakan penyesuaian Baznas dalam pengelolaan zakatnya sebagai acuan dari Kemenag, koordinasi dengan Baznas RI Pusat dan melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah dalam model pertemuan yang sama yaitu tiap 1 semester atau 2 kali dalam setahun, Pelatihan berupa pelatihan

¹³³ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

¹³⁴ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

SDM yang diadakan secara reguler, mengikuti seminar ZIS, mengadakan studi banding dan pelatihan sertifikasi amil zakat, Sertifikasi Amil berupa sertifikasi amil zakat yang diadakan dalam 2 tahap berupa pelatihan dan ujian amil zakat, jika dalam ijiannya dinyatakan tidak lulus maka akan diikut sertakan lagi dalam pelatihan amil zakat tersebut dan Insentif berupa Hak Amil dari Zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta meliputi: Hak Amil 10%, Hak Amil 2.5% dan Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat,¹³⁷ juga terdapat reward untuk karyawan/petugas Baznas yang mampu menjaring para muzakki yang membayar zakatnya ke Baznas DKI Jakarta dengan bayar zakat tertinggi maka dia mendapatkan reward berupa pergi umroh untuk dirinya dan istri/suaminya dalam satu paket.

Selanjutnya LAZ Dompot Dhuafa juga berusaha untuk mewujudkan visinya yaitu Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan, dan diimplementasikan dengan misi LAZ Dompot Dhuafa yaitu Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian, Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan, Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global, Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan, Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari Amil/Pengelola yang meletakkan atau memposisikan diri sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) lalu kemudian membentuk 3 entitas yaitu: Cabang, Organ dan Jejaring atau Mitra, Pelatihan berupa pelatihan untuk Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dalam program “Capacity Building” dimana LAZ Dompot Dhuafa berkomitmen untuk membesarkan gerakan kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan terus menumbuhkan lembaga-lembaga amil zakat yang amanah dan profesional dalam wadah mitra pengelola zakat. Selanjutnya Sertifikasi Amil berupa pengelolaan SDM nya yang berbasis value (nilai) yaitu tumbuhnya pemahaman dan menguatnya kepemilikan atas nilai dan kompetensi yaitu menguatnya kompetensi yang mengisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, ini disesuaikan dengan tuntutan yang tersedia termasuk kompetensi sertifikasi amil guna menunjang kemampuan SDM yang profesional, bernilai dan berkompetensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta Insentif berupa Sedangkan Porsi dalam hal insentif yang diambil oleh LAZ Dompot Dhuafa dari penggolongan zakat adalah sesuai dengan aturan syariah 12,5%, selebihnya adalah diperuntukkan untuk penyaluran dalam bentuk program-program yang bermanfaat untuk para mustahik, terdapat reward untuk karyawan/petugas LAZ Dompot Dhuafa yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

¹³⁷ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

Berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard dalam pengelolaan zakat yang ada di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, maka dapat disimpulkan bahwa Baznas DKI Jakarta telah menjalankan visi dan misinya dengan cukup baik dimana indikator penilaian pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan kinerja dari elemen lainnya yaitu perspektif Shareholder meliputi Pemerintah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta selaku pembuat kebijakan, perspektif Customer meliputi Muzakki dan Mustahiknya, perspektif Business Process meliputi Tata Kelola, Marketing, Rencana Strategis (Renstra) dan Program-programnya, dan perspektif Learning and Growth meliputi Amil/Pengelola, Pelatihan, Sertifikat Amil dan Insentif sudah dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik selama kurun waktu empat tahun terakhir, sehingga hasilnya positif dan bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Begitu juga dengan LAZ Dompot Dhuafa dapat disimpulkan bahwa LAZ Dompot Dhuafa telah menjalankan visi dan misinya dengan cukup baik dimana indikator penilaian pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan kinerja dari elemen lainnya yaitu perspektif Shareholder meliputi Yayasan dalam hal ini Yayasan Dompot Dhuafa selaku pembuat kebijakan, perspektif Customer meliputi Muzakki dan Mustahiknya, perspektif Business Process meliputi Tata Kelola, Marketing, Rencana Strategis (Renstra) dan Program-programnya, dan perspektif Learning and Growth meliputi Amil/Pengelola, Pelatihan, Sertifikat Amil dan Insentif sudah dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik selama kurun waktu empat tahun terakhir, sehingga hasilnya positif dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

Hasil Pendekatan Balanced Scorecard di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Pendekatan Balanced Scorecard di Baznas DKI Jakarta

Perspektif	Tujuan Utama	Tindakan yang perlu Dilakukan
Shareholder	Pemilik dan pemangku kepentingan suatu organisasi	Mengoptimalkan peran Pemda DKI Jakarta dalam hal pengumpulan zakat di Baznas DKI Jakarta menggunakan Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke Baznas, Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota.
Customer	Orang/organisasi yang menjadi pengguna atas produk-produk tertentu	Mempertahankan keberadaan muzakki di Baznas DKI Jakarta yang sebagian besar berasal dari ASN/PNS Pemda DKI Jakarta dengan pelayanan prima dan untuk

		mustahik kedepannya diberdayakan dengan zakat produktif yang dapat meningkatkan SDM dan kesejahteraan ekonominya dengan usaha mandiri.
Business Process	Kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan masalah tertentu, dan berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi	Memperkuat Tata Kelola zakatnya dengan program lima Jak B sebagai program unggulan yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta, yaitu : Jak B Sehat, Jak B Cerdas, Jak B Green, Jak B Bertaqwa, dan Jak B Berdaya, Marketing berupa pengoptimalan sistem digital termasuk dalam hal model pengumpulannya atau cara pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta, sedangkan Rencana Strategis (Renstra) berupa pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta di masa yang akan datang yaitu dengan membuat basis data yang valid untuk pengembangan dan pendayagunaan lembaga zakat dimana terdapat kolaborasi (kerjasama) antar lembaga zakat, dan secara khusus perlu adanya Perda khusus yang mengatur zakat dan pajak dimana pembayaran zakat profesi dapat mengurangi pajak penghasilan
Learning and Growth	Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang merefleksikan kapabilitas lembaga dalam mengembangkan SDM, sistem organisasi dan sistem informasi sebagai kunci dalam peningkatan kinerja lembaga secara berkesinambungan.	Amil/Pengelola dalam menjalankan tugasnya saling berkoordinasi dengan Baznas RI Pusat dan Baznas Kotamadya/Kabupaten, serta melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah. Memperkuat Pelatihan SDM yang diadakan secara reguler, mengikuti seminar ZIS, mengadakan studi banding dan pelatihan sertifikasi amil zakat, Sertifikasi Amil berupa sertifikasi amil zakat yang diadakan dalam 2 tahap berupa pelatihan dan ujian amil zakat, memberikan Insentif berupa Hak Amil dari Zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta meliputi: Hak Amil 10%, Hak Amil 2.5% dan Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat, Perlunya penghargaan untuk karyawan/

		petugas Baznas atas kinerjanya, dan reward khusus jika mereka mampu menjangkau para muzakki yang membayar zakatnya ke Baznas DKI Jakarta berdasarkan pembayaran zakat tertinggi berupa pergi umroh untuk dirinya dan istri/suaminya dalam satu paket.
--	--	---

Tabel 6
Pendekatan Balanced Scorecard di LAZ Dompot Dhuafa

Perspektif	Tujuan Utama	Tindakan yang perlu Dilakukan
Shareholder	Pemilik dan pemangku kepentingan suatu organisasi	Mengoptimalkan peran Dompot Dhuafa yang meletakkan dan memposisikan diri sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) dengan membentuk tiga entitas yaitu: cabang, organ-organ dan Jejaring atau Mitra sebagai Lembaga legal yang sudah berbadan hukum di Indonesia, kemudian mendaftarkan diri ke Dompot Dhuafa untuk menjadi mitra pengelola zakat. Bagi Dompot Dhuafa Mitra Pengelola Zakat (MPZ) adalah upaya perluasan dan penumbuhan gerakan zakat di Indonesia,
Customer	Orang/organisasi yang menjadi pengguna atas produk-produk tertentu	Mempertahankan keberadaan muzakki di LAZ Dompot Dhuafa yang terdiri dalam empat kategori donatur, yaitu: Donatur <i>One off</i> , Donatur <i>Seasonal</i> , Donatur <i>Ceritable</i> dan Kelompok <i>Generous</i> , sedangkan untuk mustahiknya disebarluaskan atau disalurkan ke seluruh delapan <i>ashnaf</i> dengan menggunakan prinsip prioritas. Jadi ada target yang dikembangkan berdasarkan kondisi mustahik yang mengalami kedaruratan, diprioritaskan untuk menghilangkan aspek kedaruratan yang membutuhkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi muzakki dengan mengembangkan asset yang mereka miliki.

Business Process	Kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan masalah tertentu, dan berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi	Memperkuat Tata kelolanya yaitu lima pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu: Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, Program Bidang Sosial dan Dakwah, dan Program Budaya, Marketing berupa mengoptimalkan sistem digital dimana sistem saat ini secara keseluruhan seluruh lembaga-lembaga zakat sedang mengalami proses transisi dari model-model sistem analog ke model sistem digital dan ini diperkuat lagi dengan hadirnya pandemik Covid Corona 19 yang mempercepat proses migrasi tersebut akibat terjadinya perubahan perilaku atau <i>behavior customer</i> (prilaku konsumen) dalam hal ini adalah market. LAZ Dompot Dhuafa mempercepat proses migrasi pemindahan sistem analog ke sistem digital, sedangkan Rencana Strategis (Renstra) berupa upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, Dompot Dhuafa ke depan akan memprioritaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan penumbuhan keterampilan usaha penguatan basis modal, kemudian pemulihan produk baik kemasan maupun sertifikasi mutu dan yang terakhir adalah penguatan serta pengembangan akses terhadap pasar dengan program yang ada.
Learning and Growth	Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang merefleksikan kapabilitas lembaga dalam mengembangkan SDM, sistem organisasi dan sistem informasi sebagai kunci dalam peningkatan kinerja lembaga secara berkesinambungan.	Amil/Pengelola memposisikan dirinya sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) lalu kemudian membentuk 3 entitas yaitu: Cabang, Organ dan Jejaring atau Mitra. Penguatan pelatihan untuk Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dalam program "Capacity Building" dimana LAZ Dompot Dhuafa berkomitmen untuk membesarkan gerakan kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan terus menumbuhkan lembaga-lembaga amil zakat yang amanah dan profesional dalam wadah mitra pengelola zakat. Selanjutnya Sertifikasi Amil berupa pengelolaan SDM nya yang

		berbasis value (nilai) yaitu tumbuhnya pemahaman dan menguatnya kepemilikan atas nilai dan kompetensi yaitu menguatnya kompetensi yang mengisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, ini disesuaikan dengan tuntutan yang tersedia termasuk kompetensi sertifikasi amil guna menunjang kemampuan SDM yang profesional, bernilai dan berkompetensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta Insentif berupa Sedangkan Porsi dalam hal insentif yang diambil oleh LAZ Dompot Dhuafa dari penggolongan zakat adalah sesuai dengan aturan syariah 12,5%, selebihnya adalah diperuntukkan untuk penyaluran dalam bentuk program-program yang bermanfaat untuk para mustahik, terdapat reward untuk karyawan/petugas LAZ Dompot Dhuafa yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
--	--	--



BAB IV

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

A. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi Zakat

Dalam kegiatan ekonomi khususnya upaya untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distributon*). Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.¹

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.² Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya di beli konsumen. Pandangan Ekonomi Islam terhadap distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonom Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonomi Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.³ Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau

¹ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129

² Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), h. 125

³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Darul-Kutub,, 2000), h.

membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam pendistribusian yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Zakat diwajibkan di Mekkah, adapun penentuan *nishab* (ukuran minimal suatu benda yang wajib dizakati) dan penjelasan tentang harta-harta yang wajib dizakati serta pendistribusiannya terjadi di Madinah pada tahun ke dua hijrah.⁵

Pendistribusian zakat terbagi dalam tiga bentuk yaitu:⁶ Pertama adalah pendistribusian zakat konsumtif yaitu pendistribusian zakat untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif terbagi atas dua bentuk yaitu kesatu bentuk tradisional dimana zakat dibagikan langsung kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk pembagian beras atau uang, yang kedua bentuk kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang fakir dan miskin dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Pola yang digunakan dalam pendistribusian zakat secara konsumtif diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik; upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis; upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua adalah pendistribusian zakat produktif yaitu pendistribusian zakat untuk hal-hal yang sifatnya produktif terbagi atas dua bentuk yaitu kesatu bentuk tradisional dan kedua bentuk kreatif. Ketiga adalah investasi dana zakat yaitu hasil dana zakat yang digunakan dalam bentuk investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan atau proyek baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti akan mendapatkan keuntungan yang tentunya dalam pemanfaatan dana zakat dalam bentuk investasi ini nantinya akan diberikan dan dimanfaatkan oleh para *mustahik*.⁷

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 87.

⁵ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009) h. 787.

⁶ Sutardi, dkk, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi", dalam *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 107-108.

⁷ id.m.wikipedia.org, *Pengertian Investasi*, diakses tanggal 24 Februari 2021.

2. Fungsi dan Tujuan Pendistribusian Zakat

Harta kekayaan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebaikan, setiap sesuatu yang menyampaikan kepada kebaikan adalah kebaikan. Harta tidak selamanya menjadi petaka bagi pemiliknya, Islam tidak pernah memandang kekayaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk mencapai ketinggian derajat dalam bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Tidak hanya dalam satu tempat Al – Qur'an menegaskan bahwa kekayaan, kesejahteraan hidup, dan kecukupan harta, dinyatakan sebagai balasan yang disegerakan oleh Allah bagi orang-orang mukmin dan bertaqwa dari pada hamba-Nya, karena apa yang telah mereka lakukan dalam bentuk amal saleh, jihad yang patut disucikan dan usaha yang baik. Demikian pula kefaqiran, kelaparan, kesempitan rizki dan kesempitan kehidupan, dinyatakan sebagai siksaan yang disegerakan Allah di dunia ini bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dan petunjuk-Nya yang mulia.⁸

Pada akhirnya, redistribusi kekayaan dan pendapatan yang dilaksanakan baik oleh negara maupun individu merupakan aplikasi dasar dari prinsip Tauhid dan persaudaraan. Dimana distribusi kekayaan dan pendapatan di antara sesama anggota masyarakat akan meningkatkan volume produksi negara, meningkatkan pendapatan pekerja dan kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekayaan dan pendapatan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya ketika Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dengan prinsip persaudaraan umat muslim yang ada di Madinah memberi kesempatan dengan memberi modal baik tanah maupun tokoh pada umat Islam yang dari Makkah untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam memperoleh pendapatan baik dengan bertani maupun dengan berdagang. Prinsip distribusi kekayaan mengimplikasikan tanggung jawab besar yang harus dipikul negara untuk mendistribusikan pembelanjaan negara secara efisiensi pada masyarakat dan lembaga. Begitu pula intervensi Negara untuk menyeimbangkan tingkat penawaran barang dan jasa dibolehkan dalam ekonomi Islam.⁹

3. Konsep Pendistribusian Zakat

a. Konsep Pendistribusian Zakat dalam Agama Islam

Tujuan utama Islam ialah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Disamping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat. Oleh karena itu umat Islam harus mengambil langkah penting untuk meningkatkan pendistribusian harta kekayaan dalam masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan pada pihak

⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.....*, h. 90-94

⁹ Siti Marhamah, *Penerapan Prinsip Prudensial Pada Sistem Bagi Hasil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah; Studi Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Tangerang.....*, h. 92.

tertentu dalam saja. Harus diupayakan suatu kepastian (sistem) supaya harta kekayaan tersebar luas dalam masyarakat melalui pembagian yang adil dan merata¹⁰

b. Konsep Pendistribusian zakat dalam Bidang Sosial

Zakat merupakan ibadah amaliyah yang mana wajib hukumnya dilaksanakan bagi yang mampu. Di dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 1970, antara lain mengemukakan : zakat bukanlah sekedar ritual. Sebagaimana shalat yang wajib didirikan pada semua kondisi (sakit sekalipun), maka zakat juga harus ditunaikan baik ketika mempunyai harta yang banyak maupun sedikit (asal sudah sampai nisabnya).¹¹

Penyelewengan proses distribusi dari jalannya yang benar akan menjadikan manusia menderita akibat buruknya distribusi sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan baik tingkat regional maupun internasional. Disamping itu, dampak sosial dalam pemusatan kekayaan yang berlebihan di dunia ini adalah memperdalam jurang antar Negara, dan juga memperdalam jurang antar anggota masyarakat yang satu, bahkan dalam anggota masyarakat dan kelompoknya yang berdampak pada meratanya kemiskinan.¹²

c. Konsep Pendistribusian zakat dalam Bidang Ekonomi

Zakat memiliki tujuan. Adapun tujuan diterapkannya zakat sebagai kewajiban bagi Muslim yang memenuhi persyaratan, tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya hukum Islam kepada setiap mukallaf, ialah untuk mendidik setiap Muslim agar menjadi warga masyarakat yang baik, sekaligus dapat menjadi contoh kebaikan dalam masyarakatnya. Salah satunya seperti yang tercantum dalam UU. No. 23 Tahun 2011, yang menyebutkan: “Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat”.¹³

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan masyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang di anut. Pembahasan mengenai pengertian sistem distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Apabila terjadi ketidak keseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Dalam distribusi prinsip utama yang menentukan dalam kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Pembahasan distribusi pada ilmu konvensional bisa dikatakan terfokus pada distribusi hasil

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 83-84.

¹¹ Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Zakat*....., h. 23.

¹² Muhammad Zen,....., *Jurnal Human Falah*, Volume. 1, No. 1, Juni 2014, h. 79.

¹³ Siti Fatimah, *Peranan Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*....., h. 8.

produksi. Mereka hanya mengkaji pendapatan yang dihasilkan dari produksi pertahun, penetapan upah, bunga dan sewa terhadap faktor-faktor produksi. Namun tanpa disadari mereka merupakan pembahasan mengenai produksi sumber-sumber produksi (kekayaan alam) yang memegang peranan penting dalam kegiatan produksi, maka wajar pembahasan mengenai produksi menjadi prioritas bagi pemikir konvensional pada umumnya, sehingga teori mengenai distribusi sangat erat pada teori harga faktor yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan tingkat penawaran.¹⁴

Distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya dan kaidah-kaidah untuk zakat, warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran agama Islam.¹⁵

Secara rinci fungsi ekonomi dari zakat dapat dijabarkan sebagai berikut: Pelaksanaan zakat erat hubungannya dengan suatu ekonomi karena ia mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh agar orang-orang dapat menunaikan zakat. Pada umumnya harta yang wajib dizakatkan adalah mempunyai sifat berkembang, atau sudah menjadi harta simpanan, dan zakat dikeluarkan dari hasil pertumbuhannya, bukan dari modalnya. Dengan demikian harta itu akan tetap sehat, masyarakatpun sehat dan ekonomi nasionalpun sehat, berkat harta itu berkembang dengan pesat dan seproduktif mungkin.¹⁶

B. Implementasi Pendistribusian Zakat di Zaman Awal Islam

1. Pendistribusian Zakat di Zaman Rasulullah

Pendistribusian Kekayaan zaman awal Islam ditandai dengan menggugah cara berfikir masyarakat Islam diantaranya yaitu dengan pendidikan akhlak dengan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya seagama, sama penting dengan kebutuhan mereka. Cara berfikir seperti umat Islam terdahulu merupakan pengaruh langsung dari pengajaran moral dari al-Quran yang mendorong umat Islam memberikan kepada saudaranya seagama kelebihan harta setelah keperluannya sendiri dicukupi. Dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 219 selanjutnya dalam surat al-Hasyr ayat 7, mereka diminta untuk menyebarkan harta mereka supaya tidak tertumpuk di tangan segolongan kecil

¹⁴ Riejang G Lipsey, Peter Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, (Jakarta: Bima Aksara 1985), h. 255.

¹⁵ Muhammad Zen,....., *Jurnal Human Falah*, Volume. 1, No. 1, Juni 2014, h. 80.

¹⁶ Syaqui Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Alih bahasa: Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), h. 66.

masyarakat saja dan mereka diberitahukan bahwa anggota masyarakat yang miskin dan membutuhkan mempunyai hak yang sama atas harta mereka sebagaimana Qs Adz-Dzaariyaat: 19. Rasulullah SAW menjelaskan prinsip yang terkandung dalam ayat al-Qur'an tersebut di atas bahwa masyarakat berhak menuntut sebagian harta orang kaya di samping pungutan zakat.¹⁷

Kekuatan suatu masyarakat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian besar yang lain dalam keadaan tetap miskin, masyarakat ini menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh musuhnya (dan musuh internalnya). Uang ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh, sebagian anggota badan sebagian terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan terlalu sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit. Oleh karena itu untuk mencegah mengalirnya uang yang terlalu banyak ke tangan orang-orang kaya, Islam telah memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk membayar zakat.¹⁸

2. Pendistribusian Zakat di Zaman Khalifaturrasyidin

a. Pendistribusian Kekayaan di Zaman Kekhalifahan Abu Bakar Shidiq

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Khalifah Abu Bakar Shidiq melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Beliau sangat memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam *baitul maal* dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin.¹⁹

Khalifah Abu Bakar Shidiq mengikuti langkah-langkah Rasulullah Saw dalam mengeluarkan pendapatan yang berasal dari zakat. Beliau membayar uang dalam jumlah yang sama kepada seluruh Sahabat Nabi, dan tidak membedakan antara kaum muslimin terdahulu dengan para muallaf, antara budak dengan orang merdeka dan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Beliau berprinsip persamaan hak warga Negara dalam ekonomi.

Sekali waktu Khalifah Abu Bakar Shidiq menerima kekayaan yang berlimpah dari negara yang ditaklukan dan Khalifah Abu Bakar Shidiq mendistribusikannya pada orang-orang secara sama. Sahabat Umar dan para sahabat lain menyatakan bahwa kaum muslimin terdahulu harus diberi keistimewaan dari kaum muallaf. Khalifah Abu Bakar Shidiq menjawab "Aku sadar sepenuhnya tentang keunggulan dan keistimewaan orang-orang yang engkau sebutkan; semua itu akan dibalas oleh Allah SWT. Tetapi ini adalah masalah kebutuhan hidup, di mana menurutku prinsip persamaan lebih baik dari pada prinsip pengistimewaan."²⁰

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 85-87

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 250

¹⁹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islami; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), h. 67.

²⁰ Imam As-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa'*, *Sejarah Para Penguasa Islam (terj)*....., h. 118.

Dengan demikian selama masa Kekhalifahan Abu Bakar Shidiq, harta *baitul maal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seuruh kaum muslimin. Semua warga negara muslim mendapat bagian yang sama dari *baitul maal*, ketika pendapatan *baitul maal* meningkat semua mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan.²¹

Tatkala Abu Bakar meninggal dunia dan telah dikuburkan, Umar Ra memanggil orang-orang kepercayaan dan diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan Ra, mereka masuk kedalam *baitul maal* dan membukanya. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan dirham pun didalamnya.²²

b. Pendistribusian Zakat di Zaman Kekhalifahan Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab mendukung persamaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas nafkah penghidupan. Harta orang kaya bukanlah untuk memperburuk kemiskinan, bahkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, untuk menghapuskan dan mengurangi kemiskinan. Kemakmuran orang-orang kaya seharusnya menjadi anugerah bagi orang-orang miskin, bukan untuk menjadi beban kesenjangan. Karena itu, jika orang kaya tidak memperlihatkan tanggungjawabnya dalam menggunakan kekayaannya, maka menjadi kewajiban Negara untuk memaksa mereka mematuhi peraturannya. Sekiranya kekayaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, maka negara harus mengambil meskipun secara paksa kelebihan kekayaan dari orang-orang kaya, walaupun mereka telah membayar seluruh kewajiban ekonomi mereka. Perinsip ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw., “*Dalam kekayaan terdapat kewajiban di samping zakat*”.²³

Menurut catatan Ibnu Khaldun, Khalifah Umar bin Khattab membentuk Dewan Ekonomi yaitu Dewan Pengeluaran dan Pembagian, yang khusus Menangani Devisa Umum Negara²⁴ pada tahun 20 H²⁵, dengan tugas diantaranya sebagai berikut: mendirikan *baitul maal* (Kantor Bendahara Negara), menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, dan lain-lain, Mengadakan dan menjalankan *hisbah* (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap kebersihan jalan, dan sebagainya, Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah

²¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (terj)* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h. 108.

²² Imam As-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa'*, *Sejarah Para Penguasa Islam (terj)*....., h. 86.

²³ Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islami; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan* , h. 67.

²⁴ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), h. 29.

²⁵ Muhammad Al-Baltaji, *Manhaj Umar Fit Tasyri'*, dalam Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), h. 150.

ada, misalnya: hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang semula diberikan kepada kaum Muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (*kharaj*), dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (*al muallafatu qulubuhum*) dan lain-lain.²⁶ Menurut Irfan Mahmud Ra'ana, Khalifah Umar bin Khattab melakukan reformasi hak penguasaan tanah dengan mencotoh Rasulullah Saw., pada waktu membagikan tanah Khaibar.²⁷

c. Pendistribusian Zakat di Zaman Kekhalifahan Utsman bin Affan

Khalifah Utsman bin Affan berjasa dalam membangun prasarana ekonomi seperti: bendungan, pengairan, jalan, jembatan dan masjid.²⁸

Sebagai *Fukaha* dan orang yang pertama kali mendirikan gedung pengadilan, maka Khalifah Utsman bin Affan tentunya mempunyai kepedulian yang tinggi kepada penegakkan hukum termasuk hukum yang membentuk sistem ekonomi yang telah dirintis oleh Rasulullah Saw., dan khalifah-khalifah sebelumnya. Pada masa Beliau untuk pertama kalinya pajak-pajak atas kota yang ditaklukan oleh Tentara muslim pajak-pajak atas kota tersebut disetorkan ke *baitul maal* yang menyebabkan rezeki kaum muslimin pun melimpah.²⁹

Dalam pendistribusian kelebihan kekayaan Negara, Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pembagian berdasarkan prinsip pengistimewaan sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.³⁰ Selama masa kekhalifahannya, Beliau menaikkan dana pension sebesar 100 dirham di samping memberikan ransum tambahan berupa pakaian. Beliau juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid untuk para kaum miskin dan musafir.³¹

Jika pada zaman Nabi Muhammad Saw., dan Khalifah Abu Bakar Shidiq zakat atas harta yang terpendam (emas, perak, dan lainnya) dikumpulkan oleh negara, semenjak masa Khalifah Utsman bin Affan para pembayar zakat dibebaskan dari kewajiban membayar zakat atas harta yang terpendam.³²

Disini terlihat bahwa zakat atas bentuk kekayaan yang terpendam diserahkan kepada kebijaksanaan pemiliknya, karena para pemungut tidak dapat menilai kekayaan yang tersembunyi kecuali diungkapkan secara sukarela. Alasan lainnya yang mungkin adalah karena melimpahnya kesejahteraan dan kemakmuran selama

²⁶ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Alhusna cetakan ke-VII, 1990), h. 263-264.

²⁷ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi, Pemerintahan Umar Bin Khatthab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan ketiga, Juli 1997), h. 2-12.

²⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 39.

²⁹ Imam As-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa'*, *Sejarah Para Penguasa Islam (terj)* h. 182.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 181.

³¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*....., h. 39.

³² Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Darul-Kutub, 1978), h. 138.

masa ini sehingga kebutuhan untuk menarik zakat dari harta yang terpendam dirasa tak diperlukan.³³

d. Pendistribusian Zakat Zaman Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib

Pada masa Khalifah Ali Bin abi Thalib pendistribusian pendapatan pajak tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan untuk alokasi belanja negara, kebijakan Beliau lebih kurang sama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk *baitul maal*, fungsinya masih tetap sama dan tidak ada perkembangan berarti pada masa itu. Beliau sangat memperhatikan keadilan dalam ekonomi, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, “Allah berfirman bahwa orang kaya harus menginfakkan hartanya dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan orang miskin. Jika kaum miskin tidak mendapatkan makanan atau pakaian, ini karena orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya, Allah akan menyiksanya pada hari pembalasan.”³⁴ Jadi menurut Beliau, jika orang kaya terus menimbun hartanya sementara banyak orang miskin yang kelaparan, keinginan dan hidup dalam kesengsaraan, mereka pantas mendapat murka Allah Swt.³⁵

Khalifah Ali bin Abi Thalib sepakat dengan Abu Bakar ra., dan menganut prinsip-prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Beliau memberikan bantuan yang sama kepada semua orang, terlepas dari status sosial dan kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Nabi Muhammad Saw., atau kedudukan mereka dalam perang Badar atau Uhud dan lain-lain. Beliau tidak membedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. Khalifah Ali bin Abi Thalib menggunakan sistem distribusi pekanan, hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib meningkatkan besar tunjangan untuk Penduduk Irak.³⁶

Selama masa kekhalifahannya, Ali bin Abi Thalib Ra menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah untuk memungut zakat terhadap sayuran segar.³⁷ Diantara kekayaan fikih ekonomi yang merupakan hasil ijtihad Ali Ra pada masa

³³ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal (terj)*, (Jakarta: Nuansa, 2005), h. 41.

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 119

³⁵ M.A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW., dalam Buku Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Penyusun Adiwarman Azwar Karim, M.A., (Jakarta: International Institute of Islamic Thought, September 2001), h. 63

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*....., h. 118

³⁷ M.A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW., dalam Buku Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Penyusun Adiwarman Azwar Karim, M.A....., h. 63

kekhalfahannya dan diaplikasikan hingga saat ini adalah kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya.³⁸

C. Model Penyaluran Zakat Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dalam penghimpunan zakat khususnya dalam pendistribusian kekayaan menurut Undang-undang di Indonesia ada perbedaan metode yang berkembang di Indonesia dan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di negeri-negeri jiran ini, penghimpunan cenderung terkoordinasi dan terarah. Tampak sekali pertumbuhannya dari masa ke masa. Singapura dan Brunei Darussalam tampaknya punya model serupa, sama-sama terkoordinasi di bawah majelis agama Islam. Sedangkan Malaysia punya dua corak berbeda. Ada yang menggunakan PPZ khusus untuk menghimpun zakat saja dan ada juga yang menggunakan BM (*Baitul Maal*) guna menghimpun sekaligus mendayagunakan.

Peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan/penghimpunan memang harus dominan. Hal ini ditunjang pula oleh kenyataan sejarah dari Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan para khalifah yang memang mengelola langsung zakat dari masyarakat.³⁹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 4 menyebutkan bahwa: Pasal 23 (A): Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Sedangkan di Pasal 34 UUD 1945 berbunyi:

1. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan pasal 23 A amandemen 4 UUD 45, zakat dapat diatur dengan Undang-Undang sejauh bersifat memaksa untuk keperluan negara. Masalahnya adalah apakah zakat termasuk kategori 'pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara?', hal ini tentu akan menimbulkan debat berkepanjangan. Karena sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, zakat dibagikan kepada delapan golongan (asnaf). Apakah negara termasuk delapan golongan, atau memiliki peran sebagai amil yang berwenang mengumpulkan dan membagikan zakat kepada delapan golongan.

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Tarikhuna Al-Muftara alaih*, (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2005) h. 12

³⁹ Francis Fukuyama, *State-Building : Governance and World Order in the 21st Century* , h. 139.

Kemudian, terkait dengan Pasal 34 amandemen 4 UUD 45 disebutkan pada ayat (2) bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasalnya, terkait dengan zakat, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 tahun 2004 tak menyebutkan zakat sebagai salah satu komponen jaminan sosial. Undang-Undang ini hanya mengatur seputar jaminan sosial yang terkait dengan asuransi sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan terhadap kematian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁴⁰

Apabila zakat dianggap sebagai instrumen agama yang merupakan bagian dari ibadah dari umat Islam, berlaku pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Sedangkan di Pasal.29 UUD 1945 berbunyi:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Maka, berdasarkan kedua pasal tersebut, pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat dalam pendistribusian kekayaan, harus dikembalikan kepada setiap orang dan setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat atas dasar keyakinan ibadahnya.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di mana pemerintah mengelola zakat melalui Badan Amil Zakat (Pasal 6), namun juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (pasal 7).⁴¹

Faktor-faktor penting dalam penegakkan zakat sebagai salah satu pilar *Deen* Islam mencakup: Kepemimpinan, Penghitungan Nisab, Tersedianya Dinar dan Dirham, Penarikan zakat, Keamanan atau Penyimpanan (*Bayt al-Mal*) dan pembagian atau pendistribusian zakat. Menjadi sesuatu hal yang penting bagi setiap Muslim untuk memiliki pemimpin diantara mereka yang menjadi amir sehingga dapat mengurus zakat yang tugasnya meliputi menghitung dan mengumpulkan

⁴⁰ Francis Fukuyama, *State-Building : Governance and World Order in the 21st Century* , h. 139.

⁴¹ Heru Susetyo, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan....." Artikel diakses pada 5 Maret 2020 dari <http://www.imz.or.id>.

zakat, bertanggung jawab atas keamanan dari hasil zakat yang terkumpul dan belum tersalurkan serta membagikan atau mendistribusikan zakat tersebut.⁴²

Ada beberapa dasar normatif dari manfaat pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh negara, yaitu: Kelompok masyarakat lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara, tepat berlakunya hukum rimba, dimana yang kuat menggilas yang lemah. Sebaliknya mereka merasa hidup di tengah manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong, Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya, Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena dia tidak lagi seperti peminta-minta, Pendistribusian zakatnya akan lebih teratur, Peruntukan bagi kepentingan umum, seperti fisabilillah, dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran dan manfaatnya, Zakat dapat mengisi perbendaharaan negara, Zakat untuk pengembangan potensi ekonomi rakyat dan Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik (orang yang menerima zakat) ketika berhubungan dengan muzakki (orang yang membayar zakat).⁴³

D. Optimalisasi Zakat pada Muzakki

Dalam pendistribusian zakat hendaknya muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) memberikan sedekahnya kepada orang yang paling berqawa, paling dekat dan paling memerlukan. Hendaknya dia mencari orang yang dapat menyucikan dirinya dengan sedekah itu dari kalangan kerabat, orang-orang yang bertaqwa, para penuntut ilmu, orang-orang miskin yang menahan diri, keluarga besar yang memerlukan dan yang sejenis dengan mereka.⁴⁴

Sebagai ilustrasi optimalisasi zakat untuk muzakki, berdasarkan laporan pengelolaan zakat Baznas Kota Tangerang pada tahun 2017-2019, pengumpulan dana zakat profesi bisa dikatakan meningkat karena potensi zakat profesi di Kota Tangerang cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari data pegawai muslim yang ada di Kota Tangerang pada tahun 2017 berjumlah 1.559, tahun 2018 berjumlah 4.238 dan tahun 2019 berjumlah 5.139, maka dengan demikian terdapat peningkatan jumlah Muzakki yaitu pada tahun 2017 terdapat Muzakki sebanyak 1.559 orang meningkat menjadi 4.238 orang di tahun 2018 bertambah sebanyak 2.679 orang atau naik sebesar 62,21 %. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat Muzakki sebanyak 4.238 orang meningkat menjadi 5.139 orang di tahun 2019 bertambah sebanyak 901 orang atau naik sebesar 17,53 %. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di

⁴² Abdalhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim Douglas, *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*,... h. 49.

⁴³ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*....., h. 12-21

⁴⁴ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), h. 806-807.

Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %. Melihat perkembangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dan lain sebagainya.⁴⁵

Data di atas juga menunjukkan bahwa Baznas Kota Tangerang memiliki manajemen pengelolaan zakat yang menarik untuk diketahui karena banyaknya prestasi di bidang pengelolaan zakat yang telah diraih. Jika seluruh Baznas melakukan pengelolaan zakat seperti itu, maka zakat dapat dijadikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Baznas memiliki tanggung jawab terhadap penggalan potensi zakat. Untuk meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang akan disalurkan pada yang berhak menerima, maka menjadi suatu keniscayaan bagi setiap Baznas agar zakat dikelola dengan manajerial yang baik dan profesional. Apabila manajerialnya tepat dan baik, zakat dapat memberdayakan ekonomi di Indonesia. Pengelolaan zakat yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dapat menjelaskan seluruh proses-proses yang dilalui dalam pengelolaan zakat tersebut. Manajemen akan memperjelas adanya runtutan proses perencanaan sampai pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semakin baik pelaksanaan pengelolaan zakat profesi oleh Baznas Kota Tangerang, maka semakin meningkat juga jumlah *muzzaki* di Baznas Kota Tangerang.

Strategi untuk penggalangan dana zakat dari para muzakki yang diberikan dalam rangka membayar zakatnya kepada lembaga pengelola zakat dapat dilakukan dengan lima strategi sebagai berikut: Pertama dengan Kampanye, berupa ketahanan dari lembaga pengelola zakat itu sendiri, karena membangkitkan kesadaran merupakan proses yang tidak serta merta dalam jangka pendek tidak membuahkan hasil. Dalam kampanye sosialisasi zakat harus memperhatikan konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye dan media kampanye. Kedua adalah dengan seminar dan diskusi, ini dilakukan dalam rangka sosialisasi zakat dan juga dapat melakukan penggalangan dana. Ketiga yaitu dengan kerjasama program, dimana dalam pelangganan dana zakat dapat dilakukan dengan menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Keempat dengan pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank memang dimaksudkan untuk mempermudah para donator dalam menyalurkan dana zakatnya, dan Kelima adalah layanan donatur dimana dalam pemberian pelayanan kepada donatur zakat (*muzakki*) dilakukan secara prima, professional dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.⁴⁶

Selanjutnya guna mengoptimalkan pembayaran zakat dari para muzakki perlu kiat dan strategi khusus yang mumpuni, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

⁴⁵ Mohammad Lutfi, "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzakki di Baznas Kota Tangerang", dalam *Madani Syari'ah*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2021, h. 9-10.

⁴⁶ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalakan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Ciputat,..TT).

Muh. Fahrurrozi (2014), terdapat delapan faktor yang mempertimbangkan muzakki dalam meyalurkan zakatnya, yaitu:⁴⁷

1. Faktor tempat, merupakan salah satu elemen bauran pemasaran jasa sehingga faktor ini turut memberikan pengaruh pada keputusan pembelian konsumen termasuk dalam hal ini adalah keputusan muzakki untuk membayar zakatnya, faktor tempat meliputi:
 - a. Lokasi lembaga zakat yang strategis
 - b. Lokasi lembaga zakat yang mudah dijangkau
 - c. Nama lembaga zakatnya terkenal
 - d. Fasilitas lembaga zakat yang memadai
 - e. Lembaga zakatnya terpercaya
2. Faktor distribusi, yaitu faktor yang menjelaskan bahwa pendistribusian sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Penamaan factor ini didasarkan pada indikator yang memiliki nilai muatan faktor tertinggi yakni daerah distribusi zakat yang luas memiliki korelasi yang paling erat dengan faktor distribusi. Faktor distribusi mencakup:
 - a. Daerah distribusi zakat yang luas
 - b. Program lembaga yang beragam dalam pendistribusian zakatnya
 - c. Banyaknya mitra kerja lembaga dalam pendistribusian zakatnya
 - d. Adanya layanan jemput zakat kepada mustahik
 - e. Perhatian lembaga zakat secara personal terhadap para mustahik zakat
3. Faktor Pelayanan, yang menjelaskan bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, factor pelayanan lembaga zakat terdiri atas:
 - a. Pelayanan lembaga yang mudah
 - b. Pelayanan lembaga yang sesuai harapan
 - c. Pelayanan lembaga yang cepat
 - d. Pelayanan lembaga yang konsisten
 - e. Pengelolaan lembaga yang profesional
 - f. Ketersediaan informasi yang lengkap
4. Faktor orang, merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran jasa sehingga faktor ini turut memberikan pengaruh pada keputusan pembelian konsumen, dalam hal ini termasuk sikap dan kualitas dari pegawai yang mengurus zakat (amil). Faktor orang atau pegawai yang mengurus zakat (amil) meliputi:
 - a. Pegawai yang sopan
 - b. Pegawai yang ramah
 - c. Pegawai yang handal

⁴⁷ Muh. Fahrurrozi, *Faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB: Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*, (Malang: FE-UNM, 2015) h. 127-131

- d. Rahasia muzakki yang terjamin
- 5. Faktor proses, yang mengindikasikan bahwa proses merupakan unsur yang dapat dikelola untuk membantu perusahaan guna mencapai posisi yang diharapkan, termasuk dalam hal ini adalah proses pengelolaan zakat. Faktor proses mencakup:
 - a. Transparansi pengelolaan programnya baik
 - b. Transparansi laporan keuangannya jelas
 - c. Promosi yang dilakukan lembaga zakat
- 6. Faktor motivasi, yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atau kebutuhan tersebut, termasuk dalam hal ini adalah motivasi yang melatar belakangi muzakki membayar zakatnya. Faktor motivasi terdiri atas:
 - a. Dorongan teman
 - b. Dorongan keluarga
- 7. Faktor daya tanggap, yaitu faktor atas tindak lanjut dari keluhan dan saran yang menjadi ukuran kepuasan konsumen, termasuk dalam hal ini adalah kepuasan muzakki atas daya tanggap yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat. Factor daya tanggap mencakup:
 - a. Adanya tanggapan saran
 - b. Adanya tanggapan kritik
 - c. Kemudahan transaksi zakat melalui rekening (transaksi yang menggunakan jasa keuangan seperti bank dan sebagainya)
- 8. Faktor atmosfer, menyatakan bahwa penciptaan suasana (*atmospherics*) sebagai faktor penguat bagi penjual untuk mengikat hati konsumen agar berlama-lama (betah) berada di tempatnya sehingga dapat memungkinkan konsumen melakukan pembelian lebih dari yang dibutuhkan, termasuk dalam hal ini adalah menciptakan atmosfer tempat dan lingkungan lembaga zakat yang kondusif. Faktor atmosfer meliputi:
 - a. Suasana kantor yang nyaman
 - b. Suasana kantor yang Islami.

E. Kriteria dan Batasan (Strategi Pemberdayaan) Mustahik

Kriteria dan batasan (strategi pemberdayaan) *mustahik* dimaksudkan agar menambah wawasan kita dalam memilah dan memilih apa dan siapa yang pantas mendapatkan zakat serta yang tidak pantas mendapatkan zakat.

Berikut ini adalah beberapa kriteria *Mustahik* (Orang yang mendapatkan zakat) dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Kriteria Mustahik Zakat⁴⁸

No.	ASHNAF ZAKAT	PENGERTIAN ASNAF	KRITERIA ASNAF
1.	Fakir	Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.	Tidak mempunyai pekerjaan. Tidak mempunyai harta apapun. Tidak mempunyai keluarga yang memenuhi kebutuhannya.
2.	Miskin	Orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.	Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.

⁴⁸ Baznas.tangerangkota.go.id., *Kriteria Mustahik Zakat*, diakses 23 Juli 2020

			Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
3.	Riqab	Orang yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan	Orang Islam.
4.	Gharim	Orang yang sedang dalam keadaan terlilit hutang dan sulit untuk membayarnya	Yang berutang adalah seorang muslim. Bukan termasuk ahlul bait (keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam). Bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat. Utang tersebut membuat yang bersangkutan bisa dipenjara. Utang tersebut mesti dilunasi saat itu juga, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi kecuali jika utang tersebut mesti dilunasi di tahun itu, maka yang bersangkutan layak diberikan zakat. Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan (seperti rumah) untuk melunasi utangnya.
5.	Muallaf	Orang yang ingin dilembutkan hatinya. Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir.	Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam, sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke-Islaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.

		Contoh dari kalangan muslim: Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam. Contoh dari kalangan kafir: Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberikan zakat agar menahan diri dari mengganggu kaum muslimin.	Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam, dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau mungkin untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Misalnya, membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moral maupun materiil.
6.	Fisabilillah	Orang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.	Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti, mesjid-mesjid yang didirikan di negeri muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam.

7.	Ibnu Sabil	Orang yang kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan dan tidak tersisa harta sama sekali.	Tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan. Perjalanan yang dilakukan bukanlah perjalanan dalam rangka melakukan maksiat.
8.	Amil	Semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.	Orang Islam. Bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat.

Disamping pemberian zakat kepada 8 *ashnaf* (golongan) ada beberapa kategori yang menentukan penerimaan zakat dan sedekah kepada para mustahik, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Tidak boleh memberikan zakat kepada selain delapan golongan tersebut, yang didahulukan adalah mereka yang paling membutuhkan
2. Boleh memberikan zakat kepada satu golongan dari delapan golongan tersebut
3. Boleh memberikan zakat kepada satu orang dari golongan yang berhak menerima dalam batas-batas kebutuhannya meskipun banyak
4. Dianjurkan untuk membagi zakat kepada diantara golongan-golongan tersebut
5. Orang dengan gaji bulanan sebesar dua ribu real, tetapi dia memerlukan tiga ribu real sebulan untuk menuntupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya maka dia diberi zakat sesuai dengan kebutuhannya

⁴⁹ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, h. 806-807.

6. Jika seseorang memberikan zakat kepada orang yang dikira berhak, dia telah berusaha untuk mengetahuinya dengan sungguh-sungguh dan ternyata dia tidak berhak maka zakatnya sah
7. Harta zakat harus segera diberikan kepada yang berhak menerima. Tidak boleh ditunda dengan alasan pengembangan maupun perdagangan untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi dan sebagainya. Jika hartanya bukan dari zakat maka tidak ada penghalang untuk diperdagangkan dan dibagikan dalam bidang kebaikan
8. Boleh memberikan zakat kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak memiliki bekal yang mencukupi
9. Boleh diberikan untuk membebaskan tawanan muslim
10. Kepada muslim miskin yang ingin menikah untuk menjaga dirinya dari perbuatan haram
11. Boleh juga untuk membayar hutang orang yang telah meninggal dunia
12. Pemilik hutang kepada orang miskin boleh memberikan zakat kepadanya, jika kesepakatan diantara keduanya, bahwa dia memberinya zakat agar hutangnya terbayar
13. Tidak boleh menggugurkan hutang dan menganggap itu sebagai zakat
14. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi
15. Jika orang yang mampu bekerja memilih berkonsentrasi untuk mencari ilmu dia diberi zakat karena mencari ilmu termasuk jihad di jalan Allah dan mafaat menyebarkannya
16. Disunnahkan memberikan zakat kepada kerabat-kerabat miskin yang tidak wajib dinafkahi seperti: Saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dan yang seperti mereka
17. Boleh memberikan zakat kepada orangtua ke atas (kakek dan seterusnya) dan juga boleh menyalurkan zakat kepada anak ke bawah (cucu dan seterusnya), jika mereka orang-orang miskin tidak mampu menafkahi selam tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Begitu pula jika mereka memikul hutang atau diyat, maka dia boleh melunasi dan membayarnya dari zakat, karena mereka lebih berhak
18. Suami boleh memberikan zakatnya kepada istri, jika istri memikul hutang atau kafarat. Adapun istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya, jika suami termasuk yang berhak menerima zakat.

Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah:⁵⁰

1. Bani Hasyim (Keturunan Nabi Muhammad SAW)
2. Para *Maula* (bekas budak-budak) mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka karena zakat adalah cucian harta manusia
3. Orang kafir, kecuali *muallaf*
4. Hamba sahaya kecuali *mukatab* (budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya)

⁵⁰ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah*,..... 807.

5. Orang kaya kecuali jika dia termasuk amil, muallaf atau mujahidin atau Ibnu Sabil

F. Bentuk Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta

Bentuk Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta pada dasarnya sudah mengikuti kaidah fiqih yang berlaku dimana sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 *Asnaf* (Golongan) orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut: *Fakir*: Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, *Miskin*: Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup; *Amil*: Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat., *Mu'allaf*: Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, *Hamba sahaya*: Budak yang ingin memerdekakan dirinya, *Gharimin*: Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya, *Fisabilillah*: Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya, *Ibnus Sabil*: Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁵¹

Untuk pendistribusian dana yang terkumpul dari hasil Zakat, Infak dan Shodaqoh di Baznas DKI Jakarta, dalam penggunaan dananya terdapat dua bagian yaitu bagian penggunaan dana zakat dan bagian penggunaan dana infak. Pada bagian penggunaan dana zakat dari Delapan Asnaf (Golongan) ada yang disatukan menjadi satu kriteria yaitu Fakir Miskin sehingga menjadi tujuh golongan pendistribusian zakatnya yaitu Fakir Miskin, Muallaf, Gharimin, Ibnussabiil, Sabilillah, Hak Amil dari Zakat, dan Riqab (budak dan hamba sahaya). Dari ketujuh golongan pendistribusian zakat tersebut terdapat beberapa kategori yang meliputi: Fakir Miskin terdapat 37 kategori, Muallaf terdapat 3 kategori, Gharimin terdapat 7 kategori, Ibnussabiil terdapat 2 kategori, Sabilillah terdapat 43 kategori, Hak Amil dari Zakat terdapat 3 kategori, dan Riqab (budak dan hamba sahaya) terdapat 2 kategori. Sedangkan bagian penggunaan dana zakat terdapat beberapa kategori yang meliputi: Kemaslahatan Umat dan Peningkatan SDM terdapat 10 kategori, Hak Amil dari Infak terdapat 3 kategori, Bantuan Lembaga Keagamaan terdapat 16 kategori, Bantuan Kemanusiaan terdapat 2 kategori dan Sosialisasi dan Motivasi Amil terdapat 4 kategori.⁵²

Untuk lebih jelasnya mengenai pendistribusian dana yang terkumpul dari Hasil ZIS di Baznas DKI Jakarta, dalam penggunaan dananya dapat dilihat dalam kategori sebagai berikut:

⁵¹ baznas.go.id, *Tentang Zakat*, diakses tanggal 12 Agustus 2020

⁵² baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

1. PENGGUNAAN DANA ZAKAT

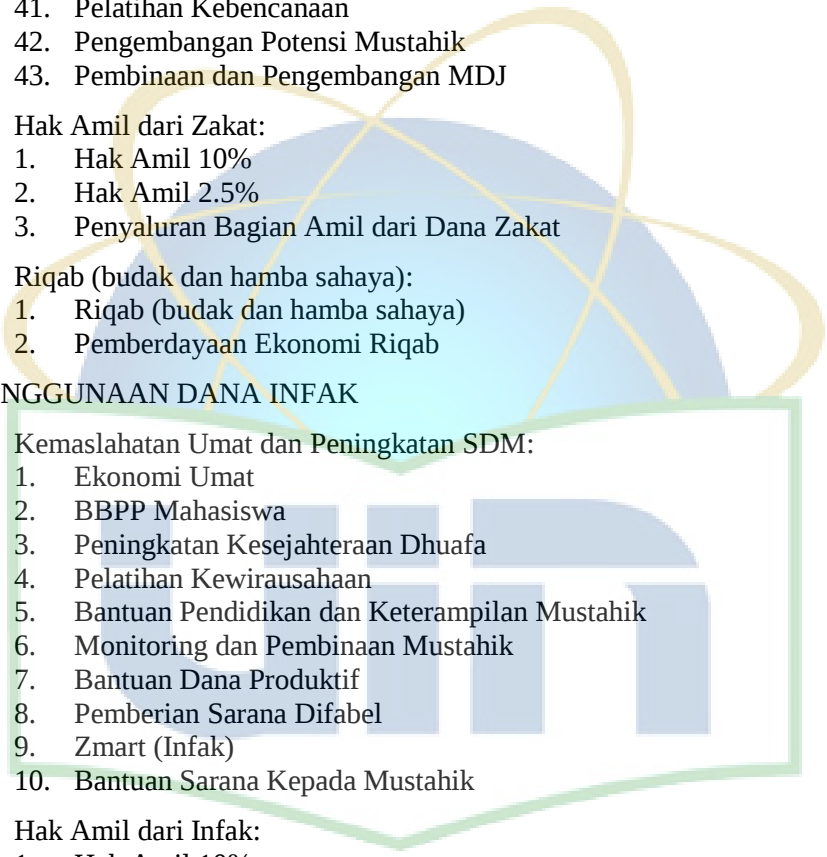
a. Fakir Miskin :

1. Tingkat MA/SLTA
2. Beasiswa Mahasiswa
3. Beasiswa Santri
4. Pondok Dhuafa
5. Bantuan untuk meringankan beban hidup
6. Kafalah Yatim
7. Kafalah Dhuafa Lansia Disabilitas
8. Kafalah Fakir
9. Santunan Fakir
10. Bedah Rumah Paska Bencana
11. Bantuan Bencana Alam
12. Bantuan Penanggulangan Rawan Putus Sekolah
13. Bantuan Yatim
14. Bantuan Dhuafa
15. Program Santunan Pemprov (Pemda)
16. Bedah Rumah Dhuafa
17. Biaya Berobat / Kesehatan
18. Santunan Mustahik Meninggal
19. Bantuan Yatim Binaan Pemprov (Pemda)
20. Bantuan Dhuafa Binaan Pemprov (Pemda)
21. Siswa Cerdas (Unggulan)
22. Mahasiswa Cerdas (Unggulan)
23. Santri Cerdas (Unggulan)
24. Keluarga Mandiri Sejahtera
25. Peningkatan Kesejahteraan Dhuafa (Zakat)
26. Paket Bagi Piring
27. Bedah Kawasan dan Lingkungan
28. Pemberian Sarana dan Alat Bantu Difabel
29. Pemberdayaan Difabel
30. Zakat Fitrah
31. Peningkatan Gizi Mustahik
32. Zmart (Zakat)
33. Saudagar Tangguh
34. Program Santunan UPZ
35. Jak Mendengar (ABD)
36. Jak Bergerak (Kursi Roda)
37. Jak Berlari (Kaki Palsu)

b. Muallaf:

1. Muallaf
2. Kelas Pembinaan Muallaf
3. Pemberdayaan Ekonomi Muallaf

- c. Gharimin:
1. Gharimin
 2. Hutang Pendidikan
 3. Tebus Ijazah
 4. Hutang Kesehatan
 5. Hutang atau Subsidi Renovasi Rumah
 6. Hutang Membangun Sarana Ibadah
 7. Hutang Karena Kemaslahatan Umum
- d. Ibnu sabil:
1. Ibnu sabil
 2. Santunan Jemaah Haji Meninggal
- e. Sabilillah:
1. PAUD Cerdas
 2. Bina Mental Spiritual
 3. Bantuan Penelitian S2 dan S3
 4. Syiar Agama Masjid Musholla
 5. Syiar Agama Majelis Taklim
 6. Syiar Agama Yayasan Keagamaan
 7. Syiar Agama Pemprov (Pemda)
 8. Syiar Agama Tarawih dan Jumat Keliling
 9. Bantuan Monumental Zakat
 10. Syiar Agama UPZ
 11. PHBI dan Kegiatan Keagamaan
 12. Santunan Relawan Lepas
 13. Pendidikan Kader Ulama (PKU)
 14. Pendidikan Dasar Ulama (PDU)
 15. Pendidikan Kader Mubalig (PKM)
 16. Bantuan Petugas Mesjid (Marbot/Muazin/Penceramah)
 17. Bantuan Guru Ngaji
 18. Bantuan Guru Honorer Madrasah
 19. Bantuan Guru Honorer TKA/TPA
 20. Pendidikan dan Pembinaan Mustahik dan Amil
 21. Riset dan Pengembangan Lembaga
 22. Operasional Penunjang Program
 23. Pengembangan Program
 24. JakBee Hackathon
 25. Festival Ramadhan
 26. Festival Qurban
 27. Festival Muharram
 28. Nikah Massal
 29. Pelatihan Bisnis dan Kewirausahaan
 30. Tahrib Ramadhan dan Idul Fitri
 31. Pelatihan Juru Sembelih Halal

- 
32. Santunan Pemuka Agama Meninggal
 33. Santunan DAI Meninggal
 34. Bebenah Lingkungan
 35. Masjid Award
 36. Janais dan Pemulasaran Jenazah
 37. Sunat Masal
 38. Jumat Berkah (Zakat)
 39. Insentif Difabel
 40. Sarana Prasarana Kebencanaan
 41. Pelatihan Kebencanaan
 42. Pengembangan Potensi Mustahik
 43. Pembinaan dan Pengembangan MDJ
- f. Hak Amil dari Zakat:
1. Hak Amil 10%
 2. Hak Amil 2.5%
 3. Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat
- g. Riqab (budak dan hamba sahaya):
1. Riqab (budak dan hamba sahaya)
 2. Pemberdayaan Ekonomi Riqab
2. PENGGUNAAN DANA INFAK
- a. Kemaslahatan Umat dan Peningkatan SDM:
1. Ekonomi Umat
 2. BBPP Mahasiswa
 3. Peningkatan Kesejahteraan Dhuafa
 4. Pelatihan Kewirausahaan
 5. Bantuan Pendidikan dan Keterampilan Mustahik
 6. Monitoring dan Pembinaan Mustahik
 7. Bantuan Dana Produktif
 8. Pemberian Sarana Difabel
 9. Zmart (Infak)
 10. Bantuan Sarana Kepada Mustahik
- b. Hak Amil dari Infak:
1. Hak Amil 10%
 2. Hak Amil 2.5%
 3. Penyaluran Bagian Amil dari Dana Infak
- c. Bantuan Lembaga Keagamaan:
1. Bantuan Keagamaan
 2. Peningkatan Sarana Lembaga
 3. Festival Ramadhan (Infak)
 4. Festival Qurban (Infak)
 5. Festival Muharram (Infak)

6. Bantuan Fisik Masjid Musholla
 7. Bantuan Fisik Majelis Taklim
 8. Bantuan Fisik Yayasan Keagamaan
 9. Bantuan Fisik Pemprov (Pemda)
 10. Bantuan Lembaga Pendidikan
 11. Bantuan Lembaga Kesehatan
 12. Bantuan Monumental Infak
 13. Bantuan Fisik UPZ
 14. Nikah Massal (Infak)
 15. Jumat Berkah
 16. Bebenah Lingkungan (Infak)
- d. Bantuan Kemanusiaan:
1. Bantuan Kemanusiaan
 2. Penyaluran Bantuan Kepada Mustahik
- e. Sosialisasi dan Motivasi Amil:
1. Bina Mustahik
 2. Sosialisasi ZIS
 3. Bina Motivasi Amil
 4. Operasional Penunjang Program (Infak)

Pada dasarnya zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta dalam pendistribusiannya terdapat dua bentuk yaitu: Pertama berupa pendistribusian langsung kepada mustahik berupa uang atau kebutuhan pokok dan bentuk lainnya, yang Kedua adalah berupa bantuan modal usaha atau kita kenal dengan nama zakat produktif dimana zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha mustahik agar mereka mempunyai pekerjaan/kegiatan yang menghasilkan uang sehingga mereka nantinya berubah statusnya dari yang tadinya mustahik menjadi muzakki, prinsip ini kita kenal dengan mereka diberikan kailnya bukan ikannya dimana dengan kail itulah mereka dapat berusaha mencari nafkah untuk mencari ikan yang disamping dapat diolah untuk dimakan sendiri namun dapat juga dijual untuk menambah modal usaha mereka. Sedangkan siapa saja yang menerima zakat (mustahiknya) pada dasarnya tetap memperhatikan 8 ashnaf yang terdapat di dalam Al Quran yaitu fakir, miskin, amil, orang yang mempunyai hutang, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan budak, orang yang melakukan perjalanan, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Khusus untuk mustahik kategori memerdekakan budak dialihkan kepada mereka yang masih bersekolah atau berkuliah namun mereka yang nunggak dan tidak mampu membayar SPP nya Berapa prosentasenya dapat dilihat dari laporan pengelolaan Baznas DKI Jakarta yang ada dan yang sudah di publikasikan.⁵³

Bentuk atau model pendistribusian kekayaan (uang zakat yang terkumpul) di Baznas DKI Jakarta dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan

⁵³ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

pelaporannya, Model pendistribusian kekayaan (uang zakat yang terkumpul) di Baznas DKI Jakarta dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dapat dilihat dalam laporan tahunan Baznas DKI Jakarta yang ada di web site resmi Baznas DKI Jakarta. Sedangkan dalam perhitungan pendistribusiannya hanya pendistribusian zakat saja dan jika terdapat defisit maka akan ditutupi oleh sisa dari dana zakat tahun sebelumnya dan atau ditutupi dari hasil penerimaan infak dan sedekah yang diterima oleh Baznas DKI Jakarta.⁵⁴

Selanjutnya Bentuk Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta selama 4 tahun terakhir yaitu Periode Tahun 2016-2019, adalah sebagai berikut:

a. Periode Pendistribusian Zakat Di Baznas DKI Jakarta Tahun 2016

Tabel 8
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta
Tahun 2016⁵⁵

No.	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017
	PENERIMAAN ZAKAT		
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 86.768.931.098,-	Rp. 144.477.776.815,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 86.768.931.098,-	Rp. 144.477.776.815,-
	PENYALURAN ZAKAT		
2.	Fakir Miskin	Rp. 48.376.348.250,-	Rp. 45.187.090.119,-
3.	Fisabilillah	Rp. 15.780.481.236,-	Rp. 31.391.014.396,-
4.	Amil	Rp. 6.245.782.948,-	Rp. 18.044.273.039,47
5.	Muallaf	Rp. 115.000.000,-	Rp. 127.100.000,-
6.	Gharimin	Rp. 631.644.000,-	Rp. 490.357.000,-
7.	Ibnu Sabil	Rp. 171.530.600,-	Rp. 195.618.000,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 71.320.787.034,-	Rp. 95.435.452.554,47,-
	Surplus Dana Zakat	Rp. 15.448.144.064,-	Rp. 49.042.324.260,53-

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2016 Sebesar Rp. 86.768.931.098,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 71.320.787.034,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁵⁵ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

Rp. 15.448.144.064,- Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2016 penggunaannya yaitu 55,75% untuk Fakir Miskin, 18,19% untuk Fisabilillah, 7,20% untuk Amil, 0,13% untuk Muallaf, 0,73% untuk Gharimin, 0,20% untuk Ibnu Sabil, dan Surplus Dana Zakat sebesar 17,80%.

b. Periode Pendistribusian Zakat Di Baznas DKI Jakarta Tahun 2017

Tabel 9
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta
Tahun 2017⁵⁶

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018
	PENERIMAAN ZAKAT		
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 144.477.776.815,-	Rp. 122.199.387.302,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 144.477.776.815,-	Rp. 122.199.387.302,-
	PENYALURAN ZAKAT		
2.	Fakir Miskin	Rp. 45.187.090.119,-	Rp. 72.830.493.077,-
3.	Fisabilillah	Rp. 31.391.014.396,-	Rp. 52.316.244.850,-
4.	Amil	Rp. 18.044.273.039,47	Rp. 15.269.396.944,50
5.	Muallaf	Rp. 127.100.000,-	Rp. 244.450.000,-
6.	Gharimin	Rp. 490.357.000,-	Rp. 235.300.000,-
7.	Ibnu Sabil	Rp. 195.618.000,-	Rp. 211.640.000,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 95.435.452.554,47	Rp. 141.107.524.871,50
	Surplus Dana Zakat	Rp. 49.042.324.260,53	- Rp. 18.908.137.569,50

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2017 Sebesar Rp. 144.477.776.815,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 95.435.452.554,47,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar Rp. 49.042.324.260,53- Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2017 penggunaannya yaitu 31,28% untuk Fakir Miskin, 21,73% untuk Fisabilillah, 12,49% untuk Amil, 0,09%

⁵⁶ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2017*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

untuk Muallaf, 0,34% untuk Gharimin, 0,13% untuk Ibnu Sabil, dan Surplus Dana Zakat sebesar 33,94%.

c. Periode Pendistribusian Zakat Di Baznas DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 10
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta
Tahun 2018⁵⁷

No.	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019
	PENERIMAAN ZAKAT		
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 122.199.387.302,-	Rp. 58.819.982.396,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 122.199.387.302,-	Rp. 58.819.982.396,-
	PENYALURAN ZAKAT		
2.	Fakir Miskin	Rp. 72.830.493.077,-	Rp. 50.622.206.503,-
3.	Fisabilillah	Rp. 52.316.244.850,-	Rp. 33.005.806.711,-
4.	Amil	Rp. 15.269.396.944,50	Rp. 4.163.727.088,64
5.	Muallaf	Rp. 244.450.000,-	Rp. 11.509.000,-
6.	Gharimin	Rp. 235.300.000,-	Rp. 326.680.000,-
7.	Ibnu Sabil	Rp. 211.640.000,-	Rp. 176.830.000,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 141.107.524.871,50	Rp. 88,306,759,302.64
	Surplus/Defisit Dana Zakat	- Rp. 18.908.137.569,50	- Rp. 29.486.776.906,64

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2018 Sebesar Rp. 122.199.387.302,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 141.107.524.871,50,- sehingga terdapat defisit pengeluaran sebesar minus (-) Rp. 18.908.137.569,50,- Defisit penyaluran dana zakat yang terjadi pada tahun 2018 ini ditutupi atau ditalangi dari saldo akhir dana zakat pada tahun-tahun sebelumnya, juga ditalangi dari penerimaan infak dan sedekah yang diterima oleh Baznas DKI Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak terdapat hutang atau pinjaman dari pihak manapun, dengan demikian jumlah perhitungan penerimaannya secara normal ada pada angka Rp. 141.107.524.871,50,- Dengan

⁵⁷ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2018*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

demikian berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2018 penggunaannya yaitu 51,61% untuk Fakir Miskin, 37,08% untuk Fisabilillah, 10,82% untuk Amil, 0,17% untuk Muallaf, 0,17% untuk Gharimin, 0,15% untuk Ibnu Sabil.

d. Periode Pendistribusian Zakat Di Baznas DKI Jakarta Tahun 2019

Tabel 11
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta
Tahun 2019⁵⁸

No.	Keterangan	Tahun 2019
	PENERIMAAN ZAKAT	
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 58.819.982.396,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 58.819.982.396,-
	PENYALURAN ZAKAT	
2.	Fakir Miskin	Rp. 50.622.206.503,-
3.	Fisabilillah	Rp. 33.005.806.711,-
4.	Amil	Rp. 4.163.727.088,64
5.	Muallaf	Rp. 11.509.000,-
6.	Gharimin	Rp. 326.680.000,-
7.	Ibnu Sabil	Rp. 176.830.000,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 88,306,759,302.64
	Defisit Dana Zakat	- Rp. 29.486.776.906,64

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2019 Sebesar Rp. 58.819.982.396,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 88,306,759,302.64,- sehingga terdapat defisit pengeluaran sebesar minus (-) Rp. 29.486.776.906,64,- Defisit penyaluran dana zakat yang terjadi pada tahun 2019 ini ditutupi atau ditalangi dari saldo akhir dana zakat pada tahun-tahun sebelumnya, juga ditalangi dari penerimaan infak dan sedekah yang diterima oleh Baznas DKI Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak terdapat hutang

⁵⁸ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

atau pinjaman dari pihak manapun, dengan demikian jumlah perhitungan penerimaannya secara normal ada pada angka Rp. 88,306,759,302.64,- Dengan demikian berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2019 penggunaannya yaitu 57,33% untuk Fakir Miskin, 37,37% untuk Fisabilillah, 4,72% untuk Amil, 0,01% untuk Muallaf, 0,37% untuk Gharimin, 0,2% untuk Ibnu Sabil.

Dari hasil Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta selama 4 tahun terakhir yaitu Periode Tahun 2016-2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata prosentase penyaluran dana zakat yang terbesar adalah untuk Fakir miskin sebesar 49%, untuk Fisabilillah sebesar 28,6%, untuk Amil sebesar 8,8%, untuk Muallaf sebesar 0,1%, untuk Gharimin sebesar 0,4%, untuk Ibnu Sabil sebesar 0,17%, dan untuk Riqab (budak dan hamba sahaya) sebesar 0% serta Surplus Dana Zakat 12,93%.

Dari hasil rata-rata Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta selama 4 tahun terakhir tersebut yaitu Periode Tahun 2016-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Prosentase Rata-rata Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta
Tahun 2016-2019⁵⁹

No.	Keterangan	Prosentase
	PENYALURAN ZAKAT	
1.	Fakir Miskin	49 %
2.	Fisabilillah	28,6 %
3.	Amil	8,8 %
4.	Gharimin	0,4 %
5.	Ibnu Sabil	0,17 %
6.	Muallaf	0,1 %
7.	Riqab (budak dan hamba sahaya)	0 %
8.	Surplus Dana Zakat	12,93 %
	Total	100%

⁵⁹ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

G. Wujud Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa

Dana Zakat yang terkumpul di LAZ Dompot Dhuafa penggunaannya apa saja dan siapa saja yang menerima zakat (*Mustahiknya*) serta berapa persentasenya masing-masing untuk pemasukan dan pengeluaran ke mustahiknya dari Tahun 2016-2019, Dana zakat di Dompot Dhuafa itu dikelola berdasarkan aturan main yang ditetapkan oleh PSAK 109 dibawah payung Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, dan disebarkan atau disalurkan ke seluruh asnaf dengan menggunakan prinsip prioritas. Jadi ada target yang dikembangkan berdasarkan kondisi mustahik yang mengalami kedaruratan, diprioritaskan untuk menghilangkan aspek kedaruratan yang membutuhkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi muzakki dengan mengembangkan asset yang dia miliki, inipun termasuk mustahik yang diberdayakan. Bentuk atau Model Pendistribusian Kekayaan (uang zakat yang terkumpul). Pendistribusian zakat pada LAZ Dompot Dhuafa disalurkan kepada para mustahik (orang yang menerima zakat) yaitu: *Fakir*: Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, *Miskin*: Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup; *Amil*: Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat., *Mu'allaf*: Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, *Hamba sahaya*: Budak yang ingin memerdekakan dirinya, *Gharimin*: Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya, *Fisabilillah*: Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya, *Ibnu Sabil*: Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Lebih lanjut di LAZ Dompot Dhuafa dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dapat dilihat dalam laporan tahunan LAZ Dompot Dhuafa yang ada di web site resmi LAZ Dompot Dhuafa.⁶⁰

Dalam pembuatan laporan pendistribusian zakat di LAZ Dompot Dhuafa terdiri atas 3 lajur utama yaitu lajur pertama adalah lajur penerimaan zakat yang mencakup penerimaan zakat, penerimaan bagi hasil dan penerimaan lainnya, kemudian lajur kedua ada lajur penyaluran zakat kepada para *mustahik* yang terdiri dari Fakir Miskin, Fisabilillah, Amil, Muallaf, Gharimin, dan Ibnu Sabil, sedangkan untuk riqab ditiadakan dan terakhir atau lajur ketiga adalah lajur Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola yang terdiri atas Penyusutan Asset dan amortisasi sewa. Dalam praktiknya sisa dana zakat akan menghasilkan surplus dana zakat atau defisit dana zakat. Surplus dana zakat adalah kelebihan dana zakat yang menjadi *asset* (harta) atau tabungan yang akan dimasukkan dalam kegiatan tahun berikutnya sedangkan defisit dana zakat adalah keadaan dimana dalam penggunaan/ penyaluran zakat lebih besar dari penerimaan zakatnya sehingga ada kekurangan atau minus dan untuk

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

menutupi atau menanggulangnya adalah dengan menggunakan kelebihan atau surplus dana dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di LAZ Dompot Dhuafa.⁶¹

Selanjutnya Wujud Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa selama 4 tahun terakhir yaitu Periode Tahun 2016-2019, adalah sebagai berikut:

a. Periode Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa Tahun 2016

Tabel 13
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa
Tahun 2016⁶²

No.	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017
	PENERIMAAN ZAKAT		
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 143.341.656.531,-	Rp. 145.858.551.296,-
2.	Penerimaan Bagi Hasil	Rp. 333.582.024,-	Rp. 410.189.648,-
3.	Penerimaan Lain-lain	Rp. 2.861.799,-	Rp. 4.916.290,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 143.678.100.354,-	Rp. 146.273.657.234,-
	PENYALURAN ZAKAT		
4.	Fakir Miskin	Rp. 102.898.769.158,-	Rp. 72.075.532.403,-
5.	Fisabilillah	Rp. 32.151.387.905,-	Rp. 29.592.691.234,-
6.	Amil	Rp. 17.814.605.834,-	Rp. 18.152.790.826,-
7.	Muallaf	Rp. 34.516.333,-	Rp. 61.239.000,-
8.	Gharimin	Rp. 615.028.500,-	Rp. 478.166.300,-
9.	Ibnu Sabil	Rp. 77.492.700,-	Rp. 86.126.360,-
	Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola		
10.	Penyusutan Asset	Rp. 1.580.510.422,-	Rp. 1.175.254.770,-
11.	Amortisasi Sewa	Rp. 12.500.000	-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 155.184.810.852,-	Rp. 121.621.800.893,-
	Defisit/Surplus Dana Zakat	- Rp. 11.506.710.498 ,-	Rp. 24.651.856.341,-

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Syafruddin, Staff bagian Komunikasi dan Informasi di LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 12 Nopember 2020.

⁶² publikasi.dompetchhuafa.org, *Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2016*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2016 Sebesar Rp. 143.678.100.354,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 155.184.810.852,- sehingga terdapat defisit pengeluaran sebesar minus (-) Rp. 11.506.710.498,-, Defisit penyaluran dana zakat yang terjadi pada tahun 2016 ini ditutupi atau ditalangi dari saldo akhir dana zakat pada tahun-tahun sebelumnya yang di terima oleh LAZ Dompot Dhuafa, sehingga tidak terdapat hutang atau pinjaman dari pihak manapun, dengan demikian jumlah perhitungan penerimaannya secara normal ada pada angka Rp. 155.184.810.852,-.

Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2016 penggunaannya yaitu 66,31% untuk Fakir Miskin, 20,71% untuk Fisabilillah, 11,48% untuk Amil, 0,029% untuk Muallaf, 0,39% untuk Gharimin, 0,053% untuk Ibnu Sabil, 1,027% untuk Penyusutan Asset dan 0,001% untuk Amortisasi Sewa.

b. Periode Pendistribusian Zakat Di LAZ Dompot Dhuafa Tahun 2017

Tabel 14
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa
Tahun 2017⁶³

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018
	PENERIMAAN ZAKAT		
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 145.858.551.296,-	Rp. 156.015.369.139,-
2.	Penerimaan Bagi Hasil	Rp. 410.189.648,-	Rp. 454.086.337,-
3.	Penerimaan Lain-lain	Rp. 4.916.290,-	Rp. 4.650.000,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 146.273.657.234,-	Rp. 156.474.105.476,-
	PENYALURAN ZAKAT		
4.	Fakir Miskin	Rp. 72.075.532.403,-	Rp. 77.166.728.474,-
5.	Fisabilillah	Rp. 29.592.691.234,-	Rp. 28.504.146.126,-
6.	Amil	Rp. 18.152.790.826,-	Rp. 19.042.874.298,-
7.	Muallaf	Rp. 61.239.000,-	Rp. 452.405.456,-

⁶³ Publikasi.dompetdhuafa.org, *Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2017*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

8.	Gharimin	Rp. 478.166.300,-	Rp. 467.778.600,-
9.	Ibnu Sabil	Rp. 86.126.360,-	Rp. 78.516.200,-
	Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola		
10.	Penyusutan Asset	Rp. 1.175.254.770,-	Rp. 888.402.697,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 121.621.800.893,-	Rp. 126.600.851.851,-
	Surplus Dana Zakat	Rp. 24.651.856.341,-	Rp. 29.873.253.625,-

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2017 Sebesar Rp. 146.273.657.234,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 121.621.800.893,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar Rp. 24.651.856.341,- Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2017 penggunaannya yaitu 49,27% untuk Fakir Miskin, 20,23% untuk Fisabilillah, 12,41% untuk Amil, 0,05% untuk Muallaf, 0,33% untuk Gharimin, 0,06% untuk Ibnu Sabil, 0,80% untuk Penyusutan Asset dan Surplus Dana Zakat sebesar 16,85%.

c. Periode Pendistribusian Zakat Di LAZ Dompot Dhuafa Tahun 2018

Tabel 15
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa
Tahun 2018⁶⁴

No.	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019
	PENERIMAAN ZAKAT		
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 156.015.369.139,-	Rp. 215.801.304.053,-
2.	Penerimaan Bagi Hasil	Rp. 454.086.337,-	Rp. 213.069.425,-
3.	Penerimaan Lain-lain	Rp. 4.650.000,-	Rp. 492.644.925,-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 156.474.105.476,-	Rp. 216.507.018.403,-
	PENYALURAN ZAKAT		
4.	Fakir Miskin	Rp. 77.166.728.474,-	Rp. 132.579.727.314,-

⁶⁴ publikasi.dompethuafa.org, Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2018, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

5.	Fisabilillah	Rp. 28.504.146.126,-	Rp. 46.755.812.379,-
6.	Amil	Rp. 19.042.874.298,-	Rp. 22.379.225.466,-
7.	Muallaf	Rp. 452.405.456,-	Rp. 1.157.505.205,-
8.	Gharimin	Rp. 467.778.600,-	Rp. 841.057.215,-
9.	Ibnu Sabil	Rp. 78.516.200,-	Rp. 89.310.850,-
	Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola		
10.	Penyusutan Asset	Rp. 888.402.697,-	Rp. 852.599.768,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 126.600.851.851,-	Rp. 204.655.238.197,-
	Surplus Dana Zakat	Rp. 29.873.253.625,-	Rp. 11.851.780.206,-

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2018 Sebesar Rp. 156.474.105.476,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 126.600.851.851,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar Rp. 29.873.253.625,- Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2018 penggunaannya yaitu 49,31% untuk Fakir Miskin, 18,22 % untuk Fisabilillah, 12,16% untuk Amil, 0,29% untuk Muallaf, 0,32% untuk Gharimin, 0,05% untuk Ibnu Sabil, 0,56% untuk Penyusutan Asset dan Surplus Dana Zakat sebesar 19,09%.

d. Periode Pendistribusian Zakat Di LAZ Dompot Dhuafa Tahun 2019

Tabel 16
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa
Tahun 2019⁶⁵

No.	Keterangan	Tahun 2019
	PENERIMAAN ZAKAT	
1.	Penerimaan Zakat	Rp. 215.801.304.053,-
2.	Penerimaan Bagi Hasil	Rp. 213.069.425,-
3.	Penerimaan Lain-lain	Rp. 492.644.925,-

⁶⁵ publikasi.dompethuafa.org, Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2019, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 216.507.018.403,-
	PENYALURAN ZAKAT	
4.	Fakir Miskin	Rp. 132.579.727.314,-
5.	Fisabilillah	Rp. 46.755.812.379,-
6.	Amil	Rp. 22.379.225.466,-
7.	Muallaf	Rp. 1.157.505.205,-
8.	Gharimin	Rp. 841.057.215,-
9.	Ibnu Sabil	Rp. 89.310.850,-
	Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola	
10.	Penyusutan Asset	Rp. 852.599.768,-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp. 204.655.238.197,-
	Surplus Dana Zakat	Rp. 11.851.780.206,-

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa Penerimaan Zakat pada Tahun 2019 Sebesar Rp. 216.507.018.403,- sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 204.655.238.197,- sehingga terdapat Surplus dana zakat sebesar Rp. 11.851.780.206,- Dengan demikian berdasarkan dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pendistribusian zakat pada Tahun 2019 penggunaannya yaitu 61,23% untuk Fakir Miskin, 21,62% untuk Fisabilillah, 10,33% untuk Amil, 0,53% untuk Muallaf, 0,39% untuk Gharimin, 0,04% untuk Ibnu Sabil, 0,39% untuk Penyusutan Asset dan Surplus Dana Zakat sebesar 5,47%.

Dari hasil Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa selama 4 tahun terakhir yaitu Periode Tahun 2016-2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata prosentase penyaluran dana zakat yang terbesar adalah untuk Fakir miskin sebesar 56,53%, untuk Fisabilillah sebesar 20,20%, untuk Amil sebesar 11,60%, untuk Muallaf sebesar 0,22%, untuk Gharimin sebesar 0,35%, untuk Ibnu Sabil sebesar 0,05%, dan untuk Riqab (budak dan hamba sahaya) sebesar 0%, Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola 0,70%, Surplus Dana Zakat 10,35%.

Dari hasil rata-rata Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa selama 4 tahun terakhir tersebut yaitu Periode Tahun 2016-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17
 Prosentase Rata-rata Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa
 Tahun 2016-2019⁶⁶

No.	Keterangan	Prosentase
	PENYALURAN ZAKAT	
1.	Fakir Miskin	56,53%
2.	Fisabilillah	20,20%
3.	Amil	11,60%
4.	Gharimin	0,35%
5.	Ibnu Sabil	0,05%
6.	Muallaf	0,22%
7.	Riqab (budak dan hamba sahaya)	0%
8.	Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola	0,70%
9.	Surplus Dana Zakat	10,35%
	Total	100%

Dengan demikian berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat maka Baznas DKI Jakarta, maupun di LAZ Dompot Dhuafa dalam melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakatnya dapat melakukan tugas dan fungsinya sudah memperhatikan dan melaksanakan dalam hal sebagai berikut yaitu:⁶⁷

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian atas Pengumpulan zakat dimana Baznas DKI Jakarta menggunakan UPZ dalam mengumpulkan dana zakatnya yang sebagian besar berasal dari ASN/PNS dan sebagian kecil berasal dari masyarakat umum. Untuk pengumpulan zakat di Baznas DKI Jakarta dalam pemabayarannya dapat dilaksanakan secara langsung datang ke UPZ yang ada dan terdekat atau dengan menggunakan pembayaran via transfert melalui rekening resmi Baznas DKI Jakarta,⁶⁸ sedangkan LAZ Dompot Dhuafa menggunakan MPZ dalam pengumpulan zakatnya yang sebagian besar berasal dari masyarakat umum dan

⁶⁶ publikasi.dompetdhuafa.org, *Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

⁶⁷ Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Pengelola Zakat

⁶⁸ pid.baznas.go.id, *Baznas Provinsi*, diakses tanggal 27 Desember 2020

sebagian kecil berasal dari ASN/PNS dari Kementerian RI, sedangkan untuk pengumpulan zakat di LAZ Dompot Dhuafa dalam pemabayarannya dapat dilaksanakan secara langsung datang ke MPZ yang ada dan terdekat atau dengan menggunakan pembayaran via transfert melalui rekening resmi LAZ Dompot Dhuafa.⁶⁹

2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian atas Pendistribusian zakat dimana dalam pendistribusiannya di Baznas DKI Jakarta penyaluran dana zakatnya diberikan kepada Delapan Asnaf (Golongan) ada yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, Gharimin, Ibnussabiil, Sabilillah, Hak Amil dari Zakat, dan Riqab (budak dan hamba sahaya). Sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi Baznas DKI Jakarta dalam penyaluran zakatnya secara teknis mencakup dua model penyaluran/pendistribuan yaitu yang Pertama adalah model pendistribusian zakat yang sifatnya langsung diberikan kepada para mustahik atau pemberian zakat sekali pakan yang sifatnya adalah konsumtif, diantaranya adalah santunan anak yatim/piatu, bantuan untuk masjid dan mushollah, muallaf, pengganti memerdekakan budak dialihkan kepada tunggakan ke pungutan urusan sekolah pembayaran SPP dsb. Kedua adalah model yang pendistribusian berkelanjutan, dimana hasil zakat yang diperoleh diberikan kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha, beasiswa pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dan sebagainya dengan catatan sesuai dengan 8 Asnaf penerima zakat.⁷⁰ Sedangkan di LAZ Dompot Dhuafa mendistribusikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan *mustahik*, dan dikenal pula sebagai delapan (*ashnaf*) golongan atau orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, *amil* (pengurus zakat), *muallafatu qulubuhum*, yaitu orang-orang yang ditarik hatinya supaya jatuh hati pada Islam, *riqob* (orang yang melepaskan diri dari perbudakan), *ghorimin* (orang yang terlilit utang), *Sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang melakukan perjalanan). Penyaluran/pendistribusian zakat menggunakan nomen klatur tematik dan gagasan pengembangan program berbasis model yang dirancang oleh Dompot Dhuafa dan dikembangkan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Demikian juga dengan sistem tata kelola dan lainnya dan semuanya ini dijadikan sebagai objek audit dalam pengelolaan tata kelola DCG di Dompot Dhuafa sehingga Dompot Dhuafa bisa tetap tumbuh dan berkembang tanpa harus memperbesar biaya operasional pengelolaan kelembagaannya, karena berbasis pengembangan lembaga-lembaga di tingkat lapangan atau tingkat lokal.⁷¹ Khusus untuk *riqob*

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

- (orang yang melepaskan diri dari perbudakan) pendistribusiannya belum optimal baik di Baznas DKI Jakarta, maupun di LAZ Dompot Dhuafa
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian atas Pendayagunaan zakat, dimana dalam pendayagunaan zakatnya kalau di Baznas DKI Jakarta dengan program lima Jak B sebagai program unggulan yang ditawarkan oleh Baznas DKI Jakarta, yaitu : Jak B Sehat, Jak B Cerdas, Jak B Green, Jak B Bertakwa, dan Jak B Berdaya.⁷² Sedangkan di LAZ Dompot Dhuafa dimana dalam pendayagunaan zakatnya memiliki lima pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu: Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, Program Bidang Sosial dan Dakwah, dan Program Budaya.⁷³
 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan zakat, dimana dalam Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakatnya di Baznas DKI Jakarta dilakukan secara intens dan sistematis dimana dibuat laporan kinerja dan keuangan Baznas DKI Jakarta setiap tahunnya, mencakup model pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dan dapat dilihat dalam laporan tahunan Baznas DKI Jakarta yang ada di web site resmi Baznas DKI Jakarta.⁷⁴ Sedangkan di LAZ Dompot Dhuafa membuat Laporan Keuangan yang dibuat setahun sekali kemudian diterbitkan dan disosialisasikan kepada khalayak ramai dalam situs-situs resmi Secara keuangan Dompot Dhuafa mengelola zakat menjadi 2 akun besar yaitu yang pertama akun operasional dan yang kedua adalah akun penyaluran atau program. Akun operasional diletakkan berdasarkan kebijakan yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat dengan memperhatikan keputusan asosiasi yang terkait dengan aspek keuangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat masyarakat. Porsi yang diambil oleh Dompot Dhuafa dari penggolongan zakat adalah sesuai dengan aturan syariah 12,5%, selebihnya adalah diperuntukkan untuk penyaluran dalam bentuk program seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁷⁵

Untuk menguatkan hasil temuan atau kesimpulan dari penelitian ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Analisis SWOT terhadap Pendistribusian Zakat baik di Baznas DKI Jakarta, maupun di LAZ Dompot Dhuafa.

H. Analisis SWOT Terhadap Pendistribusian Zakat

Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik lingkungan

⁷² baznasbazisdki.id, *Program Kami Berita dan Artikel*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

⁷³ dompetdhuafa.org., *Program LAZ Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT.⁷⁶ *Strengths* (kekuatan) adalah hal positif yang dimiliki perusahaan terkait keunggulan kompetitif, seperti jumlah aset, pegawai, modal, teknologi, hal paten, pengetahuan, jaringan, lokasi strategis, dan reputasi baik. *Weaknesses* (Kelemahan) adalah hal negatif dalam diri perusahaan, seperti kelemahan dalam proses bisnis, jenis material, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, celah dalam tim, dan ketiadaan aset berharga. *Opportunities* (Peluang) adalah faktor luar yang berkontribusi pada kesuksesan usaha, seperti kehadiran acara atau fenomena yang dapat menjadi kesempatan promosi, meningkatnya jumlah permintaan, serta situasi pasar, ekonomi, dan politik yang mendukung. *Threats* (Ancaman) adalah faktor luar yang dapat menghalangi perusahaan atau pemilik bisnis untuk menjalankan rencana atau meraih target. Contohnya adalah tren pasar yang melemah, perubahan politik, teknologi, dan sosial yang tidak mendukung usaha, serta perilaku konsumen yang menurunkan permintaan. Analisis SWOT membantu pemilik bisnis menemukan strategi efektif untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan aspek eksternal maupun internal. Strategi ini tidak hanya berfokus pada laba; Anda bisa menerapkannya untuk organisasi nonprofut dan lembaga pemerintahan.⁷⁷

Untuk menerapkan analisis SWOT pada suatu organisasi atau perusahaan terdapat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Estimasi pengaruh lingkungan yang telah di prediksi tersebut terhadap bisnis, baik positif maupun negative.
2. Analisis setiap komitmen penting (kunci) yang dibuat untuk pemanfaatan sumber daya: keperluan, produk/jasa, konsumen/klien, cakupan, orang-orang, nilai-nilai, manajemen, dan komitmen lainnya.
3. Perhitungan kekuatan (*Strengths*) setiap komitmen.
4. Perhitungan kelemahan (*Weaknesses*) setiap komitmen.
5. Identifikasi peluang (*Opportunities*) untuk setiap komitmen.
6. Uraikan ancaman (*Threats*) untuk setiap komitmen.
7. Rangkum Kesimpulan.
8. Susun strategi untuk memaksimalkan kekuatan, mengeliminasi kelemahan, mengoptimalkan peluang, serta menetralisasi ancaman.⁷⁸

⁷⁶ <https://id.m.wikipedia.org>, Analisis SWOT, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁷⁷ <https://www.akseleran.co.id>, Mengenal Analisis SWOT dengan Contojh Penerapannya, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁷⁸ Tantri Abeng, “Profesi Manajemen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 86.

Berikut Analisis SWOT dalam Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa:

1. Analisis SWOT dalam Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta

a. Kategorisasi/Klasifikasi Ashnaf

Ashnaf adalah golongan mustahik penerima zakat, terdiri atas delapan Ashnaf (golongan) ada yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, Gharimin, Ibnussabiil, Sabilillah, Hak Amil dari Zakat, dan Riqab (budak dan hamba sahaya). dari Delapan Asnaf (Golongan) ada yang disatukan menjadi satu kriteria yaitu Fakir Miskin sehingga menjadi tujuh golongan pendistribusian zakatnya yaitu Fakir Miskin, Muallaf, Gharimin, Ibnussabiil, Sabilillah, Hak Amil dari Zakat, dan Riqab (budak dan hamba sahaya). Dari ke-tujuh golongan pendistribusian zakat tersebut terdapat beberapa kategori yang meliputi: Fakir Miskin terdapat 37 kategori, Muallaf terdapat 3 kategori, Gharimin terdapat 7 kategori, Ibnussabiil terdapat 2 kategori, Sabilillah terdapat 43 kategori, Hak Amil dari Zakat terdapat 3 kategori, dan Riqab (budak dan hamba sahaya) terdapat 2 kategori.⁷⁹ Terdapat Kelemahan dalam Kategorisasi/Klasifikasi Ashnaf di Baznas DKI Jakarta yaitu belum tersentuhnya Riqab (budak dan hamba sahaya) dalam penyaluran zakatnya dimana untuk golongan mustahik kategori Riqab dialihkan kepada mereka yang masih bersekolah atau berkuliah namun mereka tidak mampu membayar SPP nya atau nunggak SPP. Hal ini menjadi kelemahan bagi Baznas DKI Jakarta yang dapat kita lihat dari laporan keuangannya dimana pendistribusian terhadap Riqab (budak dan hamba sahaya) tidak ada nominalnya alias kosong, kelemahan lainnya adalah belum adanya basis data yang valid dan terkoneksi mengenai jumlah mustahik pada lembaga pengelola zakat.

Program lain yang dikembangkan Baznas DKI Jakarta adalah mengenai menaikkan status seorang mustahik menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional) dimana dalam setiap semester terdapat indeks prestasi pengikutian program mustahik menjadi muzakki yang diadakan oleh Baznas Pusat. Dimana program ini berupa pemberdayaan zakat produktif kepada mustahik yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang wirausahawan sehingga mereka bisa mandiri dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % ke Baznas DKI Jakarta.⁸⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemberdayaan mustahiknya Baznas DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik dan ini menjadi kekuatan Baznas DKI Jakarta.

⁷⁹ baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

b. Manajemen Pendistribusian Zakat

Manajemen Pendistribusian Zakat di Baznas DKI Jakarta terdiri dari dua cara yaitu Pertama dengan cara pendistribusian yang pemberian zakat yang sifatnya langsung diberikan kepada para mustahik atau pemberian zakat sekali paku yang sifatnya adalah konsumtif berupa pendistribusian langsung kepada para mustahik baik berupa uang maupun kebutuhan pokok dan bentuk lainnya, diantaranya adalah santunan anak yatim/piatu, bantuan untuk `masjid dan mushollah, muallaf. yang Kedua adalah cara pendistribusian yang berkelanjutan, dimana hasil zakat yang diperoleh diberikan kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha yang kepada para mustahik agar mereka mempunyai pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan uang sehingga mereka nantinya berubah statusnya dari yang tadinya mustahik (orang yang menerima zakat) menjadi muzakki (orang yang membayar zakat), beasiswa pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dan sebagainya dengan catatan sesuai dengan 8 Asnaf penerima zakat. Hal ini menjadi kekuatan bagi Baznas DKI Jakarta dalam hal pendistribusiannya yang dapat dilihat dari berbagai macam program pendistribusiannya dikenal dengan program lima Jak B dan dapat dilihat dari dokumentasi kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas DKI Jakarta melalui media komunikasi dan informasi yang ada.⁸¹ Hal ini mengindikasikan adanya kekuatan Baznas DKI Jakarta dalam hal manajemen pendistribusian zakatnya yang diberikan secara langsung dan berkesinambungan.

Total potensi zakat di Indonesia pada 2020 tercatat sebesar Rp233,84 triliun meliputi Zakat Perusahaan sebesar Rp 6,71 triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp 139,07 triliun, Zakat Pertanian sebesar Rp 19,79 triliun, Zakat Peternakan sebesar Rp 9,51 triliun, dan Zakat Uang Rp58,76 triliun. Persentase sumber zakat paling besar masih didominasi oleh zakat penghasilan. Berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang terdata pada 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sebesar Rp 239,003 miliar. Dapat dikatakan realisasi penghimpunan belum optimal. Dari total potensi zakat nasional 2020 sebesar Rp 233,84 triliun itu, baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen yang terkumpul. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan riilnya.⁸² Hal ini juga menjadi peluang bagi Baznas DKI Jakarta untuk dapat menyerap potensi zakat nasional yang besar tersebut yang belum terserap dengan baik

Baznas DKI Jakarta sebagai Baznas yang berkedudukan di tingkat Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi dengan Baznas RI Pusat dan Baznas daerah

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁸² <https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

dibawahnya yaitu Baznas Kotamadya/Kabupaten, selanjutnya diadakan penyesuaian Baznas dalam pengelolaan zakatnya sebagai acuan dari Kemenag, koordinasi dengan Baznas RI Pusat berjalan dengan baik dimana tiap 1 semester atau 2 kali dalam setahun diadakan pertemuan berkoordinasi mengenai kinerja yang sudah dilakukan dalam pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh, disamping hal tersebut Baznas DKI Jakarta juga melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah dalam model pertemuan yang sama yaitu tiap 1 semester atau 2 kali dalam setahun.⁸³ Hal ini yang menjadi asumsi bahwa Baznas DKI Jakarta mempunyai dua Induk yaitu Baznas RI Pusat dan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini juga yang menjadi hambatan karena dalam koordinasi di lapangan bisa terjadi dualisme kebijakan yang bisa saling mendukung dan bisa juga saling bertolak belakang.

Hasil survey penghimpunan ZIS Non Kelembagaan pada Tahun 2019 sebesar Rp58.286.927.636.780 yang terdiri dari jumlah zakat sebesar Rp 29.852.206.694.358 dan Infak Sedekah sebesar Rp 28.434.720.942.422. Jumlah pengumpulan ZIS terbesar pada Tahun 2019 yakni untuk wilayah Jawa (55,67 persen), wilayah Sumatera (22,10 persen), dan wilayah Kalimantan (9,34 persen). Berdasarkan survey tersebut diketahui bahwa besarnya nilai pengumpulan ZIS yang tidak ditunaikan melalui OPZ resmi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat resmi, sehingga perlu adanya upaya lebih kuat lagi dari BAZNAS dan LAZ resmi yang ada dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada masyarakat agar mau menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi yang sudah ada.⁸⁴ Hal ini menjadi faktor ancaman bagi Baznas DKI Jakarta dikarenakan masyarakat lebih cenderung membayarkan zakatnya secara langsung tanpa melalui lembaga zakat resmi

c. Sumber Daya Manusia

Dalam bidang Sumber daya manusia (SDM), Baznas DKI Jakarta memberdayakan dan meningkatkan SDM dengan pelatihan Sumber daya manusia yang diadakan secara regular minimal 1 tahun sekali dan juga mengikuti seminar dengan tema seputar zakat infak dan shodaqoh yang diadakan baik oleh Baznas maupun lembaga lainnya. Cara lainnya yaitu dengan mengadakan studi banding dimana pada tahun 2019 Baznas DKI Jakarta mengadakan studi banding ke Lembaga Zakat Selangor di Malaysia. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan setiap tahun tentang sertifikasi amil zakat yang diadakan dalam 2 tahap berupa pelatihan dan ujian amil zakat, jika tak

⁸³ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁸⁴ <https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

lulus maka ikut pelatihan amil lagi. Sosialisasi zakat kepada masyarakat dilaksanakan dengan gencar bersifat wajib/keharusan dalam rangka menggugah para muzakki agar membayar zakatnya di Baznas DKI Jakarta khususnya dalam momen-momen tertentu ada reward yang diperoleh muzakki yang bergantung pula pada jumlah besar nominal zakatnya, reward ini bisa berupa piagam penghargaan dan sebagainya. Dahulu ketika masih berupa Bazis, reward untuk karyawan/petugas Bazis yang mampu menjaring para muzakki yang membayar zakatnya ke Baznas DKI Jakarta dengan bayar zakat tertinggi maka dia mendapatkan reward berupa pergi umroh untuk dirinya dan istri/suaminya dalam satu paket. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemberdayaan SDM nya Baznas DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik dan ini menjadi kekuatan Baznas DKI Jakarta.

Kendala dan hambatan dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta Terdapat 2 Kendala yang ditemui dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI yang pertama adalah Internal dimana pendayagunaan sumberdaya yang belum optimal dimana dimasa pandemik ini banyak liburnya, sistem kerja di selang seling antar pegawai atau pengerjaan kerjanya di rumah. Yang kedua secara eksternal dimana banyak mustahik yang datang ke Baznas DKI Jakarta bukan saja mustahik yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta dimana mustahik meminta bantuan atau duit secara langsung untuk menutupi keperluannya, tak mengikuti aturan serta terkadang berkata dengan kasar padahal untuk mendapatkan bantuan dari Baznas DKI Jakarta harus mengikuti ketentuan dan aturan yang ada seperti melengkapi administrasi yang ada diutamakan penduduk Jakarta serta tidak boleh dobel dimana banyak ditemukan mustahik disamping mengajukan bantuan ke Baznas DKI Jakarta terkadang mereka juga mengajukan bantuan ke Baznas RI Pusat atau Baznas yang berasal dari tempat asal mustahik (ini biasanya bagi mustahik yang bukan berasal dari Jakarta tapi berasal dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi namun mereka berdomisili di Jakarta sebagai pendatang atau pengontrak dan sebagainya).⁸⁵ Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa Pandemi Covid 19 menjadi ancaman bagi Baznas DKI Jakarta karena mengganggu dan membatasi kinerja karyawan serta sosialisasi terhadap masyarakat. Sedangkan mustahik yang tidak mengikuti prosedural dalam pengajuan bantuan menjadi faktor penghambat bagi Baznas DKI Jakarta. karena bantuan ZIS yang diberikan kepada masyarakat terikat akan syarat administrasi dan domisili/tempat tinggal mustahik tersebut yang berada dan ber KTP Jakarta, seandainya mereka yang tidak mengikuti ketentuan tersebut maka tidak dapat dilayani.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

d. Teknologi

Penggunaan teknologi internet atau media sosial sudah lama dipakai oleh Baznas DKI Jakarta seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, What's Ap (WA) namun aplikasi Blast maupun Telegram tidak dipakai. Penggunaan sarana ini sebagai suatu kewajiban karena mengikuti perkembangan zaman serta pemanfaatan optimal terhadap makin banyak dan berkembangnya aplikasi-aplikasi atau daring sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga kedepannya masyarakat turut merasa terbantu dengan mudah cepat dan tepat untuk membayar zakatnya masing masing.⁸⁶

Model pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta dapat dilakukan dalam berbagai model diantaranya berupa pembayaran tunai langsung datang ke kantor Baznas kabupaten/kotamadya atau ke Baznas DKI Jakarta, atau mendatangi Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai lembaga perwakilan resmi Baznas DKI Jakarta yang bekerjasama dan ada di Masjid, Musholla, Rumah Sakit, Sekolah, Kampus dan sebagainya. Model lainnya berupa pembayaran non tunai dengan model pembayaran melalui Setor ATM melalui bank-bank mitra Baznas DKI Jakarta, potong langsung melalui Bank DKI Jakarta pada saat ASN/PNS menerima TKD di awal bulan serta pembayaran zakat online melalui aplikasi-aplikasi atau daring yang terdapat aplikasi Baznas DKI Jakarta yang menerima pembayaran zakat. ASN/PNS yang beragama Islam membayar zakat TKD nya secara langsung dan otomatis terpotong pembayaran 2,5 % dari TKD yang diperolehnya setiap awal bulan melalui Bank DKI Jakarta, sedangkan Non Muslim tidak diwajibkan namun dibolehkan jika mereka mau beramal sosial menyisihkan sebagian rezekinya ke Baznas DKI Jakarta tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, jadi sifatnya adalah suka rela. Pembayaran zakat model ini terjadi ketika adanya MOU kerja sama antara Pemda DKI Jakarta dengan Baznas DKI Jakarta, dimana para ASN/PNS Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam mengisi formulir di SKKPD dan UKPD yang terdapat petugas operasional Baznas DKI Jakarta nya di tempat tersebut, selanjutnya ditanda tangani pimpinan atau atasan langsung ASN/PNS tersebut, selanjutnya divalidasi oleh pihak Bank DKI dengan ketentuan potong langsung 2,5 % dari BKD yang diterima oleh ASN/PNS tersebut di awal bulan, sedangkan untuk karyawan Honorer atau Non PNS Pemda DKI Jakarta tidak diwajibkan bayar zakat dengan model tersebut. Namun Kenyataannya dilapangan masih terdapat penolakan atas model tersebut dengan 2 alasan mendasar yaitu mereka sudah bayar zakat di tempat tinggal/lingkungan mereka atau di tempat lain serta adanya wabah penyakit Covid 19 ini yang dibatasi pengumpulan orang dalam jumlah besar.⁸⁷ Hal ini

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

mengindikasikan bahwa dalam pemanfaatan teknologi, informasi komunikasi baik dari segi sosialisasi, kemudahan pembayaran zakat sudah sangat optimal sehingga menjadi kekuatan bagi Baznas DKI Jakarta.

e. Program Pendampingan Mustahik

Pada dasarnya zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta dalam penggunaannya terdapat 2 bentuk yaitu pertama berupa pendistribusian langsung kepada para mustahik baik berupa uang maupun kebutuhan pokok dan bentuk lainnya atau yang ke dua adalah berupa bantuan modal usaha atau kita kenal dengan nama zakat produktif dimana zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha para mustahik agar mereka mempunyai pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan uang sehingga mereka nantinya berubah statusnya dari yang tadinya mustahik (orang yang menerima zakat) menjadi muzakki (orang yang membayar zakat) prinsip ini kita kenal dengan mereka diberikan kailnya bukan ikannya dimana dengan kail itulah mereka dapat berusaha mencari nafkah untuk mencari ikan yang disamping dapat diolah untuk dimakan sendiri namun dapat juga dijual untuk menambah modal usaha mereka. Sedangkan siapa saja yang menerima zakat (Mustahiknya) pada dasarnya tetap memperhatikan 8 ashnaf yang terdapat di dalam Al Quran yaitu fakir, miskin, amil, orang yang mempunyai hutang, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan budak, orang yang melakukan perjalanan, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Khusus untuk golongan mustahik kategori memerdekakan budak dialihkan kepada mereka yang masih bersekolah atau berkuliah namun mereka tidak mampu membayar SPP nya atau nunggak SPP kita sebut. Berapa prosentasenya dapat dilihat dari laporan pengelolaan Baznas DKI Jakarta yang ada dan yang sudah di publikasikan setiap tahunnya.⁸⁸ Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa program pendampingan mustahik di Baznas DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik karena diarahkan agar nantinya mustahik yaitu orang yang menerima zakat bisa menjadi muzakki yaitu orang yang membayar zakat, hal ini menjadi kekuatan dari Baznas DKI Jakarta.

f. Pelaporan

Pelaporan zakat di Baznas DKI Jakarta dilakukan secara intens dan sistematis dimana dibuat laporan kinerja dan keuangan Baznas DKI Jakarta setiap tahunnya, mencakup model pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dan dapat dilihat dalam laporan tahunan Baznas DKI Jakarta yang ada di web site resmi Baznas DKI Jakarta.⁸⁹ Hal ini mengindikasikan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020

bahwa dalam bidang pelaporan zakat sudah berjalan dengan baik sehingga menjadi kekuatan bagi Baznas DKI Jakarta.

Adapun hambatan yang ditemukan adalah Pengumpulan zakat dalam realisasinya masih mengandalkan zakat yang dibayar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam dimana dalam realisasinya tersebut sebesar 60 % sedangkan sisanya yaitu 40 % berasal dari masyarakat. Proses pembayaran zakat ASN/PNS tersebut dimuali dengan ada MOU antara Baznas dengan Pemda DKI Jakarta dimana para ASN/PNS menandatangani dan menyetujui pembayaran zakatnya disalurkan ke Baznas DKI Jakarta dengan memotong langsung Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang diterimanya setiap bulan hal ini juga ditawarkan kepada karyawan yang berkategori K1 dan K2 serta honorer lainnya sedangkan untuk ASN/PNS yang Non Muslim tidak menjadi kewajiban dan keharusan namun biasanya mereka menyumbang atau menyisihkan sebagian rezekinya kepada Baznas DKI Jakarta dengan secara sukarela tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.⁹⁰ Hal ini menjadi kelemahan bagi Baznas DKI Jakarta dalam pengumpulan zakatnya yang masih mengandalkan ASN/PNS yang ada di Pemda DKI Jakarta.

2. Analisis SWOT Dalam Pendistribusian Zakat di LAZ Dompot Dhuafa

a. Kategorisasi/Klasifikasi Ashnaf

Dana zakat di Dompot Dhuafa itu dikelola berdasarkan aturan main yang ditetapkan oleh PSAK 109 dibawah payung Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, dan disebarkan atau disalurkan ke seluruh asnaf dengan menggunakan prinsip prioritas. Jadi ada target yang dikembangkan berdasarkan kondisi mustahik yang mengalami kedaruratan, diprioritaskan untuk menghilangkan aspek kedaruratan yang membutuhkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi muzakki dengan mengembangkan asset yang dia miliki, inipun termasuk mustahik yang diberdayakan.⁹¹ Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemberdayaan mustahiknya LAZ Dompot Dhuafa sudah berjalan dengan baik dan ini menjadi kekuatan LAZ Dompot Dhuafa

Jadi pola pendekatan pendistribusian zakatnya tidak membagi dana zakat ke dalam 8 asnaf, karena situasi di Indonesia tidak memungkinkan hal tersebut. Prioritas untuk mengelola mustahik dalam perspektif menghilangkan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

keदारuratan menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, maka proporsi ditunjukkan kepada kondisi keदारuratan yang ada atau prioritas kepada permasalahan kemiskinan mustahik yang ada. Ini yang menjadi patron kerja pendistribusian dan zakat, proporsinya diatur bahwa biaya operasional yang diambil dari total dari khusus dana zakat adalah 12,5 %, sementara yang lain-lain itu diatur dengan kebijakan lembaga yang tidak bertantangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. untuk prosentase sejak tahun 2016 hingga sekarang harus merujuk pada data-data yang ada di lembaga, dan ini silakan mengajukan permohonan untuk mengakses data tersebut ke knowledge manajemen sistem Dompot Dhuafa.⁹² Hal ini menjadi kelemahan LAZ Dompot Dhuafa yang dapat kita lihat dari laporan keuangannya dimana pendistribusian terhadap Riqab (budak dan hamba sahaya) tidak ada nominalnya alias kosong, kelemahan lainnya adalah belum adanya basis data yang valid dan terkoneksi mengenai jumlah mustahik pada lembaga pengelola zakat.

b. Manajemen Pendistribusian Zakat

Penyaluran/pendistribusian zakat menggunakan nomen klatur tematik dan gagasan pengembangan program berbasis model yang dirancang oleh Dompot Dhuafa dan dikembangkan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Demikian juga dengan sistem tata kelola dan lainnya dan semuanya ini dijadikan sebagai objek audit dalam pengelolaan tata kelola DCG di Dompot Dhuafa sehingga Dompot Dhuafa bisa tetap tumbuh dan berkembang tanpa harus memperbesar biaya operasional pengelolaan kelembagaannya, karena berbasis pengembangan lembaga-lembaga di tingkat lapangan atau tingkat lokal. Jadi pola pendekatan pendistribusian zakatnya tidak membagi dana zakat ke dalam 8 asnaf, karena situasi di Indonesia tidak memungkinkan hal tersebut. Prioritas untuk mengelola mustahik dalam persfektif menghilangkan keदारuratan menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, maka proporsi ditunjukkan kepada kondisi keदारuratan yang ada atau prioritas kepada permasalahan kemiskinan mustahik yang ada. Ini yang menjadi patron kerja pendistribusian dana zakat.⁹³ Hal ini mengindikasikan adanya kekuatan LAZ Dompot Dhuafa dalam hal manajemen pendistribusian zakatnya yang diberikan secara langsung dan berkesinambungan.

Total potensi zakat di Indonesia pada 2020 tercatat sebesar Rp233,84 triliun meliputi Zakat Perusahaan sebesar Rp 6,71 triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp 139,07 triliun, Zakat Pertanian sebesar Rp 19,79 triliun, Zakat Peternakan

⁹² Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

sebesar Rp 9,51 triliun, dan Zakat Uang Rp58,76 triliun. Persentase sumber zakat paling besar masih didominasi oleh zakat penghasilan. Berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang terdata pada 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sebesar Rp 239,003 miliar. Dapat dikatakan realisasi penghimpunan belum optimal. Dari total potensi zakat nasional 2020 sebesar Rp 233,84 triliun itu, baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen yang terkumpul. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan riilnya.⁹⁴ Hal ini juga menjadi peluang bagi LAZ Dompot Dhuafa untuk dapat menyerap potensi zakat nasional yang besar tersebut yang belum terserap dengan baik

Berdasarkan hasil survei penghimpunan ZIS Non Kelembagaan pada Tahun 2019 sebesar Rp58.286.927.636.780 yang terdiri dari jumlah zakat sebesar Rp 29.852.206.694.358 dan Infak Sedekah sebesar Rp 28.434.720.942.422. Jumlah pengumpulan ZIS terbesar pada Tahun 2019 yakni untuk wilayah Jawa (55,67 persen), wilayah Sumatera (22,10 persen), dan wilayah Kalimantan (9,34 persen). Berdasarkan survey tersebut diketahui bahwa besarnya nilai pengumpulan ZIS yang tidak ditunaikan melalui OPZ resmi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat resmi, sehingga perlu adanya upaya lebih kuat lagi dari BAZNAS dan LAZ resmi yang ada dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada masyarakat agar mau menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi yang sudah ada.⁹⁵ Hal ini menjadi faktor ancaman bagi LAZ Dompot Dhuafa dikarenakan masyarakat lebih cenderung membayarkan zakatnya secara langsung tanpa melalui lembaga zakat resmi

c. Sumber Daya Manusia

Dompot Dhuafa mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) nya berbasis value (nilai) dan kompetensi, jadi ada 2 hal yang dikuatkan di basis penumbuhan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu adalah tumbuhnya pemahaman dan menguatnya kepemilikan atas value. Gerakan Dompot Dhuafa yaitu zakat kemanusiaan dan Philantropi dan yang kedua adalah menguatnya kompetensi yang mengisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, ini disesuaikan dengan tuntutan yang tersedia di depan mata, jadi hari ini misalnya proses shifting dari analog model, analog organization ke digital organization yang hari ini sedang bertransformasi. SDM mulai diperkenalkan pola-pola Tean Squad yang lebih ejaib dibandingkan pola-pola struktural tetap masa lalu. Kemudian kompetensi untuk mengelola tugas masing-masing di bisnis proses Fundraising memperkuat basis kompetensi komunikasi digital

⁹⁴ <https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

⁹⁵ <https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

yang memungkinkan Sumber Daya Manusia (SDM)- Sumber Daya Manusia (SDM) di Dompot Dhuafa beradaptasi dengan behaviour public yang hari ini sudah mulai berubah dan mengarah ke digital oriented atau digital minded. Kemudian di tata kelola tetap mengadopsi format GCG sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁹⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemberdayaan SDM nya LAZ Dompot Dhuafa sudah berjalan dengan baik dan ini menjadi kekuatan LAZ Dompot Dhuafa.

Sumber daya fisik yang dimaksud berupa instrument fasilitas, pendukung dan lain-lain, teruma karena adanya pandemik maka hari ini semua fasilitas fisik menjadi teriview terkoreksi sesuai kebutuhan, banyak dari instrumen-instrumen fasilitas fisik ini yang perlu di riview kembali apakah ini masih dibutuhkan atau tidak dan kedepan menjadi tantangan tersendiri bagi Dompot Dhuafa untuk bisa membuat satu rumusan tentang kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Masih menyangkut tentang hubungan antara sarana dan prasarana kerja dengan poin yang kedua tadi tentang sistem juga menjadi tantangan besar bagi lembaga seperti Dompot Dhuafa untuk mampu menghadirkan ada satu pola sistem kerja yang basisnya adalah digital dan bisa berangkat atau bekerja dari berbagai tempat terutama dari rumah karena hari ini model pekerja work from home (bekerja dari rumah) menjadi salah satu model yang paling lazim dan paling permanen dalam pengelolaan covid yang ditetapkan oleh pemerintah.⁹⁷ Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa Pandemi Covid 19 menjadi ancaman bagi LAZ Dompot Dhuafa karena mengganggu dan membatasi kinerja karyawan serta sosialisasi terhadap masyarakat.

d. Teknologi

Dompot Dhuafa sangat adaptif terhadap pengembangan teknologi internet sebagai basis interaksi dengan masyarakat. Untuk pertanyaan ini rasanya sangat mudah diketahui dengan melakukan proses riset kecil tentang akun-akun Dompot Dhuafa pada semua akun sosial media yang tersedia yang digunakan oleh masyarakat saat ini jadi silahkan googling Dompot Dhuafa di internet untuk melihat bagaimana dinamisasi atau dinamika akun you tube, akun IG, akun Face Book, akun google plus dan akun-akun yang lainnya Dompot Dhuafa di sosial media. Sistem saat ini secara keseluruhan seluruh lembaga-lembaga zakat sedang mengalami proses transisi dari model-model sistem analog ke model sistem digital dan ini diperkuat lagi dengan hadirnya pandemik Covid Corona 19 yang mempercepat proses migrasi tersebut akibat terjadinya perubahan perilaku atau behavior customer (prilaku konsumen)

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

dalam hal ini adalah market. Dalam hal transaksi dan cara mereka menggunakan informasi menjadi sangat digital minded, hal itu berpengaruh langsung kepada lembaga seperti Dompot Dhuafa yang menstandarkan cara kerjanya terhadap transaksi maka pada hari ini tantangan terbesar dalam pengelolaan sistem di Dompot Dhuafa adalah mempercepat proses migrasi (memindahkan) dari sistem analog ke sistem digital.⁹⁸

Selain itu pada tata kelola sistemnya Dompot Dhuafa akan menggunakan atau menyempurnakan format-format supporting teknologi yang basisnya adalah digital, yang memungkinkan Dompot Dhuafa mengembangkan jaringan baik penyiapan bahan baku, baik berupa *kerja sama* dalam bentuk investasi dan lahan maupun pengembangan akses market dengan menggunakan E Commerce maupun On Line Shop yang sekarang menjadi trend di masyarakat. Nah harapan adalah satu persatu Dompot Dhuafa bisa menumbuhkan mustahik menjadi muzakki-muzakki baru yang kemudian membentuk jaringan produksi bersama dan saling menguatkan dalam kompetisi market yang ada serta mampu membangun interaksi yang kuat dengan market digital yang hari ini makin menguat. Nah ini perspektifnya Dompot Dhuafa.⁹⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemanfaatan teknologi, informasi komunikasi baik dari segi sosialisasi, kemudahan pembayaran zakat sudah sangat optimal sehingga menjadi kekuatan bagi LAZ Dompot Dhuafa.

e. Program Pendampingan Mustahik

Dompot Dhuafa berfokus pada upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, jadi prioritas dalam pengelolaan mustahiknya diarahkan untuk intervensi yang bersifat jangka panjang dan perubahan yang bersifat strategis atau impact full, maka Dompot Dhuafa ke depan akan memprioritaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan penumbuhan keterampilan usaha penguatan basis modal, kemudian pemulian produk baik kemasan maupun sertifikasi mutu dan yang terakhir adalah penguatan serta pengembangan akses terhadap pasar. Jadi pemberdayaan diarahkan untuk mengintervensi usaha-usaha ekonomi dengan menggunakan komoditas ekonomi bernilai tinggi sebagai objek kelola yang diberikan kepada mustahik.¹⁰⁰

Dalam bahasa yang sederhana Dompot Dhuafa mengembangkan satu terminologi yang baru yang disebut dengan *Philantropreneurship* yang merupakan satu konsep intervensi menyeluruh dari aspek mustahik dasar yaitu penghilangan kedaruratan atau kondisi kegawatan kemudian pengembangan

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

kapasitas pengetahuan dan keterampilan kemudian pemberdayaan berbasis penguatan modal produk dan pasar sampai kepada pembentukan komite enterprise yang memungkinkan berkompetensi mengakses pembiayaan publik atau permodalan dalam lembaga pendanaan umum menjadi sosial enterprise yang mandiri. Nah konsep *Philantropreneurship* ini diusung oleh model program yang disebut dengan zakat produktif seperti penjelasan yang tadi saya sampaikan. Zakat produktif ini menitik beratkan pada 2 hal yaitu tumbuhnya unit produksi dalam rentang waktu yang panjang yang kita sebut dengan *seasonable (suistanable)* dan dampaknya pada bertambahnya mustahik yang dikelola dari tidak berdaya menjadi berdaya. Ada satu lagi Dompot Dhuafa membentuk perusahaan sosial untuk menjadi pendamping ekspert program-program pemberdayaan namanya adalah karya masyarakat mandiri, di sini masyarakat didampingi dan di didik untuk menjadi petani yang pengusaha, peternak yang pengusaha, kemudian manajemen usaha yang unggul sehingga memungkinkan mereka untuk bisa mandiri dari mustahik menjadi muzakki. informasi tentang hal ini bisa dirujuk dalam literatur-literatur yang dikeluarkan oleh Dompot Dhuafa dalam bentuk Annual report maupun katalog program.¹⁰¹ Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa program pendampingan mustahik di LAZ Dompot Dhuafa sudah berjalan dengan baik karena diarahkan agar nantinya mustahik yaitu orang yang menerima zakat bisa menjadi muzakki yaitu orang yang membayar zakat.

f. Pelaporan

Secara keuangan Dompot Dhuafa mengelola zakat menjadi 2 akun besar yaitu yang pertama akun operasional dan yang kedua adalah akun penyaluran atau program. Akun operasional diletakkan berdasarkan kebijakan yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat dengan memperhatikan keputusan asosiasi yang terkait dengan aspek keuangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat masyarakat.¹⁰² Hal ini mengindikasikan bahwa dalam bidang pelaporan zakat sudah berjalan dengan baik sehingga menjadi kekuatan bagi LAZ Dompot Dhuafa.

Hari ini ada isu di PPATK yang berkaitan dengan pembiayaan dana teroris dan pencucian uang ini kemudian diterjemahkan menjadi sebuah pengetahuan wajib bagi para pengelola aspek operasional di Dompot Dhuafa secara khusus maupun seluruh insan Dompot Dhuafa secara umum.¹⁰³ Hal ini menjadi ancaman bagi LAZ Dompot Dhuafa dalam hal dugaan dana ZIS dimanfaatkan

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

bagi pembiayaan dana teroris dan pencucian uang yang tentunya dalam pelaporannya perlu diklarifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berikut ini rangkuman mengenai Analisis SWOT pada lembaga pengelola zakat baik di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa dalam sebuah tabel, yaitu:

Tabel 18

Analisis SWOT di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa

No.	Analisis SWOT	Baznas DKI Jakarta	LAZ Dompot Dhuafa
1.	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Organisasi Baznas DKI Jakarta dalam pengelolaan zakatnya dilakukan secara professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.dengan program 5 Jak B nya. Pendistribusian dana zakatnya secara profesioanal diberikan baik secara langsung kepada mustahik maupun berkelanjutan sebagai zakat produktif yang akan memberdayakan mustahik dalam sumber dayanya sehingga nantinya mereka bisa mandiri dan berubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. SDM yang dimiliki oleh Baznas DKI Jakarta dibekali oleh pelatihan, keterampilan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi agar dalam menjalankan tugasnya secara professional, efektif dan produktif serta mempunyai nilai dan spiritual dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan zakat.	Organisasi LAZ Dompot Dhuafa dalam pengelolaan zakatnya dilakukan secara professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan 5 Program unggulan guna mengentaskan kemiskinan Pendistribusian dana zakatnya secara profesioanal diberikan baik secara langsung kepada mustahik maupun berkelanjutan sebagai zakat produktif yang akan memberdayakan mustahik dalam sumber dayanya sehingga nantinya mereka bisa mandiri dan berubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. SDM yang dimiliki oleh LAZ Dompot Dhuafa dibekali oleh pelatihan, kertampilan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi agar dalam menjalankan tugasnya secara professional, efektif dan produktif serta mempunyai nilai dan spiritual dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan zakat.

		Penggunaan Teknologi secara intens dan baik melalui media massa dan daring serta fasilitas bank dalam hal memudahkan masyarakat membayar zakat dan sebaliknya dalam rangka mendistribusikan dana zakatnya kepada para mustahik Pelaporan Keuangan zskatnya secara transparan dilaporkan setiap tahunnya melalui situs/web resmi sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.	Penggunaan Teknologi secara intens dan baik melalui media massa dan daring serta fasilitas bank dalam hal memudahkan masyarakat membayar zakat dan sebaliknya dalam rangka mendistribusikan dana zakatnya kepada para mustahik Pelaporan Keuangan zskatnya secara transparan dilaporkan setiap tahunnya melalui situs/web resmi sehingga masyarakat dapat mempelajarinya
2.	Kelemahan (Weaknesses)	Riqab (memerdekakan budak) masih belum tersentuh dalam pendistribusian zakat oleh Baznas DKI Jakarta Adanya asumsi bahwa Baznas DKI Jakarta mempunyai dua Induk yaitu Baznas RI Pusat dan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini juga yang menjadi hambatan karena dalam koordinasi di lapangan bisa terjadi dualisme kebijakan yang bisa saling mendukung dan bisa juga saling bertolak belakang. Dalam hal pengajuan bantuan ZIS masyarakat terkendal oleh syarat administrasi dan domisili/tempat tinggal mustahik tersebut yang berada dan ber KTP Jakarta, seandainya mereka yang tidak mengikuti ketentuan tersebut maka tidak dapat dilayani.	Riqab (memerdekakan budak) masih belum tersentuh dalam pendistribusian zakat oleh LAZ Dompot Dhuafa Belum adanya basis data yang valid dan terkoneksi mengenai jumlah mustahik pada lembaga pengelola zakat.

		Sumber dana ZIS di Baznas DKI Jakarta masih mengandalkan ASN/PNS Belum adanya basis data yang valid dan terkoneksi mengenai jumlah mustahik pada lembaga pengelola zakat.	
3.	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Masih banyaknya potensi zakat secara nasional yang belum terserap oleh lembaga zakat resmi termasuk Baznas DKI Jakarta	Masih banyaknya potensi zakat secara nasional yang belum terserap oleh lembaga zakat resmi termasuk LAZ Dompot Dhuafa
4.	Ancaman (<i>Threats</i>).	Masih terdapat rasa kurang percayanya masyarakat kepada lembaga zakat resmi dalam penyaluran zakatnya hal ini ditandai dari Muzakki yang sebagian besar membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik daripada ke LAZ atau Baznas. Adanya Pandemic Covid 19 menyebabkan sebagian karyawan bekerja dari Rumah dan adanya pembatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat	Masih terdapat rasa kurang percayanya masyarakat kepada lembaga zakat resmi dalam penyaluran zakatnya hal ini ditandai bahwa Muzakki yang sebagian besar membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik daripada ke LAZ atau Baznas. Adanya Pandemic Covid 19 menyebabkan sebagian karyawan bekerja dari Rumah dan adanya pembatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat Isu di PPATK yang berkaitan dengan dana zakat digunakan untuk pembiayaan terorisme dan sebagai upaya pencucian uang.

Berdasarkan tabel analisis internal dan eksternal serta diagram SWOT di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan strategi dan pengambilan keputusan untuk mencari solusi alternatif memperbaiki kinerja organisasi zakat yang tertuang dalam tabel matrik strategi sebagai berikut:

Tabel 19

Matrik Strategi di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa

SW PO	<i>Strengths (S)</i> 1. pengelolaan zakat secara professional dan pelayanan prima 2. Pendistribusian zakat langsung kepada mustahik maupun berkelanjutan sebagai zakat produktif 3. SDM yang professional dan produktif serta mempunyai nilai dan spiritual. 4. Penggunaan TIK guna memudahkan muzakki membayar zakat dan memudahkan pendistribusian zakat kepada mustahik 5. Pelaporan Keuangan zskatnya secara transparan dilaporkan setiap tahunnya melalui situs/web resmi	<i>Weaknesses (W)</i> 1. Tidak ada pendistribusian untuk Riqab (memerdekakan budak) 2. Adanya 2 induk semang dalam koordinasi dengan lembaga pengelola zakat 3. Pengajuan bantuan ZIS terkendal oleh syarat administrasi dan domisili/tempat tinggal mustahik sesuai dengan KTP nya 4. Sumber dana ZIS mengandalkan golongan tertentu 5. Belum adanya basis data yang valid dan terkoneksi mengenai jumlah mustahik pada lembaga pengelola zakat
<i>Opportunities (O)</i> 1. Masih banyaknya potensi zakat secara nasional yang belum terserap oleh lambaga zakat resmi termasuk Baznas DKI Jakarta	<i>Strategi (SO)</i> Menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang berupa starategi dalam mengintensifikasikan program program zakat unggulan kepada masyarakat guna menyerap muzakki agar mau membayar zakatnya di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.	<i>Strategi (WO)</i> Menciptakan strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang berupa starategi dalam memperbaiki kelemahan dalam bidang data mustahik serta kelemahan lainnya sehingga kepercayaan dari masyarakat lebih meningkat lagi kepada lembaga zakat tersebut

Threats (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Masih terdapat rasa kurang percayanya masyarakat kepada lambaga zakat resmi dalam penyaluran zakatnya hal ini ditandai bahwa Muzakki yang sebagian besar membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik daripada ke LAZ atau Baznas. 2. Adanya Pandemic Covid 19 menyebabkan sebagian karyawan bekerja dari Rumah dan adanya pembatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat. 3. Isu di PPATK yang berkaitan dengan dana zakat digunakan untuk pembiayaan terorisme dan sebagai upaya pencucian uangPelaporan Keuangan zskatnya secara transparan dilaporkan setiap tahunnya melalui situs/web resmi	Menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman berupa strategi dalam peningkatan kinerja lembaga zakat tersebut secara optimal khususnya dalam bidang pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan zakatnya, termasuk dalam hal perlindungan SDM nya guna meminimalisasi kerugian dan menghilangkan ancaman yang ada.	Menciptakan strategi dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman berupa starategi dalam memperbaiki kelemahan yang ada seperti pemberian zakat untuk riqab dan lainnya serta mengatasi ancaman berupa perbaikan dalam hal teknis tata kelola zakat agar dampak negatif dan tidak diharapkan dapat diselesaikan dengan segera

Berdasarkan analisis SWOT dan matrik startegi yang dilakukan di Baznas DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta selama empat tahun ini berjalan dengan cukup baik, hal tersebut terlihat dari besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Baznas DKI Jakarta serta masih adanya peluang guna memajukan organisasi dengan menanggulangi ancaman serta memperbaiki kelemahan dan hambatan yang ada yang dapat mengganggu lajunya roda organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi yang ada di Baznas DKI Jakarta.

Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dan matrik startegi yang dilakukan juga di LAZ Dompot Dhuafa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat di LAZ Dompot Dhuafa selama empat tahun ini berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari besarnya kekuatan yang dimiliki oleh LAZ Dompot Dhuafa serta masih adanya peluang guna memajukan organisasi dengan menanggulangi ancaman serta memperbaiki kelemahan dan hambatan yang ada yang dapat mengganggu lajunya roda organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi yang ada LAZ Dompot Dhuafa.

Dengan demikian berdasarkan dari hasil analisis SWOT dan matrik startegi tersebut, maka dapat direkomendasikan kepada Baznas DKI Jakarta beberapa hal sebagai berikut:

1. Baznas DKI Jakarta hendaknya tetap mempertahankan dan meningkatkan kekuatan yang ada khususnya dalam hal Pengelolaan zakatnya dengan program 5 Jak B nya, Pendistribusian zakat dengan program pemberdayaan muatahik dengan zakat produktif agar mandiri dan memiliki keterampilan serta usaha yang nantinnnya mereka bisa mandiri dan berubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki, Pemberdayaan SDM dibekali dengan pelatihan, keterampilan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi serta mempunyai nilai dan spiritual dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan zakat, serta Pemanfaatan Teknologi, media massa dan daring serta fasilitas bank untuk memudahkan masyarakat membayar zakat serta pendistribusian zakat kepada para mustahik.
2. Baznas DKI Jakarta hendaknya memperbaiki kelemahan yang ada dalam hal pendistribusian zakat kepada riqab (memerdekakan budak) karena dalam IZN Baznas Pusat Tahun 2020 penyaluran zakat untuk riqab ada atau mengalihkan zakat yang untuk riqab kepada ashnaf lainnya serta perlunya rekomendasi untuk memperluas pengertian riqab dari segi fiqh dan syariah, perlu adanya peninjauan kembali akan peran dan wewenang Baznas Pusat dan Gubernur DKI Jakarta secara substantif dan koordinatif agar dualisme induk Baznas DKI Jakarta dapat diminimalisasikan, selanjutnya perlunya jalan keluar dalam hal kendala administrasi dan domisili dalam hal pendistribusian zakat kepada warga non Jakarta yang bertempat tinggal di Jakarta misalnya dengan pengantar RT, RW dan Kelurahan dalam kasus tertentu yang urgen untuk membantu mereka yang berkategori mustahik, serta perlu adanya inisiatif mencari sumber baru dalam pengumpulan zakat yang tidak serta merta mengandalkan dari ASN/PNS misalnya dengan kemudahan pembayaran zakat profesi bagi pekerja/karyawan swasta secara langsung dengan pemanfaatan media daring yang ada atau pembuatan MOU kerjasama kepada Organisasi/Perusahaan dalam rangka kemudahan pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta, serta membuat basis data yang valid dan terkoneksi mengenai jumlah mustahik pada lembaga pengelola zakatnya.
3. Baznas DKI Jakarta seyogyanya dapat menangkap peluang potensi zakat yang belum terserap dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas dari program-program zakat yang ada, komunikasi intens kepada masyarakat serta mengoptimalkan UPZ yang ada agar masyarakat mau menyalurkan zakatnya ke Baznas DKI Jakarta atau dengan pemberian reward bagi mereka yang intens membayar zakatnya ke Baznas DKI Jakarta.
4. Baznas DKI Jakarta dapat meminimalisasikan ancaman yang ada khususnya mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat agar mau memanfaatkan lembaga resmi zakat dalam pembayaran zakatnya serta dibuktikan dengan transparansi

serta ketepatan pada mustahik yang tepat dalam pendistribusian zakatnya, selanjutnya dalam menghadapi wabah pandemik covid 19 disamping memohon perlindungan kepada Allah Swt, disiasati juga dengan bekerja di rumah, kerja selang seling antar karyawan dan yang utama adalah mengikuti standarisasi kesehatan yang ada serta mengikut sertakan pegawai seluruhnya dalam vaksinasi penyembuhan wabah covid 19 secara intens sehingga kedepannya organisasi Baznas DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selanjutnya berdasarkan dari hasil analisis SWOT dan matrik startegi tersebut diatas dapat direkomendasikan pula kepada LAZ Dompot Dhuafa beberapa hal sebagai berikut:

1. LAZ Dompot Dhuafa hendaknya tetap mempertahankan dan meningkatkan kekuatan yang ada khususnya dalam hal Pengelolaan zakatnya dengan lima program unggulan guna mengentaskan kemiskinan, Pendistribusian zakat dengan program pemberdayaan mustahik dengan zakat produktif agar mandiri dan memiliki keterampilan serta usaha yang nantinya mereka bisa mandiri dan berubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki, Pemberdayaan SDM dibekali dengan pelatihan, keterampilan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi serta mempunyai nilai dan spiritual dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan zakat, serta Pemanfaatan Teknologi, media massa dan daring serta fasilitas bank untuk memudahkan masyarakat membayar zakat serta pendistribusian zakat kepada para mustahik.
2. LAZ Dompot Dhuafa hendaknya juga memperbaiki kelemahan yang ada dalam hal pendistribusian zakat kepada riqab (memerdekakan budak) karena dalam IZN Baznas Pusat Tahun 2020 penyaluran zakat untuk riqab ada atau mengalihkan zakat yang untuk riqab kepada ashnaf lainnya serta perlunya rekomendasi untuk memperluas pengertian riqab dari segi fiqh dan syariah, serta membuat basis data yang valid dan terkoneksi mengenai jumlah mustahik pada lembaga pengelola zakatnya.
3. LAZ Dompot Dhuafa seyogyanya juga dapat menangkap peluang potensi zakat yang belum terserap dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas dari program-program zakat yang ada, komunikasi intens kepada masyarakat serta mengoptimalkan MPZ yang ada agar masyarakat mau menyalurkan zakatnya ke LAZ Dompot Dhuafa atau dengan pemberian reward bagi mereka yang intens membayar zakatnya ke LAZ Dompot Dhuafa.
4. LAZ Dompot Dhuafa dapat meminimalisasikan ancaman yang ada khususnya dalam rangka mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat untuk mau memanfaatkan lembaga resmi zakat dalam pembayaran zakatnya serta dibuktikan dengan transparansi serta ketepatan pada mustahik yang tepat dalam pendistribusian zakatnya, selanjutnya dalam menghadapi wabah pandemik

covid 19 disamping memohon perlindungan kepada Allah Swt, diasiasi juga dengan bekerja di rumah, kerja selang seling antar karyawan dan yang utama adalah mengikuti standarisasi kesehatan yang ada serta mengikut sertakan pegawai seluruhnya dalam vaksinasi penyembuhan wabah covid 19 secara intens sehingga kedepannya organisasi Baznas DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menyikapi secara bijak dan menghilangkan isu yang belum tentu benar adanya mengenai dana zakat yang digunakan untuk pembiayaan terorisme dan sebagai upaya pencucian uang dengan transparansi dalam pelaporan keuangannya khususnya dalam hal pemasukan dan pengeluaran uang zakatnya serta kepastian dan keabsahan akan sumber keuangan zakatnya secara legal dan formal.



BAB V

KONTRIBUSI ZAKAT

A. Problematika Zakat dan Solusi Penyelesaiannya

Zakat bukanlah suatu pengganti dari program pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi orang-orang yang nganggur, mengalami kecelakaan, manula, dan mereka yang sakit melalui pengurangan dari gaji dan upah para pekerja dan kontribusi para majikan. Zakat juga tidak mengganti pos-pos anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk pembayaran kesejahteraan dan penyediaan bantuan-bantuan pada saat terjadi musibah. Bahkan zakat juga tidak menghapuskan kewajiban Negara untuk mengambil tindakan-tindakan fiskal bagi tujuan redistribusi pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan serta peluang-peluang wirausaha. Zakat adalah tindakan bantu diri sosial yang merupakan kewajiban moral dari kelompok kaya untuk mendukung mereka yang miskin dan yang tidak beruntung dimana mereka tidak mampu membantu dirinya sendiri. Meskipun program-program diatas sudah diterapkan, untuk menghapuskan penderitaan dan kemiskinan dari masyarakat muslim, zakat tidak menghapuskan beban kesejahteraan pemerintah tetapi jelas membantu menggeser sebagian dari padanya kepada masyarakat, terutama keluarga dan tetangga dari individu yang menjadi korban, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah. Adalah tidak realistis mengharapakan pemerintah mengemban semua beban kesejahteraan. Jika dana zakat yang terkumpul dari masyarakat tidak mencukupi para fuqaha memandang perlu tanggung jawab masyarakat muslim untuk menemukan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efek positif zakat pada distribusi pendapatan dan kekayaan akan didorong lebih jauh oleh sistem pewarisan Islam.¹

Lembaga Filantropi mempunyai beberapa problematika diantaranya adalah: kesatu, data akurat lembaga pengelola zakat dan wakaf belum terekam dengan baik, kedua, perkembangan lembaga zakat dan wakaf berevolusi antara kesadaran keagamaan dan upaya dalam pengentasan kemiskinan, ketiga, peran lembaga zakat dan wakaf di masyarakat pengaruhnya belum terlihat jelas, keempat, kepercayaan masyarakat yang belum penuh terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf dan kelima, kepercayaan dan profesionalisme lembaga zakat dan wakaf belum dijalankan secara optimal.²

Zakat adalah satu sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia, yang selalu berhadapan dengan sistem riba. Hal ini berlangsung secara efektif, karena

¹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam (The Future of Economics: An Islamic Perspective)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 268.

² Asep Saepudin Jahar, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", dalam *Artikel Scholar*, April, 2010, h. 13.

zakat langsung dikelola oleh pemerintah yang *nota-bene* nya adalah seorang alim yang adil. Sebagai institusi keagamaan, zakat masih dipegang oleh ulama hanya saja fungsinya sebagai suatu sistem jaminan sosial menjadi tidak kentara, yang lama kelamaan berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan yang dipungut bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Sebagai akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif karikatif yang bersifat peringanan beban sesaat (*temporary relief*), yaitu diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, serta diberikan setahun sekali kepada guru agama dan para da'i.³

Lebih lanjut dijabarkan bahwa Problematika zakat pada dasarnya terbagi atas tiga problematika yaitu:

1. Problematika Ekonomi Umat

Problematika ini terjadi disebabkan oleh basis ekonomi masyarakat yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalisme-tradisional dan masyarakat modern kapitalis yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial dimasyarakat dimana yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin menjadi miskin, serta lemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan oleh lemahnya Sumber Daya Manusia dan permodalannya. Dengan demikian untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi masyarakat tersebut dapat diberdayakan pemaksimalan potensi zakat, selain karena prinsip ekonomi yang tergantung dalam zakat jelas-jelas kontradiktif dengan sistem ekonomi ribawi, juga sasaran distribusi zakat sangat jelas, yakni hanya untuk kalangan *mustad'afin*, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun usaha produktif.⁴

Agar pemberdayaan zakat untuk usaha produktifnya berjalan dengan baik maka dibutuhkan observasi dan pendampingan dalam memulai usaha, hal ini dilakukan untuk menentukan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh mustahik sesuai dengan minat dan potensi lokal yang ada, lembaga pengelola zakat bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten dalam bidang kewirausahaan baik pemerintah maupun swasta, selanjutnya di dalam pelaksanaan program usaha produktif bagi mustahik perlu dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan di dukung oleh instrumen yang berisi indikator-indikator keberhasilan program yang dilaksanakan, dan terakhir adalah penentuan target-target yang dapat di capai oleh lembaga pengelola zakat yang disesuaikan dengan tingkat penerimaan dana ZIS dalam rangka pemberdayaan mustahik melalui usaha ekonomi produktif.⁵

2. Problematika Pengelolaan Zakat

Sesuatu hal yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap konsep zakat adalah menyangkut aspek pengelolaan zakat yang selama ini pendaya gunaan zakat masih tetap saja berkutat dalam bentuk konsumtif-karikatif yang kurang atau tidak

³ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*....., h. 100

⁴ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*....., h. 101-104

⁵ M. Agus Noorbani dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Profil Mustahik dan Muzakki di Provinsi Riau (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016), h. 621.

menimbulkan dampak sosial yang berarti dan hanya bersifat temporary relief. Dalam permasalahan pengelolaan zakat terbagi atas dua permasalahan utama yaitu permasalahan prioritas pembagian zakat; apakah zakat harus dibagikan secara merata kepada *ahsnaf tsamaniah* (kelompok delapan) ataukah tidak, serta permasalahan produktifitas dana zakat yang selama ini zakat yang diberikan hanya bersifat konsumtif saja tidak diberdayakan dengan model lain seperti usaha –usaha yang produktif seperti pemberian alat kerja atau bantuan untuk modal usaha. Oleh sebab itu solusi yang bisa ditawarkan adalah pengoptimalan sistem pengelolaan zakat secara efektif perlu dipertimbangkan dengan lebih serius. Lembaga ‘amalah sebagai badan yang berwenang menangani zakat perlu menetapkan suatu kebijaksanaan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*al-ta'min*), kebutuhan yang nyata dari *ahsnaf penerima* zakat, dan kemampuan pengguna zakat untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan. Diantar solusi tersebut meliputi: Bagi *ahsnaf* yang tahu dan biasa berniaga, maka diberikan alat-alat yang mendukung pekerjaannya. Sedangkan bagi *ahsnaf* yang tidak dapat berniaga serta tidak memiliki keterampilan apapun maka kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan sejumlah modal, baik dalam bentuk harta yang tak bergerak maupun harta yang berkembang, seperti peternakan (*masyiyah*) yang penghasil mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dalam usia rata-rata manusia yang diperkirakan enam puluh tahun, dipotong dengan usia yang sudah terlewati. Mengembangkan sistem *leontief-sraffa* untuk merumuskan suatu model dasar bagi analisa kuantitatif guna menemukan keadaan keseimbangan ajeg (*steady state equilibrium*), dengan cara mengembangkan konsep dan mekanisme *al-qiradh*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*muqarridh*) dan pelaksana usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit-sharing*) Mengembangkan konsep Bank Zakat yang dirumuskan sebagai Bank Pembangunan minus bunga bank, plus zakat dan infaq.⁶

Problematika pengelolaan zakat dapat disiasati diantaranya yaitu: Pertama, Pengelola zakat membuat penyusunan rencana kerja yang jelas baik menyangkut rencana kerja yang jelas, baik menyangkut aspek pembinaan maupun pengawasan, termasuk alokasi sumber daya dan pembiayaan guna mendukung peningkatan pengelolaan dana zakatnya. Kedua, perlu upaya lanjutan untuk perluasan sasaran muzakki maupun objek penghasilan yang dikenakan potongan zakat, Ketiga, Pengelola zakat menyusun program-program yang dapat membuat penyaluran zakat berdampak pada peningkatan kesejahteraan *mustahik*, bukan terbatas pada santunan, pembatasan focus area atau kelompok sasaran diperlukan agar program pemberdayaan *mustahik* dapat berjalan secara efektif, perlu melakukan sinkronisasi data *mustahik* dengan data penduduk miskin seperti yang dikelola oleh sejumlah instansi terkait yaitu dinas sosial dan dinas kependudukan, Badan amil zakat perlu mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan penyaluran zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan amil zakat. Keempat, Baznas bersama LAZ dan Kementerian Agama perlu mengembangkan ukuran-ukuran empiris yang disepakati bersama bagi masing-masing kategori

⁶ M. Djamel Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*....., h. 104-107

mustahik, hal ini diperlukan untuk menghasilkan standar akuntansi pengelolaan zakat serta dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas penyaluran zakat dan dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.⁷

Untuk memperkuat pengelolaan zakat secara optimal pemerintah wajib mengembangkan standar tata kelola syariah untuk lembaga zakat di Indonesia, perlu perancangan pedoman dan standarisasi sistem pelaporan, sistem pengawasan keuangan dan syariah, serta sistem audit keuangan dan syariah, perlu menjaga standar kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat (Amil Sertifikasi), serta mampu mempertahankan perannya dalam membina, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan zakat di Indonesia.⁸

3. Problematika Kewenangan Negara

Dikalangan umat Islam terdapat semacam kesalahan persepsi tentang pendistribusian zakat, dimana karena zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual, dalam hal ini sebagian ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau lembaga yang dibentuk pemerintah ('*amalah*) secara langsung, maka besar kemungkinan dana zakat akan diselewengkan oleh mereka dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi problem sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kekhawatiran itu pada akhirnya melahirkan keputusan kontroversial berupa penyerahan hak dan wewenang kepada setiap muslim untuk mendistribusikan zakatnya masing-masing secara individual, tanpa melibatkan pemerintah ataupun '*amalah*. Berpijak pada Q.S. at-Taubah (9): 60 dan 103; serta hadits Mu'adz ibn Jabal tentang pendistribusian zakat dan beberapa tugas berkenaan dengan zakat, maka dapat digaris bawahi bahwa sistem pengelolaan zakat sebenarnya harus dilembagakan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Yusuf al Qardlawi yang mengatakan bahwa memang umat Islam berpegang pada syari'at maka pengeluaran zakat harus dibayarkan sepenuhnya kepada '*amil*, meskipun kredibilitasnya diragukan. Lebih lanjut Beliau mengemukakan alasan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga '*amalah*, yaitu: Menjamin ketaatan pembayaran, Menghilangkan rasa risih dan canggung yang mungkin dialami mustahiq kemudian ketika berhubungan dengan muzakki (orang yang membayar zakat), Untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pengalokasian dan zakat, dan Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karenanya zakat termasuk dalam urusan pemerintahan suatu negara.⁹

⁷ Rudy Harisyah Alam dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengelolaan Zakat di Bekasi: Profil Mustahik dan Muzakki Badan Zakat Nasional Kabupaten Bekasi (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*,..... 460-462.

⁸ Euis Amalia, "The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia a Crital Review of Zakat Regulations", dalam *Jurnal Atlantis Press*, Volume 162, Juni 2017, h. 137.

⁹ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*....., h. 107-109

Berdasarkan dokumentasi dari LAZ Dompot Dhuafa yang berkenaan dengan diskusi tentang zakat, yang dilaksanakan oleh Forum Zakat (FOZ) dengan tajuk “Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 tahun UU no. 23 tahun 2011”. diketahui bahwa kehadiran UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), telah membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan gerakan zakat di Indonesia khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pengelola zakat berbasis tradisional dan komunal seperti di pesantren, masjid-masjid, karyawan perkantoran, dan lain sebagainya. Menurut catatan Forum Zakat adalah sedikit sekali Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis tradisional dan komunal mendapatkan pengakuan dan pengesahan oleh negara, dengan pelbagai latar belakang kondisinya. Negara berperan untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Negara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak mengelola zakat. UU Pengelolaan Zakat dianggap telah gagal menjalankan fungsi rekayasa sosial untuk menguatkan sektor amal nasional, terlebih lagi fungsi kemudahan atau pemberian insentif bagi perkembangan zakat nasional, untuk itu Forum Zakat menyoroti perlunya negara untuk hadir lebih kuat dalam melindungi beragamnya pengelolaan zakat di Indonesia, terutama bagi lembaga berbasis pesantren, karyawan perkantoran, profesional, maupun lembaga sosial lainnya.¹⁰

Upaya birokratisasi syariah di Indonesia khususnya zakat, wakaf dan aspek hukum keluarga lainnya, bertujuan untuk memordenisasi sistem hukum bagi umat Islam agar dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum di negara Indonesia, pengabungan syariah ke dalam undang-undang negara merupakan bagian dari formalisasi merek Islam dan undang-undang syariah yang ditetapkan oleh negara.¹¹

Dalam perkembangannya Baznas juga mempunyai dua problematika utama yaitu yang pertama adalah kelemahan dalam bidang tata kelolanya dimana struktur Baznas provinsi/kabupaten/kota seolah-olah mempunyai dua atasan atau disebut juga mempunyai dua bapak yang menyebabkan pertanggungjawabannya tidak *full* (penuh), yang kedua adalah seringkali Baznas provinsi/kabupaten/kota dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan politik tertentu padahal dalam ketentuannya zakat harus steril dari politik praktis, ada rekomendasi di peruntukkan untuk apa dan kemana zakat tersebut serta bagi yang melanggar secara etik diberhentikan setelah ditentukan oleh Komite Sidang Kehormatan Baznas. Menyikapi kedua permasalahan tersebut maka dianggap perlu direkomendasikan adanya amandemen undang-undang zakat kembali.¹²

¹⁰ dompetdhuafa.org, *Kawal Regulasi UU Zakat Nasional, FOZ Dorong Evaluasi Tata Kelola*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

¹¹ Asep Saepudin Jahar, “Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Wafq and Family Law”, dalam *Jurnal Studia Islamika*, Agustus, 2019, h. 207-245.

¹² Hasil Wawancara dengan M. Suparta, Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020, pada tanggal 5 September 2020.

Standarisasi tata kelola yang baik di lembaga zakat mencakup lima prinsip Good Governance berkontribusi pada model good governance di lembaga zakat mencakup prinsip transparansi terdiri atas ketersediaan informasi jumlah dana yang terkumpul dan ketersediaan laporan keuangan, akuntabilitas mencakup mampu bertanggung jawab atas setiap kewenangan yang diberikan kepada setiap divisi dan ketersediaan Dewan Pengawas yang khusus ditugaskan untuk memastikan bahwa lembaga zakat mematuhi Syariah dan peraturan, tanggung jawab meliputi ketersediaan data dan informasi kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala (keuangan, manajerial, dan syariah), dan independensi meliputi pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari tekanan atau intimidasi dari pihak manapun dan pengelolaan profesional lembaga zakat, dan tata kelola yang baik di lembaga zakat.¹³

Selanjutnya Pemerintah perlu menerbitkan regulasi baru yang mendorong agar subjek zakat (muzakki) tidak terbatas pada tunjangan daerah saja tetapi juga seluruh penghasilan pegawainya, serta tidak terbatas pada pimpinan satuan kerja di lingkungan kementerian tertentu tetapi juga kepada seluruh pegawainya, selanjutnya dalam hal khusus yang strategis Pemerintah melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan pengenaan potongan zakat secara terintegrasi dengan potongan pajak penghasilan pegawai.¹⁴

Diantara solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi problema ekonomi umat termasuk dalam hal pemberdayaan zakat maka Kementerian Agama menetapkan sejumlah daerah sebagai daerah percontohan Kampung Zakat, Kampung Zakat merupakan salah satu program Kementerian Agama yang bermitra dengan pemerintah daerah setempat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf selaku Koordinator Program dan BAZNAS selaku Pelaksana Program yang didukung oleh BAZNAS disemua tingkatan dan LAZ melalui Forum Zakat (FOZ). program bersama diberi nama dengan *Pilot Project* Program Kampung Zakat dan dilaksanakan di wilayah tertinggal yang terdapat di 3 wilayah bagian Indonesia sebagai representasi program itu, ketiga wilayah yaitu Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur. Penetapan lokasi kampung zakat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015 – Tahun 2019, terdapat 122 Kabupaten yang masih perlu mendapat perhatian khusus oleh semua kalangan termasuk zakat dimana Kabupaten sebagai objek pelaksanaan program percontohan tersebut diambil secara fokus agar pelaksanaannya dapat optimal. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, dengan kriteria yaitu Pertama, setiap lokasi program paling sedikit terdapat 100 Kepala Keluarga, Kedua, memiliki potensi ekonomi di daerah tersebut

¹³ Euis Amalia, “Good Governance for Zakat Institution in Indonesia: A Confirmatory Factor Analysis”, dalam *Jurnal Pertanianika*, Volume 27, Maret 2019, h. 9.

¹⁴ Rudy Harisyah Alam dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengelolaan Zakat di Bekasi: Profil Mustahik dan Muzakki Badan Zakat Nasional Kabupaten Bekasi (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*,..... 461.

belum berkembang, ketiga, berada di wilayah tertinggal, keempat, letak geografis mudah terjangkau, agar programnya berjalan optimal, BAZNAS melalui pusat kajian strategis melakukan *assessment* yang berdasarkan dari Indeks Desa Zakat (IDZ), secara umum, IDZ menggunakan penelitian berbasis *Mixed Methods*, artinya metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun untuk pembentukan IDZ terdiri dari 5 dimensi, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Tujuan penerapan IDZ ini adalah untuk mengetahui perkembangan desa dan juga dapat digunakan oleh lembaga zakat lainnya untuk mengukur seberapa besar desa yang akan dijadikan pelaksanaan program tepat sasaran. Dalam pengukurannya, IDZ menerapkan angka berkisar 0 dan 1, semakin nilai IDZ mendekati angka 1 maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu, sebaliknya, semakin angka mendekati 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk dibantu.¹⁵

Kampung Zakat akan mendapat berbagai program pemberdayaan bernilai variatif sesuai kebutuhan. Kementerian Agama tidak hanya bertanggung jawab sebagai pembimbing dan penyebar nilai-nilai keagamaan, tetapi ingin berposisi sebagai rujukan dalam pengamalan agama Islam yang konsisten dan bervisi rahmatan lil'alam. Melalui program tersebut sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan dibangun dan diberdayakan dengan berbasis dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pemberdayaan melalui dana ZIS itu akan diterima masyarakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, pembinaan keagamaan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Program tersebut dirancang selama tiga tahun yang terdiri dari fase perintisan, pelaksanaan dan kemandirian. Kampung Zakat mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga hasilnya langsung dirasakan penerima. Membangun masyarakat yang mandiri dan kuat menurut agama Islam berbasis saling membantu antarmasyarakat, salah satunya melalui ZIS. Program Kampung Zakat sendiri merupakan salah satu program prioritas Ditjen Bimas Islam Kemenag untuk pemberdayaan umat terutama di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Kampung Zakat dimulai sejak 2018. Sebelumnya sejumlah daerah telah menikmati program tersebut di antaranya Sambas (Kalimantan Barat), Bantar Gebang (Bekasi), Inhil (Riau), Donggala (Sulawesi Tengah) dan Aceh Singkil (Aceh).¹⁶ Program Kampung Zakat berfungsi sebagai wadah dan wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di desa seperti sektor pertanian dan perkebunan, dimana dana nya berasal dari muzakki yang disalurkan kepada para mustahik yang ada di masyarakat desa melalui pemberdayaan zakat yang dikelola secara produktif seperti bidang peternakan, perikanan dan sebagainya sehingga bermanfaat bagi warga yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Diharapkan kedepannya Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompet Dhuafa bersama-sama dengan Kementerian Agama dapat berkolaborasi dalam

¹⁵ <https://bimasislam.kemenag.go.id>, *Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

¹⁶ <https://www.republika.co.id>, *Kemenag Tetapkan Daerah Percontohan Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

¹⁷ <https://baznas.go.id>, *Baznas Sinergi Kemenag dan Lazis Resmikan Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

mensejahterakan masyarakat khususnya para mustahik melalui Kampung Zakat, yang format dan bentuknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

B. Potensi Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan diantara satu kasus baru dalam *fikih* (hukum Islam). Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini, begitu juga ulama *mujtahid* seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW., dan Imam *mujtahid* tersebut, *sedangkan* hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan potensi ini pada zaman Nabi dan Imam-imam *mujtahid* pada masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu familiar atau belum dikenal dalam Sunnah dan kitab-kitab *fikih* klasik. Dan wajar adanya apabila sekarang ini terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama mengenai zakat profesi, ada ulama yang mewajibkannya namun ada juga yang tidak mewajibkannya, namun demikian walaupun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.¹⁸

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini disebabkan para ulama memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya dimasa lalu, belum ada sistem kepaegawaian yang bergaji tinggi, walaupun ada orang yang bekerja dan mendapatkan gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang upahnya rendah. Di masa lalu, orang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya, namun di zaman sekarang orang kaya bisa berasal dari profesi jenis tertentu yang memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil, seperti *lawyer* (pengacara) kondang, artis top papan atas, para pemain sepak bola profesional di klub kaya dan terkenal, dokter spesialis yang terkanal dan profesi top lainnya, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib zakat sehingga dianggap wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.¹⁹

¹⁸ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2015, h. 130.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4) Zakat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 134.

Sekalipun kesadaran umat Islam terhadap zakat umumnya masih rendah termasuk zakat profesi dan selanjutnya jika zakat profesi hanya disebut infak atau sedekah yang sifatnya hanya sunnah saja akan terasa lemah daya dorong dan ikatannya. Mengingat hukum sunnah dalam benak sebagian besar masyarakat sudah terlanjur difahami bahwa hukum sunnah jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka tidak apa-apa sehingga jangankan dihukumi sunnah, dihukumi wajib saja belum tentu mereka lekas-lekas membayarnya, disamping itu perbedaan antara kelompok pendukung dan kelompok penentang zakat profesi hanya ini adalah seputar nishab, haul dan sebutan zakatnya. Kalau hanya disebut infak atau sedekah profesi tentu kelompok penentang tidak keberatan, dengan kata lain kedua kelompok sepakat perlu dan pentingnya orang kaya menyisihkan sebagian kekayaannya untuk golongan lain yang kurang mampu walupun dengan sebutan yang tidak sama. Namun demikian walaupun masih menyisakan keberatan disebagian kalangan ulama, namun zakat profesi semakin berkembang dan diakui di berbagai kalangan. Posisinya di Indonesia juga semakin kuat dengan dimasukkannya zakat profesi dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan sebelumnya Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa wajibnya zakat profesi yang didukung oleh ormas besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama.²⁰

Potensi zakat profesi di Indonesia belum berkembang secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan karena belum efektifnya lembaga pengelola zakat yang menyangkut pola manajemen mulai dari aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya. Dan permasalahan utama pada lembaga zakat adalah mereka hanya lebih menekankan dana zakat profesi dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nisab*. padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan tetap dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nisabnya*. Zakat Profesi adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* dengan posisi yang sangat penting, menentukan dan strategis, dilihat dari ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat dan kewajiban sosial kaum muslimin.²¹

Seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, *honorium*, atau penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan atau profesi seseorang yang telah mencapai *nisabnya* atau disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain dengan memperoleh penghasilan seperti upah/gaji dari pekerjaan tersebut.²²

²⁰ Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, h. 148-149.

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *al ibadah fi al Islam* (Beirut: Muassasah, 1993), h. 5.

²² Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 7.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, pengacara, seniman, penjahit dan sebagainya.²³ Menurut Yusuf al-Qardhawi, Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak-pihak pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak atau kedua-duannya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah atau *honorarium*. Hal ini dapat diartikan zakat profesi karena zakat yang diambil dari penghasilan yang mereka kerjakan.²⁴

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Allah Swt., mewajibkan syari'at zakat tidak hanya sekedar mensucikan diri orang yang menunaikan zakat, atau sekedar untuk menyuburkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Syari'at zakat ditujukan untuk membangun suatu masyarakat yang hidup secara gotong royong dan sejahtera,²⁵ disamping hal tersebut zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.²⁶

Adapun dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya adalah:

- a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 267.
"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

²³ Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 98

²⁴ Sri Nurhayati, dkk, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 296.

²⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 12.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.....*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), h. 48.

b. Hadits

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam sebuah hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, hadits nomor: 8).²⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak-pihak pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak atau kedua-duannya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah atau *honorarium*. Hal ini dapat diartikan zakat profesi karena zakat yang diambil dari penghasilan yang mereka kerjakan.²⁸

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, syarat zakat dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disayariatkannya zakat dapat tercapai, diantara syarat zakat adalah: milik sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, sampai nishab, melebihi kebutuhan pokok, tidak terjadi zakat ganda dan cukup haulnya. Sedangkan syarat atau ketentuan mengeluarkan zakat profesi meliputi: memenuhi nishab, yang nilainya setara dengan 85 gram emas, penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimilikinya selama satu tahun, jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok orang yang bayar zakat, dan terbebas dari kewajiban hutang.²⁹

²⁷ Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), h. 450.

²⁸ Sri Nurhayati, dkk, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, , h. 296.

²⁹ Hertina, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013, h. 20-21.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dll. Dari berbagai pendapat, dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA no.52 tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat profesi itu hukumnya wajib sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 Kg beras), dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Sedangkan untuk profesi seperti dokter yang bekerja di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya maka nisabnya disamakan dengan nisab emas dan perak, yaitu 93,6 gram, dengan kewajiban zakatnya sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali, dan telah dikeluarkan untuk biaya pokoknya.³⁰

Menurut Baznas dalam Panduan zakat tentang nisab zakat profesi adalah 653 kg gabah / 524 kg beras (makanan pokok) Kadar zakat *maal*: 2,5% (dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “*Qias Asyasyabah*”), dengan metode atau *zakra* menghitung zakat *maal* adalah: $2,5\% \times \text{Jumlah pendapatan bruto}$ ³¹

Contoh:

Bapak A menerima penghasilan senilai Rp10.000.000,-. Jika harga beras yang biasa dikonsumsi saat ini Rp10.000,-/kg, maka nishab zakat senilai Rp5.240.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat profesi yang perlu Bapak A tunaikan sebesar $2,5\% \times \text{Rp10.000.000,-} = \text{Rp250.000,-}$.

Dalam penentuan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat atas suatu pekerjaan atau profesi tertentu terdapat beberapa pendapat, Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan apa dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nishab*, dianalogikan pada zakat pertanian, sebesar lima *ausoq* atau senilai 653 Kg pada atau gandum atau senilai 524 Kg beras. Ketentuan waktu penyalurannya adalah pada saat menerimanya. Dari sudut kadar zakatnya, dianalogikan pada zakat uang (*nuqud*) , sebesar *rub'ul usyri* atau sebesar 2,5 %.³²

Berdasarkan pendapat Didin Hafiduddin maka standar pengukuran nishab zakat profesi sebesar 653 Kg padi atau gandum $\times \text{Rp. 10.000} = \text{Rp. 6.530.000,-}$ dengan

³⁰ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria , “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01, Nomor 01, Maret 2015, h. 59.

³¹ <http://pusat.baznas.go.id>, *Panduan Zakat*, diakses pada 5 September 2020

³² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*....., h. 98

demikian seorang muslim yang berpenghasilan lebih dari Rp. 6.530.000,- perbulannya sudah dapat membayar zakat profesinya.

Sebagai contoh cara menghitung zakat profesi seorang dokter yang berpenghasilan sebesar Rp. 10.000.000,-/bulannya adalah: $2,5\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 250.000/\text{bulannya}$.

Namun jika zakat profesi tersebut *diqiyaskan* dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidak adanya *nishab* dan *haul* pada zakat tersebut sedangkan menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibagi menjadi dua cara:

- a. Secara langsung, zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rizkinya oleh Allah. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000/\text{bulan}$ atau $900.000/\text{tahun}$.
- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500/\text{bulan}$ atau $\text{Rp } 150.000/\text{tahun}$.³³

Dalam perkembangan sekarang ini objek zakat semakin berkembang diantaranya adalah zakat profesi hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah belum adanya *nash* yang menjelaskan secara terperinci tentang zakat profesi sehingga dalam pendekatannya dilakukan dengan pendekatan *qiyas* dimana terdapat lima pendekatan *qiyas* terhadap zakat profesi yaitu: pendekatan *qiyas* zakat pertanian, pendekatan *qiyas* zakat perdagangan, pendekatan *qiyas* zakat barang tambang dan temuan, pendekatan *qiyas* zakat dengan menggabungkan dua '*illat* yaitu zakat emas perak dan zakat pertanian serta pendekatan *qiyas* zakat *dinar* dan *dirham*. Dari kelima pendekatan-pendekatan *qiyas* zakat tersebut maka pendekatan *qiyas* zakat *dinar* dan *dirham* lah yang paling kuat, karena '*illat* *dinar* dan *dirham* serta uang kertas sebagai objek penghasilan profesi adalah *al-asman* yaitu alat pembayaran, maka dengan demikian zakat profesi harus mengikuti zakat aturan zakat *dinar* dan *dirham*.³⁴

Hikmah ketentuan syariah termasuk zakat profesi di dalamnya, tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, tapi juga oleh orang lain (masyarakat) yang hidup di sekeliling pelaku. Zakat bagi si pelakunya membentuk sikap hidup bersih dan sehat. Sementara itu, bagi orang yang menerimanya, zakat membantu dalam memenuhi keperluan hidup yang tidak bisa dipenuhi olehnya sendiri. Bagi masyarakat sekitarnya terciptanya keseimbangan ekonomi (keseimbangan antara *supply* and

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*....., h. 53.

³⁴ Sofyan Sulaiman, "Legalitas Syar'i Zakat Profesi", dalam *Jurnal Syari'ah*....., h. 1.

demand), yang ditandai dengan adanya kemampuan daya beli masyarakat. Lebih jauh zakat dapat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, baik jasmani maupun rohani. Dalam kenyataannya, terdapat hubungan yang erat antara zakat dan kesehatan manusia, terutama dalam hal ini adalah kesehatan mental (jiwa).³⁵

Dalam prakteknya zakat yang dibayar melalui Baznas DKI Jakarta oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam dimana zakat tersebut adalah dalam kategori zakat profesi dalam realisasinya tersebut sebesar 60 % sedangkan sisanya yaitu 40 % berasal dari masyarakat umum dalam kategori pembayaran zakat lainnya.³⁶ Sedangkan Dalam prakteknya zakat yang dibayar melalui LAZ Dompot Dhuafa oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian atau Lembaga Negara lainnya yang beragama Islam dimana zakat tersebut adalah dalam kategori zakat profesi dalam realisasinya tersebut sebesar 20 % sedangkan sisanya yaitu 80 % berasal dari masyarakat umum dalam kategori pembayaran zakat lainnya.³⁷

Implementasi dari manfaat zakat profesi yang diberikan baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Swasta dalam profesi tertentu dapat dilihat dari dokumentasi kegiatan pendistribusian zakat baik dari Baznas DKI Jakarta maupun LAZ Dompot Dhuafa sebagai berikut:

1. Sungguh, di balik maskernya terlihat jelas raut wajah bahagia Nenek Masira (73) ketika menerima kursi roda yang baru saja datang di rumahnya Jalan Tanah Merdeka RT 14/08, Kampung Melayu, Jakarta Timur Harapan Nenek Masira diwujudkan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta. Kursi roda yang diinginkan tiba dihadapannya dan langsung diantarkan oleh Bapak Lurah Kampung Melayu berserta Kordinator Wilayah Baznas Bazis Kota Jakarta Timur. Ia langsung mencoba kursi roda tersebut. Duduk di atas kursi roda, Nenek Masira tampak tersenyum. Di awal bulan Oktober ini, Baznas Bazis DKI Jakarta melalui Baznas Bazis Kota Jakarta Timur telah mendistribusikan sebanyak 146 kursi roda kepada penerima manfaat. Sahabat, program kebaikan untuk Nenek Masira dan ribuan penerima manfaat lainnya ini dapat berjalan atas **dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)** dari **pegawai muslim ASN DKI Jakarta** dan juga masyarakat Jakarta.³⁸
2. Terkadang air mata menjadi tanda kebahagiaan yang tak terucap, kalimat ini dirasa paling tepat menggambarkan kebahagiaan Kakek Yasin (72) Tahun. Penantiannya untuk memiliki dan tinggal di rumah layak huni akhirnya terjawab

³⁵ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 28-29.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

³⁸ baznasbazisdki.id, *Kursi Roda Untuk Nenek Masira*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

sudah. Warga yang tinggal di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur kini rumahnya telah selesai direnovasi oleh BAZNAS BAZIS DKI melalui program Bedah Rumah Dhuafa. Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar dan jajarannya serta Wakil Ketua II BAZNAS BAZIS DKI, Saat Suharto Amjad melakukan serah terima kunci rumah Kakek Yasin yang baru selesai direnovasi. Sebagai tempat tinggal, tentulah rumah perlu terasa nyaman dan sehat untuk dihuni. Alhamdulillah penantian Kakek Yasin terjawab, rumahnya kini sudah layak huni. Sahabat, program Bedah Rumah Dhuafa dapat berjalan atas **dana zakat, infak dan sedekah dari pegawai muslim ASN DKI Jakarta** dan juga masyarakat Jakarta.³⁹

3. SIARAN PERS, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, tentunya menimbulkan dampak yang mencakup banyak aspek, terutama dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Maybank Syariah, salah satu unit jejaring Maybank Group, turut peduli dan berperan aktif dalam upaya cegah tangkal pandemi ini. Sinergi melalui program campaign bersama Dompot Dhuafa, Maybank Syariah memperoleh hasil penggalangan dana kebaikan, yang akan disalurkan dalam bentuk paket Alat Pelindung Diri (APD) lengkap untuk beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di beberapa provinsi. “Tentunya pihak rumah sakit sangat berterima kasih dengan adanya bantuan APD dari Maybank Indonesia, karena dengan adanya bantuan APD ini kepada kami, tentunya akan menambah semangat para pejuang Covid-19, khususnya para tenaga medis di garda terdepan dalam menangani para pasien di rumah sakit,” tutur Bu Isti selaku Kasub It Rawat Inap di RS Haji Jakarta. “Harapannya dengan adanya ikhtiar ini, upaya pencegahan penularan Covid-19 di rumah sakit bisa dikurangi, sehingga penanganan kasus Covid19 sehingga kita semua bisa sama-sama bangkit dan keluar dari pandemi yang sudah cukup lama memporak porandakan negeri ini. Tutur dan semoga bantuan ini bisa bernilai ibadah untuk kita semua khususnya untuk Maybank Indonesia”, tambahnya. (Dompot Dhuafa / Sukma).⁴⁰

C. Optimalisasi Zakat Produktif

Kata *produktif* secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam

³⁹ baznasbazisdki.id, *Kebaikan Bedah Rumah untuk Kakek Yasin*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁴⁰ dompetdhuafa.org, *Sinergi Cekal Corona: Maybank Syariah dan Dompot Dhuafa Salurkan Ratusan APD Untuk Nakes di berbagai Wilayah di Indonesia*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴¹

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab III pasal 27, dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴²

Zakat produktif dapat didistribusikan pada dua cara yaitu pertama, cara tradisional yaitu dengan pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang digunakan oleh *mustahik* guna menciptakan suatu usaha, cara kedua adalah zakat yang diberikan secara bergulir baik untuk permodalan proyek sosial ataupun modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau usaha kecil. Pemerintah diperbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat yang selanjutnya kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan kepada kaum fakir dan miskin. Pemberian zakat produktif dilakukan dengan adanya pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* agar kegiatannya dapat berjalan lancar disamping itu Baznas dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar kualitas keimanan dan keislaman *mustahik* semakin meningkat.⁴³

Selanjutnya berdasarkan pengukuran IZN pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota pada tahun 2020, nilai yang diperoleh adalah 0,49 (Cukup Baik). Mayoritas provinsi telah mendapatkan nilai Cukup Baik, yaitu sebanyak 26 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta. Selanjutnya, sebanyak 5 provinsi berada pada kategori Kurang Baik dan baru 3 provinsi yang berada di kategori Baik. Belum ada satupun provinsi yang memperoleh nilai Sangat Baik tetapi juga tidak ada provinsi yang mendapatkan nilai Tidak Baik. Dari dua dimensi penyusun IZN, dimensi makro secara nasional telah mendapatkan nilai pada kategori Baik (0,64). Secara umum, terdapat 25 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta yang telah berada di kategori Baik, 6 provinsi di kategori

⁴¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 63

⁴² UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴³ Sutardi, dkk, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi", dalam *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 108.

Cukup Baik dan 3 Provinsi di kategori Kurang Baik. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sudah terdapat banyak dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan zakat baik dengan adanya regulasi maupun dukungan kepala daerah serta *database* yang sudah semakin baik, misalnya dengan semakin banyaknya muzaki yang memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Selanjutnya untuk dimensi mikro nilai yang diraih secara nasional ada pada kategori Cukup Baik (0,47). Rincian untuk masing-masing provinsi adalah sebanyak 25 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta berada pada kategori Cukup Baik dan 9 provinsi pada kategori kurang Baik. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil nilai mikro ini adalah bahwa masih banyak peningkatan yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat, baik dari sisi kelembagaan maupun dampak zakat yang dirasakan oleh *mustahik*.⁴⁴

Menurut Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020, LAZ Dompot Dhuafa dalam pendistribusian zakatnya ternyata berdampak baik bagi *mustahik*, hal ini dapat terlihat dari dua indikator, yaitu indikator kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB). Hasil perhitungan indikator kemiskinan yang dilihat dari jumlah kemiskinan, kedalaman kemiskinan, maupun keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan kemiskinan setelah dibantu dengan zakat. Sedangkan pada pengukuran dengan menggunakan IKB, terdapat beberapa temuan yang cukup menarik. Pertama, sudah tidak ada *mustahik* yang berada di kuadran III dan IV. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh *mustahik* berada di kondisi kaya spiritual meskipun masih ada yang berada di kondisi miskin material. Kedua dari hasil pengukuran pada standar nisab zakat diketahui bahwa terdapat 13,51% sampel *mustahik* yang berada di kuadran I. Artinya pendapatan yang dimiliki oleh sampel *mustahik* sudah berada di atas nisab atau dengan kata lain status mereka telah berubah dari *mustahik* menjadi muzakki.⁴⁵

Untuk itu Baznas DKI Jakarta akan lebih intens dalam memberdayakan program yang produktif untuk *mustahik*, diantara program yang sedang dilakukan di Baznas DKI Jakarta adalah Program Pengembangan menaikkan status seorang *mustahik* menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional) dimana dalam setiap semester terdapat indeks prestasi pengikutan program *mustahik* (orang penerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang membayar zakat) yang diadakan oleh Baznas Pusat. Dimana program ini berupa pemberdayaan zakat produktif kepada *mustahik* yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang *entrepreneur* (wirausaha) sehingga mereka bisa mandiri dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % ke Baznas DKI Jakarta kedepannya.⁴⁶

⁴⁴ BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020), h. 5-9.

⁴⁵ BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020), h. 46-47.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

Sama seperti Baznas DKI Jakarta, LAZ Dompot Dhuafa juga mengembangkan “*Philantropreneurship*” yang merupakan satu konsep intervensi menyeluruh dari aspek mustahik dasar yaitu penghilangan kedaruratan atau kondisi kegawatan kemudian pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan kemudian pemberdayaan berbasis penguatan modal produk dan pasar sampai kepada pembentukan komite *enterprise* yang memungkinkan berkompetensi mengakses pembiayaan publik atau permodalan dalam lembaga pendanaan umum menjadi sosial enterprise yang mandiri. Nah konsep “*Philantropreneurship*” ini diusung oleh model program yang disebut dengan zakat produktif seperti penjelasan yang tadi saya sampaikan. Zakat produktif ini menitik beratkan pada 2 hal yaitu tumbuhnya unit produksi dalam rentang waktu yang panjang dan dampaknya pada bertambahnya mustahik yang dikelola dari tidak berdaya menjadi berdaya.⁴⁷

Ada satu hal lagi yaitu Dompot Dhuafa membentuk perusahaan sosial untuk menjadi pendamping ekspert program-program pemberdayaan namanya adalah karya masyarakat mandiri, di sini masyarakat didampingi dan di didik untuk menjadi petani yang pengusaha, peternak yang pengusaha, kemudian manajemen usaha yang unggul sehingga memungkinkan mereka untuk bisa mandiri dari mustahik menjadi muzakki. Nah informasi tentang hal ini bisa dirujuk dalam literatur-literatur yang dikeluarkan oleh Dompot Dhuafa dalam bentuk *Annual report* maupun katalog program.⁴⁸

Wujud dari optimalisasi zakat produktif dapat dilihat dokumentasi pendistribusian zakat baik dari Baznas DKI Jakarta maupun LAZ Dompot Dhuafa sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Para Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. Seringkali para penyandang Disabilitas di DKI Jakarta selalu diabaikan atau bahkan seringkali dikucilkan di masyarakat dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Banyak diantara mereka Para Penyandang Disabilitas di Indonesia khususnya di DKI Jakarta untuk sekedar beraktivitas saja sangat bergantung dengan orang lain. dikarenakan keterbatasan mereka sering menjadi kendala untuk mereka bisa mandiri ataupun survive dengan usaha mereka sendiri. Terutama Penyandang Disabilitas Tuna Rungu di DKI Jakarta. Melihat kondisi tersebut, Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengadakan pelatihan Tata Boga dan Desain Grafis kepada para Tuna Rungu di DKI Jakarta. Pemberian pelatihan keterampilan ini bertujuan agar Para Penyandang Disabilitas Tuna Rungu di DKI Jakarta mempunyai bekal keahlian dan keterampilan sebagai sarana

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

- memperoleh penghasilan setelah kembali memasuki kehidupan bermasyarakat sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri.⁴⁹
2. Bapak Waluyo seorang warga yang tinggal di Pinggiran Rel Stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Beliau tinggal bersama 4 orang anaknya yang masih kecil - kecil. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Pak Waluyo Bekerja Serabutan dan penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk makan sehari-hari. Beliau bercita-cita ingin mempunyai usaha tetap berupa berjualan Nasi Goreng tetapi jangkauan untuk membuka usaha, untuk keseharian saja bahkan beliau masih kesusahan. Melihat kondisi tersebut Baznas Bazis DKI Jakarta melalui Koordinator Wilayah Jakarta Selatan langsung terjun ke Stasiun Manggarai tempat Bapak Waluyo tinggal untuk melakukan survey langsung. dan Pada hari Selasa 23 Maret 2021 Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Sekretaris Kota dan Lurah Manggarai, Jakarta Selatan menyerahkan bantuan berupa gerobak usaha kepada Bapak Waluyo. Tak hanya itu Baznas Bazis DKI Jakarta juga memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak Waluyo untuk berdagang dan kebutuhan sehari-hari.⁵⁰
 3. Guna menumbuhkan jiwa wirausaha, warga binaan Lapas Kelas II A Salemba diberikan pelatihan keterampilan tata busana dan teknik pendingin AC. Pelatihan ini berlangsung selama 10 hari dari tanggal 17 Februari sampai 2 Maret 2021. Diselenggarakan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta berkolaborasi bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (@disnakertrans_dki_jakarta) di Lapas Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat. Pemberian pelatihan keterampilan ini bertujuan agar warga binaan mempunyai bekal keahlian sebagai sarana memperoleh penghasilan setelah kembali memasuki kehidupan bermasyarakat sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri. Tak hanya itu, warga binaan juga mendapatkan bantuan modal kerja berupa mesin jahit dan alat pelengkapan pembersih AC dari Baznas Bazis DKI Jakarta.⁵¹
 4. Seluruh peserta yang tergabung dalam pelatihan tata graha dan teknik pendingin, kini bisa tersenyum bahagia. Mereka telah menerima bantuan alat kerja dari BAZNAS BAZIS DKI. Kamis (11/2) Kegiatan penyerahan bantuan alat kerja untuk peserta pelatihan kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta @disnakertrans_dki_jakarta bersama BAZNAS BAZIS DKI bertepatan di Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Indonesia (PPKPI) Jakarta Timur. Harapannya melalui bantuan alat kerja ini,

⁴⁹ baznasbazisdki.id, *DIFABIS, Pemberdayaan Para Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁵⁰ baznasbazisdki.id, *Bantuan Modal Usaha Untuk Bapak Waluyo Warga Manggarai Jakarta Selatan*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁵¹ baznasbazisdki.id, *Kolaborasi Kebaikan Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Untuk Para Warga Binaan Lapas IIA Salemba*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

- agar dapat dimanfaatkan seluruh peserta pelatihan untuk serta menunjang usaha mereka serta bekal menjadi wirausaha yang mandiri.⁵²
5. Program BAZNAS BAZIS. Sahabat, inilah cerita Ibu Siti Nurhidayah. Tak hanya menjadi Ibu rumah tangga, ia juga bertugas menjadi tulang punggung keluarganya. Kondisi suaminya yang sudah tidak bekerja serta memiliki tanggungan tiga orang anak yang masih bersekolah, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya, Ibu Siti Nurhidayah membuka warung klontong yang telah ia dirikan pada tahun 2013. Warung ini pernah mengalami buka dan tutup dikarenakan modal warung yg kurang, memang terbatasnya modal ini yang menjadi kendala bagi Ibu Siti Nurhidayah untuk mempertahankan usahanya. Beruntung dengan adanya program pemberdayaan dari BAZNAS BAZIS, melalui Zmart Ibu Siti Nurhidayah terbantu dari segi omset. Dulu penghasilannya hanya sebesar kurang dari 50 rb. Sekarang setelah bergabung Zmart, omsetnya naik menjadi 100 – 150 rb sehari. “Alhamdulillah, sangat berterima kasih kepada BAZNAS BAZIS yang telah membantu memberikan modal berupa barang untuk melengkapi usaha saya agar tetap bertahan.” ucap Ibu Siti Nurhidayah waktu kegiatan pendampingan Zmart yang diadakan oleh BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta.⁵³
 6. MEDAN, SUMATERA UTARA -- Direktur Utama Bank Sumut, Muhammad Budi Utomo, menyalurkan bantuan beasiswa sebesar Rp150 juta melalui Dompot Dhuafa Waspada, Rabu (27/1/2021) lalu. Penyerahan dana secara simbolis ini diterima langsung oleh Ketua Dewan Pembina Dompot Dhuafa Waspada, dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM, yang didampingi oleh Ketua Yayasan Dompot Dhuafa Waspada, Armansyah, M.Psi dalam acara penyerahan Beasiswa Prestasi Angkatan XXIX (29). Armansyah, selaku Ketua Yayasan Dompot Dhuafa Waspada juga turut menjelaskan bahwa program Beasiswa Prestasi ini telah berlangsung lama dan sudah sampai angkatan ke-XXIX. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. “Beasiswa ini kita berikan kepada mahasiswa berprestasi yang memiliki kendala ekonomi dan dilakukan tahapan seleksi,” ucap Armansyah. Muhammad Budi Utomo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa beasiswa ini berasal dari zakat karyawan yang dihimpun melalui UPZ Bank Sumut kemudian diserahkan ke Dompot Dhuafa Waspada. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan dipergunakan dengan baik terkhusus untuk adik-adik penerima beasiswa yang mendapat amanah ini,” ujarnya. Terkait besaran beasiswa yang diberikan, penerima manfaat akan diberikan bantuan sebesar Rp500.000 per bulan, selama enam bulan. Diharapkan melalui bantuan ini mahasiswa yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang

⁵² baznasbazisdki.id, *Kolaborasi Kebaikan Guna Menekan Angka Pengangguran Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁵³ baznasbazisdki.id, *Z Mart Bantu Naikkan Omset Warung Ibu Siti Nurhidayah*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

memadai. “Semoga dengan adanya beasiswa ini mahasiswa dapat lebih semangat lagi mengenyam pendidikan ditambah lagi ada pelatihan-pelatihan yang diberikan nantinya dari Dompot Dhuafa Waspada,” pungkas Arman”.⁵⁴

D. Zakat Sebagai Implementasi Maqasid Syariah

Secara kaidah bahasa maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan,⁵⁵ sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁵⁶ Sedangkan syariah adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁵⁷

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syari'ah adalah merealisasikan kemashlahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.⁵⁸

Menurut Imam al-Ghazali” tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*hifdz ad-Din*), jiwa mereka (*hifdz an-Nafs*); akal mereka (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-Nasl*), dan harta mereka (*hifdz al-Mal*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya.⁵⁹ Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi : kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajaat), dan kemewahan (tahsinaat), sebuah klarifikasi peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh seorang sarjana sebagai “kebutuhan ordinal” (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang “eksternal”, dan terhadap barang-barang

⁵⁴ dompetdhuafa.org, *Peduli Mahasiswa Dhuafa, Dirut Bank Sumut Berikan Beasiswa Melalui Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁵⁵ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: Nimas Multima, 1997), h. 170.

⁵⁶ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

⁵⁷ Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

⁵⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211

⁵⁹ Abu Hamid Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut : Dar an-Nahdah t.t) jilid 2, 109.

psikis).⁶⁰ Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Kata melindungi mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus menerus sehingga keadaan makin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambahkan lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-Syatibi menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam al-Ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.⁶¹

Imam al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 H/1058 M, telah memberikan sumbangan besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep maslahat, atau kesejahteraan sosial atau utilitas ('kebaikan bersama'), sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun lainnya, dan yang membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat bahwa Al-Ghazali telah menemukan "sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern."⁶² Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, imam Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disulitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mengidentifikasikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.⁶³

Al-Mashlahah merupakan inti dari *Maqasid Syariah*, *al-Mashlahah* dapat diraih jika kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik material maupun non material. Kebutuhan pokok bagi manusia terdiri dari lima hal yang dikenal dengan *dharuriyat al-khams*, yaitu menjaga keimanan (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga intelektual (*'aql*), menjaga keturunan (*nash*) dan menjaga materi (*maal*). Oleh karena itu pengelolaan zakat dalam Islam digunakan untuk menjaga ke lima hal tersebut. Dalam mengimplementasikan *al-Mashlahah* dalam pengelolaan zakat dengan

⁶⁰ Lowry S. Todd. *The Archaeology of Economic Ideas : The Classical Greek Tradition*, (Durham : Duke University Press, 1987) 220.

⁶¹ M.Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h. 102.

⁶² Anas Zarqa, "*Islamic Economics, an Approach to Human Welfare*", dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980).

⁶³ S.M Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, "*Economic Thought of an Arab Scholastic*", dalam Abu Hamid al-Ghazali, *History of Political Economy*, (Durham: Duke University Press, 1990). h. 222.

melihat realitas sosial politik Negara untuk mengoptimalkan zakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, dan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif, aktif, dan kreatif dalam perspektif *maqashid al-syariah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.⁶⁵

Zakat menyelamatkan dua pilar utama yang pertama yaitu muzakki sebagai orang yang membayar zakat maka zakat dapat membantu dia dalam menjaga atau mensucikan fikiran, jiwa dan raga serta hartanya, sedangkan yang kedua adalah mustahik selaku orang yang menerima zakat dimana dalam penyaluran zakatnya khususnya untuk kaum fakir miskin menolong kondisi ekonominya, muallaf menolong iman dan hatinya agar tetap istiqamah dalam memegang teguh ajaran Islam serta sabilillah membantu kinerja dan perjuangannya dalam mensyiarkan ajaran agama Islam dengan baik dan penuh kedamaian.⁶⁶

Perspektif *Maqashid Syari'ah* (tujuan dan maksud syariah), mewajibkan zakat profesi adalah sah dan tepat. Karena lebih sesuai dengan tujuan persyariaan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, dimana Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun meloloskan orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet dan profesi prestise lainnya, sementara mereka hanya dihimbau bersedekah atau berinfak yang cuma difahami sebagai tambahan yang sering diabaikan, karena mind set masyarakat sudah terlanjur memahami sunnah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, inilah yang menjadi alasan dasar mengapa zakat profesi diwajibkan karena sesuai dengan maqaid syari'ah dan juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.⁶⁷

⁶⁴ Said Abdullah Syahab, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat (Analisis Al-Maslahah di Indonesia)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 153.

⁶⁵ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", dalam *AHKAM*, Volume 3, Nomor 2, November 2015, h. 216-217.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan M. Suparta, Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020, pada tanggal 5 September 2020.

⁶⁷ Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, No. 2, Desember 2016, h. 144.

Berdasarkan studi BAZNAS tahun 2017 tentang Relevansi dan Prioritas Peran Zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs yang analisisnya menggunakan kerangka kajian konseptual Matrix Matching Method dan metode penilaian melalui ANP (Analytical Network Process),⁶⁸ disimpulkan bahwa:

1. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk memenuhi bahkan meningkatkan Maqashid Syariah individu. Maqashid Syariah terdiri dari penjagaan dan peningkatan terhadap Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta. Tujuan tersebut lebih luas dibandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan oleh PBB, namun TPB belum memasukan tujuan penjagaan dan peningkatan aspek Agama yang menjadi prioritas utama dalam Maqashid Syariah.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan data dikelompokkan menjadi 4 menurut prioritas pencapaiannya. Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan, yaitu Pertama, Tanpa Kemiskinan; Kedua, Kesehatan yang Baik; dan Ketiga, Tanpa Kelaparan. Sementara Kesetaraan Gender menjadi yang paling rendah untuk diprioritaskan. Dari perspektif tujuan zakat, TPB memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah, secara berturut-turut.
3. Meninjau dari hasil kajian konseptual dan uji ANP maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang relevan antara maqashid syariah sebagai kerangka tujuan Zakat dan SDGs. Meski demikian relevansi yang terjadi merupakan kesesuaian berdasarkan konteks kebutuhan dari kondisi mustahik. Kesesuaian Dari hasil ANP menunjukkan bahwa poin SDGs nomor 1, 3, dan 2 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs. Pada kelompok prioritas kedua terdiri dari poin SDGs nomor 4, 8, 10, dan 16. Kelompok prioritas ketiga meliputi tujuan ke 6, 12, 9, dan 7 dari SDGs. Sementara selebihnya dari 17 poin SDGs termasuk ke dalam kelompok prioritas ke empat.
4. Meskipun dari ketujuhbelas poin SDGs dapat dikontribusikan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari kerja-kerja zakat, akan tetapi tidak seluruhnya merupakan tanggung kerja zakat an sich. Ada tugas dan tanggungjawab dari pada pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang dapat mengatur dan mengelola setiap lini kehidupan masyarakat. Kerja-kerja zakat merupakan kontribusi yang sifatnya komplementer (pelengkap) dari pada tanggungjawab dan tugas pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan studi tersebut diketahui bahwa peran zakat sangat luas bahkan lebih luas dari SDGs. Keluasan peran zakat ini memberi peluang bagi organisasi pengelola zakat untuk bisa mendukung tercapainya SDGs. Dari studi ini

⁶⁸ BAZNAS RI, *Sebuah Kajian Zakat On SDGS: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2017), h. 46-47.

pula tim peneliti memiliki rekomendasi terkait dengan implementasi dukungan baik moral dan material yang bisa diambil oleh organisasi pengelola zakat. Rekomendasi tersebut adalah:⁶⁹

1. Memberikan reinterpretasi yang lebih mendalam dan luas khususnya terkait dengan kelompok mustahik dengan konteks kebutuhan riil di masyarakat. Reinterpretasi tersebut dimaksudkan agar keadilan dapat diciptakan misalnya melalui pemberian bantuan dan dukungan kepada mustahik miskin dimana yang menjadi kepala rumah tangga adalah perempuan (Perempuan kepala rumah tangga tidak hanya janda, melainkan perempuan bersuami dimana suami dalam keadaan sakit atau tidak mampu menafkahi keluarganya). Reinterpretasi juga dapat dilakukan dengan melihat ashnaf sebagai persoalan dan hal lainnya.
2. Organisasi pengelola zakat dapat berkontribusi kepada ketercapaian SDGs melalui sinergi dengan BAPPENAS untuk memberikan gambaran kerjanya selama ini. Hal ini sangat penting sebagai bukti bahwa zakat telah berkontribusi secara nyata dan signifikan kepada pembangunan nasional hingga global.
3. BAZNAS sebagai koordinasi pengelola zakat di tanah air, melalui pengelompokan program pada kajian ini, diharapkan ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih riil khususnya terkait dengan goals 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan goals 17 yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Efektivitas *Maqashid Syariah* terhadap pengukuran kesejahteraan pendistribusian dana zakat, pada setiap individu, selaras dengan *Maqashid Syariah* teori Maslow atau Heiraki Maslow memaparkan lima hirarki meliputi: keperluan asas, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Teori tersebut menegaskan bahwa kesesuaian *Maqashid Syariah* dengan pengukuran efektivitas.⁷⁰ Sedangkan pengukuran efektivitas *Maqashid Syariah* kontemporer mencakup: Menjaga dan melindungi agama, Menjaga mabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, Melipat gandakan pola pikir, Melindungi keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga dan pengembangan ekonomi serta mendorong kesejahteraan manusia.⁷¹

Maqashid Syariah sesungguhnya berupaya untuk menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok, hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Begitu pula kewajiban zakat dan

⁶⁹ BAZNAS RI, *Sebuah Kajian Zakat On SDGS: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*,..... h. 47.

⁷⁰ A. R Rosbi, *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat Perspektif Maqasid al-Syariah*, (Yogyakarta:.....2010), h.. 447-460.

⁷¹ Jasser Auda, *Maqasid Untuk pemula*. (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013), h. 46

pajak sebagai sesuatu ketetapan hukum Allah dan aturan perundang-undangan negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai hamba Allah dan warga negara yang baik. Pada dataran ini peran mujtahid/fuqaha untuk mengungkap lebih jauh tujuan dan hikmah suatu ketetapan hukum zakat dan pajak.⁷²

Wujud Zakat Sebagai Implementasi *Maqasid Syariah* yang diberikan oleh Muzakki dapat dilihat dari dokumentasi pendistribusian zakat baik dari Baznas DKI Jakarta maupun LAZ Dompot Dhuafa sebagai berikut:

1. Bulan suci Muharram di tahun baru hijriah, teringat sabda sang Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, “Aku dan pemelihara anak yatim, akan berada di surga kelak, seperti ini”, sambil berisyarat dengan mensejajarkan jari tengah dan telunjuknya. Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI, akan mengadakan acara Santunan dan Doa Bersama 5. 200 Anak Yatim se Jakarta. Seperti juga yang di intruksikan oleh pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, beliau juga mengajak kepada kita untuk terus menyayangi anak yatim dan mensejahterakan kaum dhuafa. Dalam acara yang di adakan serentak di seluruh wilayah Jakarta dan dipusatkan di kawasan Ancol 14 September 2019, juga akan di launching program Bagii piring, sebuah program yang diinisiasi oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta ini, bertujuan untuk membantu warga Jakarta yang masih kekurangan makan sehari-hari. Mengusung makna “Satu Piring Sejuta Kebaikan” Baznaz (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mengajak kepada para pemilik Restoran, Pemilik Warung tegal, Pemilik Warung Nasi Padang, dan para Pemilik warung makan lainnya. Agar dapat berpartisipasi dengan mendedekahkan minimal satu piring makanan dalam sehari untuk dibagikan kepada para fakir dan miskin yang kekurangan makanan. Dengan menggunakan aplikasi Bagii Piring, nanti para pemilik warung dan restoran yang ikut berpartisipasi akan mendapatkan setifikat yang ditandatangani langsung oleh pak Gubernur jakarta. Juga akan mendapatkan kemanfaatan lainnya, diantaranya adalah warung makanya akan terdaftar di aplikasi Bagii Piring yang dapat menjadi brand image yang baik bagi para pelanggan.⁷³
2. Baznas (Bazis) DKI Jakarta, menerima bantuan berupa dana senilai ratusan juta rupiah dari BUMD Pangan DKI Jakarta, PD Dharma Jaya dan MKKS (Musawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP se-DKI, untuk disalurkan kepada warga Jakarta terdampak Covid-19. Pemprov DKI Jakarta, melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyaksikan secara langsung penyerahan bantuan PD Dharma Jaya dan MKKS tersebut kepada Baznas (Bazis) DKI Jakarta, di Balai Kota, Kamis, 30 April 2020. Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta KH Ahmad Luthfi Fathullah menerima langsung bantuan tersebut dengan disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Baznas (Bazis) DKI

⁷² Maimun, “Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid”, dalam *Jurnal Asas*, Vol. 4 No, 2, Juni 2012, h. 87.

⁷³ baznasbazisdki.id, *Bagii Piring Untuk Anak Yatim*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Jakarta dipercaya untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada warga Jakarta yang terdampak Covid-19. PD Dharma Jaya menyerahkan bantuan senilai Rp 200.000.000. Persatuan Guru SMP se-DKI Jakarta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp 454.948.000 kepada Pemprov DKI Jakarta yang penyalurannya melalui Baznas (Bazis) DKI Jakarta. Bantuan yang diberikan Dharma Jaya merupakan komitmen perusahaan milik Pemda DKI itu dalam membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Direktur Utama PD Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan bantuan ini diberikan untuk membantu warga DKI Jakarta yang terdampak covid-19 atau mungkin juga bisa digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan penanganan Covid-19 lainnya. “Baznas Bazis DKI Jakarta kami pilih karena mereka sudah punya target-target penerima yang jelas sehingga bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Selebihnya kami percayakan sepenuhnya pemanfaatan bantuan ini kepada Baznas,” ujar Raditya. Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta KH Ahmad Luthfi Fathullah menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, PD Dharma Jaya dan MKKS untuk menyalurkan bantuan kepada warga DKI Jakarta yang terdampak Covid-19. Baznas (Bazis) DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan tersebut kepada warga DKI Jakarta sesuai dengan data Baznas (Bazis) DKI Jakarta. Sebelumnya, Baznas (Bazis) DKI juga telah menyalurkan bantuan berupa 30 ribu paket sembako kepada warga Jakarta terdampak Covid-19.⁷⁴

3. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Baznas Bazis DKI Jakarta melakukan serah terima kunci rumah kepada 385 keluarga kurang mampu dan 17 bantuan rumah korban banjir di DKI Jakarta. Acara bertajuk “Tasyakuran Slametan Rume” tersebut diselenggarakan di Aula GOR Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (20/2). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara simbolis menyerahkan kunci kepada keluarga penerima bantuan. Dalam sambutannya, Anies mengapresiasi program yang diberi nama “Bebenah Rumah” ini. Ia berharap, program Bebenah Rumah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingin menyampaikan pertama, terima kasih kepada Baznas Bazis DKI Jakarta yang sudah menyelenggarakan program yang amat baik ini, Kita ingin kesejahteraan kita meningkat dan salah satu kebutuhan paling dasar ada pangan sandang papan, nah ini papanya kita beresin sekarang,” ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta. Anies berpesan agar para penerima program ini berkomitmen untuk merawat dengan baik rumah yang telah direnovasi serta menghidupkan suasana di dalam rumah. “Dirawat baik-baik rumahnya, buat jadi surganya ibu bapak semua, jadi hidupan jangan lupa, jangan putus sholatnya, jagain anak-anak agar memiliki akhlak mulia. Jadikan rumah ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi yang penting adalah kehidupan di dalam rumah,”

⁷⁴ baznasbazisdki.id, *PD Dharma Jaya dan MKKS Salurkan Bantuan Kepada Baznas Bazis DKI Jakarta Untuk Korban Terdampak Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

ungkapnya. Anies meminta, para penerima kunci agar tak lupa mendoakan para donatur, yang sebagian besar adalah staf atau pegawai di Pemprov DKI Jakarta. "Ibu bapak para mustahik, ingatlah bahwa muzakki ini, mayoritas adalah staf Pemprov DKI Jakarta. Saya pesan, doakan mereka agar bisa menjalankan amanat dengan baik, insya Allah kalau mereka jalankan amanat yang baik, nanti zakatnya infaq shodaqoh tambah, kalau tambah nanti yang merasakan juga tambah, jadi saya minta kepada semua balasnya pakai doa," terangnya. Sementara itu, Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta, Luthfi Fathullah menjelaskan bahwa program Bebenah Rumah pada tahun 2019 sudah merenovasi 385 rumah yang tersebar di beberapa wilayah. Di Jakarta Timur sebanyak 156 rumah, Jakarta Pusat 79 rumah, Jakarta Selatan 65 rumah, Jakarta Barat 53 rumah, Jakarta Utara 32 rumah, serta 17 rumah dari total 50 rumah bantuan bagi warga terdampak banjir. Penerima bantuan merupakan kaum dhuafa dengan rekomendasi dari lingkungan setempat. Total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 21 miliar. "Kita harapkan tahun besok yang daerah lain juga tambah banyak agar yang merasakan manfaatnya semakin banyak, targetnya 600 rumah di 10 kawasan, mudah-mudahan ini berhasil dan apa yang diimpikan maju kotanya bahagia warganya dapat terwujud," tandasnya.⁷⁵

4. BEKASI -- LAZNas Chevron dan Dompot Dhuafa kembali menggulirkan aksi kemanusiaan dengan memberikan 80 paket sembako bagi warga terdampak Covid-19 di Kp. Sawah, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Senin (18/1/2021). Adapun penerima manfaatnya meliputi pedagang asongan, janda, Lansia, pemulung, dan pekerja lepas harian. Ibu Rukmayanti salah satu penerima manfaat menuturkan penghasilannya berkurang akibat pandemi Covid-19 ini. Ia sendiri kesulitan ketika bekerja hingga pemenuhan kebutuhan keluarganya menjadi terganggu. "Dengan kondisi seperti ini, saya tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, pabrik sudah banyak yang tutup," katanya. Sementara itu, Ketua RT 001 / RW 008, Khoiruddin, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Mengingat pandemi memberikan dampak yang signifikan bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satunya ialah sulitnya mendapatkan bahan pangan pokok yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. "Saya selaku Ketua RT disini, sangat berterima kasih kepada Laznas Chevron dan Dompot Dhuafa yang telah hadir, berkunjung, dan peduli. Bantuan ini sangat tepat dan bermanfaat sekali. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi," ujar Khoiruddin. Kepala Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa M. Noor Awaluddin Asjhar mengatakan hingga kini Dompot Dhuafa terus serta membantu masyarakat dhuafa di seluruh Indonesia. Melalui uluran tangan donatur, berbagai program digencarkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Sehingga penyaluran tepat sasaran. "Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan kesulitan masyarakat di tengah pandemi dan

⁷⁵ baznasbazisdki.id, *Tasyakuran Selamatan Rumah Bareng Gubernur Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

masa new normal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Semoga dengan ini dapat memberikan semangat bagi mereka-mereka yang Ingin turut serta membantu," pungkasnya. (Dompot Dhuafa / LPM / Fajar).⁷⁶

E. Strategi Optimalisasi Zakat dalam Bidang Keuangan, SDM, Sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pendapatan perkapita merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah di Negara tersebut telah terjadi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Tolak ukur ini harus dilengkapi dengan melihat bagaimana distribusi pendapatan di suatu Negara bisa merata. Distribusi pendapatan terbagi atas dua bagian yaitu distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga dan distribusi fungsional, yakni didistribusi pendapatan antar factor produksi yang meliputi antara tenaga kerja, pemilik modal dan pemilik tanah. Pengalaman dinegara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi padat modal bukan padat karya. Teknologi padat modal mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan.

Zakat sebagai sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat secara potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah, misalnya penyaluran zakat dapat dilakukan melalui antar individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Secara teoritik konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peran signifikan dalam kehidupan masyarakat dan sebagai institusi publik tentunya hal itu sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan berbangsa, sehingga apabila hal tersebut diberdayakan dan diorganisasikan secara tepat, bukan tidak mungkin zakat akan menjadi salah satu institusi ekonomi bangsa yang dapat diandalkan.⁷⁷

Untuk mengoptimalkan zakat dalam bidang keuangan dapat dilakukan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat lemah (fakir miskin) hendaknya tidak dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Belajar dengan pengelolaan zakat di Negara Pakistan yang dikelola oleh lembaga *Islamic Centre*, dana zakat untuk masyarakat ekonomi lemah hendaknya dikelola dengan sistem *mudharabah*, *murabahah*, dan *qardh al-hasan* Perbankan Islam. Ini berarti perlu dibentuk Bank zakat yang tujuan dan

⁷⁶ dompetdhuafa.org, *Sinergi LAZNas Chevron dan Dompot Dhuafa: Berbagi Sembako untuk Penyintas Terdampak Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁷⁷ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*....., h. 110-111

manfaatnya ialah untuk: penyaluran bantuan kepada golongan ekonomi lemah dapat diadministrasikan secara akurat, modern, dan transparan serta membuka kesempatan kerja baru bagi para pencari kerja, dan lain-lain *multiplier effect* zakat.⁷⁸

Multiplier zakat adalah istilah untuk pengoptimalisasi zakat dimana zakat yang berarti pertumbuhan karena memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat.⁷⁹

Mudharabah adalah persetujuan kongsi (kerjasama usaha/dagang) antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain, dimana bentuk kontrak antara kedua pihak ini, satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad mudharabah telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, Beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.⁸⁰

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman aqil, atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara tangguh/cicilan.⁸¹

Qardh al-Hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh al hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep *qardh al hasan* dikategorikan dalam aqad tathawwi atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Perjanjian ini dimasukkan ke dalam aqad tabarru', yaitu perjanjian transaksi nirlaba *not for profit transaction*. Apabila konsep ini diterapkan oleh nilai baru dalam Perbankan Islam maka kegunaan atau manfaat *al-qardh al hasan* dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat melalui: Pertama, memahami konsep *qardh al hasan* secara tekstual dengan menggali nilai-nilai, ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat itu secara kontekstual dengan dimensi bahwa al-qardh al hasan merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan

⁷⁸ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*....., h. 33

⁷⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, , h. 225

⁸⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h. 180

⁸¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,....., h. 87

ekonomi umat Islam. Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen Perbankan Syariah secara profesional Perorganisasian kegiatan *al-qardh al hasan* dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana *al-qardh al hasan*, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembangan yang efektif.⁸²

Saat ini umat Islam tidak lagi relevan bicara zakat dan pajak sebagai opsional, karena tidak terdapat dalil hukum agama yang menyatakan apabila zakat telah dibayar maka kewajiban pajak menjadi gugur atau bila pajak telah dibayar maka zakat menjadi gugur. Kesimpulan Seminar Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat dan Pajak tahun 1990 menyatakan warga negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada ulil amri/pemerintah yang juga diwajibkan oleh agama. Islam memberi wewenang kepada *ulil amri* (pemerintah) untuk mengelola zakat dan pajak.⁸³ Seorang pemeluk agama Islam memiliki kewajiban menyisihkan sebagian harta atau penghasilannya yang dinamakan zakat. Sementara itu ia juga memiliki kewajiban lain yang hampir serupa kepada Negara yang namanya pajak.⁸⁴

Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, memberikan warna kepada setiap aspek kehidupan pemeluknya. Dimulai dari segi ibadah, politik, sosial dan ekonomi walaupun Indonesia tidak menggunakan agama sebagai dasar negara. Konsep-konsep ajaran agama ini dijalankan secara individual oleh pemeluknya. Masyarakat Muslim percaya apabila keselamatan dan keberuntungan akan dicapai ketika kaum Muslim mengamalkan dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan. Al Quran menegaskan kepada setiap Muslim untuk senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan yang dijalankannya. Termasuk dalam hal konsep manajemen, penelitian ini akan menginvestigasi seberapa besar pengaruh peran agama Islam dalam penerapan konsep manajemen pada organisasi/perusahaan. Konsep manajemen difokuskan pada manajemen sumberdaya manusia. *Religions are generally considered as specific systems of believe, worship, and conduct. However, Islam signifies religion as a social order and way of life which aims at producing a unique personality and a distinct culture for society.* Agama merupakan pertimbangan umum sebagai sistem yang spesifik tentang kepercayaan, ibadah, dan tingkah laku. Bagaimanapun juga, agama Islam yang signifikan sebagai tugas sosial dan jalan kehidupan yang

⁸² M. Imam Purwadi, "Qardh al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Unisia (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial)*, Volume XXXIII, No. 74, Januari 2011, h. 98.

⁸³ M. Fuad Nasar, *Perlakuan Zakat Dalam Pajak Penghasilan*, diakses dari (<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajak-penghasilan>) pada Jumat, 7 April 2019 Pukul 08.48 WIB.

⁸⁴ <http://dudiwahyudi.com>, *Kedudukan Zakat Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan*, diakses dari pada Kamis, 7 April 2019 Pukul 15.43 WIB.

bertujuan menghasilkan personaliti yang unik dan sebuah kebudayaan yang berbeda untuk masyarakat.⁸⁵

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi maupun perusahaan. Seperti yang dikutip dalam jurnal *Islamic revival in HRM practice*, Junaidah Hasyim menyebutkan bahwa “*Human resource management (HRM) is a vital function performed in organizations that facilitates the most effective use of people to achieve organizational and individual goals*”. Manajemen sumber daya manusia digunakan sebagai salah satu kunci utama dalam pencapaian tujuan, baik individu maupun organisasi. Penerapan fungsi manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia bertujuan sebagai pengefektifan manusia-manusia yang ada untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang mengarah pada tujuan utama yaitu keuntungan yang maksimal.⁸⁶

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara maju maupun Negara berkembang sangat ditentukan oleh perkembangan manajemen sumber daya manusia, sering disebut *Human Resource Management* yang merupakan faktor dominan di segala bidang. Manajemen, proses kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian manajemen dapat disebut pembinaan, pengendalian pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegairahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber daya manusia mempunyai wawasan masa depan memperhitungkan kemampuan yang ada, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih baik dimasa yang akan datang. Koordinasi antar manusia yang dikendalikan untuk mencapai tujuan merupakan salah satu proses manajemen. Ada lima elemen dasar manajemen sumber daya manusia: Kegiatan sumber daya untuk mencapai tujuan, Proses dilakukan secara rasional, Melalui manusia lain, Menggunakan metode dan teknik tertentu dan Dalam lingkungan organisasi tertentu.⁸⁷

Manajemen sumber daya manusia bagian yang signifikan pada proses interaktif internal organisasi dan mencerminkan karakteristik budaya pekerja. Lebih lanjut, agama khususnya pada negara tersebut seperti pada negara Muslim tentunya, dimana agama menjadi bagian yang dominan, membentuk sebuah bagian yang signifikan pada budaya. Pengaruh Islam pada manajemen sumberdaya manusia, umumnya pada negara tertentu, dapat menjadi sebuah keinginan untuk manusia dan organisasi yang berharap melakukan bisnis dengan dasar agama, seperti multinasional, patner perdagangan, joint venture internasional. Dalam sebuah negara Muslim utamanya Islam, melalui budaya nasional mempengaruhi organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang signifikan pada organisasi yang sebagian besar seperti subjek dalam pengaruh budaya. Hal ini menunjuk pada

⁸⁵ .Junaedah, *Manajemen Syariah*, (Bandung: Alfabeta.2002)h. 56

⁸⁶ Hasyim, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , (Jakarta , Gramedia.2003) h.59

⁸⁷ Fathoni , *Manajemen Sumber Daya Manusia* ,.(Jakarta: Bina Aksara 2005). h. 78.

manajemen sumber daya manusia dalam negara dimana Islam bermain dalam aturan dominan, merefleksikan nilai Islam oleh masyarakatnya.⁸⁸

Dalam pengenalan sistem dan sosialisasi zakat kepada masyarakat secara intens dilakukan oleh Baznas DKI Jakarta, penggunaan teknologi internet komunikasi atau media sosial dan media lainnya dalam mengenalkan Baznas DKI Jakarta dan program-program yang ditampilkan di masyarakat, Penggunaan teknologi internet atau media sosial sudah lama dipakai oleh Baznas DKI Jakarta seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, What's Ap (WA) namun aplikasi Blast maupun Telegram tidak dipakai. Penggunaan sarana ini sebagai suatu kewajiban karena mengikuti perkembangan zaman serta pemanfaatan optimal terhadap makin banyak dan berkembangnya aplikasi-aplikasi atau daring sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga kedepannya masyarakat turut merasa terbantu dengan mudah cepat dan tepat untuk membayar zakatnya masing masing. Diantara media yang dipakai oleh Baznas DKI Jakarta yaitu baznasbazisdki.id sebagai akun resmi Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta untuk bayar zakat, sedekah dan informasi lainnya , [http:// twitter.com/Baznasbazis](http://twitter.com/Baznasbazis) untuk twitter, baznasbazisdki.id/kalkulator-zakat untuk perhitungan zakat muzakki (orang yang bayar zakat), Baznasbazis dki Jakarta youtube selaku saluran resmi Baznas DKI Jakarta di channel youtube,dan lainnya.⁸⁹

Selain itu pada tata kelola sistemnya LAZ Dompot Dhuafa akan menggunakan atau menyempurnakan format-format supporting teknologi yang basisnya adalah digital, yang memungkinkan Dompot Dhuafa mengembangkan jaringan baik penyiapan bahan baku, baik berupa kerja sama dalam bentuk investasi dan lahan maupun pengembangan akses market dengan menggunakan E Commerce maupun On Line Shop yang sekarang menjadi trend di masyarakat. Nah harapan adalah satu persatu Dompot Dhuafa bisa menumbuhkan mustahik menjadi muzakki-muzakki baru yang kemudian membentuk jaringan produksi bersama dan saling menguatkan dalam kompetisi market yang ada serta mampu membangun interaksi yang kuat dengan market digital yang hari ini makin menguat. Nah ini persfektifnya Dompot Dhuafa.⁹⁰

Cara menggugah masyarakat agar mau membayar zakat di Baznas DKI Jakarta, Sosialisasi zakat kepada masyarakat dilaksanakan dengan gencar bersifat wajib/keharusan dalam rangka menggugah para muzakki agar membayar zakatnya di Baznas DKI Jakarta khususnya dalam momen tertentu ada reward yang diperoleh muzakki yang bergantung pula pada jumlah besar nominal zakatnya, reward ini bisa berupa piagam penghargaan dan sebagainya. Dahulu ketika masih berupa Bazis, reward untuk karyawan/petugas Bazis yang mampu menjaring para

⁸⁸ Rivai ,*Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kinerja, Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) h.78

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020

muzakki yang membayar zakatnya ke Baznas DKI Jakarta dengan bayar zakat teringgi maka dia mendapatkan reward berupa pergi umroh untuk dirinya dan istri/suaminya dalam 1 paket. Hal lainnya dalam mensoialisasikan zakat yaitu dengan mengikuti pola milenial atau anak anak muda menggunakan jejaring sosial atau internet seperti Istagram, Facebook dan lainnya. Langkah lainnya adalah membuat Ambassador zakat atau Duta zakat yang bertugas mempromosikan Baznas DKI Jakarta sebagai lembaga zakat yang resmi di wilayah Jakarta yang siap menampung dan menyalurkan zakat infaq dan shodaqoh serta wakaf yang diberikan oleh masyarakat yang selanjutnya diberikan kepada mereka yang membutuhkannya yaitu para mustahik. Ambassador yang akan dipakai biasanya mereka yang berhijrah seperti Terry Putri yang sudah pernah menjadi Ambassador zakat Baznas DKI Jakarta atau mereka yang muallaf seperti Ayana Moon seorang artis dari Korea Selatan yang coba dilobi untuk mau menjadi Ambassador zakat Baznas DKI Jakarta dimana proses lobinya masih berlangsung hingga saat ini.⁹¹

Begitu juga untuk LAZ Dompot Dhuafa di dalam pengenalan sistem dan sosialisasi zakat kepada masyarakat secara intens dilakukan dengan penggunaan teknologi internet komunikasi atau media sosial dan media lainnya dalam mengenalkan LAZ Dompot Dhuafa dan program-program yang ditampilkan di masyarakat, Dompot Dhuafa sangat adaptif terhadap pengembangan teknologi internet sebagai basis interaksi dengan masyarakat. Untuk pertanyaan ini rasanya sangat mudah diketahui dengan melakukan proses riset kecil tentang akun-akun Dompot Dhuafa pada semua akun sosial media yang tersedia yang digunakan oleh masyarakat saat ini jadi silahkan googling Dompot Dhuafa di internet untuk melihat bagaimana dinamisasi atau dinamika akun you tube, akun IG, akun Face Book, akun google plus dan akun-akun yang lainnya Dompot Dhuafa di sosial media. Diantara media yang dipakai oleh LAZ Dompot Dhuafa yaitu dompetdhuafa.org sebagai sebagai akun resmi LAZ Dompot Dhuafa Jakarta untuk bayar zakat, donasi, program dan informasi lainnya. Di face book yaitu Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, dan sebagainya. Disamping itu hal lain yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa untuk mensosialisasi zakat kepada masyarakat yang secara khusus bagaimana cara menggugah masyarakat agar mau membayar zakat di LAZ Dompot Dhuafa, Secara khusus Dompot Dhuafa membentuk misalnya korps da'i Dompot Dhuafa, ini adalah lembaga dai untuk mensyiarkan zakat mengiringi semua upaya-upaya intervensi dalam bentuk program. Jadi da'inya pada saat menyampaikan ayat-ayat tentang zakat itu dengan mudah memberikan contoh aplikasinya berupa bentuk-bentuk program yang sudah dilaksanakan/ diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa.⁹²

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁹² Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

Implementasi dari Strategi Optimalisasi Zakat dalam Bidang Keuangan, SDM, Sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat dari Baznas DKI Jakarta dapat dilihat dari beberapa kegiatan pendistribusian zakatnya sebagai berikut:

1. Dalam bidang Keuangan, Baznas DKI Jakarta sejak tahun 2013 melakukan penyaluran bantuan ZIS untuk fakir miskin dan dhuafa Jakarta melalui jasa transfer bank. Seluruh bantuan menggunakan transfer bank, tidak ada lagi bantuan tunai. Tradisi transparan dan akuntabel yang sudah dilakukan oleh Baznas DKI Jakarta akan berdampak pada peningkatan citra lembaga yang dapat menyentuh hati calon pembayar ZIS. Selain memudahkan mustahik, model transfer ini juga menjamin bahwa bantuan yang diberikan tepat dan tidak ada potongan. Kepala Baznas DKI Jakarta saat itu, Djubaidi Adih menegaskan bahwa, sejak tahun 2013, kami sudah menerapkan sistem pendistribusian ZIS melalui transfer bank (non tunai). Alhamdulillah, sejak diberlakukannya sistem ini, Kepercayaan masyarakat (*trust public*) semakin meningkat. Terlihat dari perolehan ZIS pada tahun 2015 sebesar Rp 134 milyar.

Peningkatan ZIS juga terlihat menggeliat di Jakarta Pusat. Hal ini terbukti dari pengumpulan ZIS yang dikelola oleh Korwil Baznas Jakarta Pusat tahun 2015 mencapai Rp 12.966.637.040, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 11 milyar rupiah. “Perolehan ZIS, seluruhnya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak, pada tahun ini secara bertahap, hingga 28 Mei 2016 pihaknya menyalurkan pendayagunaan ZIS 2015 kepada 3.280 mustahik terdiri dari anak yatim 898 orang, masing-masing sebesar Rp 750,000, dhuafa 900 orang, guru TPA 282 orang, marbot 352 orang, guru honor 547 orang, guru ngaji 301 orang. “Masing-masing menerima sebesar Rp 1 juta. Target pengumpulan ZIS Tahun 2016 sebesar Rp 14 miliar. “Adapun perolehan sampai tanggal 25 Mei 2016 baru mencapai sekitar Rp 2,6 miliar atau sekitar 16 % dari target.”⁹³

2. Dalam bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Baznas DKI Jakarta mengadakan kompetisi Jakbee Hackathon, merupakan salah satu latihan pemuda untuk berkarya dan mengantisipasi perubahan zaman yang begitu cepat di masa pandemi saat ini, pandemi membuka kesempatan untuk akselerasi perubahan dengan interaksi yang intensif melalui penggunaan teknologi digital. Karena itu, ia berharap generasi muda agar bersiap karena beberapa tahun ke depan akan ada pergeseran luar biasa. Generasi muda harus menjadi kelompok yang membaca perubahan dan mengantisipasi perubahan, lalu memenangkan kesempatan pascaperubahan. Jakbee Hackathon 2020 dari BAZNAS BAZIS DKI Jakarta dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang proposal bisnis untuk jenjang SMA diikuti oleh 155 tim dengan 2-3 orang di dalamnya. Adapun untuk kompetisi Hackathon diikuti oleh 75 tim yang berasal dari seluruh

⁹³ baznasbazisdki.id, *Bantuan ZIS Kini Melalui Transfer Bank*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Indonesia. Sementara itu, beasiswa pendidikan diberikan kepada 3.339 mahasiswa yang sedang menempuh jenjang sarjana dengan total lebih dari Rp 20 miliar. Pemprov DKI Jakarta akan terus berkomitmen dalam menyalurkan zakat, infak, dan sadaqahnya melalui Baznas DKI Jakarta.⁹⁴

3. Dalam bidang Sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat, implementasi yang dilakukan oleh Baznas DKI Jakarta dalam bidang sistem ialah membuat sistem pembayaran yang mudah dalam rangka membantu memudahkan masyarakat untuk membayar zakatnya, Baznas DKI Jakarta membuat sebuah sistem secara daring diantaranya adalah program simpul kebaikan, agar manfaatnya semakin luas dikenal oleh masyarakat. Caranya, tunaikan zakat, infak, dan sedekahmu melalui Baznas Bazis DKI Jakarta. Tunaikan zakat, infak, dan sedekah kamu lalu transfer ke rekening di bawah ini: Rekening zakat: BCA 0353012344, Mandiri 0700099852001, DKI Syariah 70270030011, BNI Syariah 8461864195, Rekening infak/sedekah: BNI 0004456617, Muamalat 3010071459, BRI Syariah 8135888888, atau bisa melalui, <http://simpulkebaikan.id/>, dengan hastag tagarnya yaitu #TunggakanSekolah, #Tebus IJazah, #MenebarKebajikan, #ZakatBahagiakanKita.⁹⁵ Contoh lain dalam rangka pembenahan sistem yang dilakukan oleh Baznas DKI Jakarta adalah Baznas Bazis DKI Jakarta mengadakan “Pelatihan Aplikasi Zmart” kepada 200 mitra binaan program Zmart bertempat di kantor pusat Baznas Bazis DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta. Pusat Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas warung mustahik di bidang multimedia dengan dukungan aplikasi Zmart untuk memudahkan warung dalam bertransaksi secara terpercaya ke masyarakat (pembeli). Salah satu peserta dan juga penerima manfaat program Zmart, Ibu Sartini (40) bersyukur serta mengungkapkan rasa gembira bisa ikut tahapan Pelatihan Aplikasi Zmart, “Terima kasih kepada Muzaki Baznas Bazis DKI Jakarta, semoga ke depan usaha warung saya tambah maju dengan adanya bimbingan dan pendampingan usaha dari Baznas Bazis DKI Jakarta,” ucapnya. Hal serupa juga diungkapkan Ibu Asmawati (45) yang ikut serta program Zmart ini, “Terimakasih kepada muzaki Baznas Bazis DKI Jakarta agar senantiasa diberikan keberkahan,” ujarnya. Kegiatan ini ini dibagi beberapa sesi pelatihan selama tanggal 5 – 19 Agustus 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam bentuk usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Tujuannya adalah menjadikan mustahik menjadi muzaki Sahabat, mari bersama bantu perkuat dan jaga ekonomi UKM dhuafa di

⁹⁴ baznasbazisdki.id, *Gubernur Provinsi DKI Jakarta Apresiasi Kegiatan Jakbee Hackathon dan Masa Depan Jakarta Tahun 2020*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁹⁵ baznasbazisdki.id, *Bantuan Tunggakan Sekolah Untuk Siswa Yang Kurang Mampu*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

tengah pandemi Covid-19! Caranya, transfer Zakat, Infak dan Sedekah kamu ke rekening.⁹⁶

4. Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat, implementasi yang dilakukan oleh Baznas DKI Jakarta diantaranya adalah sosialisasi Program Beasiswa Jakarta dimana cara mengisi formulir pengajuan beasiswa Baznas Bazis DKI Jakarta, apabila sudah memenuhi persyaratan silahkan lengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Untuk tanggal-tanggal penting dan informasi silahkan cek Instagram [bbp.baznasbazisdki](https://www.instagram.com/bbp.baznasbazisdki), dengan mengisi Link Pendaftaran: Pendaftaran kemudian mengisi Link Format Surat: Format Surat. Informasi mengenai Formulir Pengajuan Beasiswa Baznas Bazis DKI Web: baznasbazisdki.id, Tw: [baznasbazis](https://twitter.com/baznasbazis), Ig: [bbp.baznasbazisdki](https://www.instagram.com/bbp.baznasbazisdki).⁹⁷

Implementasi dari Strategi Optimalisasi Zakat dalam Bidang Keuangan, SDM, Sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat dari LAZ Dompot Dhuafa dapat dilihat dari beberapa kegiatan pendistribusian zakatnya sebagai berikut:

1. Dalam bidang Keuangan, LAZ Dompot Dhuafa JAKARTA -- Setelah berhasil menciptakan aplikasi keuangan digital “MUMU”, Dompot Dhuafa kembali berusaha meningkatkan layanan digital bagi warga-warga yang berada di jangkauan pelosok negeri. Kini Dompot Dhuafa menggandeng BRI Syariah untuk mengembangkan jaringan di daerah-daerah. Melalui kemitraan dengan Laku Pandai, MUMU direncanakan lebih jauh menjangkau masyarakat dhuafa yang tidak memiliki rekening tabungan. Kerja sama tersebut mulai bergulir setelah ditandatanganinya MoU perjanjian dari kedua belah pihak di momen acara Indonesia Sharia Economic Festival 2019, Kamis (14/11/2019). Selain menjembatani kemudahan antara mustahik dan muzakki, segala transaksi dan donasi akan secara sistematis dan otomatis tercatat di BRI Syariah dan juga Bank Indonesia. “Dengan adanya kerja sama antara MUMU dan Laku Pandai, Insyaa Allah akan menjadi jembatan antara transparansi dari mustahik kepada muzakki. Itu juga langsung tercatat di BI dan BRI Syariah lewat Laku Panda tersebut,” terang Iskandar Syamsi, Direktur DD Tekno. Hal tersebut tentu akan sangat memudahkan bagi para muzakki untuk melaksanakan kegiatan filantropinya. Sedangkan bagi mustahik, akan mendapatkan hak-haknya secara merata sesuai dengan porsinya. Bagi Dompot Dhuafa, tentu ini akan sangat membantu dalam penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Teringat menjelang idul fitri lalu, Dompot Dhuafa sedikit kualahan dalam membagikan dana zakat fitrah. Tentu dengan hadirnya MUMU yang disinergikan dengan Laku Pandai, hal tersebut dapat membantu pembagian dan pemerataan dana zakat. Tidak berhenti sampai di situ, Dompot Dhuafa melalui DD Tekno akan terus melakukan inovasi-inovasi baru lainnya. Langkah tersebut guna

⁹⁶ baznasbazisdki.id, *Program Pelatihan Aplikasi ZMart*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

⁹⁷ baznasbazisdki.id, *Bantuan Biaya Pendidikan*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

mempermudah kegiatan filantropi. Sehingga terbangunlah sistem transaksi keuangan online, realtime dan tepat sasaran. “Ini yang kita harapkan. MUMU nanti akan menjadi bank dan rekening ponsel bagi nasabah-nasabah BRI Syariah. Sehingga Dompot Dhuafa juga akan memiliki banyak jaringan mitra di seluruh titik pelosok Indonesia. Itu nanti yang akan menjadi mitra Laku Pandai dan MUMU,” tutup Iskandar. Momen tersebut merupakan kesepakatan untuk berkolaborasi bagi DD Tekno dan BRI Syariah dalam mendukung gerakan Financial Inclusion dan Cashless Payment yang diarahkan oleh pemerintah. Kerja sama tersebut akan membawa perubahan pada layanan metode pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf dari konvensional ke layanan digital. Kemudian dengan adanya kerja sama tersebut akan mempermudah transaksi dalam penyaluran bantuan ke para dhuafa sekaligus sebagai mitra keagenan untuk layanan keuangan digital dan layanan keuangan inklusif yang dimiliki oleh BRI Syariah seperti Laku Pandai, transfer antar bank, remittance, simpanan pelajar, KUR tanpa agunan untuk komunitas binaan Dompot Dhuafa. “Pekembangan teknologi, mendorong semua perbankan syariah untuk ikut modernisasi. Namun tetap menjaga syariah dan kerja sama dengan DD Tekno untuk pengembangan sisi layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya nasabah syariah,” ujar Fidri Arnaldy sebagai Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah. (Dompot Dhuafa/Muthohar)⁹⁸

2. Dalam bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) LAZ Dompot Dhuafa mengadakan pelatihan *capacity building*, seperti dari bukti dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa . JAKARTA -- Mitra Pengelola Zakat atau yang biasa dikenal dengan MPZ turut hadir dalam pendampingan *capacity building* yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa , Selasa petang (23/2/2021). Adapun MPZ yang hadir dalam kegiatan ini adalah Yayasan OK Oce kemanusiaan, yayasan Masjid Nurul Ashri Hidayah Ramadhan Pondok Bambu, yayasan Al Fatih cengkareng Barat dan BMT Ahsana Berkah Sentosa di Kembangan, Jakarta Barat. Acara diselenggarakan di kantor pusat Dompot Dhuafa, Jakarta Selatan. Semua peserta diwajibkan untuk mematuhi *protocol* Kesehatan pencegahan Covid-19. Dompot Dhuafa menyelenggarakan kegiatan ini dengan melihat potensi besar yang dimiliki oleh MPZ. Mereka merupakan peran sentral dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF yang bersumber dari masyarakat. Dompot Dhuafa sebagai lembaga amil zakat nasional terus berkomitmen untuk membesarkan gerakan kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan terus menumbuhkan lembaga-lembaga amil zakat yang amanah dan profesional dalam wadah mitra pengelola zakat. Di awal tahun 2021 Dompot Dhuafa menjalin kerjasama kemitraan baru dengan beberapa yayasan, masjid dan BMT. Untuk mengokohkan kerjasama dan meningkatkan kapasitas

⁹⁸ dompetdhuafa.org, *Dompot Dhuafa dan BRI Syariah Jalin Kerja Sama Kembangkan Jaringan Laku Pandai Di Daerah-daerah*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

para amil pada MPZ baru tersebut, Dompot Dhuafa menyelenggarakan pendampingan perdana. Dalam pertemuan tersebut, selain dilakukan peningkatan kapasitas juga dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk masing-masing MPZ. “Dalam meraih tujuan lembaga, perlu juga adanya internalisasi nilai-nilai kelembagaan. Sebagaimana Dompot Dhuafa yang sedari awal pendirian memiliki tiga tujuan yang sampai kapanpun tidak akan berubah. Tujuan tersebut adalah menyantun dhuafa, menjalin ukuwah dan memunculkan etos kerja,” pungkas Asep Sapa’at selaku General Manager Pengembangan Jaringan (Pengjar) Dompot Dhuafa. Pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 sampai 17.00 WIB tersebut berjalan dengan baik. Di akhir acara, pertemuan ditutup dengan foto bersama di depan angka target penghimpunan masing-masing MPZ. “Saya ucapkan terimakasih kepada Dompot Dhuafa yang telah menyelenggraakan acara ini, harapan kami tentu agar setelah acara ini kami bisa menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam menghimpun dana dari masyarakat. Juga bisa mempertanggung jawabkan apa yang kami himpun dari masyarakat menjadi program-program yang bermanfaat untuk ummat” ungkap pak Zaelani, Pimpinan yayasan Al Fatih. (Dompot Dhuafa).⁹⁹

3. Dalam bidang Sistem dan Sosialisasi Kepada Masyarakat, implementasi yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dalam bidang sistem ialah membuat sistem pembayaran yang mudah dalam rangka membantu memudahkan masyarakat untuk membayar zakatnya, LAZ Dompot Dhuafa membuat sebuah sistem secara daring dimana muzakki di minta mengisi aitem-item tertentu seperti Pilihan Donasi, Profil Donatur kemudian memilih metode pembayaran dengan 2 pilihan yaitu pertama metode pembayaran melalui transfer bank meliputi: BCA, Mandiri, BNI, Bank Muamalat, Maybank Syariah, BNI Virtual Account dan BCA Virtual Account. Kedua adalah metode pembayaran melalui online payment meliputi: Link Aja, Dana, Pay, Octo Clicks, IB Muamalat, Visa, Shopee Pay dan OVO.¹⁰⁰ Contoh lain dalam rangka pembenahan sitem yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa adalah SIARAN PERS, JAKARTA -- Perkembangan dunia teknologi sudah semakin maju, terutama pola transaksi perbankan yang melibatkan masyarakat luas. Peran penting perbankan di kehidupan masyarakat, dapat mendukung dunia filantropi menjadi penggerak dalam menggali potensi dana zakat yang sangat besar di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Nobu Bank berinisiatif untuk menggandeng Dompot Dhuafa dalam meluncurkan pelayanan E-Channels dengan fitur QRIS (Quick Response [QR] Code Indonesian Standar). Sehingga cukup melakukan _scan_ QRCODE melalui platform-platform mitra. Maka orang akan bisa dengan mudah

⁹⁹ dompetdhuafa.org, *Perdana, Dompot Dhuafa Tingkatkan Kapasitas Mitra Pengelola Zakat di Masa Pandemi Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

¹⁰⁰ donasi.dompotdhuafa.org, *Bayar Zakat Online-Amanah dan Terpercaya*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

berdonasi. "Ekonomi digital merupakan ekonomi dengan aspek kebersamaan. Sehingga dengan mengoptimalkan ekonomi digital, mampu membantu generasi ke depannya," jelas Lim Migi Trisnadi Elias, selaku Direktur IT & Operasional NOBU Bank dalam sambutannya di Bakoel Koffie Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020). Sementara ini, Nobu Bank tengah dalam proses development system e-channel. Di mana dalam waktu dekat, akan dilakukan life production. Sehingga masyarakat akan sangat dimanjakan dengan adanya fitur pembayaran zakat pada menu ATM Bank Nobu. "Selanjutnya, Nobu Bank menyediakan 1.500 QRIS untuk disebar ke mitra rekanan dan tempat strategis lainnya. Guna menjadi sebuah metode pembayaran zakat, infak, sedekah melalui Dompot Dhuafa," tandas Yuli Pujihardi. Turut hadir dalam peluncuran program ialah drg. Imam Rulyawan, MARS (Direktur Eksekutif Yayasan Dompot Dhuafa Republika), Syafia Himawati (Head of Sales & Distribution II NOBU Bank), Muhammad Fariz Afif (Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah/KNEKS), dan Cecep Maskanul Hakim (Asisten Direktur, Bank Indonesia). (Dompot Dhuafa/Fajar).¹⁰¹

4. Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat, implementasi yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa diantaranya adalah dalam aspek kuratif pasien Covid-19, Program tersebut dapat dilihat di SIARAN PERS, JAKARTA – Pemerintah terus bergerak bersama komponen masyarakat lain yang menyertai. Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang berpihak pada kemanusiaan juga aktif terlibat dalam edukasi, promosi kesehatan, preventif, dan juga berperan dalam aspek kuratif pasien Covid-19. Edukasi diberikan melalui jejaring kader kesehatan sampai dengan perawatan intensif di Rumah Sakit Jaringan Dompot Dhuafa di Indonesia yang merawat pasien Covid-19. Dompot Dhuafa terus terlibat dalam memajukan produksi alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 buatan dalam negeri seperti Ventilator buatan Universitas Padjadjaran & Institut Teknologi Bandung untuk penanganan pasien Covid-19 saat ini telah tersebar di puluhan Rumah Sakit di Indonesia. Pandemi yang belum kunjung usai, para ilmuwan berlomba-lomba menciptakan alat pendeteksi akurat Covid-19, Dompot Dhuafa menyambut baik pengembangan Alat Deteksi Cepat Covid-19 yang dirilis oleh ilmuwan UGM yaitu GeNose C19. Sebuah karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Sehingga alat ini dapat menjadi media skrining masyarakat luas dan dapat secara cepat mengetahui seseorang terinfeksi Covid-19 hanya dari hembusan nafas. "Ini merupakan bentuk langkah cepat dan dedikasi Dompot Dhuafa dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui program Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) salah satunya layanan deteksi dini Covid-19. Berbagai layanan Deteksi dini Dompot Dhuafa bagi masyarakat di tengah pandemi yakni Layanan Mobile Swab Antigen, Layanan Drive Thru dan pemeriksaan ditempat untuk PCR hingga

¹⁰¹ dompetdhuafa.org, *Hadirkan E-Channels, Sekarang Donasi Bisa Di Kanal Manapun*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

layanan GeNose diharapkan dapat menguatkan peran Dompot Dhuafa dalam ketahanan kesehatan bangsa. Ketahanan kesehatan bangsa hanya dapat diwujudkan dengan peran serta seluruh komponen masyarakat, sehingga Dompot Dhuafa berperan dalam menghadirkan layanan GeNose ini di Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu di Jakarta, Banten, Riau dan Medan. Semoga ke depan dapat menyusul wilayah lainnya. Layanan GeNose ini akan semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan skrining sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19 dan melakukan upaya penanganan dengan segera agar dapat memutus rantai penularan di keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat luas,” ujar dr. Yenny Purnamasari MKM., selaku GM Divisi Kesehatan Dompot Dhuafa, pada Selasa (9/3/2021). Berbagai upaya pemerintah dalam menekan laju perkembangan pandemi Covid-19 di tengah masyarakat, selain upaya pembatasan sosial di lingkungan masyarakat, giat mengampanyekan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan menerapkan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment). Menurut dr. Yenny Purnamasari MKM., “Layanan GeNose menjadi salah satu upaya deteksi dini yang aman, dengan prosedur yang sesuai protokol kesehatan, nyaman karena tidak invasif dengan semudah hembusan nafas. Hasilnya cepat dan langsung dapat dibaca serta terjangkau untuk kemudahan akses masyarakat dalam skrining di berbagai keperluan termasuk untuk syarat perjalanan. Layanan ini tersedia secara Cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu juga masyarakat yang berkontribusi secara mandiri dengan biaya terjangkau. Dengan layanan GeNose di Dompot Dhuafa, masyarakat dapat turut berbagi untuk kesehatan kaum dhuafa dan program APDC di berbagai wilayah Indonesia.” (Dompot Dhuafa/PR)¹⁰²

F. Solusi Zakat untuk Mengatasi Problematika Sosial Ekonomi

Keberhasilan pengelolaan zakat pada masa Islam klasik merupakan sebuah proses yang terintegrasi dari penerapan syariah Islam diberbagai bidang, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial budaya. Dalam penerapan nilai-nilai syariah tersebut, system pengelolaan zakat yang professional menemukan signifikansinya dalam pembangunan ekonomi ummat. Berikut beberapa signifikansi zakat dalam membangun ekonomi masyarakat, sebagai berikut:

1. Zakat sebagai ibadah wajib dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariah, sebagaimana dalam QS. Al-Taubah (9):60.
2. Zakat sebagai wadah mewujudkan keseimbangan antara pemilik harta yang berlebih dengan mereka yang membutuhkan.
3. Zakat sebagai pemberian yang akan membantu kehidupan ekonomi yangb lemah (dhu'afaa) dan dapat menjadi lebih berdaya dengan program zakat produktif.

¹⁰² dompetdhuafa.org, *Perdana, Dompot Dhuafa Tingkatkan Kapasitas Mitra Pengelola Zakat di Masa Pandemi Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

4. Zakat dapat digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan program-program pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan Negara.
5. Zakat dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa kepedulian terhadap kemanusiaan, dengan kesadaran tersebut dapat membentuk rasa kepedulian sosial yang tinggi.
6. Zakat dapat digunakan untuk menjalankan program-program produktif yang dapat mengubah taraf ekonomi seseorang menjadi lebih baik.

Dari sekilas sejarah tersebut, dapat difahami bahwa zakat sebagai ketetapan yang disyariahkan oleh Allah SWT, mengandung banyak potensi kebaikan bagi umat manusia. Optimalisasi zakat bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat menghasilkan kondisi perekonomian umat yang lebih baik, kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, profesionalitas pengelolaannya, dan kapabilitas amil zakat adalah beberapa faktor penunjang yang berperan dalam penerapan zakat guna mewujudkan zakat sebagai instrument ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰³

Dalam perkembangannya, zakat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui, zakat merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Dan dalam implementasinya, zakat mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat, diantara dampak yang ada adalah zakat dapat meningkatkan produksi dan investasi, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial di masyarakat serta dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan sosial ekonomi masyarakat.¹⁰⁴

Dalam rangka mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja, ada beberapa dimensi yang musti diperhatikan. Dimensi pertama adalah berkaitan dengan pengangguran terbuka yaitu orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan yang jumlahnya sekitar 9,9 persen dari seluruh angkatan kerja. Sebagian besar dari mereka adalah (sekitar 60 persen) masih berusia muda dan dari mereka yang berusia muda ini sebagian besar mempunyai pendidikan SMU ke atas. Dimensi kedua adalah yang berkaitan dengan rendahnya pertumbuhan lapangan kerja formal. Ini adalah isu utama dalam penciptaan kesempatan kerja. Banyak faktor yang menyebabkan berkurangnya lapangan kerja formal. Faktor utama adalah tingginya biaya dalam melakukan kegiatan ekonomi serta ketidakpastian yang terjadi setelah krisis ekonomi. Tingginya biaya ini salah satunya disebabkan oleh tingginya biaya untuk memperkerjakan pekerja tetap di perusahaan.

Penanganan permasalahan pengangguran dilakukan dengan pembenahan pelaksanaan program yang mencakup penciptaan lapangan kerja baik dari segi permintaan dan penawaran, sedangkan strategi penciptaan kesempatan kerja dapat

¹⁰³ Andi Bahri S, "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat", dalam *Li Falah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)*....., h. 76-77.

¹⁰⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 126-128.

dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pertama berupa kebijakan pasar kerja pasif dimana dibangun konsensus bersama stakeholders untuk mencari jalan keluar agar regulasi pasar kerja tidak justru menimbulkan biaya tinggi. Kedua adalah melalui kebijakan pasar kerja yang aktif, yaitu merencanakan program-program, pembangunan infrastruktur atau program-program yang berkaitan dengan pelatihan pekerja yang mampu memberikan bekal yang cukup bagi mereka yang berusia muda agar dapat mudah memasuki pasar kerja. Disini terbuka lebar peran serta bagi swasta atau pihak lain termasuk dalam hal ini adalah lembaga pengelola zakat untuk berpartisipasi dalam program pelatihan tersebut. Hal lainnya adalah dengan memperbaiki iklim investasi dengan tiga strategi yaitu: pertama mempertahankan stabilitas ekonomi makro dengan menjaga agar harga-harga tidak bergejolak, menjaga terus keberlanjutan fiskal, serta terus melakukan perbaikan sektor finansial. Strategi kedua adalah memacu investasi, ekspor serta pariwisata melalui iklim berusaha yang sehat. Strategi ketiga adalah strategi pembangunan infrastruktur serta strategi keempat adalah pemberantasan korupsi.¹⁰⁵

Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, pola pendayagunaan zakat lebih berorientasi produktif, akan tetapi fungsi-fungsi karitas tidak bisa ditinggalkan. Fungsi pemenuhan kebutuhan pokok seperti pemberian pangan, penyediaan layanan kesehatan gratis, dan bantuan sewa tempat tinggal harus tetap dilakukan, sebab jika hal ini tidak dilakukan maka secara potensi daya dukung usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin juga akan berpotensi untuk terserap kepada pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Fungsi karitas tidak sepenuhnya ditinggalkan karena dalam konteks kehidupan orang-orang miskin ada saat-saat mereka harus mendapatkan prioritas penyelesaian dasar *temporer* (sesaat) yang bersifat konsumtif. Misalnya, adalah pada saat terjadi bencana, keadaan darurat atau peristiwa lain yang membuat pola kehidupan normal orang miskin mengalami gangguan yang membuat pola kehidupan normal orang miskin mengalami gangguan yang membuat orang miskin kehilangan sumber penghasilan atau kesempatan menikmati kekayaan guna memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengelolaan zakat dari waktu-waktu harus terus-menerus meningkatkan kualitasnya sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup orang miskin yang dibantu. Dengan peningkatan kualitas hidup orang miskin, maka beban pembangunan yang dibiayai oleh dana pajak juga akan terbantu, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin bukanlah sebuah impian yang tidak ada ujungnya.¹⁰⁶

Guna memaksimalkan potensi zakat, infaq, dan sedekah sebagai modal utamanya maka model lembaga pemberdayaan ekonomi khususnya untuk petani pedesaan dibutuhkan. Institusi mengintegrasikan model pemberdayaan yang telah

¹⁰⁵ Sri Mulyani Indrawati, *Potret Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia dan Strategi Pemerintah Dalam Memecahkannya*, (Jakarta: Forpiss, 2005), h. 83-87.

¹⁰⁶ Ahmad Juwaini, *Pajak dan Zakat di Indonesia Dalam Mendorong Keadilan Ekonomi*, h..... 112-113.

dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah sektor swasta yaitu; berupa pemberian bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas, penyediaan pertanian sarana produksi dengan harga yang relatif murah, penyediaan sembilan bahan pokok, dan pembelian hasil panen petani. Kegiatan operasional lembaga tersebut menggunakan prinsip syariah untuk meminimalisir riba. Itu Penerapan keempat strategi tersebut diharapkan dapat memangkas distribusi barang dan hasil panen jadi dapat meningkatkan pendapatan petani dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan modal petani akumulasi. Pada akhirnya, petani yang dulunya mustahik bisa berubah menjadi muzakki.¹⁰⁷

Ekonomi yang berkeadilan adalah ekonomi yang secara tepat mengatur bagaimana memanfaatkan kepemilikan, oleh siapa, serta bagaimana distribusi kekayaan dilakukan (oleh siapa melalui mekanisme seperti apa), karena makna terpenting dari keadilan ekonomi adalah keadilan distribusi (baik melalui mekanisme ekonomi maupun non ekonomi). Bila itu termasuk kategori individu, maka harus ada jaminan pada tiap individu untuk mendapatkan harta, memanfaatkan dan mengembangkannya. Begitu juga bila termasuk kategori milik umum, maka harta itu harus benar-benar memang harus digunakan untuk memberikan kemanfaatan pada masyarakat umum. Sebaliknya, adalah dikatakan tidak adil apabila seseorang tidak mendapatkan haknya guna mendapatkan harta, dihalangi atau bahkan dirampas hak miliknya hanya karena misalnya dinilai mengganggu keindahan dan ketertiban.¹⁰⁸

Lembaga zakat memainkan peran penting dalam penghimpunan zakat di Indonesia dengan memaksimalkan input dan output tertentu, oleh karena itu lembaga zakat harus efektif, tersosialisasi dan berdampak sangat besar terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penerima zakat.¹⁰⁹

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka keterkaitan antara zakat dan pajak, terutama pajak penghasilan, demikian kuat dalam kedua undang-undang tersebut. Zakat dan pajak memiliki kesamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang mendasar namun keduanya merupakan kewajiban yang sangat mengikat bagi kaum muslimin sebagai warga

¹⁰⁷ Udin Saripudin, Fathurrahman Djamil, and Ahmad Rodoni, "The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model" (2020). *Library Philosophy and Practice (e-journal)*. 3566. diakses pada tanggal 8 April 2021 dari <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3566>

¹⁰⁸ Muhammad Ismail Yusananto, *Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Forpis, 2005), h. 98-99.

¹⁰⁹ Solahuddin Al-Ayubi, dkk, "Examining the Efficiency of Zakat Management: Indonesian Zakat Institutions Experiences", dalam *International Journal of Zakat*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, h. 37-55

Negara Indonesia. Zakat adalah ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan mengandung dua dimensi yaitu *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memeberkahkan harta yang dimiliki. Zakat mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan pemerataan di bidang ekonomi.¹¹⁰

Implementasi dari solusi zakat untuk mengatasi problematika sosial ekonomi masyarakat dari Baznas DKI Jakarta dapat dilihat dari beberapa dokumentasi kegiatan pendistribusian zakatnya sebagai berikut:

1. Sarah Misna, Salah seorang siswi yang berasal dari Sekolah Swasta Yayasan SMK Al-Jihad dan tinggal hanya di rumah kontrakan yang terletak di Kp. Muara Bahari 007/015 Jakarta Utara, Seorang siswi dari 3 bersaudara dari Pasangan Bapak Karya dan Ibu Sayati. Bapak Karya yang sehari hari bekerja serabutan untuk menghidupi 3 orang anaknya dan Ibu Sayati hanya seorang ibu rumah tangga sudah menunggak biaya sekolah yang menyebabkan Ijazahnya tidak bisa diambil oleh sang anak. Melalui rekomendasi dan usulan dari Bapak Walikota Jakarta Utara, Tim Baznas Bazis Jakarta Utara segera merespon dan langsung datang ke kediaman Bapak Karya dan Ibu Sayati Untuk memberikan Bantuan Tunggakan Sekolah kepada mereka sebesar Rp. 4.698.000., dan Alhamdulillah Sarah Misna sekarang sudah mendapatkan Ijazahnya kembali. pada tahun 2021 sebanyak 7 siswa sudah mendapatkan bantuan tunggakan sekolah oleh Baznas Bazis Kota Jakarta Utara.¹¹¹
2. Baznas Bazis DKI Jakarta menghadirkan kembali program layanan kesehatan gratis untuk warga di sekitar Masjid Al-Umar, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu 21 Maret 2021. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan layanan konsultasi kesehatan bersama dokter, pemberian obat, vitamin, madu hingga sayuran untuk dikonsumsi warga tanpa membayar sepeser pun. Tak hanya memberikan layanan kesehatan, relawan Baznas Bazis DKI Jakarta juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat terlebih di masa pandemi saat ini.¹¹²
3. Rawadas, sebuah kampung kecil terletak di pinggir Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, di mana kebanyakan warganya berprofesi sebagai pemulung. Untuk sekedar mandi saja warga harus rela antre dan bergantian. Kondisi sanitasi di sini sangat buruk dan jauh dari kata layak. Bahkan, satu sanitasi dipakai untuk 30 Kepala Keluarga. Padahal kondisi sanitasi yang buruk memicu terjadinya banyak penyakit yang mudah menyerang tubuh. Terlebih pentingnya menjaga

¹¹⁰ Etty Rochaeti, "Analisis Mengenai Zakat Profesi Kaitannya Dengan Pajak Penghasilan", dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01, November 2011, h. 325.

¹¹¹ baznasbazisdki.id, *Bantuan Tunggakan Sekolah Untuk Siswa Yang Kurang Mampu*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

¹¹² baznasbazisdki.id, *Pelayanan Kesehatan Gratis Untuk Mereka Para Dhuafa*, diakses tanggal 29 Maret 2021

kebersihan dan kesehatan di masa pandemi saat ini. Melihat masalah tersebut, Baznas Bazis DKI Jakarta berkolaborasi dengan UPZ LAZISNA mengadakan Program Perbaikan Sanitasi Kampung Pemulung. dan pada hari ini perbaikan sanitasi telah selesai dan pada hari Selasa 16 Maret 2021 telah dilaksanakan Peresmian Perbaikan Sanitasi di Kampung Pemulung Rawadas Jakarta Timur, yang dihadiri langsung oleh Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta Dr. KH. Lutfi Fathullah.¹¹³

4. Ibu Khoironi wanita lanjut usia yang berusia 63 tahun hidup sendirian ditengah kota Jakarta. untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya beliau mendapat bantuan dari saudara beliau yang tak jauh dari rumahnya namun hanya cukup untuk memberi makanan untuk kehidupan sehari-hari. melihat kejadian tersebut Baznas Bazis DKI Jakarta hadir untuk membantu Ibu Khaironi Singgih agar beliau bisa mendapatkan makanan tanpa harus meminta bantuan dari orang lain. Rizqi adalah jaminan. Menjemputnya adalah ujian. Bekerja adalah ibadah kita; 'itqan, ihsan, ikhlas; bukan mencari rizqi, tapi mencari pahala. Sebab kita harus memindahkan kekhawatiran, dari yang dijamin kepada yang belum dijamin. Yakni; akankah pulang kita ke surga? Bagii Piring adalah sebuah cerita tentang kedermawanan dari si mampu kepada si miskin. Bukan seberapa nilai dari apa yang disuguhkan dan dimakan oleh mereka para dhuafa. Tetapi, dari setiap suapan nasi yang mereka nikmati, yang tersaji dari pera dermawan, adalah beriris-iris rasa surga. program bagii piring ini menjadi solusi untuk Lansia seperti Ibu Khaironi sehingga lebih terbantu dalam hal pangannya. Bantuan keuangan dari saudaranya pun bisa disimpan dan mungkin bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya karena dengan adanya program ini beliau dapat menikmati makanan yang telah disediakan oleh warung mitra secara gratis.¹¹⁴
5. Air mata menetes menyusur lekuk kerut wajah Nenek Aisyah (80) dan Ibu Muntasih (57). Sujud disertai ucap syukur berkali-kali dilakukan Nenek Aisyah saat menyaksikan rumahnya yang semula tak layak huni kini berubah menjadi bangunan indah dan nyaman. Nenek Aisyah 80 Tahun hidup berdua hanya dengan anaknya yang bernama Ibu Muntasih yang berusia 57 Tahun. Ibu Muntasih yang sehari hari menjadi tulang punggung keluarga bekerja secara serabutan kadang menjadi buruh cuci Asisten Rumah Tangga dan lainnya dilakukan untuk menghidupi Ibunya yang biasa dipanggil Nenek Aisyah, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Rasanya hanya sebatas mimpi untuknya memiliki rumah layak huni yang nyaman. Ditambah status Ibu Muntasih sebagai orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua orang anaknya yang menyandang disabilitas. Rabu, 19 Januari 2021 Tangis bahagia Ibu Rosminah tak terbendung ketika menerima kunci rumahnya secara simbolis yang telah selesai dibedah oleh Baznas Bazis DKI Jakarta yang bertempat di

¹¹³ baznasbazisdki.id, *Peresmian Perbaikan Sanitasi di Kampung Pemulung Rawadas, Pondok Kopi Jakarta Timur*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

¹¹⁴ baznasbazisdki.id, *Kebaikan Bagii Piring Untuk Ibu Khaironi*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Kelurahan Lenteng Agung, Kota Adm, Jakarta Selatan. Tak hanya itu Baznas Bazis DKI Jakarta juga memberikan bantuan modal usaha kepada Ibu Muntasih dan Nenek Aisyah untuk berdagang dan kebutuhan sehari-hari. Sahabat, Nenek Aisyah dan Ibu Muntasih hanya satu dari ratusan dhuafa yang hidup di tempat tak layak. Mari bantu wujudkan rumah nyaman untuk saudara kita lainnya. Caranya, tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas Bazis DKI Jakarta.¹¹⁵

6. Seiring dengan perkembangan ibu kota Jakarta yang pesat, ada sekelompok warga yang mulai tersisihkan. Bukan karena tiadanya usaha, tetapi lebih kepada perbedaan kapasitas modal. Perkembangan Kota Jakarta meniscayakan lahirnya toko-toko modern. Tanpa disadari, keberadaan toko modern ini menyingkirkan warung atau toko kelontong yang banyak bertebaran di sudut-sudut ibu kota. Sebagai upaya memberdayakan pelaku usaha toko kelontong, Baznas Bazis DKI Jakarta meluncurkan program Zmart. Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam bentuk usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Ditemui di salah satu rumah penerima manfaat di Condet, Jakarta Timur, Muh. Affan, Koordinator program Zmart menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 1.700 warung yang menerima manfaat Zmart. Alhamdulillah Sahabat, dari tahun 2019 itu ada 400 warung yang sudah menerima bantuan, lalu tahun 2020 kita sudah mencapai 1.400 warung, jadi total ada 1.700 warung, bantuan program Zmart ini adalah orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya adalah mereka ada niat untuk mengembangkan usahanya. Mereka yang dibantu akan kita dampingi, kita akan melatih usaha ritel mereka. Dan mengikuti pendampingan-pendampingan yang kita lakukan, Pendampingan yang dilakukan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta kepada penerima manfaat tidak hanya sekedar pemantauan atau monitoring dalam bentuk kertas. Dalam pendampingan, para relawan yang tersebar di setiap wilayah dituntut untuk mampu mendekati penerima manfaat secara personal dengan menggunakan azas kekeluargaan atau azas komunitas. Yang artinya pendamping diwajibkan mendekatkan diri secara personal ke warung-warung tersebut untuk mengetahui kondisi real mustahik itu seperti apa, sehingga ketika ada keluhan atau kendala sehingga pendamping bisa melakukan intervensi ke warung tersebut, Untuk model pelatihan, dilakukan secara bertahap. Yaitu pelatihan secara personal ke warga, selanjutnya pelatihan dalam lingkup kecamatan, dan yang terakhir pelatihan yang diadakan di Kantor Baznas Bazis DKI Jakarta setiap bulan dengan materi manajemen ritel.¹¹⁶
7. Alhamdulillah, salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian yaitu hidroponik mulai menuai hasil. pada hari Minggu, 20

¹¹⁵ baznasbazisdki.id, *Kebaikan Bedah Rumah Untuk Nenek Aisyah Warga Lenteng Agung Jakarta Selatan*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

¹¹⁶ baznasbazisdki.id, *Zmart; Upaya Baznas Bazis DKI Jakarta Berdayakan Pedagang Toko Kelontong di Tengah Gempuran Toko Modern*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Desember 2020 bertempat di Masjid Jami Al-Hidayah Papanggo Jakarta Utara Hidroponik milik BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta memasuki masa Panen Raya. Tanaman Budidaya seperti Sawi dan Kangkung mulai memasuki masa Panen, di Panen Langsung oleh Ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah dan Didampingi oleh Koordinator Wilayah Kota Jakarta Utara memetik hasil panen Hidroponik tersebut. Atap Masjid Menjadi Ketahanan Pangan Untuk nantinya akan dibagikan kepada Para Mustahik di Sekitra Masjid Jami Al-Hidayah.¹¹⁷

8. Sekitar pertengahan bulan Juli 2020 lalu, BAZNAS BAZIS DKI menghadirkan program Tani Kota Tangguh (Takota) kepada SMKN 63 Pertanian Jakarta yang terpilih dengan memberikan bantuan sebanyak 40 paket koloni lebah untuk dijadikan pengembangan budidaya lebah madu sekaligus edu wisata pusat pembelajaran madu. “Tidak hanya sekedar memberikan bantuan, BAZNAS BAZIS DKI juga membantu memanage, merawat, membudidayakan, dan mengelola hasil madu dari lebah,” ungkap Kepala Sekolah SMKN 63 Pertanian Jakarta, Valentina Purnama Dewi. Alhamdulillah, Sabtu (12/9) SMKN 63 Pertanian Jakarta bersama BAZNAS BAZIS DKI telah melaksanakan panen madu untuk pertama kalinya. Sementara itu Ketua Bidang Distribusi Pendayagunaan BAZNAS BAZIS DKI Ahmad Sholeh mengatakan pengembangan budidaya lebah madu ini nantinya akan melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. “Sehingga program ini benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan juga oleh warga, konsep edu wisata diharapkan nantinya bisa menjadi alternatif melalui petani lebah madu,” kata Sholeh. “Insya Allah hasil panen lebah madu di SMK 63 Jakarta nantinya untuk membantu anak-anak yatim dan dhuafa, juga untuk kemandirian siswa sekolah,” tambah Sholeh.¹¹⁸
9. Salah satu Program andalan Tahun 2020 ini milik BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah Saudagar Tangguh yang berada di 5 Wilayah Kota Administrasi Jakarta. Program Saudagar tangguh ini merupakan program pemberian bantuan berupa pemberdayaan ekonomi umat di wilayah tertentu agar kedepan di wilayah tersebut dapat memberdayakan para warga yang berada atau tinggal diwilayah tersebut dapat terbantu ekonominya. Program Saudagar Tangguh tersebut sudah dimulai di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Mess Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat. Pemberian tersebut dilaksanakan dan di dayagunakan kepada 28 orang warga yang berada dan tinggal diwilayah tersebut dan tentunya sudah masuk kedalam kriteria untuk penerima bantuan Saudagar Tangguh. Harapannya Program Saudagar Tangguh ini dapat membantu dan memajukan

¹¹⁷ baznasbazisdki.id, *Panen Raya Hidroponik di Masjid Jami Al Hidayah Lanji Papanggo Jakarta Utara*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

¹¹⁸ baznasbazisdki.id, *Panen Madu Perdana Tani Tangguh Baznas Bazis DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

ekonomi Ummat yang nantinya mereka dapat berdiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri layaknya Saudagar Tangguh.¹¹⁹

Implementasi dari solusi zakat untuk mengatasi problematika sosial ekonomi masyarakat dari LAZ Dompot Dhuafa dapat dilihat dari beberapa dokumentasi kegiatan pendistribusian zakatnya sebagai berikut:

1. PANDEGLANG, BANTEN -- Dompot Dhuafa terus menggulirkan Program Sedekah Al-Qur'an ke berbagai pelosok. Pendistribusian program tersebut untuk menyokong pendidikan dan sosial Dompot Dhuafa yang tersebar di beberapa pelosok negeri, termasuk yang ada di Pandeglang, Banten. Tim Donor Management Dompot Dhuafa, pada Selasa 16 Maret 2021, bergegas menuju Pandeglang Banten untuk menunaikan amanah Donatur di Program Sedekah Al-Qur'an. Sebanyak 150 eksemplar Al-Qur'an telah tersalurkan untuk Madrasah Al-Istiqomah dan MDTA Cikadu, Kampung Ciputat, Desa Cipinang, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang, Banten. Program yang kembali bergulir sejak tahun lalu, menjadi penguat pembelajaran baca tulis Al Qur'an di seluruh Indonesia, yang tak mudah mendapatkan akses mendapatkan kitab tersebut. Tantangan distribusi kali ini adalah pada akses jalan menuju lokasi. Terhitung selama 5 jam perjalanan tim donor menuju lokasi menggunakan mobil, kemudian berlanjut 1 jam menggunakan sepeda motor. Hal tersebut karena akses jalan tidak mendukung akses mobil. Dengan kondisi jalan licin dan berbatu, di tengah perkampungan yang mayoritas penduduknya berprofesi petani padi. Menguatkan pembelajaran baca tulis Al Qur'an menjadi semangat tim menyusuri jalanan licin dan terjal untuk menyampaikan amanah donatur. "Alhamdulillah kami disambut baik oleh pengasuh madrasah, Ustadz Qomar dan Ustad Suryani. Santri yang mengaji di madrasah tersebut sangat antusias menunggu kedatangan tim Dompot Dhuafa bersama DDV Banten. Kami Bertemu sekitar 80-an santri yang baru saja selesai mengaji dengan kitab seadanya," jelas Zaini Tafrikhan, selaku officer Donor Management Dompot Dhuafa. Ustadz Qomar, pengurus Madrasah menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan bantuan Al-Quran kepada santri Desa Cipinang, Pandenglang, Banten. Ia mengatakan, mushaf-mushaf tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengaji. "Alhamdulillah, rasa syukur kami haturkan kepada Allah SWT, kemudian para donatur dan juga tim Dompot Dhuafa yang hari ini menyalurkan 150 mushaf untuk madrasah kami ini. Tentunya kami dan para santri pasti sangat senang. Beberapa mushaf yang sudah tidak layak, akhirnya bisa diganti dengan yang baru," ujar Ustadz Qomar. Ustadz Qomar menambahkan, beberapa Al-Quran tersebut juga nantinya akan digunakan di masjid-masjid terdekat yang membutuhkan. Sehingga masyarakat juga turut menikmati berkah para donatur Dompot Dhuafa. "Nantinya mushaf-

¹¹⁹ baznasbazisdki.id, *Saudagar Tangguh Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

mushaf ini juga akan di gunakan di masjid-masjid terdekat,” tutup Zaini. Sejak kembali bergulir di tahun lalu, program sedekah Al Qur'an dari donatur Dompot Dhuafa telah mengalir ke pelosok-pelosok negeri. Melalui jaringan cabang yang ada di 34 provinsi, sedekah para donatur dapat menyemai semangat belajar keagamaan bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. (Dompot Dhuafa/Zaini/Muthohar)¹²⁰

2. PURWOKERTO, JAWA TENGAH -- Dalam kesempatan memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran sekaligus Hari Pendengaran Dunia (Word Hearing Day), Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompot Dhuafa Unit Purwokerto menyalurkan amanah para donaturnya berupa bantuan Alat Bantu Dengar (ABD) bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran di wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Rabu (3/3/2021). Tiga anak terpilih pada tahap pertama ialah Defis Defana Putra (6) siswa kelas 1 Sekolah Luar Biasa (SLB), Ikhya Tamamul Khuluq (9) siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Azura Sabrina Khairi (8) siswi kelas 2 Sekolah Luar Biasa (SLB). Penyerahan ABD tersebut berlangsung di ruang Pendopo Bupati Purbalingga, yang secara langsung dihadiri dan disaksikan oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., BE.Con, M.M. Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan terima kasih kepada Dompot Dhuafa dan para donatur yang telah membantu warga Purbalingga. Ia juga berharap dan berpesan kepada para penerima manfaat ABD, untuk tidak berkecil hati dan terus semangat dalam belajar, sehingga apa yang kelak dicita-citakan akan terwujud. Selain itu juga para penerima manfaat dapat menjadi motivasi bagi para teman tuli lainnya. “Kepada adik-adik penerima ABD, semoga bantuan dari para donatur Dompot Dhuafa ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik. Semoga bertambah semangat dan motivasi belajar,” ucap Bupati tersebut. Defis, Ikhya, dan Azura, merupakan potret anak-anak dengan gangguan dengar sedang dan berat yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun semangat ketiganya untuk dapat bersaing dengan anak-anak normal lainnya sangatlah tinggi. Mereka tetap bersekolah dengan segala keterbatasannya, tidak pernah merasa mengucilkan diri dari lingkungan serta komunitas. Mushodiq (62), orang tua Ikhya Tamamul Khuluq, adalah seorang guru honorer di salah satu madrasah swasta di Kabupaten Purbalingga. Ia menceritakan, dengan segala keterbatasannya, empat tahun lalu mampu membeli ABD untuk Ikhya meski hanya sebelah. Karena sudah rusak, kemudian Dompot Dhuafa mengupayakan untuk memberikan bantuan satu set ABD untuk kembali menyempurnakan pendengarannya. Sehingga iya semakin giat untuk belajar. "Dengan segala keterbatasan kami sebagai orang tua, membeli alat bantu dengar sangat mustahil pada awalnya,” aku Mushodiq. Sementara, Siti Misrohatun (44) ibunda Azura, seorang janda tiga anak dengan penghasilan yang tidak seberapa sebagai buruh pencabut benang pada industri

¹²⁰ dompetdhuafa.org, 150 Al-Qur'an Untuk Santri-santri Banten,, diakses tanggal 29 Maret 2021.

konveksi rumahan di kampungnya, Dusun Pekiringan, Karangmoncol, Purbalingga, mengatakan, "Satu set alat bantu dengar yang harganya ini setara dengan satu unit motor matic, bagi saya seperti mimpi untuk bisa dibeli. Dari sekolah SLB anak saya ada yang pernah dapat bantuan Dompot Dhuafa dan saya mencari info sejak tahun lalu. Alhamdulillah tahun ini doa dan harapan saya terqobul, ABD untuk Azura". Bantuan ABD bagi anak-anak dengan gangguan dengar (tuli) merupakan salah satu aktivitas program Peduli Tunarungu Indonesia yang digagas oleh Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Purwokerto Dompot Dhuafa Jateng sejak tahun 2016 silam. Tidak hanya dalam wujud bantuan ABD, tetapi pendampingan dilakukan bersama komunitas-komunitas lain yang konsen pada isu disabilitas tuli, diantaranya kampanye bahasa isyarat, **screening** gangguan pendengaran, aktivitas promotif-preventif lain seperti seminar-seminar. "Bantuan ABD ini sebagai wujud partisipasi dalam upaya rehabilitasi anak-anak dengan gangguan dengar ini untuk dapat berkomunikasi (bicara)," ungkap Titi Ngudiati Direktur Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Purwokerto Dompot Dhuafa Jateng. Dari data WHO pada bulan Februari 2017 mencatat ada 5% dari populasi dunia atau sekitar 360 juta orang yang menderita gangguan pendengaran. Setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan telinga dan pencegahan gangguan pendengaran. (Dompot Dhuafa / Muthohar).¹²¹

3. JAKARTA — PT. Odc Inter Rotasi atau dikenal Odc Enterprise melakukan kunjungan ke kantor Dompot Dhuafa di Jakarta Selatan, Rabu (10/3/2021) siang. Adapun kunjungan kali ini Odc Enterprise akan mengisi kegiatan podcast Dompot Dhuafa yang tayang di kanal YouTube Dompot Dhuafa atau DDTV (<https://www.youtube.com/user/DhuafaDompot>). Sebagai salah satu mitra kebaikan, Odc Enterprise bersama Dompot Dhuafa memberikan kepedulian tinggi kepada aktivitas sosial, salah satunya di bidang pendidikan. Sebelumnya, akhir tahun lalu, Odc Enterprise dan Dompot Dhuafa melakukan penandatanganan kerja sama untuk penghimpunan donasi pengembangan program pendidikan. Di mana skema kerja sama yang disepakati ialah setiap 5 persen laba dari hasil penjualan yang dilakukan Odc Enterprise akan didonasikan melalui Dompot Dhuafa. Kerja sama tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Kemudian pada bulan lalu, (18/2/2021), dalam program yang berbeda, Odc Enterprise memberikan donasi langsung sebesar Rp. 39.831.207,- kepada Direktorat Pendidikan Dompot Dhuafa di Aula Al Insan, Dompot Dhuafa Pendidikan, Parung, Bogor. Doni Marlan, selaku Direktur Resource Mobilization ZISWAF Dompot Dhuafa mengaku senang Dompot Dhuafa bisa menjalin kemitraan dengan pihak yang mempunyai kepedulian sosial tinggi. Dengan terjalinnya kemitraan tersebut, harapannya mampu menghasilkan program-program

¹²¹ dompetdhuafa.org, *World Hearing Day, Amanah Donatur Dompot Dhuafa Wujudkan Alat Bantu Dengar Anak-anak Purbalingga*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

kebaikan lainnya yang mampu memberikan manfaat lebih luas. “Tantangannya saat ini ialah bagaimana terus meningkatkan literasi ZISWAF terhadap masyarakat luas. Pernah suatu waktu, ada seorang muslim bertanya lewat layanan e-commerce Dompot Dhuafa tentang kewajiban menunaikan zakat. Cukup sontak mendengar pertanyaan tersebut dari seorang muslim. Harapannya lewat kerja sama ini, bisa menciptakan sinergi program kebaikan yang lebih kuat dan lebih massif lagi,” imbuhnya, ketika bertemu sapa dengan tim Odc Enterprise. Leo Sastra Chandra Winata, selaku CEO Odc Enterprise, mengatakan kunjungan ini harapannya bisa menjadi pembelajaran bagi tim Odc Enterprise dalam mencanangkan program-program kemanusiaan berbasis masyarakat. Masih banyak ruang dan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kolaborasi menguatkan satu sama lain dengan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. “Setiap orang akan kembali kepada yang Maha Kuasa, jika kita fokus hanya mencari keuntungan (uang) saja tidak akan menyelesaikan apapun. Jadikan setiap perbuatan kita sebagai ladang amal. Itulah mengapa kita berharap lewat kerja sama ini, mendorong masyarakat untuk semangat donasi. Bagaimana membeli satu emas bisa menghidupi atau memberikan keberkahan bagi dhuafa”, pungkasnya sebelum hendak memasuki ruang podcast. Dalam waktu dekat, Dompot Dhuafa akan mengajak tim Odc Enterprise menuju salah satu wilayah pemberdayaan Dompot Dhuafa yang berasal dari dana perhimpunan donatur-donatur kebaikan, salah satunya ialah Dompot Dhuafa Farm (DD Farm). Setelah sebelumnya tim Odc Enterprise melihat bagaimana dana ZISWAF mampu mengangkat derajat pendidikan lewat program-program pendidikan di Zona Madina. (Dompot Dhuafa/Fajar).¹²²

4. SIARAN PERS, JAKARTA – Pemerintah terus bergerak bersama komponen masyarakat lain yang menyertai. Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang berpihak pada kemanusiaan juga aktif terlibat dalam edukasi, promosi kesehatan, preventif, dan juga berperan dalam aspek kuratif pasien Covid-19. Edukasi diberikan melalui jejaring kader kesehatan sampai dengan perawatan intensif di Rumah Sakit Jaringan Dompot Dhuafa di Indonesia yang merawat pasien Covid-19. Dompot Dhuafa terus terlibat dalam memajukan produksi alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 buatan dalam negeri seperti Ventilator buatan Universitas Padjadjaran & Institut Teknologi Bandung untuk penanganan pasien Covid-19 saat ini telah tersebar di puluhan Rumah Sakit di Indonesia. Pandemi yang belum kunjung usai, para ilmuwan berlomba-lomba menciptakan alat pendeteksi akurat Covid-19, Dompot Dhuafa menyambut baik pengembangan Alat Deteksi Cepat Covid-19 yang dirilis oleh ilmuwan UGM yaitu GeNose C19. Sebuah karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Sehingga alat ini dapat menjadi media skrining masyarakat luas dan dapat secara cepat mengetahui seseorang terinfeksi Covid-19 hanya dari hembusan nafas. “Ini

¹²² dompetdhuafa.org, *Odc Enterprise Kunjungi Kantor Dompot Dhuafa: Penguatan Kolaborasi Bidang Pendidikan*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

merupakan bentuk langkah cepat dan dedikasi Dompot Dhuafa dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui program Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) salah satunya layanan deteksi dini Covid-19. Berbagai layanan Deteksi dini Dompot Dhuafa bagi masyarakat di tengah pandemi yakni Layanan Mobile Swab Antigen, Layanan Drive Thru dan pemeriksaan ditempat untuk PCR hingga layanan GeNose diharapkan dapat menguatkan peran Dompot Dhuafa dalam ketahanan kesehatan bangsa. Ketahanan kesehatan bangsa hanya dapat diwujudkan dengan peran serta seluruh komponen masyarakat, sehingga Dompot Dhuafa berperan dalam menghadirkan layanan GeNose ini di Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu di Jakarta, Banten, Riau dan Medan. Semoga ke depan dapat menyusul wilayah lainnya. Layanan GeNose ini akan semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan skrining sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19 dan melakukan upaya penanganan dengan segera agar dapat memutus rantai penularan di keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat luas,” ujar dr. Yenny Purnamasari MKM., selaku GM Divisi Kesehatan Dompot Dhuafa, pada Selasa (9/3/2021). Berbagai upaya pemerintah dalam menekan laju perkembangan pandemi Covid-19 di tengah masyarakat, selain upaya pembatasan sosial di lingkungan masyarakat, giat mengampanyekan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan menerapkan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment). Menurut dr. Yeni Purnamasari MKM., “Layanan GeNose menjadi salah satu upaya deteksi dini yang aman, dengan prosedur yang sesuai protokol kesehatan, nyaman karena tidak invasif dengan semudah hembusan nafas. Hasilnya cepat dan langsung dapat dibaca serta terjangkau untuk kemudahan akses masyarakat dalam skrining di berbagai keperluan termasuk untuk syarat perjalanan. Layanan ini tersedia secara Cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu juga masyarakat yang berkontribusi secara mandiri dengan biaya terjangkau. Dengan layanan GeNose di Dompot Dhuafa, masyarakat dapat turut berbagi untuk kesehatan kaum dhuafa dan program APDC di berbagai wilayah Indonesia.” (Dompot Dhuafa/PR).¹²³

5. TANGERANG -- Nurhalimah (41), masih tidak percaya bahwa ia sudah tidak memiliki pekerjaan. Empat tahun ia menjadi pekerja pabrik tekstil di Tangerang, dan tiba-tiba ia dirumahkan. Dengan alasan efisiensi pekerja, Nurhalimah dan ribuan temannya terpaksa harus dirumahkan. Sebagian yang lain langsung kena PHK. Walau hanya dirumahkan, namun tidak jelas kapan ia bisa bekerja kembali. Selama di rumah, ia pun tak dapatkan gaji. Dilema ia rasakan, karena ada tiga anak yang harus ia beri makan di rumah. Nurhalimah jadi satu diantara puluhan juta pekerja yang terdampak Covid-19. "Sudah sejak bulan April mas, dipulangkan, tapi juga tidak di gaji. Belum tau kapan dipanggil lagi," terang Nurhalimah saat ditemui di rumahnya, Desa Kayu Bongkok, Kecamatan

¹²³ dompetdhuafa.org, *Dompot Dhuafa Hadirkan Layanan GeNose, Efektif dan Terjangkau Bagi Masyarakat*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Sepatan, Kabupaten Tangerang bulan April tahun 2020 lalu. Sebuah paket sembako hasil donasi amanah BMW Cars Club, Dompot Dhuafa salurkan kepada Nurhalimah. Senang bukan kepalang, dua minggu setelahnya, Nurhalimah tak perlu khawatir mengenai kebutuhan makan keluarganya. Apa yang Nurhalimah alami jadi bukti, nyatanya Covid-19 juga ikut berdampak pada bidang lain, seperti ekonomi. Jutaan pekerja harus terkena PHK, pedagang kecil tak dapat penghasilan dampak tak adanya keramaian. Bahkan survei dari Saiful Mujani, Research and Consulting (SMRC) menyebut sekitar 29 juta warga Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pertengahan tahun 2020. Meski begitu, aksi simpatik masyarakat makin menggeliat dengan lesunya ekonomi masyarakat. Kolom donasi Dompot Dhuafa dipenuhi amanah minat berdonasi masyarakat. Donasi yang terkumpul disalurkan dalam berbagai kampanye kebaikan di tengah pandemi. Diantaranya program sembako untuk korban PHK, seperti yang diterima Nurhalimah di awal tulisan. Berbeda dengan Nurhalimah, Yopi (40) pedagang mie ayam asal Rorotan, Jakarta Utara, bernasib tak jauh beda. Karena Covid-19, mie ayamnya kini tak selaku dulu. Tempat ia mangkal pun sepi, sejauh apapun ia mendorong gerobaknya, tak nampak pelanggan memanggil. Karena tak ada kulkas, sayurnya layu, mie yang ia buat basi, bahan lain sudah tak layak jual, Yopi merugi. Satu bulan pun ia jalani tanpa berjualan sama sekali. “Dulu kalau jualan bisa habis 50-60 porsi. Corona datang mulai berkurang yang beli, sepi, sampai bener-bener tutup sebulan lebih,” aku Yopi. Seperti Yopi, Covid-19 ikut menyerang ekonomi masyarakat kecil. Pedagang tak dapat penghasilan, dampak tidak adanya keramaian di tempat ia biasa berjualan. UMKM lesu, karena pasar tak seramai sebelumnya. Laporan survei Asian Development Bank (ADB) juga menyatakan bahwa UMKM yang berhenti seketika karena terdampak Covid total 48,4 persen dari 60 juta. Berarti, kurang lebih, hampir 30 juta UMKM. Bermula pada hal itu, Dompot Dhuafa menginisiasi program Keluarga Tangguh, berupa bantuan modal untuk menggeliatkan pedagang kecil. Memanfaatkan jejaring Dompot Dhuafa di Nusantara, bantuan tersebut disebarkan di berbagai keluarga pedagang kecil yang terdampak Covid-19. Sebuah perusahaan minyak asal Thailand, PTTEP, ikut serta dalam kampanye tersebut. Pada Agustus lalu, melalui Dompot Dhuafa menyalurkan bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil yang terdampak Covid-19. Yopi yang sebelumnya putus asa, kini dibelikan kulkas baru untuk menyimpan mie, sayur, dan bahan jualan lainnya, sehingga tidak mudah basi. Peralatan yang sudah menganggur berbulan-bulan pun diperbaharui. Sejak Agustus lalu, Yopi pun bisa berjualan kembali. Mie ayamnya pun dikenal kembali. (Dompot Dhuafa / Zulfana).¹²⁴

Berdasarkan dari dokumentasi Pengelolaan Zakat dan hasil Pendistribusian Zakat baik di Baznas DKI Jakarta, maupun di LAZ Dompot Dhuafa dapat dikatakan

¹²⁴ dompetdhuafa.org, *Satu Tahun Covid-19 di Indonesia: 29 Juta Orang Kena PHK*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dan disimpulkan bahwa zakat memberikan kontribusi dan solusi dalam membantu menyelesaikan problematika sosial ekonomi masyarakat, diantaranya melalui Kampung Zakat, Kampung Zakat merupakan salah satu program Kementerian Agama yang bermitra dengan pemerintah daerah setempat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf selaku Koordinator Program dan BAZNAS selaku Pelaksana Program yang didukung oleh BAZNAS disemua tingkatan dan LAZ melalui Forum Zakat (FOZ).¹²⁵ Kampung Zakat akan mendapat berbagai program pemberdayaan bernilai variatif sesuai kebutuhan. Kementerian Agama tidak hanya bertanggung jawab sebagai pembimbing dan penyebar nilai-nilai keagamaan, tetapi ingin berposisi sebagai rujukan dalam pengamalan agama Islam yang konsisten dan bervisi *rahmatan lil'alamin*. Melalui program tersebut sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan dibina dan diberdayakan dengan berbasis dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pemberdayaan melalui dana ZIS itu akan diterima masyarakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, pembinaan keagamaan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Program tersebut dirancang selama tiga tahun yang terdiri dari fase perintisan, pelaksanaan dan kemandirian.¹²⁶ Program Kampung Zakat berfungsi sebagai wadah dan wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada, dimana dana nya berasal dari muzakki yang disalurkan kepada para mustahik melalui pemberdayaan zakat yang dikelola secara produktif seperti bidang peternakan, perikanan dan sebagainya sehingga bermanfaat bagi warga yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²⁷

Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang muslim karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh *syara'*. Termasuk dalam hal ini adalah zakat profesi yang diberikan kepada para mustahik atau kaum dhuafa, Zakat Sebagai Implementasi Maqasid Syariah dimana zakat dapat menjaga kebaikan dalam agama, hidup, akal, keturunan dan hartanya. zakat menciptakan hubungan yang harmonis dimasyarakat antara muzakki dengan mustahik dimana orang yang mempunyai kelebihan harta secara sadar dan sukarela membantu orang yang kekurangan harta khususnya dalam menopang kebutuhan hidupnya sehari hari. Untuk mengoptimalakan hasil zakatnya baik Baznas DKI Jakarta, maupun di LAZ Dompot Dhuafa dengan ciri khasnya masing masing, kedua organisasi pengelola zakat tersebut dapat melakukan dan memperhatikan strategi optimalisasi zakat khususnya dalam bidang keuangan, SDM, sistem dan sosialisasi kepada masyarakat secara baik dan professional, serta mewujudkan optimalisasi zakat produktif atau *Philantropreneurship* guna menaikkan status seorang mustahik menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional), dilakukan melalui kebijakan dan program

¹²⁵ <https://bimasislam.kemenag.go.id>, *Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

¹²⁶ <https://www.republika.co.id>, *Kemenag Tetapkan Daerah Percontohan Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

¹²⁷ <https://baznas.go.id>, *Baznas Sinergi Kemenag dan Lazis Resmikan Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

yang ada seperti program Zmartpada Baznas DKI Jakarta¹²⁸ dan program UMKM dan Industri Kreatif pada LAZ Dompot Dhuafa,¹²⁹ dimana mustahik nantinya diharapkan dapat menjadi seorang *entrepreneur* (wirausaha) yang bisa mandiri, berdaya dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka bisa mengeluarkan zakatnya ke lembaga zakat resmi yang ada seperti Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, dengan demikian zakat menjadi solusi dan berkontribusi dalam mengatasi problematika sosial ekonomi di masyarakat.

Hal tersebut didukung oleh hasil pengukuran IZN pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota pada tahun 2020, nilai yang diperoleh adalah 0,49 (Cukup Baik), yaitu sebanyak 26 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta. Dari dua dimensi penyusun IZN, dimensi makro secara nasional telah mendapatkan nilai pada kategori Baik (0,64) pada 25 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta yang telah berada di kategori Baik, nilai tersebut mencerminkan bahwa sudah terdapat banyak dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan zakat baik dengan adanya regulasi maupun dukungan kepala daerah serta *database* yang sudah semakin baik, misalnya dengan semakin banyaknya muzaki yang memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Selanjutnya untuk dimensi mikro nilai yang diraih secara nasional ada pada kategori Cukup Baik (0,47). Rincian untuk masing-masing provinsi adalah sebanyak 25 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta berada pada kategori Cukup Baik dengan demikian perlu adanya peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik.¹³⁰ Sedangkan Menurut Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020, LAZ Dompot Dhuafa dalam pendistribusian zakatnya ternyata berdampak baik bagi mustahik, hal ini dapat terlihat dari dua indikator, yaitu indikator kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB). Hasil perhitungan indikator kemiskinan yang dilihat dari jumlah kemiskinan, kedalaman kemiskinan, maupun keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan kemiskinan setelah dibantu dengan zakat. Sedangkan pada pengukuran dengan menggunakan IKB, terdapat beberapa temuan yang cukup menarik. Pertama, sudah tidak ada mustahik yang berada di kuadran III dan IV. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh mustahik berada di kondisi kaya spiritual meskipun masih ada yang berada di kondisi miskin material. Kedua dari hasil pengukuran pada standar nisab zakat diketahui bahwa terdapat 13,51% sampel mustahik yang berada di kuadran I. Artinya pendapatan

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹³⁰ BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020), h. 5-9.

yang dimiliki oleh sampel mustahik sudah berada di atas nisab atau dengan kata lain status mereka telah berubah dari mustahik menjadi muzakki.¹³¹



¹³¹ BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020), h. 46-47.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian disertasi ini dapat disimpulkan bahwa model pendistribusian zakat yang dikelola dengan baik dan profesional berkontribusi memberikan solusi terhadap problematika sosial ekonomi masyarakat sebagaimana ringkasan dari hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat baik di Baznas DKI Jakarta, maupun di LAZ Dompot Dhuafa dengan ciri khasnya masing-masing, mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta mengikuti aturan yang berlaku dengan program-program unggulan yang ada, dalam rangka mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat yaitu dengan mengenalkan program Lima Jak B, meliputi Jak B Sehat, Jak B Cerdas, Jak B Green, Jak B Bertaqwa dan Jak B Berdaya. Berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard dalam pengelolaan zakat yang ada di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa, maka dapat disimpulkan bahwa Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa telah menjalankan visi dan misinya dengan cukup baik dimana indikator penilaian pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan kinerja dari elemen lainnya yaitu perspektif Shareholder meliputi Pemerintah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta dan Yayasan Dompot Dhuafa selaku pembuat kebijakan, perspektif Customer meliputi Muzakki dan Mustahiknya, perspektif Business Process meliputi Tata Kelola, Marketing, Rencana Strategis (Renstra) dan Program-programnya, dan perspektif Learning and Growth meliputi Amil/Pengelola, Pelatihan, Sertifikat Amil dan Insentif sudah dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik selama kurun waktu empat tahun terakhir, sehingga hasilnya positif dan bermanfaat untuk masyarakat.
2. Pendistribusian zakat selama periode Tahun 2016-2019, rata-rata prosentase penyaluran dana zakat yang terbesar dan menjadi prioritas utama adalah untuk fakir miskin di Baznas DKI Jakarta mencapai 49% sedangkan di LAZ Dompot Dhuafa mencapai 56,53%, disusul berturut-turut pendistribusian zakatnya untuk Fisabilillah, Amil, Gharimin, Muallaf, Ibnu Sabil dan Riqab. Pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta maupun LAZ Dompot Dhuafa sudah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 2011 dimana zakat dibagikan kepada delapan *ashnaf* golongan penerima zakat (*mustahik*). Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat di Baznas DKI Jakarta

dan LAZ Dompot Dhuafa selama empat tahun ini berjalan dengan cukup baik, hal tersebut terlihat dari besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa serta masih adanya peluang guna memajukan organisasi dengan menanggulangi ancaman serta memperbaiki kelemahan dan hambatan yang ada yang dapat mengganggu lajunya roda organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi yang ada di Baznas DKI Jakarta. selanjutnya direkomendasikan kepada Baznas DKI Jakarta yaitu: Pertama, Baznas DKI Jakarta hendaknya tetap mempertahankan dan meningkatkan kekuatan yang ada khususnya dalam hal Pengelolaan zakat dan Pendistribusian zakatnya, hendaknya memperbaiki kelemahan yang ada dalam hal pendistribusian zakat kepada riqab (memerdekakan budak), dan dapat menangkap peluang potensi zakat yang belum terserap dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas dari program-program zakat yang ada, serta dapat meminimalisasikan ancaman yang ada khususnya mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat agar mau memanfaatkan lembaga resmi zakat dalam pembayaran zakatnya serta dibuktikan dengan transparansi serta ketepatan pada mustahik yang tepat dalam pendistribusian zakatnya.

3. Dengan memperhatikan strategi optimalisasi zakat khususnya dalam bidang keuangan, SDM, sistem dan sosialisasi kepada masyarakat secara baik dan professional, serta mewujudkan optimalisasi zakat produktif (*Philantropreneurship*) melalui kebijakan dan program yang ada, maka zakat menjadi solusi dan berkontribusi dalam mengatasi problematika sosial ekonomi di masyarakat. Implementasi yang dilakukan Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa sebagai upaya berkontribusi dalam mengatasi problematika sosial ekonomi di masyarakat Penelitian ini menolak pendapat Robert Maltus dan Murray yang berpandangan sama bahwa pemerintah hendaklah tidak membantu orang miskin yang imbasnya kalau dibantu akan menambah permasalahan pemerintah itu sendiri yaitu makin banyaknya jumlah penduduk miskin, sebaliknya Penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu mengenai zakat, seperti penelitian Yusuf Al-Qardawi, Didin Hafiduddin dan Subkhi Risya yang berpendapat bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun *asnaf* lainnya sehingga zakat memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pengoptimalisasian peran serta muzakki agar terus dilakukan khususnya untuk memberdayakan zakat profesi dimana dari zakat yang terkumpul yang sebagian besarnya berasal dari pembayaran zakat kaum profesionalisme, kedepannya perlu dibuat aturan yang jelas tentang zakat profesi khususnya mengenai sumber

hukum zakat profesi dan mekanisme dan tata cara pembayaran zakat profesi tersebut. Selanjutnya pengembangan zakat produktif menjadi lebih penting keberadaannya dimana baik di Baznas DKI Jakarta maupun LAZ Dompot Dhuafa, zakat produktif atau dikenal sebagai zakat *Philantropreneurship* menjadi prioritas utama dalam penyaluran/pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga nantinya diharapkan dapat merubah posisi mustahik menjadi muzakki, mustahik dapat mandiri dalam menopang kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan dan mustahik bisa memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan atau usaha tertentu sehingga ada kemajuan dan peningkatan sosial ekonomi dan kualitas sumber daya manusianya.

2. Perlu adanya kerjasama yang kuat antar lembaga zakat yang ada di Indonesia baik Badan Amil Zakat (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya, sehingga ada ritme yang berkesinambungan dalam rangka mencari solusi bersama menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang ada, khususnya bagi mereka (mustahik) yang membutuhkan dan bermanfaat untuk jangka panjang. Diharapkan kedepannya Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa bersama-sama dengan Kementerian Agama dapat berkolaborasi dalam mensejahterakan masyarakat khususnya para mustahik melalui Kampung Zakat, yang format dan bentuknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal lainnya adalah perlu dibuatnya basis data mustahik secara nasional guna memudahkan pengelolaan dan pendistribusian zakat dan agar penyaluran zakat lebih teratur dan merata di masyarakat.
3. Berdasarkan laporan pengelolaan dan pendistribusian zakat baik di Baznas DKI Jakarta maupun LAZ Dompot Dhuafa diketahui bahwa peruntukan dana zakat kepada *riqab* (memerdekakan budak) tidak ada dengan alasan bahwa perbudakan belum ditemukan dan belum terjadi di zaman sekarang ini serta peruntukan dana zakat untuk *riqab* dialihkan kepada ashnaf lainnya yaitu fakir miskin, akan tetapi dalam Indeks Zakat Nasional (IZN) Baznas Republik Indonesia pada Tahun 2020 ternyata penyaluran zakat untuk *riqab* ada, maka perlunya rekomendasi untuk memperluas pengertian *riqab* dari segi fiqh dan syariah, agar kedepannya peruntukan dana zakat untuk *riqab* ada, serta direkomendasikan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai *riqab*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Perwataatmadja., Karnaen, dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islami; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, (Jakarta: Cicero Publishing, 2008).
- Abdullah Syahab., Said, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat (Analisis Al-Maslahah di Indonesia)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
- Abdullah., Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Abeng., Tantri, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Abidin., Slamet, dan Moh Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (terj)* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995).
- Agus Noorbani., M., dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Profil Mustahik dan Muzakki di Provinsi Riau (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016).
- Agus., Faisal, *Revitalisasi Lembaga Zakat*, (Jakarta: Peduli Umat, 2001).
- Al Qardhawi., Yusuf, *al ibadah fi al Islam* (Beirut: Muassasah, 1993).
- Al Qardhawi., Yusuf, *Tarikhuna Al-Muftara alaih*, (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2005).
- Al-Baltaji., Muhammad, *Manhaj Umar Fit Tasyri'*, dalam Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002).
- Al-Hamid Mahmud Al-Baiy., Abdul, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ali Nuruddin., Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Darul-Kutub, 1978).
- Al-Mursi Husain Jauhar., Ahmad, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amalia., Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).
- An-Nabhani., Taqiyyuddin, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Darul-Kutub, 2000).
- Antonie de Cariat-Nicholas., Jean, Marquis de Condorcet, *Outlines of an Historical View of progress of the Human Mind*, (London: J. Johnson, 1795).
- Anwar., Dessy, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001).
- Arikunto., Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ash-Shawi., Salah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001).
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Auda., Jasser, *Maqasid Untuk pemula*. (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013).
- Aziz Muhammad Azam., Abdul, *Fiqih Ibadah*,tt.
- Aziz., Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Azmi., Sabahuddin, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal (terj)*, (Jakarta: Nuansa, 2005).
- Bariadi., Lili, Muhammad Zen dan Muhammad Hudri, *Zakat & Wirausaha* (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development (CED), 2005).
- Barrett., Richard, *Business & Economics*, (...Vocational Business: Training, Developing and Motivating People, 2003).
- Basril, *Upaya Basis dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui ZIS DKI Jakarta*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000).

- BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020).
- BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020).
- BAZNAS RI, *Sebuah Kajian Zakat On SDGS: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2017).
- Baznas RI, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Baznas, 2020).
- Bewley., Abdalhaqq, dan Amal Abdalhakim Douglas, *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Depok: Pustaka Adina, 2005).
- Daradjat., Zakiyah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1994).
- Daud Ali., Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Zakat*.....tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1994).
- Dib Al-Bugha., Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 2010).
- Djamal Doa., M., *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001).
- Djazuli., H.A, dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Edwin Nasution., Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006).
- Effendi., Mochtar, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986).
- Encip., Sinansari, *Jejak-jejak Membekas 10 Tahun Dompot Dhuafa Republika*, (Jakarta: Cahaya Timur, 2003).
- Fadlullah., Cholid, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis DKI Jakarta, 1993).

- Fahrurrozi., Muh., *Faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB: Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*, (Malang: FE-UNM, 2015).
- Fathoni , *Manajemen Sumber Daya Manusia*, .(Jakarta: Bina Aksara 2005).
- Fatimah., Siti, *Peranan Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004).
- Fayol., Henry, *Administration*, (Industrielle : Generale, 1949).
- Fuad Nasar., M., *Perlakuan Zakat Dalam Pajak Penghasilan.....tt*.
- Fuad., M., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Fukuyama., Francis, *State-Building : Governance and World Order in the 21st Centurytt*.
- G Lipsey., Riejand, & Peter Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, (Jakarta: Bima Aksara 1985).
- Garth., Mangun L, and David Snedeker, “*Mempower Plannung for and Local Labour Market*, (Salt Lake City: Olympus Publishing Company, 2012).
- Gaspersz., Vincent, *Sistem Manajemen Terintegrasi Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Ghazanfar., S.M., dan Abdul Azim Islahi, “*Economic Thought of an Arab Scholastic*”, dalam Abu Hamid al-Ghazali, *History of Political Economy*, (Durham: Duke University Press, 1990).
- Godwin., William, *An Enquiry Concerning Political Justice (1793)*, (New York: Woodstock Books, 1992).
- Guren Olive., Nils, et.al., *Making Scorecards Actionable Balancing Strategy and Control Chichestrer*, (England: John Wiley and Sons Ltd, 2003).
- Hadi Permono., Sjechul, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Hadi Yasin., Ahmad, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011).

- Hafidhuddin., Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hamid Ghazali., Abu, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut : Dar an-Nahdah ..tt).
- Hamzah, *Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).
- Harisyah Alam., Rudy, dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengelolaan Zakat di Bekasi: Profil Mustahik dan Muzakki Badan Zakat Nasional Kabupaten Bekasi (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976).
- Hasyim, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , (Jakarta , Gramedia.2003).
- Hatta., Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Magfirah Pustaka 2010).
- Ibrahim Muhammad., Quthb, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002).
- Ibrahim., Muhammad bin, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009).
- Imam As-Suyuthi, *Tarikhul Khualafa', Sejarah Para Penguasa Islam (terj).....tt.*
- Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Libanon: Dar Al Kutub, 2001).
- Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002).
- Ismail Syahhatih., Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Alih bahasa: Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987).
- Ismail Yusnanto., Muhammad, *Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Forpis, 2005).

- Ismawan., Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2001).
- Junaedah, *Manajemen Syariah*, (Bandung: Alfabeta.2002).
- Junaidi Suyitno., Heri, dan M. Adib Abdushomad, (eds)., *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-I, 2005).
- Juwaini., Ahmad, *Pajak dan Zakat di Indonesia Dalam Mendorong Keadilan Ekonomi*, (Jakarta: Forpis, 2005).
- Karim., Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003).
- LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000).
- Lawang., Hasanna, *Persepsi dan Potensi Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Sulawesi Selatan)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).
- M Hasbi Ash Shiddiqy., T., *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006).
- M. Kelley., Augustus, *The Pamphlets of Thomas Robert Malthus*, (New York: 1970).
- M. Subkhi Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PP Lazis NU, 2009).
- Machman, *Makalah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah*, Disampaikan Pada Rakerda Bazda Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 22 Agustus 2001.
- Mahmud Ra'ana., Irfan, *Sistem Ekonomi, Pemerintahan Umar Bin Khatthab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan ketiga, Juli 1997).
- Malik., Abd., et.al, *Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakattt.*
- Manan., M.A., *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore: ...tp, 1970).
- Marhamah., Siti, *Penerapan Prinsip Prudensial Pada Sistem Bagi Hasil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah; Studi Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Tangerang*, (Tesis S2 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

- Marpuah dan Tim Penulis Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Barat (Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016).
- Misanam., Munrokim, dkk, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Mohammad Baga., Lukman, *Fiqh Zakat Sari Penting Kitab DR. Yusuf al-Qardhawy*, (Bogor: ...tp, 1997).
- Moleong., Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosda Karya, 2007).
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy., Tengku, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Muhammad, *Zakat dan Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2006).
- Mulyani Indrawati., Sri, *Potret Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia dan Strategi Pemerintah Dalam Memecahkannya*, (Jakarta: Forpis, 2005).
- Murray., Charles, *Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980*, (New York: Basic Books, 1984).
- Murray., James, *Oxford English Dictionary* (London: Oxford University Press, 2005).
- Nawawi., Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007).
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Nur Bayinah., Ai, *Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
- Nur Rianto Al Arif., M., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).

- Nur Rianto Al Arif., M., *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012).
- Nurhayati., Sri, dkk, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Oneng Nurul Bariyah., N., *Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Prinsip Dan Praktik)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).
- Owen., Robert, *Observations on the Effect of the Manufacturing System*, (London:tp, 1815).
- Parker Follet., Mary, Robbins& Stephen, *Management*, (New Jersey: Prentice Hall. 2007).
- Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Pengelola Zakat,
- Pogo., Tajuddin, *Distribusi Kekayaan Individu dalam Ekonomi Islam*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).
- Pressman., Steven, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, (Jakarta: Murai Kencana, 2002).
- Qardhawi., Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Qardhawi., Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007).
- Qardhawi., Yusuf, *Hukum Zakat*, (Solo: Pustaka Litera AntarNusa, 2004).
- Qardhawi., Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996).
- Qardhawi., Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995).
- Qardhawi., Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004).
- Qorib., Ahmad, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: Nimas Multima, 1997).

- R Cooper., Donald, & C. William Emory, *Business Research Methods*, 5th Ed., (New York: Richard D. Irwin, 1995).
- R Rosbi., A, *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat Perspektif Maqasid al-Syariah*, (Yogyakarta: ...tp, 2010).
- Rab., Hifzur, *Economic Justice in Islam: Monetary Justice and The Way Out of Intersert (Riba)*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006).
- Rahman., Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002).
- Rahman., Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Rahman., Holilur, *Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
- Rahmawati., Imelda D, dan Firman Aulia P, *Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo: Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*, (Malang: FE-UNM, 2015).
- Rangkuti., Freddy, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Rifa'i., Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978).
- Rivai ,*Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kinerja, Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).
- Rusli., Akhyar, *Zakat = Pajak Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Renada, 2005).
- S. Kaplan., Robert, dan David P. Norton, *The Balance Scorecard: Translating Startegy into Action*, (Boston: Harvard Business School Press, 1996).
- Sabzwari., M.A., *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW., dalam Buku Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Penyusun Adiwarman Azwar Karim, M.A., (Jakarta: International Institute of Islamic Thought, September 2001).
- Sadili., Muhtar, dan Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: FOZ, 2003).

- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).
- Sarwat., Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (4) Zakat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Soehartono., Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Sudarsono., Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Sudewo., Eri, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Ciputat,..tp, tt).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Susetyo., Heru, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan.....tt.
- Syalabi., A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Alhusna cetakan ke-VII, 1990).
- Syaltout., Mahmud, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).
- Syarifuddin., Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1992).
- Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: PKPU, 2012).
- Todd., Lowry S., *The Archaeology of Economic Ideas : The Classical Greek Tradition*, (Durham : Duke University Press, 1987).
- Umer Chapra., M., *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam (The Future of Economics: An Islamic Persfective)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Umer Chapra., M., *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001).

Umer Chapra., M., *Sistem Moneter Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Zakat Pasal 13 Ayat 4 Tahun 2004, tentang *Pengertian Zakat*.

Usman Najati., M., *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka Kautsar, 1985).

UU No, 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UU Zakat pasal 13 ayat 4 tahun 2004 tentang Pengertian Zakat.

Wirartha., I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).

Yatim., Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Zarqa., Anas, “*Islamic Economics, an Approach to Human Welfare*”, dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980).

Jurnal

Ahmad Yani., Ending, “*Managemen Pengelolaan Zakat di Nangro Aceh Darussalam*”, dalam *Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume XII, No. 2, Desember 2012.

Aibak., Kutbuddin, “*Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, dalam *AHKAM*, Volume 3, Nomor 2, November 2015.

Al-Ayubi., Solahuddin, dkk, “*Examining the Efficiency of Zakat Management: Indonesian Zakat Institutions Experiences*”, dalam *International Journal of Zakat*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018.

- Amalia., Euis, “Good Governance for Zakat Institution in Indonesia: A Confirmatory Factor Analysis”, dalam *Jurnal Pertanika*, Volume 27, Maret 2019.
- Amalia., Euis, “The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia a Crital Review of Zakat Regulations”, dalam *Jurnal Atlantis Press*, Volume 162, Juni 2017.
- Anisah dkk, “Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh” dalam *Syah Kuala Law Journal*, Volume. 1, No. 2, Agustus 2017.
- Arif Khoiruddin., M., “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”, dalam *Jurnal Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 25, No. 2, September 2014.
- Arif., Zainal. “Pelembagaan Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, dalam *Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume XIII, No. 1, Agustus 2013.
- Azis Setiawan., Abdul, “Tantangan Strategis Institusi Wakaf dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat; Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia”, dalam *Jurnal Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume VIII, No. 1, September 2007.
- Aziz Setiawan, Abdul, dan Anton Hindardjo, “Menggali Kazanah Ekonomi; Kontribusi Genuine Ekonomi Muslim Fase Awal”, dalam *Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume VI, No. 1, September 2005.
- Bahri S., Andi, “Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat”, dalam *Li Falah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume I, No. 2, Desember 2016.
- Birusman Nuryadi., Muhammad, dan Muhammad Iswandi, “Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda” dalam *Fenomena*, Volume. 8, No. 2, Agustus 2016.
- Fitriani., Hanik, “Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tantang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan” dalam *Muslim Heritage*, Volume. 1, No. 1, Mei – Oktober 2014.
- Hamidiyah., E, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf & Kurban di Dompot Dhuafa Republika”, dalam *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Volume 1, No. 4, Maret 2005.

- Hertina, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013.
- Ichas., Nurul, “Teori Harta dalam Hukum Fiqh Islam”, dalam *Jurnal Kordinat (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta)*, Volume XI, No. 1, Maret 2011.
- Idris dan Bamualim, “Lembaga Penggalangan Dana Zakat Secara Modern” dalam *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Volume. 4, No. 2, Oktober 2010.
- Imam Purwadi., M., “Qardh al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat”, dalam *Jurnal Unisia (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial)*, Volume XXXIII, No. 74, Januari 2011.
- Kahf., Monzer, “The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah”, dalam *Journal of Democracy*, Volume 6, Januari 1995.
- Lutfi., Mohammad, “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzakki di Baznas Kota Tangerang”, dalam *Madani Syari'ah*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2021.
- Maimun, “Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid”, dalam *Jurnal Asas*, Vol. 4 No. 2, Juni 2012.
- Marimin., Agus, dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01, Nomor 01, Maret 2015.
- N. Kayed., Rasem, and M. Kabir Hasan, “Islamic Entrepreneurship: A Case Study of Saudi Arabia”, dalam *Journal of Developmental Entrepreneurship*, Volume 15, No. 4, April 2010.
- Nazamul., H., and M. Abdullah, “Dynamics and Traits of Entrepreneurship an Islamic Approach”, dalam *Emerald Group Publishing World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Volume 10, No. 2, Februari 2014.
- Nu Nu Htay., Sheila, etc, “Integrating Zakat, Waqf and Sadaqah: Myint Myat Phu Zin Clinic Model in Myanmar”, dalam *Jurnal TIFBR (Tazkia Islamic Finance & Business Review)* Volume 8, Nomor 2 Februari 2013.

- Porter, M.E., and M. Kramer, "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", dalam *Harvard Business Review*, Volume 84, No. 12, Desember 2006.
- R., Putnam, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital", dalam *Iqtisad, Journal of Islamic Economics*, Volume 1, April 1999.
- Riyadi., Fuad, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2015.
- Rochaeti., Etty, "Analisis Mengenai Zakat Profesi Kaitannya Dengan Pajak Penghasilan", dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01, November 2011.
- Sadri., A., "Science-Driven Entrepreneurship in The Islamic World", dalam *Journal of Information Science and Management*, Volume 8, No. 1, Januari 2010.
- Saepudin Jahar., Asep, "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law", dalam *Jurnal Studia Islamika*, Agustus, 2019.
- Saepudin Jahar., Asep, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", dalam *Artikel Scholar*, April, 2010.
- Saripudin., Udin, Fathurrahman Djamil, and Ahmad Rodoni, "The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model" *Library Philosophy and Practice (e-journal)*...2020.
- Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi" dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Volume. 2, No. 2, Desember 2015.
- Sulaiman., Sofyan, "Legalitas Syar'i Zakat Profesi", dalam *Jurnal Syari'ah*, Volume V, No. 1, April 2016.
- Sutardi, dkk, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi", dalam *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Syafiq., Ahmad, "Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern", dalam *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume I, No. 1, Juni 2014.
- Tholkhah., Imam, "Agama dan Pengentasan Kemiskinan; Studi Kasus Pengalaman Lembaga Islam BAZIS Kalimantan Timur", dalam *Jurnal Penamas (Jurnal Penelitian Agama dan Kemasyarakatan)*, Volume IX, No. 25, Desember 1996.

Trigiyatno., Ali, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.

Umar Chapra., M., “The Islamic Vision of Development Thoughts on Economics”, dalam *The Quarterly Journal of Islam Economics Research Bureau*, Volume 18, No. 3, Maret 2008.

Uzaifah, “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak” dalam *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. IV, No. 1, Juli 2010.

Wardana., Ali, “Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Pengembangannya”, dalam *Jurnal Rausyan Fikr*, Volume 13, No. 2, September 2017.

Yeo., R, and K. Moore, “Including Disable People in Poverty Reduction Work: Nothing About Us, Without Us”, dalam *World Development*, Volume 31, No. 3, Maret 2003.

Zen., Muhammad, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Human Falah*, Volume. 1, No. 1, Juni 2014.

Internet

baznasbazisdki.id, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Apresiasi Kegiatan Jakbee Hackathon dan Masa Depan Jakarta Tahun 2020.

baznas.go.id, Tentang Zakat, diakses tanggal 11 Agustus 2020.

baznas.tangerangkota.go.id., Kriteria Mustahik Zakat, diakses 23 Juli 2020.

baznasbazisdki.id, Baznas Bazis DKI Resmikan Lembaga Kemanusiaan ESQ Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, Bagi Piring Untuk Anak Yatim, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, Bantuan Biaya Pendidikan, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, Bantuan Modal Usaha Untuk Bapak Waluyo Warga Manggarai Jakarta Selatan, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Bantuan Tunggakan Sekolah Untuk Siswa Yang Kurang Mampu*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Bantuan ZIS Kini Melalui Transfer Bank*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *BAZNAS Provinsi DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai Program Pendayagunaan ZIS terbaik pada acara BAZNAS Award*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *DIFABIS, Pemberdayaan Para Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Gubernur Provinsi DKI Jakarta Apresiasi Kegiatan Jakbee Hackathon dan Masa Depan Jakarta Tahun 2020*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Kebaikan Bagii Piring Untuk Ibu Khaironi*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Kebaikan Bedah Rumah untuk Kakek Yasin*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Kebaikan Bedah Rumah Untuk Nenek Aisyah Warga Lenteng Agung Jakarta Selatan*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Kolaborasi Kebaikan Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Untuk Para Warga Binaan Lapas IIA Salemba*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Kolaborasi Kebaikan Guna Menekan Angka Pengangguran Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Kursi Roda Untuk Nenek Masira*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2016*, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2017*, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2018*, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

baznasbazisdki.id, *Laporan Keuangan Baznas DKI Jakarta Periode Tahun 2019*, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

baznasbazisdki.id, *Panen Madu Perdana Tani Tangguh Baznas Basis DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Panen Raya Hidroponik di Masjid Jami Al Hidayah Lanji Papanggo Jakarta Utara*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *PD Dharma Jaya dan MKKS Salurkan Bantuan Kepada Baznas Basis DKI Jakarta Untuk Korban Terdampak Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Pelayanan Kesehatan Gratis Untuk Mereka Para Dhuafa*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Peresmian Perbaikan Sanitasi di Kampung Pemulung Rawadas, Pondok Kopi Jakarta Timur*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Program Kami Berita dan Artikel*, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

baznasbazisdki.id, *Program Pelatihan Aplikasi ZMart*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Saudagar Tangguh Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Sejarah Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 22 Desember 2020.

baznasbazisdki.id, *Struktur Organisasi Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Struktur Organisasi Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 25 Februari 2021.

baznasbazisdki.id, *Tasyakuran Selamatan Rumah Bareng Gubernur Provinsi DKI Jakarta*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Z Mart Bantu Naikkan Omset Warung Ibu Siti Nurhidayah*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

baznasbazisdki.id, *Zmart; Upaya Baznas Basis DKI Jakarta Berdayakan Pedagang Toko Kelontong di Tengah Gempuran Toko Modern*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

bps.go.id, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 Persen*, diakses tanggal 2 Oktober 2020.

ddwaspada.org, *Sejarah Dompot Dhuafa Waspada*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

dki.kemenag.go.id, *Pelantikan Pimpinan Baznas Basis Provinsi DKI Jakarta 2019-2024*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *150 Al-Qur'an Untuk Santri-santri Banten*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Bangun Rumah Tahfidz Cetak Generasi Ahlul Qur'an di Manado*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Dompot Dhuafa dan BRI Syariah Jalin Kerja Sama Kembangkan Jaringan Laku Pandai Di Daerah-daerah*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Dompot Dhuafa Hadirkan Layanan GeNose, Efektif dan Terjangkau Bagi Masyarakat*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Hadirkan E-Channels, Sekarang Donasi Bisa Di Kanal Manapun*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Kawal Regulasi UU Zakat Nasional, FOZ Dorong Evaluasi Tata Kelola*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Mitra Pengelola Zakat-Dompot Dhuafa Mari Berkolaborasi Membangun Umat Berdaya*, diakses 2 Januari 2021.

dompetdhuafa.org, *Odc Enterprise Kunjungi Kantor Dompot Dhuafa: Penguatan Kolaborasi Bidang Pendidikan*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Peduli Mahasiswa Dhuafa, Dirut Bank Sumut Berikan Beasiswa Melalui Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Perdana, Dompét Dhuafa Tingkatkan Kapasitas Mitra Pengelola Zakat di Masa Pandemi Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Satu Tahun Covid-19 di Indonesia: 29 Juta Orang Kena PHK*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Sinergi Cekal Corona: Maybank Syariah dan Dompét Dhuafa Salurkan Ratusan APD Untuk Nakes di berbagai Wilayah di Indonesia*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Sinergi LAZNas Chevron dan Dompét Dhuafa: Berbagi Sembako untuk Penyintas Terdampak Covid-19*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Sorot 3 Tantangan Utama Regulasi Zakat, FOZ dan IDEAS Gelas Diskusi Arsitektur Zakat Nasional Masa D*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *World Hearing Day, Amanah Donatur Dompét Dhuafa Wujudkan Alat Bantu Dengar Anak-anak Purbalingga*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Program LAZ Dompét Dhuafa*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

dompetdhuafa.org, *Struktur Organisasi Yayasan Dompét Dhuafa Republika*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

dompetdhuafa.org, *Susunan Pengurus LAZ Dompét Dhuafa*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

donasi.dompetdhuafa.org, *Bayar Zakat Online-Amanah dan Terpercaya*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

[http// Republika.co.id](http://Republika.co.id), *Peran Amil Zakat*, diakses tanggal 3 Agustus 2017.

[http// Republika.co.id](http://Republika.co.id), *Program Penyaluran Zakat BAZNAS dan LAZ*, diakses tanggal 3 Agustus 2016.

[http//balian86tp.blogspot.com](http://balian86tp.blogspot.com) *Prinsip Pengelolaan Zakat*, diakses tanggal 2 Desember 2020.

[http//Balitbang Kemenag.go.id](http://Balitbang Kemenag.go.id), *PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014*, diakses tanggal 3 Agustus 2017.

<http://Balitbang Kemenag.go.id>, *UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, diakses tanggal 3 Agustus 2017.

<http://Bazis.go.id>, *Penyaluran Hasil Dana Bazis DKI Jakarta*, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

<http://Kompas.com>, *Bentuk Penyaluran Bazis DKI Jakarta Secara Non Tunai*, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

<http://dudiwahyudi.com>, *Kedudukan Zakat Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan*, diakses tanggal 7 April 2019.

<http://pusat.baznas.go.id>, *Panduan Zakat*, diakses tanggal 5 September 2020.

<https://baznas.go.id>, *Baznas Sinergi Kemenag dan Lazis Resmikan Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

<https://baznasbazisdki.id>, *Visi dan Misi Baznas DKI Jakarta*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://bimasislam.kemenag.go.id>, *Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

<https://brainly.co.id/tugas/18573956#readmore>. diakses tanggal tanggal 4 Agustus 2020.

<https://finansial.bisnis.com>, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://id.m.wikipedia.org>, *Analisis SWOT*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://imamuna.files.wordpress.com/.../fiqih-zakat-yusuf-qordlawi.pdf>, diakses tanggal 7 April 2020.

<https://kontakpintar.com>, *Pengertian Shareholder Menurut Para Ahli dan Contohnya*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://m.merdeka.com>, diakses tanggal tanggal 26 Agustus 2020.

<https://manajemen-sdm.com>, *4 Perspektif Balanced Scorecard-Manajemen SDM From A to Z*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://minanews.net>, *Praktek Zakat di Sudan*, diakses tanggal 26 Agustus 2020.

<https://proxsisgroup.com>, *Bisnis Proses (Business Process Management)*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://www.akseleran.co.id>, *Mengenal Analisis SWOT dengan Contojh Penerapannya*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://www.jurnal.id>, *Temukan Perbedaan Pengertian Client, Costumer dan Consumer*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://www.linovhr.com>, *Balanced Scorecard: Pengertian, Tujuan & Contohnya*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<https://www.republika.co.id>, *Kemenag Tetapkan Daerah Percontohan Kampung Zakat*, diakses tanggal 29 Mei 2021.

<https://zakat.or.id>, *Visi dan Misi – Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<id.m.wikipedia.org>, *Dompot Dhuafa Republika Sejarah*, diakses tanggal 18 Februari 2021.

<id.m.wikipedia.org>, *Pengertian Investasi*, diakses tanggal 24 Februari 2021.

<idjurnal.com>, *Pengertian Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan*, diakses tanggal 12 Mei 2021.

<pid.baznas.go.id>, *Badan Amil Zakat (Baznas) Republik Indonesia, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/kota*, diakses tanggal 25 Februari 2021.

<pid.baznas.go.id>, *Baznas Provinsi*, diakses tanggal 27 Desember 2020.

<pid.baznas.go.id>, *Data Lembaga Amil Zakat (LAZ) Resmi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Skala Nasional*, diakses tanggal 25 Februari 2021.

<publikasi.dompetdhuafa.org>, *Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2016*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

<publikasi.dompetdhuafa.org>, *Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2017*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

<publikasi.dompetdhuafa.org>, *Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Periode Tahun 2018*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

publikasi.dompethuafa.org, *Laporan Keuangan LAZ Dompethuafa Periode Tahun 2019*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

publikasi.dompethuafa.org, *Laporan Keuangan LAZ Dompethuafa Periode Tahun 2016-2019*, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

www.antaranews.com, *Basis DKI Resmi Menjadi Unit Baznas*, diakses tanggal 21 November 2020.

www.economy.okezone.com, *Hasil Sensus 2020: Jumlah Penduduk Indonesia 270 Juta Jiwa*, diakses tanggal 2 Oktober 2020.

www.suaracom., *BPS Akui Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat*, diakses tanggal 2 Maret 2020.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf LAZ Dompethuafa.

Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta.

Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Mundzir Suparta MA., Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020.

Hasil Wawancara dengan Syafruddin, Staff bagian Komunikasi dan Informasi di LAZ Dompethuafa.

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA DI BAZNAS DKI JAKARTA

Nama Mahasiswa : Mohammad Lutfi
NIM : 31161200000075
Perguruan Tinggi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Program Pascasarjana)
Tanggal Wawancara : 28 Agustus 2020
Nara Sumber : Habibi Zein Fahri
Jabatan : Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta
Lokasi : Gedung Baznas DKI Jakarta (Tanah Abang Jakarta Pusat)

1. Bagaimana Model Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta dan bagaimana Struktur Organisasi Baznas DKI Jakarta ?
Pada dasarnya Model Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta mencakup 2 model yaitu yang pertama adalah Pendistribusian yaitu pemberian zakat yang sifatnya langsung diberikan kepada para mustahik atau pemberian zakat sekali paku yang sifatnya adalah konsumtif, diantaranya adalah santunan anak yatim/piatu, bantuan untuk masjid dan mushollah, muallaf, pengganti memerdekakan budak dialihkan kepada tunggakan ke pungutan urusan sekolah pembayaran SPP dsb.
Model Model Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta yang kedua adalah model yang berkelanjutan, dimana hasil zakat yang diperoleh diberikan kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha, beasiswa pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dan sebagainya dengan catatan sesuai dengan 8 Asnaf penerima zakat.
2. Apa perbedaan dan persamaan Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta dengan Bazis DKI Jakarta serta Baznas/ LAZ lainnya ?
Bedanya Baznas DKI Jakarta sekarang menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dimana Baznas DKI Jakarta sebagai Baznas yang berkedudukan di tingkat Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi dengan Baznas RI Pusat dan Baznas daerah dibawahnya yaitu Baznas Kotamadya/Kabupaten, selanjutnya diadakan penyesuaian Baznas dalam pengelolaan zakatnya sebagai acuan dari Kemenag, koordinasi dengan Baznas RI Pusat berjalan dengan baik dimana tiap 1 semester atau 2 kali dalam setahun diadakan pertemuan berkoordinasi mengenai kinerja yang sudah dilakukan dalam pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh, disamping hal tersebut Baznas DKI Jakarta juga melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah dalam model pertemuan yang

sama yaitu tiap 1 semester atau 2 kali dalam setahun, hal ini yang menjadi asumsi bahwa Baznas DKI Jakarta mempunyai dua Induk yaitu Baznas RI Pusat dan Gubernur DKI Jakarta.

sedangkan pada zaman Bazis DKI Jakarta acuannya masih memakai peraturan yang lama dimana dalam pengelolaannya mencakup pengelolaan zakat infak dan shodaqoh, belum optimalnya koordinasi dengan Bazis Pusat dan koordinasi masih terbatas hanya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai pimpinan atau kepala daerah. Persamaannya diantaranya adalah lingkup kerjanya yaitu yang berada di wilayah DKI Jakarta dan bentuk organisasinya mencakup bazis propinsi dan bazis kabupaten/kotamadya

Sedangkan untuk LAZ secara kesamaannya yaitu sama sama organisasi yang mengelola zakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh -undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dimana terdapat 2 bentuk organisasinya yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), perbedaan untuk BAZ diimplementasikan Pada pembentukan Baznas yang terdiri atas Baznas RI Pusat, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dimana antar Baznas terdapat saling koordinasi antar Baznas. Sedangkan LAZ adalah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, diimplementasikan dan disesuaikan dengan bentuk dan model masing masing namun mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu sebagai pengelola zakat yang resmi yang diakui oleh Negara

3. Apa kendala dan hambatan dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI Jakarta ?

Terdapat 2 Kendala yang ditemui dalam Pengelolaan Zakat di Baznas DKI yang pertama adalah Internal dimana pendayagunaan sumberdaya yang belum optimal dimana dimasa pandemik ini banyak liburnya, sistem kerja di selang seling anatar pegawai atau pengerjaan pekerjaannya di rumah. Yang kedua secara eksternal dimana banyak mustahik yang datang ke Baznas DKI Jakarta bukan saja mustahik yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta dimana mustahik meminta bantuan atau duit secara langsung untuk menutupi keperluannya, tak mengikuti aturan serta terkadang berkata dengan kasar padahal untuk mendapatkan bantuan dari Baznas DKI Jakarta harus mengikuti ketentuan dan aturan yang ada seperti melengkapi administrasi yang ada diutamakan penduduk Jakarta serta tidak boleh double dimana banyak ditemukan mustahik disamping mengajukan bantuan ke Baznas DKI Jakarta terkadang mereka juga mengajukan bantuan ke Baznas RI Pusat atau Baznas yang berasal dari tempat asal mustahik (ini biasanya bagi mustahik yang bukan berasal dari Jakarta tapi berasal dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi namun mereka berdomisili di Jakarta sebagai pendatang atau pengontrak dan sebagainya).

Adapun hambatan yang ditemukan adalah Pengumpulan zakat dalam realisasinya masih mengandalkan zakat yang dibayar oleh Aparatur Sipil

Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam dimana dalam realisasinya tersebut sebesar 60 % sedangkan sisanya yaitu 40 % berasal dari masyarakat. Proses pembayaran zakat ASN/PNS tersebut dimuali dengan ada MOU antara Baznas dengan Pemda DKI Jakarta dimana para ASN/PNS menandatangani dan menyetujui pembayaran zakatnya disalurkan ke Baznas DKI Jakarta dengan memotong langsung Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang diterimanya setiap bulan hal ini juga ditawarkan kepada karyawan yang berkategori K1 dan K2 serta honorer lainnya sedangkan untuk ASN/PNS yang Non Muslim tidak menjadi kewajiban dan keharusan namun biasanya mereka menyumbang atau menyisihkan sebagian rezekinya kepada Baznas DKI Jakarta dengan secara sukarela tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

4. Dana Zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta penggunaannya apa saja dan siapa saja yang menerima zakat (Mustahiknya) serta berapa prosentasenya masing-masing untuk pemasukan dan pengeluaran ke mustahiknya dari Tahun 2016-2019 ?

Pada dasarnya Zakat yang terkumpul di Baznas DKI Jakarta dalam penggunaannya terdapat 2 bentuk yaitu pertama berupa pendistribusian langsung kepada para mustahik baik berupa uang maupun kebutuhan pokok dan bentuk lainnya atau yang ke dua adalah berupa bantuan modal usaha atau kita kenal dengan nama zakat produktif dimana zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha para mustahik agar mereka mempunyai pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan uang sehingga mereka nantinya berubah statusnya dari yang tadinya mustahik (orang yang menerima zakat) menjadi muzakki (orang yang membayar zakat) prinsip ini kita kenal dengan mereka diberikan kailnya bukan ikannya dimana dengan kail itulah mereka dapat berusaha mencari nafkah untuk mencari ikan yang disamping dapat diolah untuk dimakan sendiri namun dapat juga dijual untuk menambah modal usaha mereka. Sedangkan siapa saja yang menerima zakat (Mustahiknya) pada dasarnya tetap memperhatikan 8 ashnaf yang terdapat di dalam Al Quran yaitu fakir, miskin, amil, orang yang mempunyai hutang, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan budak, orang yang melakukan perjalanan, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Khusus untuk golongan mustahik kategori memerdekakan budak dialihkan kepada mereka yang masih bersekolah atau berkuliah namun mereka tidak mampu membayar SPP nya atau nunggak SPP kita sebut. Berapa prosentasenya dapat dilihat dari laporan pengelolaan Baznas DKI Jakarta yang ada dan yang sudah di publikasikan setiap tahunnya.

5. Bagaimana cara pengembangan pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta di masa yang akan datang ?

Cara pengembangan pengelolaan zakat di Baznas DKI Jakarta di masa yang akan datang yaitu dengan membuat basis data yang valid untuk pengembangan dan pendayagunaan lembaga zakat dimana terdapat kolaborasi (kerjasama) antar lembaga zakat tersebut baik Baznas maupun LAZ. Hal lain adalah perlu adanya Perda khusus tentang kolaborasi antara zakat dan pajak dimana orang yang sudah bayar zakat sudah ter inklud bayar pajak sehingga antara perintah agama dan kewajiban terhadap Negara dapat disatukan dengan model tersebut yang dianggap ideal untuk masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai peningkatan kompetensi pengelola zakat atau amil zakatnya dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK khususnya aplikasi di media sosial yang menyediakan pembayaran zakat dengan mudah dan terjamin kompetensinya.

6. Adakah program-program unggulan di Baznas DKI Jakarta dalam mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat ?

Program-program unggulan di Baznas DKI Jakarta dalam mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat yaitu dengan mengenalkan program 5 Jak B atau 5 Jakarta Sejahtera, meliputi :

- a. Jak B Sehat yaitu merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberikan kesehatan kepada para dhuafa dan memastikan mereka mendapatkan gizi yang baik
- b. Jak B Cerdas yaitu merupakan salah satu Program Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang bertujuan untuk membuat para mustahik (penerima zakat) di DKI Jakarta dapat bersekolah dan kuliah dengan cara diberikan bantuan dapat beasiswa, tebus ijazah dan tunggakan sekolah. Program Jakarta Cerdas merupakan program prioritas Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dalam hal pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan umat dari kalangan yang tidak mampu serta meminimalisir angka anak-anak putus sekolah, program ini berupa bantuan khusus pendidikan sekolah atau madrasah berupa pemberian beasiswa dimana tunggakan sekolah atau SPP mahasiswa ditanggung oleh Baznas DKI Jakarta. Pelajar dan mahasiswa adalah mereka yang ber KTP dan bertempat tinggal/berdomisili di DKI Jakarta
- c. Jak B Green yaitu merupakan salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk peduli terhadap lingkungan dan tempat tinggal para mustahik di DKI Jakarta. Program ini berupa bantuan dalam bidang penghijauan khususnya di Masjid atau Musholla. Salah satu kegiatannya adalah penyedotan tangki WC serta penghijauan lingkungan masjid atau Musholla

- d. Jak B Bertaqwa, merupakan salah satu Program Baznas Bazis DKI Jakarta yang bertujuan untuk membantu para mustahik di DKI Jakarta di bidang keagamaan
 - e. Jak B Berdaya adalah salah satu program Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk membantu para mustahik agar dapat berdaya dan mampu untuk berwirausaha sendiri
7. Apakah ada PNS/ASN, karyawan atau pekerja tertentu yang secara khusus membayar zakat di Baznas DKI Jakarta dan bagaimana cara pembayarannya ?
- ASN/PNS yang beragama Islam membayar zakat TKD nya secara langsung dan otomatis terpotong pembayaran 2,5 % dari TKD yang diperolehnya setiap awal bulan melalui Bank DKI Jakarta, sedangkan Non Muslim tidak diwajibkan namun dibolehkan jika mereka mau beramal sosial menyisihkan sebagian rezekinya ke Baznas DKI Jakarta tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, jadi sifatnya adalah suka rela. Pembayaran zakat model ini terjadi ketika adanya MOU kerja sama antara Pemda DKI Jakarta dengan Baznas DKI Jakarta, dimana para ASN/PNS Pemda DKI Jakarta khususnya yang beragama Islam mengisi formulir di SKKPD dan UKPD yang terdapat petugas operasional Baznas DKI Jakarta nya di tempat tersebut, selanjutnya ditanda tangani pimpinan atau atasan langsung ASN/PNS tersebut, selanjutnya divalidasi oleh pihak Bank DKI dengan ketentuan potong langsung 2,5 % dari BKD yang diterima oleh ASN/PNS tersebut di awal bulan, sedangkan untuk karyawan Honorer atau Non PNS Pemda DKI Jakarta tidak diwajibkan bayar zakat dengan model tersebut. Namun Kenyataannya dilapangan masih terdapat penolakan atas model tersebut dengan 2 alasan mendasar yaitu mereka sudah bayar zakat di tempat tinggal/lingkungan mereka atau di tempat lain serta adanya wabah penyakit Covid 19 ini yang dibatasi pengumpulan orang dalam jumlah besar.
8. Bagaimana bentuk atau Model Pendistribusian Kekayaan (uang zakat yang terkumpul) di Baznas DKI Jakarta dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya ?
- Model Pendistribusian Kekayaan (uang zakat yang terkumpul) di Baznas DKI Jakarta dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dapat dilihat dalam laporan tahunan Baznas DKI Jakarta yang ada di web site resmi Baznas DKI Jakarta

9. Bagaimana cara memberdayakan dan meningkatkan SDM di Baznas DKI Jakarta ?

Cara memberdayakan dan meningkatkan SDM di Baznas DKI Jakarta adalah dengan pelatihan Sumberdaya manusia yang diadakan secara regular minimal 1 tahun sekali dan juga mengikuti seminar seminar dengan tema seputas zakat infak dan shodaqoh yang diadakan baik oleh Baznas maupun lembaga lainnya. Cara lainnya yaitu dengan mengadakan studi banding dimana pada tahun 2019 Baznas DKI Jakarta mengadakan studi banding ke Lembaga Zakat Selangor di Malaysia.

Selanjutnya yaitu adanya kegiatan setiap tahun tentang sertifikasi amil zakat yang diadakan dalam 2 tahap berupa pelatihan dan ujian amil zakat, jika tak lulus maka ikut pelatihan amil lagi.

Program lain yang dikembangkan adalah mengenai menaikkan status seorang mustahik menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional) dimana dalam setiap semester terdapat indeks prestasi pengikutan program mustahik menjadi muzakki yang diadakan oleh Baznas Pusat. Dimana program ini berupa pemberdayaan zakat produktif kepada mustahik yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang wirausahawan sehingga mereka bisa mandiri dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % ke Baznas DKI Jakarta

10. Adakah penggunaan teknologi internet komunikasi atau media sosial dan media lainnya dalam mengenalkan Baznas DKI Jakarta dan program-program yang ditampilkan di masyarakat ?

Penggunaan teknologi internet atau media sosial sudah lama dipakai oleh Baznas DKI Jakarta seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, What's Ap (WA) namun aplikasi Blast maupun Teleghram tidak dipakai. Penggunaan sarana ini sebagai suatu kewajiban karena mengikuti perkembangan zaman serta pemanfaatan optimal terhadap makin banyak dan berkembangnya aplikasi-aplikasi atau daring sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga kedepannya masyarakat turut merasa terbantu dengan mudah cepat dan tepat untuk membayar zakatnya masing masing.

11. Secara umum bagaimana model/cara pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta ?

Model pembayaran zakat di Baznas DKI Jakarta dapat dilakukan dalam berbagai model diantaranya berupa pembayaran tunai langsung datang ke kantor Baznas kabupaten/kotamadya atau ke Baznas DKI Jakarta, atau

mendatangi Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai lembaga perwakilan resmi Baznas DKI Jakarta yang bekerjasama dan ada di Masjid, Musholla, Rumah Sakit, Sekolah, Kampus dan sebagainya.

Model lainnya berupa pembayaran non tunai dengan model pembayaran melalui Setor ATM melalui bank-bank mitra Baznas DKI Jakarta, potong langsung melalui Bank DKI Jakarta pada saat ASN/PNS menerima TKD di awal bulan serta pembayaran zakat online melalui aplikasi-aplikasi atau daring yang terdapat aplikasi Baznas DKI Jakarta yang menerima pembayaran zakat.

12. Apakah Baznas DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga zakat lainnya seperti LAZ dan Baznas ?

Kerjasama dengan pihak lainnya berupa koordinasi dimana Baznas adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai lembaga yang mengkoordinir lembaga atau badan zakat lainnya.

13. Secara khusus bagaimana cara menggugah masyarakat agar mau membayar zakat di Baznas DKI Jakarta ?

Sosialisasi zakat kepada masyarakat dilaksanakan dengan gencar bersifat wajib/keharusan dalam rangka menggugah para muzakki agar membayar zakatnya di Baznas DKI Jakarta khususnya dalam momen tertentu ada reward yang diperoleh muzakki yang bergantung pula pada jumlah besar nominal zakatnya, reward ini bisa berupa piagam penghargaan dan sebagainya. Dahulu ketika masih berupa Basis, reward untuk karyawan/petugas Basis yang mampu menjaring para muzakki yang membayar zakatnya ke Baznas DKI Jakarta dengan bayar zakat tertinggi maka dia mendapatkan reward berupa pergi umroh untuk dirinya dan istri/suaminya dalam 1 paket.

Hal lainnya dalam mensoialisasikan zakat yaitu dengan mengikuti pola milenial atau anak anak muda menggunakan jejaring sosial atau internet seperti Instagram, Facebook dan lainnya. Langkah lainnya adalah membuat Ambassador zakat atau Duta zakat yang bertugas mempromosikan Baznas DKI Jakarta sebagai lembaga zakat yang resmi di wilayah Jakarta yang siap menampung dan menyalurkan zakat infaq dan shodaqoh serta wakaf yang diberikan oleh masyarakat yang selanjutnya diberikan kepada mereka yang membutuhkannya yaitu para mustahik. Ambassador yang akan dipakai biasanya mereka yang berhijrah seperti Terry Putri yang sudah pernah menjadi Ambassador zakat Baznas DKI Jakarta atau mereka yang muallaf seperti Ayana Moon seorang artis dari Korea Selatan yang coba dilobi untuk mau menjadi Ambassador zakat Baznas DKI Jakarta dimana proses lobinya masih berlangsung hingga saat ini.

14. Seandainya defisit dalam pengeluaran zakatnya bagaimana solusinya?

Jika keadaannya demikian ditutupi dari sisa dana zakat dari tahun sebelumnya dan atau ditutupi dari hasil penerimaan infak dan sedekah yang diterima oleh Baznas DKI Jakarta, sehingga pendistribusian zakatnya dapat terlaksana dan disalurkan untuk mereka yang membutuhkan.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Mahasiswa S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Mohammad Lutfi

NIM: 31161200000075



LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA DI LAZ DOMPET DHUAFA

Nama Mahasiswa : Mohammad Lutfi
NIM : 31161200000075
Perguruan Tinggi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Program Pascasarjana)
Tanggal Wawancara : 5 Oktober 2020
Nara Sumber : Bambang Suherman
Jabatan : Dir. Pengembangan Zakat & Wakaf LAZ Dompot Dhuafa
Lokasi : Gedung LAZ Dompot Dhuafa (Pasar Minggu Jak-Sel)

1. Bagaimana Model Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa dan bagaimana Struktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa ?

Pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa menggunakan 3 pola yaitu:

- a. Pola pengelolaan berbasis respon kedaruratan

Jadi Dompot Dhuafa bertanggung jawab dengan dana zakat yang dimilikinya untuk memastikan hilangnya kedaruratan di masyarakat. Bentuknya ada 2, yaitu Yang pertama bersifat ajuan dari masyarakat, ini menggunakan organ pelaksana khusus namanya lembaga pelayanan masyarakat adalah satu organisasi yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan program secara professional. Yang kedua adalah dengan mendatangi kejadian terutama apabila berkaitan dengan bencana atau konflik dan kecelakaan, Dompot Dhuafa hadir untuk melakukan proses respon sampai ke fase rekonstruksi.

- b. Dompot Dhuafa mengelola zakat dengan membentuk yang namanya organ pelaksana program tadi (pengelolaan berbasis respon kedaruratan). Organ ini bersifat inter mediator (antar mediator) jadi on behave (tentang perilaku/ dimiliki) Dompot Dhuafa. Organ-organ ini bekerja dimana professional (Tenaga profesional) dan expert (Tenaga ahli) dikumpulkan di organ-organ tersebut dan melaksanakan program sesuai dengan temanya, misalnya untuk Lembaga Pelaksana Pelayanan Masyarakat disebut LPM atau dibuat LPM, untuk tema kesehatan dibentuk organ pelaksana program namanya Lembaga Layanan Kesehatan Cuma-Cuma atau LKC, kemudian untuk pelaksanaan pendidikan disebut Lembaga Pelayanan atau Lembaga Pengembangan Insani (LPI) dan untuk program pemberdayaan ekonomi dibentuk Karya Masyarakat Mandiri (KMM), walaupun Karya Masyarakat Mandiri (KMM) ini mengalami proses pengembangan dari format organ inter mediator menjadi unit komite enterprise (perusahaan) atau pengelola komite enterprise di Indonesia. Jadi adanya organ memudahkan Dompot

Dhuafa untuk menyusun program yang berbasis tema lalu kemudian dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme organisasi murni mulai dari tahap perencanaan program dalam bentuk rencana strategis sampai bentuk evaluasi pelaksanaan program berupa kaji dampak, dan ini semua adalah dilaksanakan secara terarah, mandiri oleh para organ dengan support biaya atau penyaluran zakat di Dompot Dhuafa.

- c. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa berbasis Networking (jaringan), bentuknya adalah grant (hibah) dan kerjasama atau tematik kerjasama. Untuk yang grand biasanya Dompot Dhuafa menggunakan format call for proposal (panggilan untuk proposal) dimana tema-tema khas khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk menyaring inisiatif-inisiatif produktif dari masyarakat dalam bentuk kelembagaan itu bisa menjadi network (jaringan) Dompot Dhuafa. Lalu disediakan grant (hibah) untuk mengembangkan intervensi yang mereka lakukan dengan target intervensi tersebut dapat diperluas menjadi community enterprise (Komunitas perusahaan) baru tentu saja dengan syarat syariah yang sesuai yaitu penerima manfaatnya dari kalangan mustahik yang membutuhkan. Semua ini diatur berdasarkan tata kelola dari kelembagaan Dompot Dhuafa, walaupun hari ini terjadi proses perubahan atau dinamisasi sistem tata kelola kelembagaan tapi prinsip-prinsip penyelenggaraannya masih sama. Nah demikian 3 model pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa.

Adapun model struktur organisasinya, Dompot Dhuafa meletakkan atau memposisikan diri sebagai Holding Company (Perusahaan Induk) lalu kemudian membentuk 3 entitas yaitu:

- a. Cabang
Cabang adalah organisasi Dompot Dhuafa representasi brand (merek) dari Dompot Dhuafa di setiap provinsi di Indonesia. Fungsi cabang sama dengan fungsi organisasi Dompot Dhuafa di pusat yaitu melakukan bisnis proses pengelolaan zakat di masing-masing provinsi, ini dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.
- b. Organ
Organ seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah entitas organisasi yang secara spesifik dibentuk oleh Dompot Dhuafa untuk melaksanakan program-program yang digagas oleh Dompot Dhuafa. Organ-organ juga boleh membangun kerjasama dengan lembaga lain berkaitan atau berhubungan langsung dengan tematik spesial yang mereka miliki sehingga organ bisa bertumbuh dan berkembang dan jaringan yang dibangun oleh organ merupakan jaringan yang komprehensif menjadi jaringan Dompot Dhuafa.

c. Jejaring atau Mitra

Jejaring atau Mitra ini formatnya beragam yang paling besar adalah yang disebut mitra pengelola zakat, dimana lembaga-lembaga legal (resmi) yang sudah memiliki badan hukum di Indonesia, kemudian mendaftarkan diri ke Dompot Dhuafa untuk menjadi mitra pengelola zakat. Bagi Dompot Dhuafa mitra pengelola zakat adalah upaya perluasan dan penumbuhan gerakan zakat di Indonesia, sifatnya adalah berbasis kerjasama dengan termin waktu yang disepakati dan fungsinya adalah memperkuat pengelolaan zakat di basis masing-masing wilayah lembaga, tetapi penyelenggaraan zakatnya ditentukan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Dompot Dhuafa, dalam hal ini misalnya penggalangan dana harus menggunakan rekening Dompot Dhuafa dan dikontrol oleh semua sistem keuangan Dompot Dhuafa.

Penyaluran/pendistribusian zakat menggunakan nomen klatur tematik dan gagasan pengembangan program berbasis model yang dirancang oleh Dompot Dhuafa dan dikembangkan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Demikian juga dengan sistem tata kelola dan lainnya dan semuanya ini dijadikan sebagai objek audit dalam pengelolaan tata kelola DCG di Dompot Dhuafa sehingga Dompot Dhuafa bisa tetap tumbuh dan berkembang tanpa harus memperbesar biaya operasional pengelolaan kelembagaannya, karena berbasis pengembangan lembaga-lembaga di tingkat lapangan atau tingkat lokal.

Nah ini gambaran besar tentang model struktur Dompot Dhuafa, ada model mitra yang lain atau jejaring yang lain tetapi ini sifatnya joint project jadi kolaborasi yang diperluas saja, misalnya lembaga zakat tertentu mengajukan diri untuk be to be bisnis to bisnis dengan Dompot Dhuafa terhadap satu tema atau satu program khusus lalu kemudian mereka berkerja sama untuk menyesuaikan konten kerja sama tersebut sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan. Untuk struktur gambar regulernya dapat di akses di website atau menghubungi kesekretariatan kelembagaan Dompot Dhuafa. Terimakasih.

Secara keuangan Dompot Dhuafa mengelola zakat menjadi 2 akun besar yaitu yang pertama akun operasional dan yang kedua adalah akun penyaluran atau program. Akun operasional diletakkan berdasarkan kebijakan yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat dengan memperhatikan keputusan asosiasi yang terkait dengan aspek keuangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat masyarakat. Porsi yang diambil oleh Dompot Dhuafa dari penggolongan zakat adalah sesuai dengan aturan syariah 12,5%, selebihnya adalah diperuntukkan untuk penyaluran dalam bentuk program seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Apa perbedaan dan persamaan Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa dengan Baznas/ LAZ lainnya ?

Secara umum prinsip pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa maupun di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebenarnya sama jadi diatur oleh aturan main Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dan turunan Perundang-undangan dibawahnya. Perbedaanannya adalah bahwa Baznas mendapatkan ruang Mandator dari Undang-undang sebagai pengelola zakat di Indonesia, sementara status Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu menjadi pelengkap atau pembantu meskipun dalam hasil rapat pleno yudisial review Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia di Mahkamah Agung (MK) dibacakan bahwa status keduanya sederajat akan tetapi sebagai mandatoris maka Baznas memiliki hak untuk mendapatkan pelaporan dari Lembaga-lembaga zakat di seluruh Indonesia, termasuk juga membantu kementerian agama untuk melakukan proses audit syariah maupun audit manajemen kelembagaan di seluruh lembaga zakat di Indonesia dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat pusat. Demikian untuk jawaban untuk nomor 2.

3. Apa kendala dan hambatan dalam Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Dhuafa ?

Kendala maupun hambatan dalam pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa saat ini bisa diukur berdasarkan 3 hal yaitu :

- a. Penggantian Sumber Daya Manusia (SDM)

Penggantian Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kendala umum di seluruh institusi atau perusahaan. Dompot Dhuafa sebagai sebuah lembaga, juga membutuhkan tenaga-tenaga terampil, terlatih, terdidik yang kompeten untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia. untuk itu Dompot Dhuafa melakukan berbagai macam investasi mulai dari melakukan proses sosialisasi kemudian membuat ruang kerelawanan untuk menyaring tenaga-tenaga yang memiliki talenta bagus dan sudah memiliki konsen yang kuat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan kemanusiaan maupun membuka rekrutmen khusus. Model manajemen training untuk mendapatkan tenaga yang sudah terseleksi dengan kompetensi yang standart sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dompot Dhuafa, dan proses penggantian ini dari waktu ke waktu selalu membutuhkan pembaharuan dan selalu menjadi tantangan.

- b. Berkaitan dengan Sistem saat ini

Sistem saat ini secara keseluruhan seluruh lembaga-lembaga zakat sedang mengalami proses transisi dari model-model sistem analog ke model sistem digital dan ini diperkuat lagi dengan hadirnya pandemik Covid Corona 19 yang mempercepat proses migrasi tersebut akibat terjadinya perubahan perilaku atau behavior customer (perilaku konsumen) dalam hal ini adalah market. Dalam hal transaksi dan cara mereka menggunakan informasi menjadi sangat digital minded, hal itu berpengaruh langsung kepada lembaga seperti Dompot Dhuafa yang menstandarkan cara kerjanya terhadap transaksi maka pada hari ini tantangan terbesar dalam pengelolaan sistem di Dompot Dhuafa adalah mempercepat proses migrasi (memindahkan) dari sistem analog ke sistem digital.

c. Sumber daya Fisik

Sumber daya fisik yang dimaksud berupa instrument fasilitas, pendukung dan lain-lain, terutama karena adanya pandemik maka hari ini semua fasilitas fisik menjadi terreview terkoreksi sesuai kebutuhan, banyak dari instrumen-instrumen fasilitas fisik ini yang perlu di review kembali apakah ini masih dibutuhkan atau tidak dan kedepan menjadi tantangan tersendiri bagi Dompot Dhuafa untuk bisa membuat satu rumusan tentang kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Masih menyangkut tentang hubungan antara sarana dan prasarana kerja dengan poin yang kedua tadi tentang sistem juga menjadi tantangan besar bagi lembaga seperti Dompot Dhuafa untuk mampu menghadirkan ada satu pola sistem kerja yang basisnya adalah digital dan bisa berangkat atau bekerja dari berbagai tempat terutama dari rumah karena hari ini model pekerja work from home (bekerja dari rumah) menjadi salah satu model yang paling lazim dan paling permanen dalam pengelolaan covid yang ditetapkan oleh pemerintah, nah ini juga membutuhkan satu pendekatan sistem yang memadai, sebab dengan pola sistem kerja yang lama itu tidak mengakomodir format atau model capaian apa tujuan-tujuan lembaga seperti Dompot Dhuafa apabila diletakkan dengan format baru yang namanya work from home (bekerja dari rumah). Nah hari ini adalah proses transisi bukan cuma dari tapi seluruh lembaga termasuk Baznas untuk bisa memastikan bahwa sistem-sistem kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang hadir di dalamnya dan fasilitas yang sarana yang mendukungnya itu adalah satu paket kompatibel dan memungkinkan untuk era pandemik dan terus cara digital ke depannya.

4. Dana Zakat yang terkumpul di LAZ Dompot Dhuafa penggunaannya apa saja dan siapa saja yang menerima zakat (Mustahiknya) serta berapa prosentasenya masing-masing untuk pemasukan dan pengeluaran ke mustahiknya dari Tahun 2016-2019 ?

Dana zakat di Dompot Dhuafa itu dikelola berdasarkan aturan main yang ditetapkan oleh PSAK 109 dibawah payung Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, dan disebarkan atau disalurkan ke seluruh asnaf dengan menggunakan prinsip prioritas. Jadi ada target yang dikembangkan berdasarkan kondisi mustahik yang mengalami kedaruratan, diprioritaskan untuk menghilangkan aspek kedaruratan yang membutuhkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi muzakki dengan mengembangkan asset yang dia miliki, inipun termasuk mustahik yang diberdayakan.

Jadi pola pendekatan pendistribusian zakatnya tidak membagi dana zakat ke dalam 8 asnaf, karena situasi di Indonesia tidak memungkinkan hal tersebut. Prioritas untuk mengelola mustahik dalam perspektif menghilangkan kedaruratan menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, maka proporsi ditunjukkan kepada kondisi kedaruratan yang ada atau prioritas kepada permasalahan kemiskinan mustahik yang ada. Ini yang menjadi patron kerja pendistribusian dan zakat, proporsinya diatur bahwa biaya operasional yang diambil dari total dari khusus dana zakat adalah 12,5 %, sementara yang lain-lain itu diatur dengan kebijakan lembaga yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. untuk prosentase sejak tahun 2016 hingga sekarang harus merujuk pada data-data yang ada di lembaga, dan ini silakan mengajukan permohonan untuk mengakses data tersebut ke knowledge manajemen sistem Dompot Dhuafa.

5. Bagaimana cara pengembangan pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa di masa yang akan datang ?

Dompot Dhuafa berfokus pada upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, jadi prioritas dalam pengelolaan mustahiknya diarahkan untuk intervensi yang bersifat jangka panjang dan perubahan yang bersifat strategis atau impact full, maka Dompot Dhuafa ke depan akan memprioritaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan penumbuhan keterampilan usaha penguatan basis modal, kemudian pemuliaan produk baik kemasan maupun sertifikasi mutu dan yang terakhir adalah penguatan serta pengembangan akses terhadap pasar. Jadi pemberdayaan diarahkan untuk mengintervensi usaha-usaha ekonomi dengan menggunakan komoditas ekonomi bernilai tinggi sebagai objek kelola yang diberikan kepada mustahik.

Selain itu pada tata kelola sistemnya Dompot Dhuafa akan menggunakan atau menyempurnakan format-format supporting teknologi yang basisnya adalah digital, yang memungkinkan Dompot Dhuafa mengembangkan jaringan baik penyiapan bahan baku, baik berupa kerja sama dalam bentuk investasi dan lahan maupun pengembangan akses market dengan menggunakan E Commerce maupun On Line Shop yang sekarang menjadi trend di masyarakat. Nah harapan adalah satu persatu Dompot Dhuafa bisa menumbuhkan mustahik menjadi muzakki-muzakki baru yang kemudian membentuk jaringan produksi bersama dan saling menguatkan dalam kompetisi market yang ada serta mampu membangun interaksi yang kuat dengan market digital yang hari ini makin menguat. Nah ini perspektifnya Dompot Dhuafa.

Dalam bahasa yang sederhana Dompot Dhuafa mengembangkan satu terminologi yang baru yang disebut dengan Philantropreneurship yang merupakan satu konsep intervensi menyeluruh dari aspek mustahik dasar yaitu penghilangan kedaruratan atau kondisi kegawatan kemudian pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan kemudian pemberdayaan berbasis penguatan modal produk dan pasar sampai kepada pembentukan komite enterprise yang memungkinkan berkompetensi mengakses pembiayaan publik atau permodalan dalam lembaga pendanaan umum menjadi sosial enterprise yang mandiri. Nah konsep Philantropreneurship ini diusung oleh model program yang disebut dengan zakat produktif seperti penjelasan yang tadi saya sampaikan. Zakat produktif ini menitik beratkan pada 2 hal yaitu tumbuhnya unit produksi dalam rentang waktu yang panjang yang kita sebut dengan seasonable (sustainable) dan dampaknya pada bertambahnya mustahik yang dikelola dari tidak berdaya menjadi berdaya.

6. Adakah program-program unggulan di LAZ Dompot Dhuafa dalam mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat ?

Saat ini ada beberapa model dari program-program dari Dompot Dhuafa untuk memperkenalkan pengelolaan zakat di masyarakat yang tergolong unggul di model kelembagaan program dalam bentuk lembaga Dompot Dhuafa membentuk yang namanya lembaga pelayanan masyarakat, lembaga pengembangan insani, lembaga atau layanan kesehatan cuma-cuma kemudian korps dai Dompot Dhuafa. Disaster Management Centre ini adalah entitas-entitas lembaga yang merupakan pelaksana program yang berisi orang-orang ekspert sesuai dengan bidangnya. Seperti yang saya sampaikan, lembaga-lembaga pelayanan masyarakat itu diisi oleh orang-orang yang sangat memahami bagaimana masyarakat dan kelompok dhuafa yang rentan pada kondisi kedaruratan kemiskinan jadi tidak mungkin memiliki biaya hidup, yang fakir tidak memiliki biaya untuk mengelola

dirinya, miskin tidak punya uang untuk membayar sewa rumah, menebus resep dokter, menebus ijazah dan seterusnya.

Ada lembaga pengembangan insani berupa lembaga yang mengadakan pendidikan-pendidikan di Dompot Dhuafa, juga ada sekolah smart excellentia juga ada program training untuk guru dengan sekolah guru Indonesia, ada program pengembangan pendidikan di basis sekolah yang disebut dengan sekolah literasi Indonesia, ada model pembelajaran yang dikembangkan dalam laboratorium riset yang disebut dengan makmal pendidikan dan lain-lainnya, itu semua di bawah lembaga pengembangan insani.

Di bawah lembaga layanan kesehatan cuma-cuma ada program-program yang basisnya adalah desa sehat, kawasan sehat, kawasan terpadu sehat, pengentasan stunting berbasis kawasan dan lain-lainnya, ini lebih mengarah kepada upaya promotif, preventif dan kuratif kesehatan dari dana zakat kemudian di lembaga disaster management centre ada program-program yang berbasis merespon kebencanaan sebab bencana menciptakan kemiskinan, dan kemiskinan adalah objek kelola zakat, maka Dompot Dhuafa membentuk yang namanya lembaga pengelola bencana di Indonesia. Nah selain merespon bencana juga menyelenggarakan program-program penyadartahuan pengurangan resiko bencana mitigasi, dalam hal ini semua itu ada di disaster management centre.

kemudian Dompot Dhuafa membentuk misalnya korps da'i Dompot Dhuafa, ini adalah lembaga dai untuk mensyiarkan zakat mengiringi semua upaya-upaya intervensi dalam bentuk program. Jadi da'inya pada saat menyampaikan ayat-ayat tentang zakat itu dengan mudah memberikan contoh aplikasinya berupa bentuk-bentuk program yang sudah dilaksanakan/ diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa.

Ada satu lagi Dompot Dhuafa membentuk perusahaan sosial untuk menjadi pendamping ekspert program-program pemberdayaan namanya adalah karya masyarakat mandiri, di sini masyarakat didampingi dan dididik untuk menjadi petani yang pengusaha, peternak yang pengusaha, kemudian manajemen usaha yang unggul sehingga memungkinkan mereka untuk bisa mandiri dari mustahik menjadi muzakki. Nah informasi tentang hal ini bisa dirujuk dalam literatur-literatur yang dikeluarkan oleh Dompot Dhuafa dalam bentuk Annual report maupun katalog program.

7. Apakah ada PNS/ASN, karyawan atau pekerja tertentu yang secara khusus membayar zakat di LAZ Dompot Dhuafa dan bagaimana cara pembayarannya ?

Kelompok donator di Dompot Dhuafa itu beragam. Dompot Dhuafa membagi kelompok donatur berdasarkan pola transaksi dan frekuensi transaksi dia dia Dompot Dhuafa.

Adapun kelompok donatur yang zakat di LAZ Dompét Dhuafa tersebut terbagi dalam 4 kategori donator, yaitu :

a. Donatur One off

Donatur tipe ini adalah kelompok donatur yang bertransaksi satu kali dalam satu tahun dan kadang-kadang di tahun selanjutnya tidak bertransaksi lagi, jadi ini hanya upaya mengenal Dompét Dhuafa dalam bentuk transaksi dari yang bersangkutan.

b. Donatur Seaseonal

Donatur dalam kategori ini adalah donator yang bertransaksi ke Dompét Dhuafa pada musim-musim transaksi khususnya pada bulan suci Ramadhan atau Puasa hingga hari raya Idul Fitri (lebaran) dan hari raya Qurban atau Idul Adha, nah ini kami sebut dengan donatur seaseonal.

c. Donatur Ceritable

Donatur untuk kelompok ini adalah kelompok donatur ceritiminded, mereka inilah sebenarnya pilar retail penopang utama transaksi Dompét Dhuafa, apakah di kelompok ini ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada, hanya datanya perlu di rujuk, tapi keyakinan Dompét Dhuafa adanya banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi donatur terutama kelompok-kelompok akademisi dan peneliti, kira-kira 20% dari hasil zakat yang terkumpul berasal dari golongan ini (ASN/PNS), tidak jarang ketika kami berdiskusi dengan misalnya Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kementerian pada eselon-eselon yang lebih tinggi, itu malah kemudian secara terbuka mereka menyatakan bahwa mereka adalah donatur Dompét Dhuafa dengan menyatakan ID nomor donturnya, jadi ini termasuk dalam kategori kelompok ketiga yaitu kelompok Donatur Ceritable.

d. Kelompok Generous

Kelompok yang termasuk dalam model ini adalah kelompok loyal (setia) donatur Dompét Dhuafa yang bertransaksi ke Dompét Dhuafa bukan Cuma sekedar frekuensi transaksinya saja tetapi juga menyangkut volume dan durasi transaksinya. Jadi rentang waktu transaksi antara satu transaksi dengan transaksi lainnya itu relative dekat kemudian volume jumlah transaksinya relative besar dan frekuensi berapa kali transaksinya dalam satu tahun, dan mereka disebut sebagai kelompok donator loyal karena memenuhi prasyarat tiga tahun berturut-turut bertransaksi di Dompét Dhuafa. Nah ini adalah kolom-kolom transaksi donator berbasis atau kolom-kolom donator berbasis transaksinya diantara mereka itu adalah dipastikan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Masih berkaitan dengan nomor 7 Dompot Dhuafa tersebut bertransaksi ke Dompot Dhuafa lewat berbagai macam cara, tetapi sebagian besar hari ini menggunakan transaksi melalui internet banking, sebagiannya menggunakan pola transfert masih ada beberapa dari kelompok donator loyal yang menggunakan pola bayar cash (tunai) langsung datang ke kantor walaupun jumlah kelompok tipe ini semakin mengecil dan beberapa kelompok milenial (anak muda) menggunakan pola berzakat dengan menggunakan dana Ovo, point Telkomsel konversi dan atau point provider komunikasi yang di konversi menjadi dana infak dan shodaqoh, ya kira-kira ini dan ada satu lagi model dari kelompok ini yaitu kelompok yang menggunakan model pembayaran berbasis counter, yaitu jadi datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa atau datang ke counter-counter Dompot Dhuafa yang ada di beberapa tempat di tenant produk Mall maupun Butik yang ada.

8. Bagaimana bentuk atau Model Pendistribusian Kekayaan (uang zakat yang terkumpul) di LAZ Dompot Dhuafa dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya ?

Pada nomor 8 ini tentang Model Pendistribusian Kekayaan (uang zakat yang terkumpul) di LAZ Dompot Dhuafa dalam hal cara pemungutannya, pembagiannya dan pelaporannya dapat dilihat dalam laporan tahunan LAZ Dompot Dhuafa yang ada di web site resmi LAZ Dompot Dhuafa.

9. Bagaimana cara memberdayakan dan meningkatkan SDM di LAZ Dompot Dhuafa ?

Dompot Dhuafa mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) nya berbasis value (nilai) dan kompetensi, jadi ada 2 hal yang dikuatkan di basis penumbuhan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu adalah tumbuhnya pemahaman dan menguatnya kepemilikan atas value. Gerakan Dompot Dhuafa yaitu zakat kemanusiaan dan Philantropi dan yang kedua adalah menguatnya kompetensi yang mengisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, ini disesuaikan dengan tuntutan yang tersedia di depan mata, jadi hari ini misalnya proses shifting dari analog model, analog organization ke digital organization yang hari ini sedang bertransformasi.

Dan Sumber Daya Manusia (SDM)- Sumber Daya Manusia (SDM) di Dompot Dhuafa mulai diperkenalkan pola-pola Tean Squad yang lebih ejail dibandingkan pola-pola struktural tetap masa lalu. Kemudian kompetensi untuk mengelola tugas masing-masing di bisnis proses Fund Reasing memperkuat basis kompetensi komunikasi digital yang memungkinkan Sumber Daya Manusia (SDM)- Sumber Daya Manusia (SDM) di Dompot Dhuafa beradaptasi dengan behaviour public yang hari ini sudah mulai berubah dan mengarah ke digital oriented atau digital minded. Kemudian di

tata kelola tetap mengadopsi format GCG sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hari ini ada isu di PPATK yang berkaitan dengan pembiayaan dana teroris dan pencucian uang ini kemudian diterjemahkan menjadi sebuah pengetahuan wajib bagi para pengelola aspek operasional di Dompot Dhuafa secara khusus maupun seluruh insan Dompot Dhuafa secara umum.

Yang ketiga adalah di bisnis proses penyaluran pendistribusian program ini juga kompetensi-kompetensi yang berupa kemampuan merespon meningkatkan pengetahuan dan kemudian meningkatkan keterampilan mustahik itu dijadikan sebagai orientasi utama dalam penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)- Sumber Daya Manusia (SDM), program termasuk didalamnya adalah kemampuan mengukur dampak atau efek dari intervensi program yang ada sehingga tidak harus bergantung pada pihak lain untuk bisa memastikan bahwa bila intervensi yang dilakukan itu secara ekonomis dapat menguntungkan dalam tanda kutip dalam perspektif impact dan secara sistem dia mampu review dan mampu dikembangkan.

10. Adakah penggunaan teknologi internet komunikasi atau media sosial dan media lainnya dalam mengenalkan LAZ Dompot Dhuafa dan program-program yang ditampilkan di masyarakat ?

Dompot Dhuafa sangat adaptif terhadap pengembangan teknologi internet sebagai basis interaksi dengan masyarakat. Untuk pertanyaan ini rasanya sangat mudah diketahui dengan melakukan proses riset kecil tentang akun-akun Dompot Dhuafa pada semua akun sosial media yang tersedia yang digunakan oleh masyarakat saat ini jadi silahkan googling Dompot Dhuafa di internet untuk melihat bagaimana dinamisasi atau dinamika akun you tube, akun IG, akun Face Book, akun google plus dan akun-akun yang lainnya Dompot Dhuafa di sosial media.

11. Secara umum bagaimana model/cara membayarkan zakat di LAZ Dompot Dhuafa ?

Pertanyaan nomor 11 ini sama seperti pertanyaan yang sudah saya jelaskan di nomor 7 di rekaman yang ke dua jadi silahkan di review ya.

12. Apakah LAZ Dompot Dhuafa bekerjasama dengan lembaga zakat lainnya seperti LAZ dan Baznas ?

Ya, Dompot Dhuafa bekerjasama dengan lembaga zakat lainnya seperti LAZ dan Baznas

13. Secara khusus bagaimana cara menggugah masyarakat agar mau membayar zakat di LAZ Dompot Dhuafa ?

Secara khusus Dompot Dhuafa membentuk misalnya korps da'i Dompot Dhuafa, ini adalah lembaga dai untuk mensyiarkan zakat mengiringi semua

upaya-upaya intervensi dalam bentuk program. Jadi da'inya pada saat menyampaikan ayat-ayat tentang zakat itu dengan mudah memberikan contoh aplikasinya berupa bentuk-bentuk program yang sudah dilaksanakan/ diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa.

Jakarta, 3 September 2020
Mahasiswa S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Mohammad Lutfi
NIM: 31161200000075



LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA LANJUTAN DI LAZ DOMPET DHUAFA

Nama Mahasiswa : Mohammad Lutfi
NIM : 31161200000075
Perguruan Tinggi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Program Pascasarjana)
Tanggal Wawancara : 12 Nopember 2020
Nara Sumber : Syafruddin
Jabatan : Staff bagian Komunikasi dan Informasi
Lokasi : Gedung LAZ Dompot Dhuafa (Pasar Minggu Jak-Sel)

1. Bagaimana cara memperoleh laporan keuangan atau laporan pendistribuisan zakat di LAZ Dompot Dhuafa ?

Laporan keuangan atau laporan pendistribuisan zakat di LAZ Dompot Dhuafa dapat diunduh di website resmi LAZ Dompot Dhuafa dompetdhuafa.org, dalam laporan itu biasanya diterbitkan 1 tahun sekali dimana kita dapat melihat jumlah penerimaan dan pengeluaran dari dana zakat yang terkumpul

2. Bagaimana bentuk pembuatan laporan pendistribuisan zakat di LAZ Dompot Dhuafa ?

Dalam pembuatan laporan pendistribuisan zakat di LAZ Dompot Dhuafa terdiri atas 3 lajur utama yaitu lajur pertama adalah lajur penerimaan zakat yang mencakup penerimaan zakat, penerimaan bagi hasil dan penerimaan lainnya, kemudian lajur kedua ada lajur penyaluran zakat kepada para *mustahik* yang terdiri dari Fakir Miskin, Fisabilillah, Amil, Muallaf, Gharimin, dan Ibnu Sabil, sedangkan untuk riqab ditiadakan dan terakhir atau lajur ketiga adalah lajur Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola yang terdiri atas Penyusutan Asset dan amortisasi sewa

3. Bagaimana cara menanggulangi seandainya terjadi defisit dalam pendistribuisan zakat di LAZ Dompot Dhuafa ?

Dalam praktinya sisa dana zakat akan menghasilkan surplus dana zakat atau defisit dana zakat. Surplus dana zakat adalah kelebihan dana zakat yang menjadi *asset* (harta) atau tabungan yang akan dimasukkan dalam kegiatan tahun berikutnya sedangkan defisit dana zakat adalah keadaan dimana dalam penggunaan/ penyaluran zakat lebih besar dari penerimaan zakatnya sehingga

ada kekurangan atau minus dan untuk menutupi atau menanggulangnya adalah dengan menggunakan kelebihan atau surplus dana dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di LAZ Dompot Dhuafa

Jakarta, 12 Nopember 2020
Mahasiswa S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Mohammad Lutfi
NIM: 31161200000075



LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN ANGGOTA BAZNAS PUSAT

Nama Mahasiswa : Mohammad Lutfi
NIM : 31161200000075
Perguruan Tinggi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Program Pascasarjana)
Tanggal Wawancara : 5 September 2020
Nara Sumber : Prof. Dr. Munzier Suparta MA.
Jabatan : Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020
Lokasi : Kediaman Nara Sumber (Ciputat Tang-Sel)

1. Bagaimana implementasi Zakat dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa, bernegara?

Zakat dalam implementasi kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa bernegara mempunyai tiga ghirah (semangat) utama yaitu yang pertama adalah ghirah diniyyah dimana zakat adalah wujud implementasi dari rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap muslim, yang kedua adalah ghirah wathoniyyah dimana zakat secara legal formal keagamaan dan kenegaraan ada aturan dan undang-undangnya yang berlaku untuk mengatur pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan dari zakat tersebut, serta ketiga adalah ghirah insaniyyah dimana zakat adalah salah satu kepentingan dan cara manusia untuk saling berbagi dan memperhatikan antar sesama

2. Apa hikmah dan tujuan zakat bagi seorang muslim ?

Zakat menyelamatkan dua pilar utama yang pertama yaitu mustahik sebagai orang yang membayar zakat maka zakat dapat membantu dia dalam menjaga atau mensucikan pikiran, jiwa dan raga serta hartanya, sedangkan yang kedua adalah mustahik selaku orang yang menerima zakat dimana dalam penyaluran zakatnya khususnya untuk kaum fakir miskin menolong kondisi ekonominya, muallaf menolong iman dan hatinya agar tetap istiqamah dalam memegang teguh ajaran Islam serta sabilillah membantu kinerja dan perjuangannya dalam mensyiarkan ajaran agama Islam dengan baik dan penuh kedamaian
Pada dasarnya menurut Undang-undang zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya dan juga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada dan terjadi di masyarakat Negara tersebut

3. Bagaimana bentuk lembaga pengelola zakat secara resmi menurut aturan yang berlaku ?

Secara umum organisasi pengelola zakat (OPZ), terdiri atas Badan Zakat Nasional (Baznas) yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga pemerintah non struktural dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga zakat yang ditetapkan oleh Menteri Kemenag atas rekomendasi Baznas

Dimana dalam pengelolaan zakat menurut Undang-undang yang berlaku mencakup dua hal yaitu yang pertama adalah Pengumpulan meliputi perencanaan zakat, pelaksanaan zakat, evaluasi zakat dan laporan zakat, sedangkan yang kedua adalah Penyaluran meliputi pendistribusian zakat dan pemberdayaan zakat yang kesemuanya itu mengikuti dan memenuhi kepatutan yang ada pada perundang-undangan tersebut

4. Problema apa yang ditemui pada Organisasi pengelola zakat khususnya pada Baznas dan apa solusinya ?

Dalam perkembangannya Baznas juga mempunyai dua problematika utama yaitu yang pertama adalah kelemahan dalam bidang tata kelolanya dimana struktur Baznas provinsi/kabupaten/kota seolah-olah mempunyai dua atasan atau disebut juga mempunyai dua bapak yang menyebabkan pertanggungjawabannya tidak *full* (penuh), yang kedua adalah seringkali Baznas provinsi/kabupaten/kota dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan politik tertentu padahal dalam ketentuannya zakat harus steril dari politik praktis, ada rekomendasi di peruntukkan untuk apa dan kemana zakat tersebut serta bagi yang melanggar secara etik diberhentikan setelah ditentukan oleh Komite Sidang Kehormatan Baznas. Menyikapi kedua permasalahan tersebut maka dianggap perlu direkomendasikan adanya amandemen undang-undang zakat kembali

5. Apa fungsi Baznas Republik Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Baznas Pusat ?

Fungsi Baznas Indonesia selaku Baznas pusat mencakup dua hal yaitu yang pertama adalah fungsi koordinator dimana Baznas mengkoordinasikan pengelolaan zakat di seluruh Baznas provinsi dan LAZ, sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi operator dimana Baznas mengatur secara langsung pengelolaan dan pengumpulan zakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang membantu kinerjanya sehari-hari. Untuk struktur kelembagaan Baznas pusat dibentuk oleh Menteri Agama atau Pejabat Kemenag yang ditunjuk sedangkan Baznas daerah dibentuk atas usul Gubernur untuk Baznas tingkat provinsi dan Walikota/ Bupati untuk Baznas

tingkat walikota/bupati. Sedangkan untuk pimpinan dan keanggotaan Baznasnya diketahui bahwa Pimpinan/ anggota Baznas tingkat pusat, keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden atau Kepres, sedangkan untuk Pimpinan/ anggota Baznas tingkat provinsi, keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul Baznas pusat dan terakhir untuk Pimpinan/ anggota Baznas tingkat Walikota/ Bupati keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/ Bupati atas usul Baznas tingkat provinsi

Jakarta, 12 Nopember 2020

Mahasiswa S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Mohammad Lutfi

NIM: 31161200000075



GLOSARI

Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Baznas DKI Jakarta adalah sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemda DKI Jakarta dengan tugas pokok menyelenggarakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan fungsi tujuannya dan dalam melaksanakan tugasnya Baznas DKI Jakarta bersifat objektif dan transparan

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

Gharimin adalah orang yang sedang dalam keadaan terlilit hutang dan sulit untuk membayarnya

Haul adalah jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat

Ibnu Sabil adalah Semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Jak B adalah program-program unggulan di Baznas DKI Jakarta dalam rangka mengenalkan dan memberdayakan zakat di masyarakat terdiri atas Jak B Cerdas, Jak B Bertaqwa, Jak B Berdaya, Jak B Sehat dan Jak B Green

Kadar adalah ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan, setiap zakat memiliki besaran yang berbeda

LAZ Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Ziswaf (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

Miskin adalah Orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.

Mitra Pengelola Zakat (MPZ) adalah Mitra LAZ Dompot Dhuafa yang membantu proses penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF yang bersumber dari masyarakat.

Muallaf adalah Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul

Nisab adalah Jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

Riqab adalah Orang yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah Undang-undang yang berisi tentang Pengelolaan zakat

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat

Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang muslim karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syara

INDEKS

A

Abu Bakar Shidiq, 63, 64, 65, 145,
146, 147, 148

Ali bin Abi Thalib, 65, 148

Amil, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
23, 26, 28, 45, 49, 52, 54, 57, 64, 68,
71, 73, 83, 90, 108, 112, 116, 117,
120, 125, 130, 164, 211, 216, 237,
241, 255

ASN, 71, 84, 86, 87, 106, 119, 122,
124, 135, 176, 177, 184, 194, 197,
208, 213, 214

B

Baznas, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 27, 31, 52, 53, 55, 57, 68,
71, 74, 76, 83, 87, 123, 125, 126, 129,
152, 160, 182, 218, 223, 225, 247,
255, 256

BPS, 1, 2

D

Didin Hafidhuddin, 16, 17, 27, 209,
211, 258

F

Fakir, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 39, 44, 45, 47,
54, 63, 64, 121, 141, 149, 160, 161,

165, 175, 215, 222, 229, 234, 241,
257, 259

Fisabilillah, 9, 10, 47, 151, 157, 160,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175

Fiqih, 3, 70, 71, 120, 160

Fundraishing, 94, 110, 188

G

Gharimin, 8, 9, 10, 47, 71, 84, 120,
121, 160, 162, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 180, 257

H

Haul, 31, 34, 35, 41, 45, 46, 208, 210,
212

I

Ibnu Sabil, 8, 9, 10, 45, 47, 158, 160,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 257

J

Jak B, 79, 80, 81, 82, 126, 129, 178,
257

K

Kadar, 34, 36, 71, 211

L

LAZ, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 26, 28, 53, 57, 66, 91, 106, 110, 121, 123, 171, 176, 192, 195, 236, 248, 254

LPZ, 53

M

M. Suparta, 61, 68, 70, 72, 222

Miskin, 4, 6, 9, 17, 39, 44, 47, 54, 63, 121, 141, 149, 160, 161, 165, 175, 215, 222, 229, 234, 241, 257, 258, 259

Muallaf, 6, 8, 9, 10, 45, 47, 158, 160, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 257

Mustahik, 7, 11, 13, 19, 20, 23, 31, 38, 46, 53, 56, 81, 86, 125, 164, 177, 187, 215, 217, 227, 233, 235, 259

Muzakki, 11, 12, 13, 20, 21, 31, 38, 46, 53, 56, 81, 86, 125, 164, 177, 187, 215, 217, 227, 233, 234, 235, 259

MPZ, 110, 111, 138, 177, 198, 238

N

Nisab, 7, 31, 34, 35, 36, 40, 44, 46, 57, 63, 143, 150, 209, 211, 216, 255, 256

O

OPZ, 11, 14, 22, 48, 51, 53, 56, 72, 113, 182, 188

P

Philantropreneurship, 97, 191, 217, 254, 258, 259

R

Riqab, 9, 10, 84, 120, 156, 163, 169, 170, 175, 187, 195, 198, 257, 259

S

Subkhi Risya, 20, 258

U

Umar bin Khattab, 4, 6, 64, 65, 100, 146, 147, 148

UPZ, 53, 78, 111, 124, 135, 161, 197

Usman bin Affan, 64, 65, 100, 147

Y

Yusuf Al-Qardawi, 27, 35, 40, 43, 48, 70, 142, 149, 203, 209, 210, 212, 258

Z

Zakat, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 65, 68, 72, 74, 79, 85, 92, 106, 107, 109, 125, 134, 139, 154, 164, 177, 187, 195, 215, 217, 227, 233, 234, 235, 259

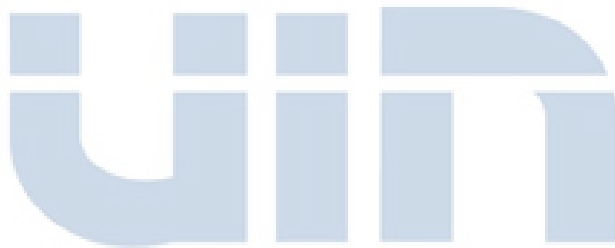
ZISWAF, 62, 88, 111, 132, 237, 251

ZMart, 82, 126, 161, 163, 219, 235, 236, 246, 255

HASIL TEST FLAGIAT

Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompet dhuafa

by Mohammad Lutfi



Submission date: 04-Jun-2021 10:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1600085412

File name: disertasi_final_Mohammad_Lutfi-dikompresi.pdf (1.38M)

Word count: 93169

Character count: 583931

HASIL TEST FLAGIAT

Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot dhuafa

ORIGINALITY REPORT

